

Dr. Titin Samsuddin, M.Hi

Hukum Islam di Gorontalo

Perubahan penerapan Hukum putusan kasus Syiqaq,
khuluk dan Li'an dalam perkara perceraian.

Penerbit

**Pustaka Cendekia
2018**

Hukum Islam di Gorontalo ; Perubahan penerapan hukum
putusan kasus syiqaq, khuluk dan li'an dalam perkara
perceraian.

Penulis :

Dr. Titin Samsuddin, M.Hi

Editor

Nazar Husain, M.Phil

Penerbit

Pustaka Cendekia

Senoboyo, Sleman Yogyakarta.

Email; pustakacendekia@gmail.com

Cetakan pertama

November 2018

ISBN: 978-602-52650-0-6

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa
ijin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat dan anugrah-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terkira kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan buku.

Buku ini merupakan hasil penelitian di Gorontalo tentang perubahan penerapan Hukum putusan kasus *Syiqaq*, *khuluk* dan *Li'an* dalam perkara perceraian. Penulis merekomendasikan metode perubahan penerapan hukum terhadap kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*, yaitu dengan menggunakan metode kausalitas-reaktualitas. Kausalitas adalah proses berfikir dengan menggunakan hukum sebab-akibat, baik secara formil, materiil, maupun natural. Penalaran ini dipergunakan hakim dalam proses *konstatiring* dan *konstituiring*. Selanjutnya, dalam hal melakukan perubahan hukum, hakim dituntut harus reaktualitas. Artinya, dalam menghadapi penyelesaian kasus kongkret preskripsi *syar'i* (*syiqaq*, *khuluk*, *li'an*) hakim harus memerhatikan konteks sosialnya, sebab konteks sosial tersebut sarat dengan muatan waktu, ruang, keadaan, motivasi, dan tradisi masyarakat muslim. Dengan cara demikian, nilai-nilai *syar'i* dan nilai-nilai kemodernan akan terintegrasikan dalam putusan hakim. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pihak terkait ;

1. Sebagai negara hukum, hendaknya hukum dijadikan sarana dalam pembentukan pola dan perilaku masyarakat. Saran ini dapat direalisasikan melalui perumusan hukum keluarga. Dalam perumusan hukum keluarga, perumusan sebaiknya memerhatikan budaya dan hukum yang ada di masyarakat. Saran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat tidak berada dalam ruang yang kosong dan statis, tetapi berada dalam ruang yang dipenuhi berbagai peristiwa dan selalu berkembang mengikuti arus zaman. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan ataupun putusan-putusan Pengadilan Agama diharapkan dapat membentuk kaidah-kaidah hukum baru sejalan dengan prinsip-prinsip *syari'at* Islam dengan tidak mengabaikan kondisi zaman.

2. Dalam hal memutuskan perkara perceraian, putusan hakim hendaknya tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Tetapi lebih dari itu, putusan hakim hendaknya memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hakim tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang. Oleh karena itu, putusan yang diambil sebaiknya mencerminkan kemampuannya dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Putusan yang baik adalah putusan yang disusun berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang lengkap, terperinci, jelas, dan akurat, yang diperolehnya melalui persidangan, serta termuat dalam Berita Acara Persidangan. Putusan hendaknya disusun secara runtut (sistematis) dengan bahasa yang baik dan benar, berisi argumentasi hukum yang tepat dan jelas, dan dapat mencerminkan profesionalismenya. Putusan yang demikian dapat memberikan kepuasan kepada para pihak. Jika itu terpenuhi, para pihak tidak akan melakukan upaya hukum lainnya yang penyelesaiannya menjadi berlarut-larut.
3. Hakim hendaknya melakukan reinterpretasi, reaktualisasi, dan pembaruan pemahaman, terhadap preskripsi konsep hukum Islam sesuai dengan tuntutan konteksnya karena preskripsi hukum Islam sebagai jawaban solutif bagi problem aktual masyarakat muslim yang sering muncul seiring dengan perkembangan zaman. Apabila konteksnya mengalami perubahan, diperlukan pula reinterpretasi dan reaktualisasi yang bersifat kontekstual untuk melakukan pembaruan hukum Islam. Perubahan konteks sarat dengan muatan kondisi objektif dari fenomena sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dan semangat kemoderenan dapat diintegrasikan dalam hukum.

Hormat kami

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

BAGIAN PERTAMA

PRAWACANA SEPUTAR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI INDONESIA TIMUR	1
---	---

BAGIAN KEDUA

PENEMUAN HUKUM:TEORI DAN PERKEMBANGANNYA.....	17
A. Penemuan Hukum (<i>legal reasoning</i>).....	19
1. Metode Interpretasi	23
2. Metode Konstruksi	27
a) Metode Argumentasi	27
b) Metode Eksposisi	28
B. <i>Sociological Jurisprudence</i>	30
C. <i>Teori Perubahan</i> Penerapan Hukum Ibnu Qayyim Al- Jauziyah.....	35

BAGIAN KETIGA

KEDUDUKAN HUKUM DAN KARAKTERISTIK KASUS <i>SYIQAQ</i> , <i>KHULUK</i> , DAN <i>LI'AN</i>	41
A. Hukum dan Karakteristik Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama	41
1. Sumber dan Asas- Asas Hukum Acara di Pengadilan Agama	41
a. Sumber Hukum Acara di Peradilan Agama.....	41
b. Asas-Asas Hukum Acara di Pengadilan Agama.....	43
2. Karakteristik Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama.....	45
B. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus <i>Syiqaq</i> dan Perselisihan Perceraian pada Umumnya	48
1. <i>Syiqaq</i> dalam Hukum Islam	48

2. <i>Syiqaq</i> dalam Perundang-undangan Perkawinan di Peradilan Agama	54
3. Hukum Acara <i>Syiqaq</i>	57
a) Tata Cara Pemeriksaan <i>Syiqaq</i>	57
b) Tahapan Pembuktian <i>Syiqaq</i>	59
c) Tahapan Pengangkatan dan Tugas Hakim	61
d) Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus	68
C. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus <i>Khuluk, Taklik Talak</i> dan Cerai Gugat	74
1. <i>Khuluk dalam Hukum Islam</i>	74
2. <i>Ketentuan khuluk dalam Hukum Positif</i>	82
3. <i>Khuluk dalam Praktik di Pengadilan Agama</i>	85
4. <i>Taklik Talak sebagai putusan Khul'i</i>	91
5. <i>Khuluk sebagai Kategori Cerai Gugat</i>	98
D. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus <i>Li'an</i> dan Alasan Perbuatan Zina	103
1. <i>Ketentuan li'an dalam Hukum Islam</i>	103
2. <i>Ketentuan Li'an dalam Hukum Positif</i>	105
3. <i>Penyelesaian Perkara Li'an di Pengadilan Agama</i>	107
4. <i>Perceraian dengan Alasan Zina</i>	109

BAGIAN KEEMPAT

DESKRIPSI PENERAPAN HUKUM PUTUSAN

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI

GORONTALO 115

A. Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo	115
B. Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo	117
C. Penerapan Hukum Putusan Perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo	120
1. Penerapan Hukum Putusan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama	120
2. Faktor-faktor Umum Penyebab Terjadinya Perceraian	125

3. Alasan-alasan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama	132
--	-----

BAGIAN KELIMA

PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN KASUS SYIQAQ; PENYELESAIAN DAN PERUBAHANNYA.....	151
--	-----

A. Tahapan Mengonstatasi, Mengualifikasi, Mengonstitusi	151
1. Mengidentifikasi Fakta Hukum Alasan Terjadinya Perceraian <i>Syiqaq</i>	154
2. Pembuktian Perceraian <i>Syiqaq</i>	160
B. Penerapan Interpretasi Ekstensif pada Perkara Syiqaq	179
C. Penerapan <i>Argumentum O Contrario</i> Perkara Syiqaq pada Perselisihan Biasa	185

BAGIAN KEENAM

PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KASUS KHULUK; AMBIGUITAS DAN PERUBAHANNYA.....	199
---	-----

A. Interpretasi Sosiologis pada Kasus <i>Khuluk</i>	199
1. Fakta Hukum Alasan Perceraian sebab <i>Khuluk</i>	200
2. Pembayaran <i>Iwadh</i> dalam kasus <i>Khuluk</i>	203
3. Putusan <i>Khul'i</i> pada Alasan <i>Taklik Talak</i>	208
B. <i>Argumentum Peranalogian</i> Kasus <i>Khuluk</i> pada Kasus <i>Taklik Talak</i>	216

BAGIAN KETUJUH

PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KASUS LI'AN; KONSTATASI DAN PERUBAHANNYA.....	225
--	-----

A. <i>Argumentum O Contrario</i> Perkara <i>Li'an</i> pada Pelanggaran Perbuatan Zina	225
1. Alasan Terjadinya Perceraian <i>Li'an</i>	235
2. Pembuktian dalam Kasus <i>Li'an</i>	238
3. Pengangkatan Sumpah dalam Kasus <i>Li'an</i>	244

B. Penghalusan (<i>Rechverwijning</i>) Pelanggaran Perbuatan Zina .	246
---	-----

BAGIAN DELAPAN

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERUBAHAN

PENERAPAN HUKUM <i>SYIQAQKHULUK</i> DAN <i>LI'AN</i>	255
--	-----

A. Faktor Eksternal	256
1. Perubahan Keadaan dalam Penerapan Hukum <i>Syiqaq</i> ...	256
2. Perubahan Waktu dalam Penerapan Hukum <i>Khuluk</i>	268
3. Perubahan Motivasi dalam Penerapan Hukum <i>Li'an</i>	273
B. Faktor Internal	280
1. Jaminan terhadap Kebebasan Peradilan/ Hakim	285
2. Kualitas Profesionalisme Hakim Dan Penghayatan Etika Profesi	290

BAGIAN PERTAMA

PRAWACANA SEPUTAR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI INDONESIA TIMUR

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, aspek-aspek kehidupan sosial budaya masyarakatnya diatur dengan hukum. Salah satu aspek kehidupan tersebut adalah perkawinan. Eksistensi perkawinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia diatur dalam hukum negara dan hukum Islam. Dua jenis hukum ini berbeda orientasi penerapannya. Hukum negara berorientasi mengatur perihal perkawinan pada masyarakat Indonesia secara umum, sedangkan hukum Islam berorientasi mengatur perkawinan pada masyarakat Indonesia secara khusus, yaitu masyarakat yang beragama Islam. Dengan pernyataan singkat, hukum negara berlaku secara umum; hukum Islam berlaku secara khusus.

Hukum negara yang mengatur perihal perkawinan direalisasikan melalui UU No 1974 dan Perpu No 19 Tahun 1975 sebab Undang-undang tersebut berlaku secara umum untuk seluruh agama pada masyarakat di Indonesia. Sebaliknya, hukum Islam yang mengatur perkawinan khusus pada masyarakat yang beragama Islam direalisasikan melalui Kompilasi Hukum Islam. Peraturan hukum ini mengandung konsep yang berbeda dalam hal mengatur masalah perkawinan meskipun perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal-hal yang prinsipil tentang perkawinan; peraturan pemerintah mengatur tentang pelaksanaan perkawinan; Kompilasi Hukum Islam mengatur ihwal perkawinan pada masyarakat Islam.

Perbedaan sebagaimana dikemukakan dalam uraian di atas dapat diamati melalui rumusan isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan rumusan isi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan itu menyangkut konsep perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara itu, dalam rumusan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Apabila dicermati isi kedua pasal tersebut, tampak bahwa konsep perkawinan dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 menitikberatkan pada unsur ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam posisi keduanya sebagai suami dan istri, sedangkan konsep perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih menitikberatkan pada unsur akad. Dengan kata lain, unsur penanda perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, sedangkan unsur penanda perkawinan pada KHI adalah akad. Istilah perkawinan dan pernikahan pun mengandung arti yang berbeda. Pada rumusan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat saja dilakukan meskipun tanpa akad (sesuai aturan agama yang dianut masyarakat), sedangkan pada rumusan Pasal 2 KHI dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilakukan kecuali dengan akad.

Perbedaan lainnya yang diperoleh dari rumusan isi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan rumusan isi Pasal 2 KHI di atas adalah tujuan perkawinan. Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, sedangkan pada Pasal 2 KHI tujuan perkawinan adalah *untuk menaati perintah Allah*

SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan dalam Pasal 2 KHI adalah menjalankan perintah Allah, sedangkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ini diatur tersendiri dalam Pasal 3, yakni “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah*”. Sakinah artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan; mawadah artinya kasih sayang; dan rahmah (rahmat) artinya karunia atau berkah. Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, dilandasi oleh kasih sayang sehingga mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Akan tetapi, masalah perkawinan tidak hanya berhenti pada tercapainya tujuan perkawinan. Lebih dari itu, yang penting diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan adalah sah tidaknya perkawinan/pernikahan itu. Meskipun perkawinan sudah terjadi dan tujuan sudah tercapai, bukan berarti perkawinan itu sudah dapat dikatakan sah. Sah tidaknya sebuah perkawinan tidak ditentukan oleh bahagia tidaknya pasangan suami istri yang melakukan perkawinan, melainkan ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Artinya, meskipun pasangan suami istri bahagia atau tidak bahagia dalam rumah tangganya, hubungan mereka sebagai suami istri tetap sah apabila perkawinan mereka didasarkan pada ketentuan agama yang mereka anut. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan (UUP) yakni, “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama.*”

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga merupakan aspek kehidupan masyarakat yang keberadaannya diatur oleh hukum. Apabila pasangan calon suami istri memiliki alasan-alasan tertentu

ketika hendak melangsungkan perkawinan atau hendak membentuk keluarga baru, maka dalam hal melaksanakan perceraian pasangan suami istri juga harus menyertakan alasan-alasan yang kuat jika hendak mengajukan perceraian ke pengadilan. Tanpa adanya alasan yang kuat dari kedua belah pihak, perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan tidak dapat diproses oleh pengadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alasan mengajukan perceraian ke pengadilan penting dalam pandangan hukum. Mengingat hal itu penting, negara mengatur perihal alasan perceraian melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No 1. Tahun 1974. Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam¹. Undang-undang Perkawinan ini merupakan hukum materil Peradilan Agama bagi umat Islam yang keberadaannya mesti dipatuhi dan diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum normatif (selanjutnya diistilahkan *law in the books*) terdapat dalam Alquran dan Hadis serta kitab-kitab fikih. Hukum ini tidak akan berpengaruh dan tidak akan memiliki kekuatan apa-apa tanpa diupayakan menjadi hukum terapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara formal. Oleh karena itu, agar memiliki pengaruh dan kekuatan di dalam penerapannya, hukum normatif (*law in the books*) itu diubah atau dialihkan menjadi hukum positif (*law in action*). Hanya dengan mengubahnya menjadi *law in action* atau menjadi suatu peraturan perundang-undangan, penerapannya memiliki daya paksa yang kuat.

Menyadari hal tersebut, negara berinisiatif mengangkat hukum normatif atau *law in the books* menjadi hukum positif atau *law in action*. Upaya ini ditempuh berdasarkan pertimbangan bahwa dalam

¹Bunyi pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat pada halaman 146, tabel 7 bab III dalam Disertas ini.

perspektif ilmu hukum di Indonesia, hukum positif dipandang legal secara yuridis dibandingkan dengan hukum normatif². Oleh karena itu, sudah semestinya warga negara Indonesia yang beragama Islam menghargai upaya yang telah ditempuh oleh negara terkait dengan pengubahan hukum tersebut. Penghargaan itu dapat diwujudkan melalui tindakan menerapkan hukum positif dalam memutuskan perkara perceraian karena mempertahankan *law in the books* hanya akan menyebabkan hukum menjadi kontradiktif.

Kontradiksi hukum sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut dapat dicontohkan melalui kasus talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya di luar persidangan. Dalam pandangan hukum normatif, jatuhnya talak seorang suami kepada istrinya menandakan bahwa hubungan antara suami istri tersebut telah putus. Akan tetapi, dalam pandangan hukum positif, hal tersebut tidak diakui. Artinya, hubungan suami istri belum putus atau keduanya belum dapat dikatakan sudah bercerai. Hal ini dikarenakan tindakan suami menjatuhkan talak kepada istrinya dilakukannya di luar persidangan. Sementara itu, dalam pandangan hukum positif, perceraian hanya akan dianggap sah apabila putusannya dilakukan di pengadilan.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama untuk masyarakat muslim, tampak adanya kontradiksi antara hukum yang satu dengan hukum lainnya. Misalnya, perbedaan antara ketentuan Undang-Undang perkawinan dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa bentuk ketentuan perceraian, seperti cerai talak, cerai gugat, *syiqaq*, *khuluk*, *li'andan* perceraian akibat kematian suami, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam penerapannya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975,

² H.M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 8-9.

hanya dikenal satu bentuk perceraian, yaitu perceraian yang dapat dimohonkan oleh pihak suami maupun istri.

Selain kontradiksi antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kontradiksi penerapan hukum perceraian juga terjadi pada tataran aplikasinya. Kontradiksi ini muncul sebagai akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap isi pasal yang ada. Salah satunya adalah Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

“Segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Maksud isi rumusan pasal tersebut berbeda dalam pandangan para hakim. Akibatnya, dalam penerapannya pun terjadi perbedaan. Munculnya perbedaan ini dipengaruhi oleh tuntutan ketundukan hakim pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda, yaitu hukum Syariah Islam dan Hukum Negara.³ Di satu sisi dalam memutuskan perkara perceraian hakim dituntut harus tunduk pada hukum Syariah Islam, di sisi lain hakim dituntut harus tunduk pada Hukum negara. Padahal dasar kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Syariah Islam berdasarkan pemahamannya pada ideologi asal muasal, tujuan, serta fungsi yang diembannya sesuai dengan konsep awal pendirian Peradilan Agama di Indonesia⁴, sedangkan Hukum Negara berdasarkan pemahamannya pada status serta kedudukan hukumnya

³Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1.

⁴*Ibid.*

yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara sebagai Pengadilan Negara⁵.

Menyikapi fenomena tersebut, negara memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat muslim. Kewenangan itu diperkuat melalui hasil penerbitan UU No.7/1989 jo. UU No.3/2006 jo. UU No.7/1980 jo UU No. 50/2009 perubahan atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang yang mengatur pemberlakuan Hukum Perdata sebagaimana pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UUPA No.7/1989 itu, memberikan kedudukan penting bagi Badan Peradilan Agama dalam Negara Hukum Republik Indonesia sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang dikhususkan untuk masyarakat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun mengenai pencari keadilannya (*justiciabel*).⁶

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian diatur dalam pasal 65 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut:

“Perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Bentuk-bentuk perceraian menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam seperti yang sudah diuraikan sebelumnya mencakup *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*. Masing-masing bentuk perceraian ini memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda yang keberadaannya telah terakomodasi dalam hukum materiil dan hukum formil perundang-

⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004* (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 34.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca-UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1.

undangan perkawinan di Peradilan Agama. Ketentuan perceraian alasan *syiqaq* telah diatur dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷ Dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 penjelasan ini diadopsi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f). *Khuluk* diatur dalam Pasal 1 huruf (i) KHI⁸, dan alasan *li'an* dirumuskan dalam KHI Pasal 126.⁹

Hal yang menjadi persoalan sehubungan dengan hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam adalah diabaikannya bentuk-bentuk perceraian itu dalam persidangan. Bahkan, tidak ditemukan ketetapan hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Propinsi Gorontalo. Secara faktual, bentuk-bentuk perceraian itu ada. Namun, upaya penyelesaiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum materil dan hukum formil yang berlaku dalam perundang-undangan perkawinan Peradilan Agama. Buktinya dapat dilihat melalui putusan pengadilan Agama Provinsi Gorontalo berikut ini.

Putusan pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 15/pdt.G/20

08/PA.Gtlo

tanggal 8 Januari 2008 dalam perkara cerai gugat

⁷ Penjelasan *syiqaq* dirumuskan dalam Pasal 76 ayat 1, yakni *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

⁸ Perceraian dengan jalan *khuluk* diatur dalam Pasal-Pasal 1 huruf i, 8, 124, 131, 148, 155, 161 dan 163 dalam KHI. Perceraian dengan *khuluk* karena pelanggaran *ta'lik talak* di selesaikan menurut cerai gugat. Cerai gugat diatur dalam Pasal 40 UU No. 1/1974, Pasal 20-36 pp. No 9/75, Pasal 73-88, Pasal 113-148 KHI.

⁹ Penjelasan ayat tersebut sebagaimana berikut; "*li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut". *Li'an* merupakan penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa (Pasal 88 ayat (1) UU-PA), *li'an* merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal-Pasal 43, 70, 101, 125, 126, 127, 128, 155, 162 dan 163 KHI dan juga diatur dalam Pasal 87, Pasal 88 ayat (1) UU-PA.

“Perkara yang diajukan seorang istri, yang berkedudukan sebagai Penggugat dan suaminya berkedudukan sebagai pihak tergugat. Dalam posisinya mendalilkan, bahwa sejak tahun 1990 kehidupan rumah tangganya dengan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat kurang memenuhi kewajibannya memberi nafkah biaya hidup kebutuhan penggugat.

Tergugat suka memukul dan mengancam membunuh penggugat. Tergugat suka ganti-ganti pasangan (perempuan) bahkan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, pada tahun 1991 tergugat telah menikah dengan seorang perempuan dan mereka telah tinggal serumah. Meski demikian penggugat tetap bersabar selama 8 tahun lamanya dengan harapan tergugat dapat berubah, meskipun selama itu pula keadaan mereka sudah hidup terpisah, serta tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.

Dari hasil replik duplik, tergugat menyampaikan dalil gugatannya, bahwa tergugat membenarkan dalil penggugat. Akan tetapi tergugat memberi alasan bahwa hal itu dilakukan karena penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sejak 4 tahun berlalu,serta membantah dalil penggugat yang menyatakan terpisah hidup berumah tangga selama 8 tahun, dan sebenarnya perpisahan mereka berkisar 6 tahun lamanya”.

Berdasarkan pembuktian dua orang saksi dari pihak penggugat, dan melalui tahapan-tahapan beracara, maka majelis hakim menimbang, bahwa gugatan penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No 1/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI,¹⁰ dan mengadili dengan menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat kepada penggugat.

¹⁰PP. No.1/1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Pasal 116 huruf (b) yang berbunyi :
“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

Apabila dilihat posita alasan-alasan yang diajukan penggugat dalam putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perceraian tersebut di atas telah memenuhi beberapaketentuan hukum, terutama mengenai bentuk-bentuk perceraian. Beberapa ketentuan hukum yang telah terpenuhi dalam putusan perkara cerai di atas adalah sebagai berikut.

Pertama, bentuk perceraian pelanggaran *taklik talak*. Bentuk perceraian ini tampak pada alasan yang diberikan oleh penggugat, yaitu tergugat melakukan kekejaman yang membahayakan sampai mengancam untuk membunuh tergugat. Tindakan yang dilakukan tergugat, telah memenuhi ketentuan hukum, dalam hal ini pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP. No 1/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) KHI.¹¹ Dengan demikian ketentuan hukum di atas merupakan pelanggaran *taklik talak*. Jika terjadi pelanggaran *taklik talak* seharusnya amar putusannya berbunyi talak *khul'i* dan bukan talak satu *ba'inyang* digunakan dalam amar putusan cerai gugat (biasa).¹²

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”; PP. No.1/1975 Pasal 19 huruf (f)jo. Pasal 116 huruf (f) berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹¹Huruf (d) berbunyi:”Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

¹²Meskipun putusan *khul'i* termasuk dalam kategori bain, tidak selamanya putusan bain adalah *khul'i*. Teknis penulisan amar putusan di Peradilan Agama dalam buku II dijelaskan, untuk amar putusan pelanggaran talik talak berbunyi: “Menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat (nama....bin.....) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp..... (...tuliskan dengan huruf besar)”; untuk amar putusan cerai gugat berbunyi: “Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (nama....bin.....) terhadap penggugat (nama....bin.....)”; amar putusan untuk pelanggaran talik talak hakim memutuskan dengan *khul'i*, berbeda dengan cerai gugat pada umumnya (biasa) dengan amar putusan *ba'in shuqra*.. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: MA-RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), hlm. 154-155.

Kedua, bentuk perceraian *syiqaq*. Bentuk perceraian ini tampak pada alasan yang diberikan penggugat, yaitu di dalam rumah tangga telah terjadi percekocokan terus-menerus serta terindikasi adanya unsur-unsur *ḍarar* yang dapat membahayakan kehidupan suami istri dan akan mengakibatkan pecahnya perkawinan. Ketentuan *syiqaq* ini diatur dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f). Meskipun dalil pada huruf (f) sering dijadikan dasar untuk menangani perselisihan biasa, aturan tersebut dijadikan pula sebagai dalil *syiqaq*¹³.

Ketiga, bentuk perceraian *li'an*. Bentuk ini dapat dilihat dari adanya replik duplik, yakni bantahan jawaban tergugat kepada penggugat dengan memberikan alasan bahwa penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga adalah "*penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain*"¹⁴. Tuduhan pihak tergugat kepada penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh tergugat. Apabila

¹³ Tidak selamanya alasan perselisihan terus menerus Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) didasarkan pada perselisihan *syiqaq*, dikatakan *syiqaq* apabila perselisihan sudah sangat tajam dan berakibat *ḍharar* yaitu mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri. Sebaliknya, apabila pertengkaran dan perselisihan tersebut belum mengandung unsur membahayakan dan belum sampai ke tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqaq*. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 387

¹⁴ Mengapa alasan di atas mengandung unsur *li'an*? Hal itu dikarenakan, argumen tergugat meninggalkan penggugat dipicu oleh tuduhan tergugat bahwa penggugat telah berhubungan dengan pria lain. Dengan demikian alasan tergugat terhadap penggugat tersebut perlu dibuktikan. Namun, dalam persidangan tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya sehingga hakim mengabaikan alasan yang tidak dapat dibuktikan oleh tergugat. Seharusnya, dalam lembaga *li'an*, jika tuduhan terhadap tergugat tidak dapat dibuktikan, dan istri menolak atas tuduhan tersebut, maka diangkatlah sumpah *li'an* agar tergugat terhindar dari hukuman *qazaf* atas tuduhan zina dan penggugat terhindar dari hukuman *had* zina. Itulah ancaman yang diberikan syar'i terhadap suami yang menuduh istrinya berzina.

dikaitkan dengan hukum Islam, tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya itu sudah sesuai denganketentuan Pasal 126 KHI¹⁵ sebagai dasar hukum *li'an*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa diabaikannya bentuk-bentuk perceraian dalam persidangan serta tidak ditemukan ketetapan hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama disebabkan oleh adanya kumulasi alasan pengajuan perkara perceraian oleh pihak penggugat. Sejak awal perkara perceraian diajukan ke pengadilan, pihak penggugat tidak memberikan alasan tunggal. Dengan perkataan lain, alasan yang diberikan bermacam-macam. Akibatnya, bentuk-bentuk perceraian yang masing-masing berbeda karakteristiknya itu, dialihkan hakim menjadi kasus cerai talak dan cerai gugat pada umumnya (biasa).

Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat salah seorang hakim di Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo. Ketika diwawancarai, hakim tersebut mengatakan bahwa:

“Persoalan *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* bila dilihat melalui alasan-alasan gugatan perceraian, terindikasi masuk ke Pengadilan Agama. Namun, kasus *syiqaq* dan *li'an* seringkali dialihkan menjadi hukum kasus cerai talak dan cerai gugat pada umumnya (biasa). Sementara itu, dalam persoalan kasus *khuluk* hanya kategori pelanggaran *taklik talak* yang diterapkan. Adapun pelaksanaan hukum *khuluk* secara murni sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan KHI Pasal 1 huruf i, yakni ‘... adanya pemberian tebusan atau *iwad*

¹⁵ Pasal 126 KHI berlaku umum, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah alasan tuduhan tersebut hanya dapat berlaku pada kasus cerai talak?, Sebaliknya, apakah pada cerai gugat yang istri meminta cerai karena alasan suami menuduhnya berzina atau berselingkuh dapat berlaku secara *li'an*?. Alasan tersebut sering diajukan pula pada pengajuan cerai gugat, sebagaimana contoh kasus di atas, yaitu dari hasil pemeriksaan replik duplik, suami meninggalkannya karena istri dituduh telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Pembahasan lebih lanjut atas masalah ini dapat dilihat pada bahasan penulisan bab-bab selanjutnya.

kepada dan atas persetujuan suaminya' tidak diterapkan lagi dalam putusan perceraian di Pengadilan se-Provinsi Gorontalo'.¹⁶

Fenomena yang disajikan di atas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi. Idealnya bahwa putusan terhadap ketiga bentuk perceraian tersebut harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Terlebih lagi, ketiga bentuk perceraian itu telah menjadi acara khusus dalam perundang-undangan perceraian di Pengadilan Agama. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dalam praktiknya, ketiga bentuk perceraian tersebut justru dialihkan kasusnya menjadi kasus cerai talak dan cerai gugat pada umumnya (biasa).

Ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi seperti yang diutarakan di atas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang “Studi putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo”. Selain karena kontradiksi antara kondisi ideal dengan kenyataan yang ada, penelitian ini didasarkan pula pada alasan penting dan menariknya masalah tersebut dijadikan bahan kajian dalam wujud penelitian ilmiah. Alasan-alasan terkait dengan pentingnya masalah tersebut dianalisis adalah sebagai berikut.

Pertama, putusan perkara perceraian berkaitan dengan persoalan nasib penggugat dan tergugat. Apabila hakim salah memutuskan perkara yang sedang ditanganinya, putusan yang dijatuhkan akan dapat berakibat fatal terhadap penggugat. Misalnya, pengguat mengharapkan agar gugatannya terterima, tapi kenyataannya justru ditolak. Akibatnya, penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan. Akibat ini dapat berpotensi memunculkan akibat lainnya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Daud, hakim di Pengadilan Agama Kota Gorontalo pada tanggal 13 November 2009.

Misalnya, karena gugatannya ditolak, penggugat mengalami tekanan psikologis berupa depresi sehingga berakibat pula pada jasmaninya. Terlebih lagi jika tergugat mengancam akan membunuh penggugat.

Kedua, dialihkannya kasus perceraian berbentuk *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* menjadi kasus perceraian pada umumnya (biasa) oleh hakim, boleh jadi akan menurunkan kredibilitas hakim di mata masyarakat. Selain itu, hakim pun boleh jadi akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Misalnya, hakim tersebut tidak menguasai ilmunya; hakim tersebut lebih memihak mereka yang ber-uang; hakim tersebut harus disogok, dan alasan-alasan negatif lainnya. Jika hal itu terjadi, kewibawaan hakim akan hilang di mata masyarakat. Hal yang lebih disayangkan lagi, apabila kesalahan itu hanya dilakukan oleh salah seorang hakim, lalu masyarakat menyimpulkannya untuk semua hakim.

Ketiga, tidak dijalankannya Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara perceraian sesuai dengan bentuk-bentuk perceraian yang ada, akan berakibat pada buruknya citra Lembaga Pengadilan Agama pada umumnya dan Lembaga Pengadilan Agama Provinsi Gorontalo pada khususnya di hadapan masyarakatnya. Besar kemungkinan masyarakat akan menilai bahwa Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Provinsi Gorontalo tidak layak menangani kasus perceraian.

Selanjutnya, alasan tentang menariknya masalah ini untuk diteliti adalah sebagai berikut; *Pertama*, hakim diperhadapkan pada dua hal yang bertolak belakang. Disatu sisi ia dituntut menjalankan peraturan dan ketentuan undang-undang, di sisi lain diajuga dituntut harus mempertimbangkan hukum di masyarakat, baik itu hukum adat maupun hukum agama. Dengan demikian, terjadilah peristiwa tarik menarik antara dua kepentingan yang berbeda yang pada akhirnya menimbulkan polemik pada diri hakim itu sendiri. Dalam kondisi yang demikian itu, hakim pun masih dituntut untuk mengambil

putusan secara tepat dan cepat. Padahal, pengambilan keputusan secara tepat dan cepat membutuhkan waktu yang lama agar fakta-fakta yang terkait dengan perkara perceraian terseleksi dengan baik. *Kedua*, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum karena hukum berada di antara nilai-nilai atau ide-ide dan dunia kenyataan sehari-hari di tengah masyarakat. Hukum dapat dikatakan bergerak di antara dua dunia yang berbeda sehingga pada saat hukum itu diterapkan, sering terjadi ketegangan. Di satu sisi hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, di sisi lain hukum sudah terlanjur ditetapkan sehingga menyesuakannya dengan lingkungan maupun struktur masyarakat tempat hukum itu diberlakukan, justru akan menimbulkan ketumpangtindihan.¹⁷

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan yang terjadi serta alasan-alasan yang terkait dengan aspek penting dan menariknya kasus perceraian di pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo itulah yang menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian tentang “Studi putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo” ini difokuskan pada terjadinya perubahan penerapan putusan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dari putusan kasus khusus menjadi putusan perceraian pada umumnya (biasa). Dengan demikian, objek penelitian ini adalah perubahan penerapan hukum dalam putusan kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*, yakni penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan hakim yang *in concreto*.

Putusan sangat berkaitan dengan penalaran.¹⁸ Shidarta menyatakan dalam hal ini penalaran yang menjadi benang merah

¹⁷Lihat Satjipto Raharjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publis 2009), hlm. Viii.

¹⁸Penalaran yang dimaksudkan adalah penalaran hukum (*legal reasoning*, *juridisch redereining*) atau biasa disebut argumentasi yuridis.

lahirnya putusan. Penalaran hukum terutama yang dilakukan hakim lebih berelevansi dengan tujuan hukum daripada fungsi hukum.¹⁹Tujuan hukum lebih menitik beratkan pada arah yang akan dicapai dari berfungsinya hukum. Gustav Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga yaitu; keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*ZweckmaBigkeit*).²⁰Tujuan hukum seringkali dirancukan dengan fungsi hukum. Fungsi hukum atau tugas hukum, menurut Lawrence M. Friedman, meliputi pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan perekayasa sosial (*social engineering*). Dalam hal ini fungsi hukum mengacu pada peranan yang diemban oleh hukum.²¹Dengan demikian lebih ditegaskan lagi dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana pola penalaran hakim dalam melakukan perubahan penerapan putusan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* sebagaimana tersebut di atas.

¹⁹Shidarta, *Hukum Pealaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 181.

²⁰Lihat Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), hlm.36.

²¹Lihat Lawrence. M. Friedmen, *Law and Society: An Introduction* (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm. 11-12. Dan pemaknaan fungsi hukum sebagai tugas hukum dapat dilihat Roscoe Pound, *The Task of Law* (Lancaster: Franklin dan Marshall College, 1944)

BAGIAN KEDUA

PENEMUAN HUKUM:TEORI DAN PERKEMBANGANNYA

Kerangka teori (*theoretical framework*) yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tiga tataran teori. Pada tataran *grand theory* ditampilkan teori dibidang penemuan hukum (*legal reasoning*). Tataran *grand theory* ini memberi dasar pemahaman tentang pola penalaran hakim dalam memutuskan perkara perceraian, khususnya perceraian kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Pada tataran *middlerange theory*, dipilih suatu kerangka orientasi berpikir yuridis dari salah satu aliran filsafat hukum, yaitu *sociological jurisprudence*, sedangkan pada tataran *applied theory* dipilih teori perubahan penerapan hukum dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. dengan rumusan kaidahnya bahwa perubahan fatwa itu selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi.¹

Teori di atas digunakan untuk menjawab dua fokus yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu putusan hakim dan perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* (yang kemudian disingkat *SKL*). Secara sederhana putusan dapat diartikan sebagai hasil dari tindakan memutuskan. Namun, dalam bidang hukum, putusan dapat diartikan sebagai proses penemuan hukum oleh hakim. Oleh karena masalah yang dikaji dalam penelitian adalah putusan hakim, maka teori yang digunakan adalah penemuan hukum yang difokuskan pada penciptaan dan pembentukan hukum (*rechtschepping*, *law making*).

¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn*, Jld. III (Beirut: Dar al-Jail, 1973), hlm. 3

Selanjutnya, untuk memecahkan atau menjawab masalah perubahan penerapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penerapan hukum *SKL*, digunakan teori *sociological jurisprudence*. Dengan menggunakan teori tersebut, dapat diketahui pola penalaran (*reasoning*) hakim dalam melakukan perubahan penerapan hukum putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Dan teori perubahan penerapan hukum dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah digunakan untuk melihat sejauh mana hakim Pengadilan Agama melakukan ijtihad terhadap perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* yang diketahui sebagai hukum khusus yang bersifat *syar'i* yaitu hukum tersebut merupakan kekhususan dan dijadikan asas personalitas ke Islam di Pengadilan Agama.

Teori perubahan penerapan hukum dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dijadikan sebagai *applied theory* karena memiliki kedekatan dengan teori penemuan hukum sebagai *grand theory* dan *sociological jurisprudence* sebagai *middlerange theory* dengan meletakkannya sebagai dasar hakim untuk melakukan ijtihad terhadap perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* (hukum *syar'i*).

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian ini merupakan penelitian hukum yang *in-concreto* yaitu hukum hasil buatan hakim yang dalam penerapannya telah mengalami perubahan.

Dipilihnya tiga tataran teori; 1) penemuan hukum (*legal reasoning*); 2) *sociological jurisprudence* dan; 3) teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan penerapan hukum, disertai dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana penjelasan berikut;

A. Penemuan Hukum (*legal reasoning*)

Masalah penemuan hukum adalah masalah yang khas dalam sistem *civil law*.²Salah satu karakteristik dari sistem *civil law* adalah mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum. Dengan demikian, sumber hukum undang-undang menjadi hal paling esensial dalam organ peradilan. Undang-undang sebagai hukum materiil dipakai oleh hakim sebagai landasan dalam memutuskan perkara. hukum (*rechtsvinding*). Begitupula untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, melalui proses peradilan seorang hakim berkewajiban mencari dan menemukan hukum secara objektif untuk diterapkan atau di-*toepassing* memutus perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak,³ baik melalui hukum tertulis yang termuat dalam hukum materiil maupun hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dan kemudian menjatuhkan putusan, tahapan dalam persidangan hakim harus mengikuti tiga tahapan. Ketiganya mencakup tahap meng-*konstratir*, tahap mengualifikasi, dan tahap mengkonstituir,⁴

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 282.

³M. Y Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Cet-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 820.

⁴ Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut; Pertama, tahap meng-*konstatir*. Pada tahap ini hakim memeriksa suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dengan pembuktian-pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum, untuk dicarikan fakta-fakta hukumnya (peristiwa hukum). Hal ini dikarenakan peraturan hukum hanya dapat diterapkan dalam peristiwa hukum, bukan dalam peristiwa kongkretnya. *Kedua*, tahap mengualifikasi. Pada tahap ini hakim mengadakan penilaian terhadap peristiwa kongkret yang benar-benar telah dibuktikan, atau hakim mengelompokkan dan menggolongkan peristiwa kongkret tersebut ke

Dipilihnya teori penemuan hukum ini untuk menjawab permasalahan tentang penerapan hukum putusan *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* yang secara khusus sebagai perkara hukum perceraian yang diatur oleh hukum Islam di Peradilan Agama. Proses penemuan hukum dikalangan ilmuan didefinisikan dalam beberapa pengertian, yaitu pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, dan penciptaan hukum.⁵ Menurut Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkret.⁶ Paul Scholten mendefinisikan bahwa penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang bukan hanya menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan pada peristiwa, melainkan juga menyangkut penemuan peraturan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analog ataupun pengongkretan hukum (*rechtssverwijning*).⁷

Menurut Laude, penemuan hukum adalah ketentuan pada fakta yang harus dibentuk karena keberadannya tidak selalu dibentuk oleh undang-undang yang ada.⁸ Raharjo setelah meneliti beberapa definisi tentang penemuan hukum, menarik kesimpulan

dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Hakim akan lebih mudah memutuskan perkara apabila peristiwanya terbukti dan peraturannya jelas. *Ketiga*, tahap meng-*konstituir*. Pada tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa yang ada dan memberikan keadilan kepada pihak yang bersangkutan. Lihat Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54-56.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 37.

⁶*Ibid.*

⁷N.E Algra dkk., *Asal Mula Hukum*, terj. Simorangkir. dkk., (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 359.

⁸John Z. Loude, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan fakta* (Jakarta: Bina Aksar, 1985), hlm. 69.

yang dipandang lebih lengkap daripada simpulan yang dibuat ahli lain. Simpulan tersebut antara lain (1) penemuan hukum adalah penerapan suatu peraturan yang telah tersedia pada suatu peristiwa; (2) penemuan hukum artinya pembentukan hukum untuk suatu peristiwa kongkret yang tidak tersedia dalam suatu peraturan perundang-undangan atau tersedia tetapi tidak jelas, tidak lengkap untuk diterapkan, sehingga hakim harus perlu membentuk hukum melalui metode tertentu.⁹

Berdasarkan metode yang dilakukan hakim, ada beberapa istilah dalam penemuan hukum, yakni *rechtsvinding* dan *rechtschepping*. *Rechtsvinding* adalah penemuan hukum. Penemuan hukum di sini maksudnya bukan hukumnya yang tidak ada. Hukumnya ada tetapi masih perlu digali dan ditemukan lagi. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das solen*) yang tertulis ataupun tidak tertulis, tetapi dapat pula berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*). Dari perilaku atau peristiwa yang ada, dapat digali atau diketemukan hukum. Dengan demikian, *rechtsvinding* dapat dikatakan sebagai suatu cara penemuan hukum untuk mendapatkan makna normatif yang ada dalam rumusan asas legalitas di dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, definisi tentang *Rechtschepping*. *Rechtschepping* adalah penciptaan hukum oleh hakim karena belum ada hukum untuk suatu peristiwa. Mengingat hukumnya belum ada, hakim menciptakan hukum itu melalui metode penemuan hukum. *Rechtschepping* dilakukan apabila dalam rumusan hukum yang diatur dalam asas legalitas terdapat hal-hal yang tertinggal dan belum diatur. Karena itu, hakim harus menciptakannya.¹⁰

⁹Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 37.

¹⁰ Ketentuan tersebut diatur juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1).

Di kalangan praktisi hukum, Manan mengelompokkan 2 metode yaitu pertama metode penafsiran (*interpretation*) dan kedua metode konstruksi.¹¹ Pengelompokkan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bagir Manan. Bagir Manan mengklasifikasikan penemuan hukum ke dalam tiga jenis, yaitu; interpretasi (*interpretasion*), konstruksi hukum, serta penciptaan dan pembentukan hukum (*rechtschepping, law making*).¹² Akan tetapi, pembentukan dan penciptaan hukum sama-sama merupakan konstruksi hukum karena substansi kedua hal tersebut sama, yaitu menciptakan suatu hukum baru yang sama sekali belum ada sebelumnya.

Selain pendapat para ahli tersebut, Asnawi mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan hukum (dalam arti perundang-undangan dan sumber hukum lain) terhadap satu atau beberapa peristiwa atau fakta hukum (pokok perkara) untuk kemudian menetapkan suatu kaidah hukum yang baru atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru.¹³

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penemuan hukum tidak hanya dalam konteks menemukan kaidah hukum baru, tetapi juga menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum baru. Hal ini dikarenakan kaidah hukum lama tidak berarti *out to date* (usang) dan masih terdapat kemungkinan diterapkan pada peristiwa hukum yang baru. Kaidah lama yang masih memungkinkan untuk diterapkan biasanya bersifat kaidah umum

¹¹Abd. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 279 dan 281.

¹²Bagir Manan, "Beberapa Catatan Tentang Penafsiran", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009), hlm. 6.

¹³M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim; Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 18.

sehingga cakupan pemberlakuannya lebih luas, baik dari segi waktu maupun konteks suatu perkara.¹⁴

Berdasarkan uraian para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa penemuan hukum dapat dilakukan dengan cara menafsirkan menjelaskan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum oleh hakim menyangkut penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.¹⁵

Mengingat putusan perceraian *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* sangat jarang dan bahkan untuk kasus *khuluk* dan *li'an* terbilang tidak ditemukan lagi putusannya dalam penerapan hukum putusan perceraian di Pengadilan Agama se-Propinsi Gorontalo, maka untuk menjawab permasalahan tersebut dari beberapa definisi penemuan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, teori penemuan hukum yang digunakan untuk menganalisis penerapan hukum putusan perceraian kasus tersebut dalam penelitian ini adalah metode interpretasi dan konstruksi hukum, sebagaimana penjelasan berikut;

1. Metode Interpretasi

Interpretasi hukum dapat terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus kongkret yang dihadapi. Metode ini digunakan apabila peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwa kongkret karena mengandung arti yang ambigu, atau makna ganda. Misalnya, ada norma yang tidak jelas (*vage normen*), terdapat konflik antarnorma hukum (*antinomi normen*), dan terdapat ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks itu sendiri.¹⁶

¹⁴*Ibid.*

¹⁵J Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 52

¹⁶Jazim Hamidi, *Hermeneutika*, hlm. 52.

Interpretasi dalam pandangan Bagir Manan mengarah pada beberapa pengertian, yakni (1) paham makna asas atau kaidah hukum; (2) satu fakta hukum dengan kaidah hukum dapat dihubungkan; (3) terjaminnya penerapan atau penegak hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil; dan (4) mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan (*ekspektasi*) sesuai dengan dinamika dimasyarakat.¹⁷

Penggunaan interpretasi sebagai instrumen dalam mengadili dan memutus suatu sengketa oleh hakim sangat penting. Penyebabnya karena interpretasi tidak hanya bermanfaat dalam menemukan hukum, tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan dan pembaruan hukum. Sebagaimana yang umumnya diketahui, rumusan tekstual suatu undang-undang pada dasarnya dibuat sesuai dengan konsensus para legislator yang hidup di zamannya. Padahal, dalam rumusan teks tersebut selalu terdapat keterbatasan dalam merefleksikan kehendak pembuatnya serta dalam menyesuaikannya dengan perkembangan dinamika sosial dan hukum di masyarakat.¹⁸ Oleh sebab itu, hakim perlu berupaya semaksimal mungkin dalam menafsirkan teks undang-undang dengan memerhatikan perubahan dinamika sosial di masyarakat.

Dalam hal menafsirkan ketentuan undang-undang, terdapat beberapa metode interpretasi yang dapat digunakan oleh hakim. Metode tersebut adalah interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi

¹⁷Bagir Manan, "Beberapa Catatan..", hlm. 5.

¹⁸Basuki Rekso Wibowo, "Pembaruan Hukum Yang Berwajah Keadilan" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Desember 2011., hlm 12.

ekstensif, interpretasi restriktif, dan interpretasi sistematis.¹⁹ Metode-metode interpretasi ini selanjutnya dijelaskan berikut.

Pertama, interpretasi subsumtif. Interpretasi subsumtif adalah penerapan suatu teks peraturan perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan menggunakan silogisme, yakni bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (*premis mayor*) untuk diterapkan kedalam hal-hal yang bersifat khusus (*premis minor*). Penafsiran substantif merupakan penafsiran dengan memasukan aturan atau teks undang-undang ke dalam perkara yang sedang diadili.

Kedua, interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran terhadap kata-kata atau istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa yang berlaku. Penafsiran gramatikal penting karena beberapa undang-undang masih termasuk peninggalan pemerintahan Belanda.²⁰ Ketika peraturan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, masih dijumpai beberapa perbedaan kaidah bahasa. Oleh sebab itu, diperlukan interpretasi gramatikal agar isi teks undang-undang benar-benar jelas dan tepat sehingga dapat diterapkan pada suatu kasus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penafsiran gramatikal adalah penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi ini dilakukan sebagai upaya memahami suatu teks undang-undang untuk diterapkan terhadap teks yang tidak jelas atau kurang jelas.

Ketiga, interpretasi historis. Interpretasi historis merupakan penafsiran makna undang-undang berdasarkan sejarah hukum ataupun sejarah terjadinya undang-undang. Setiap ketentuan

¹⁹Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 79.

²⁰Seperti *Burgelijke wetboek (BW)*, *Wet Boek Van Kopenhandel (WVK)* dan *Wet Boek Strafrech (WVS)*.

perundang-undangan mempunyai sejarahnya sendiri. Oleh karena itu, hakim perlu mengetahui makna atau kalimat dalam undang-undang sesuai dengan konteks sejarah lahirnya undang-undang tersebut. Cara yang dapat digunakan oleh hakim adalah menelusuri sejarah kalimat dalam undang-undang pada saat undang-undang itu dibuat, atau dapat pula dengan cara mencari maksud dari peraturan perundang-undangan sebagaimana kehendak pembuat undang-undang.

Keempat, interpretasi sosiologis. Interpretasi sosiologis adalah metode penafsiran yang digunakan untuk memahami makna undang-undang dengan cara menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat. Hakim yang menggunakan metode interpretasi ini dapat menyatukan perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechts positiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechts positiviteit*) Dengan cara demikian, bunyi undang-undang tidak lagi dianggap ketinggalan zaman yang akan membuat hukum menjadi asing saat diperkenalkan kepada masyarakat

Kelima, interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas makna teks undang-undang. Dalam hal ini, teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, tetapi juga dengan cara memperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut dan juga konteks kasus yang diadili.

Keenam, interpretasi restriktif. Interpretasi restriktif yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi makna teks undang-undang. Penafsiran ini dalam praktiknya lebih banyak berkaitan dengan penafsiran undang-undang yang termuat dalam bab penjelasan undang-undang, yakni yang termuat dalam penjelasan umum maupun penafsiran pasal demi pasal.

Ketujuh, interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran terhadap undang-undang dengan cara menghubungkan undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum.

2. Metode Konstruksi

Penemuan hukum dengan metode konstruksi adalah penemuan hukum oleh hakim ketika hakim diperhadapkan pada situasi adanya kekesongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*)²¹. Seperti halnya metode interpretasi, metode konstruksi hukum juga terbagi atas dua jenis, yaitu metode argumentasi dan metode eksposisi. Kedua jenis metode ini diuraikan berikut.

a) Metode Argumentasi

Metode argumentasi adalah metode yang diterapkan oleh hakim manakala perkara yang ia periksa telah ada hukumnya, tetapi tidak lengkap. Untuk mengatasi hal ini, hakim dapat melengkapi hukum tersebut. Dalam upaya melengkapi hukum melalui metode argumentasi, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan hakim, yaitu menggunakan argumentasi *peranalogian*, argumentasi *a contrario*, dan argumentasi dengan melakukan fiksi hukum.

Metode argumentasi *peranalogian* (analogi) adalah metode yang ditempuh dengan cara memperluas perundang-undangan. Cara ini dapat dilakukan dengan menerapkan undang-undang pada peristiwa lain karena alasan kesamaan maksud (esensi) antara keduanya. Caranya, hakim menganalogikan suatu peristiwa hukum lain yang telah diatur oleh undang-undang terhadap peristiwa

²¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 210), hlm. 74.

hukum yang *in concreto* yang belum ada pengaturannya, tetapi memiliki kesamaan esensi.²²

Berbeda dengan argumentasi peranalogian, *argumentum a contrario* merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan makna undang-undang dengan berdasarkan pengertian pada kebalikan peristiwa kongkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa-peristiwa tertentu, maka hukum itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa yang berada di luar hal-hal tersebut, berlaku hukum sebaliknya. Penekanan dalam metode *argumentum a contrario*, diletakkan pada argumen sebaliknya dari yang disebutkan oleh undang-undang.

Metode konkretisasi hukum (*rechtsverwijning*) digunakan karena terkadang peraturan perundang-undangan dirasakan terlalu luas cakupannya, sehingga perlu dipersempit agar dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Metode ini digunakan hakim dalam mengkongkretkan suatu aturan hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*. Dalam aplikasinya, konkretisasi hukum ini dibuat sebagai pengecualian-pengecualian atau penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum, kemudian diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta yang bersifat khusus.²³

b) Metode Eksposisi

Metode eksposisi termasuk juga dalam ranah konstruksi hukum. Menurut Sutiyoso, metode eksposisi adalah metode yang

²²Dalam penemuan hukum Islam, metode ini mirip dengan metode *al-qiyas* yaitu menyamakan hukum peristiwa yang belum ada nashnya dengan hukum pokok yang telah ada nashnya karena adanya persamaan '*illat* (esensi).

²³Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan*, hlm. 112.

dipakai untuk menjelaskan kata-kata atau untuk membentuk pengertian hukum, dan bukan untuk menjelaskan barang²⁴. Pengertian hukum yang dimaksud di sini adalah konstruksi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan-bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik, yang digunakan hakim pada saat hakim berhadapan dengan situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Dalam kondisi yang demikian itu, hakim harus melakukan konstruksi hukum untuk memenuhi prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya kurang jelas atau tidak ada hukumnya.²⁵

Konstruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa kongkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Meskipun keadilan itu bersifat abstrak, nilai-nilai keadilan menghendaki untuk diperlakukan secara sama dalam peristiwa hukum yang sama.²⁶ Dalam kaitannya dengan ini, Ali dengan mengutip pendapat Rudolph Von Jhering, mengatakan bahwa syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum ada tiga, yaitu (1)konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif; (2)dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logika di dalamnya; dan (3) konstruksi itu

²⁴*Ibid.*, hlm. 111.

²⁵Dalam hukum pidana dapat dicontohkan bahwa semua pengertian mengambil barang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KHP), sehingga segala perbuatan apapun namanya; maling, copet, nyolong dan sebagainya, apabila dengan maksud untuk memiliki maka perbuatan itu disebut mencuri. *Ibid.*, hlm. 113.

²⁶Salah satu contoh konstruksi hukum adalah kawin sirri, kawin di bawah tangan, kawin kampung dan sebagainya, yang semuanya menunjukkan maksud perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan nikah sebagaimana pasal 6 KHI. Apapun istilah yang berkembang di masyarakat, semua itu menunjuk pada maksud perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang tidak resmi (PPN KUA).

mencerminkan sesuatu yang tidak dibuat-buat dan mampu memberikan gambaran yang jelas²⁷.

B. Sociological Jurisprudence

Model penalaran ini berangkat dari keluarga sistem *common law*, khususnya Amerika Serikat²⁸, namun kelebihanannya dalam mengawinkan antara ketertutupan logika Positivisme Hukum dan keterbukaan logika Mazhab Sejarah telah menarik perhatian banyak penstudi hukum di lingkungan keluarga sistem *civil law*.²⁹ Bagi sistem hukum Indonesia, yang sebagian masih disokong oleh unsur hukum adat, dan hukum Islam bahwa penempatan model penalaran *Sociological Jurisprudence* dapat membuka arah pemahaman yang lebih holistik. Sebagaimana dikatakan Soetandyo Wingjosoebroto hukum adat sebenarnya hanya akan menemukan kelestariannya kalau diperlakukan sebagai *common law*.³⁰

Hal di atas menunjukkan bahwa konteks ke Indonesiaan, cara pandang *Sociological Jurisprudence* yang dijiwai keluarga sistem *common law* merupakan kerangka berpikir yang tepat karena terhindar dari perspektif satu arah jika hanya menggunakan Positivisme Hukum yang identik sebagai model penalaran dari keluarga sistem *civil law*. Sifat ekletisnya teori ini menjadikan

²⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2008), hlm. 113.

²⁸ Pascapositivisme, perkembangan yang cukup revolusioner terjadi sejak awal abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya aliran *Sociological jurisprudence* yang dicetuskan oleh Eugen Erlich dan Roscoe Pound. Mereka mencoba menarik ilmu hukum dari ranah formal positivistik ke arah pemikiran yang hendak memahami hukum dan ilmu hukum dalam konteks sosial. Selanjutnya lihat Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 55.

²⁹ Lihat Shidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 19

³⁰ Soetandyo Wingjosoebroto, *Dari hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 134-135, 201-202

alasan penulis menggunakan teori *Sociological Jurisprudence* dalam menjawab permasalahan perubahan penerapan hukum putusan perceraian *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama se- Provinsi Gorontalo, yakni penerapan hukum putusan perceraian dari kasus yang bersifat khusus menjadi penerapan hukum putusan perceraian bentuk cerai talak dan cerai gugat sebagai kasus yang bersifat umum (selanjutnya penulis menyebutnya sebagai kasus perceraian biasa).

Model penalaran *Sociological Jurisprudence* sebagaimana penjelasan di atas bertolak dari dua aliran filsafat hukum yakni aliran Positivisme Hukum yang lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan, dan aliran filsafat hukum yang mengedepankan kepentingan masyarakat atau fakta-fakta empiris. Dari model penalaran *Sociological Jurisprudence* tersebut Sidharta menyatakan penalaran tersebut menunjukkan adanya tujuan kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan kemanfaatan dicapai dengan pendekatan nondoktrinal-induktif melalui metode penelaahan fakta-fakta empiris, sedangkan kepastian hukum diperoleh dengan pendekatan doktrinal-deduktif melalui sumber hukum otoritatif, baik berupa yurisprudensi yang mempunyai kekuatan mengikat berkat penerapan asas preseden, maupun dalam bentuk perundang-undangan.³¹

Sociological jurisprudence sebagai acuan kerangka berpikir untuk menganalisis pola penalaran hakim dalam merubah hukum ketiga kasus tersebut karena mazhab ini menggunakan pola penalaran yang mungkin paling komprehensif dibandingkan model penalaran hukum klasikal lainnya. Sebagaimana pandangan aliran inihakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membuat hukum (*judge made*

³¹ Lihat Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*....., hlm. 216

law).³² Hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa putusan-putusannya tidak hanya diproyeksikan dalam menerapkan perundang-undangan belaka, tetapi lebih dari itu hakim perlu memerhatikan agenda yang lebih besar.

Agenda yang dimaksud adalah menjadikan putusan-putusan hakim tersebut sebagai jembatan dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat agar dapat membawa perubahan dalam dinamika masyarakat menuju dinamika yang lebih konstruktif. Ketertiban disini perlu dimaknai sebagai sebuah keadaan yang seimbang, yaitu setiap kepentingan di masyarakat terakomodasi secara patut. Di sini letak dan peran hukum yang sebenarnya sehingga keberadaannya bukan lagi sebuah entitas mati yang apriori, melainkan entitas yang dinamis dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Konsekuensi logis dari aliran ini terhadap sistem kerja pengadilan (yang di wakili oleh hakim) antara lain: (1) terdapat penghargaan terhadap *the living law*, (2) memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan *the living law*, atas dasar paham hukum non-positivistik; (3) melakukan inventarisasi putusan-putusan hakim yang memuat nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sebagai pencerminan kesadaran hukumnya dan sebagai bahan hukum primer dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta sebagai bahan pertimbangan hakim lainnya; (4) mengembangkan

³²Kedua aliran tersebut diberikan ruang gerak oleh pasal 28 UU No. 4 tahun 2004 dengan tujuan untuk mengantisipasi segala kekurangan, ketidakjelasan maupun untuk menutupi “lubang” yang mungkin terdapat dalam setiap prasarana undang-undang dan peraturan. Lebih lanjut metodologi yang digariskan dalam UU No. 4 Tahun 2004, sengaja pula dirumuskan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bunyinya “*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya sesuai dengan rasa keadilan*”, Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kecana, 2008), hlm. 34.

lembaga peradilan yang dapat menjadi badan penyelesaian sengketa hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah: dan (5) mengembangkan *public control* terhadap produk perundang-undangan.³³

Berkenaan dengan penerapan hukum, Atmadja dengan mengutip Roscoe Pound mengemukakan tiga langkah atau tahapan yang perlu dilakukan oleh para hakim dalam memutus perkara. *Pertama*, menemukan kaidah atau norma hukum dari sekian banyak kaidah atau norma hukum dalam sistem hukum. Hakim akan menetapkan norma hukum yang paling relevan dengan konteks kasus. *Kedua*, menafsirkan norma hukum yang dipilih atau ditetapkan dalam penyelesaian kasus yang diperiksa dan diadili. Pada tahap ini diperlukan keahlian dalam menafsirkan hukum sebagaimana yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu hukum. Menafsirkan adalah memberi makna atau arti yang tepat terhadap teks-teks undang-undang. Ketiga, menerapkan norma hukum terhadap sengketa yang sedang diadili. Hakim akan mengemukakan argumentasinya sebagai landasan dari putusan yang diambil.³⁴

Senada dengan pendapat di atas, Manan berpendapat bahwa peran hakim dalam membuat hukum baru, hukum buatan hakim (putusan hakim *in-concreto*)—ketika tidak menemukan aturan hukumnya dalam perundang-undangan atau aturannya ditemukan tetapi diatur secara umum saja – hendaknya harus dititikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofis. Tafsiran filosofis yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit dan sekadar berperan menjadi “mulut” undang-undang serta tidak berperan sebagai makhluk yang tidak bernyawa (*bouche de la loi*). Hakim

³³*Ibid.*

³⁴I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press. 2013), hlm. 99.

tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama seperti dalam rumusan peraturan perundang-undangan, sebab tidak selamanya yang sesuai dengan hukum itu merupakan keadilan (*justice*).³⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, hakim Peradilan Agama harus mampu berperan menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, dan tempat.³⁶ Selain itu pula, hakim Peradilan Agama harus mampu berperan agar hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Apabila disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, beberapa ketentuan yang diatur dalam kitab-kitab fikih sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disamping itu, banyak pasal dalam hukum positif yang belum jelas dan masih harus ditafsirkan kembali agar dapat diaplikasikan secara kongkret. Itulah sebabnya, hakim dituntut untuk berijtihad melakukan penemuan hukum sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam menciptakan hukum baru tersebut, para hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar hukum yang diciptakan itu dihargai dan dipatuhi oleh pencari keadilan pada khususnya dan oleh masyarakat pada umumnya.³⁷

³⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 300-301.

³⁶ Dalam hukum konvensional, metode penafsiran dibagi empat, yaitu: interpretasi gramatikal, sistemis, historis, dan teologis. Di samping itu, ada juga interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum Sebuah Pengantar*, Cet. II (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 56-57.

³⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 303-304.

Dengan demikian pada tataran *middle range theory* model penalaran yuridis dari aliran mazhab *Sociological Jurisprudence* adalah pilihan yang dianggap tepat untuk menganalisis putusan hakim sebagai objek telaah dalam buku ini. Kerangka berpikir dari aliran mazhab *Sociological Jurisprudence* tersebut menjadi acuan pendekatan penulis untuk menjelaskan dan menguraikan argumentasi yuridis atau penalaran hukum yang dilakukan hakim, terhadap perubahan penerapan hukum putusan perceraian *syiqaq khuluk* dan *li'an* di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo.

C. Teori Perubahan Penerapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Teori ini dimanfaatkan untuk menjawab dan menganalisis faktor-faktor terjadinya perubahan dalam penerapan hukum putusan kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Karena tak dapat disangsikan bahwa problem yang dihadapi oleh setiap generasi tidak selalu sama termasuk di dalamnya situasi dan kondisi yang ada.³⁸ Kondisi yang demikian berpeluang terhadap terjadinya proses sosial yang spesifik bagi setiap generasi dalam suatu masyarakat. Bahkan, hukum Islam sendiri menganjurkan proses sosial melalui suatu perubahan, baik dalam wujud imitasi, asimilasi, adaptasi, inovasi, maupun dalam penyerapan yang selektif.³⁹

Perubahan yang terjadi pada masyarakat muslim dapat pula berakibat pada terjadinya perubahan penerapan hukum Islam. Perubahan yang terjadi mengindikasikan bahwa secara faktual, hukum tetap kontekstual dan aktuali karena terpelihara secara menyakinkan sesuai dengan tuntutan waktu, ruang, situasi dan

³⁸J.Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (USA; Oxford University Press, 1964), hlm. 110-111.

³⁹Lihat M. Iqbal, *The Rekonstruction of religious Thought in Islam*, yang dikutip oleh Mujiyono Abdillah dalam *Dialektika hukum Islam*...., hlm. 64.

kondisi publiknya. Hukum Islam yang dimaksud di sini hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* yang diatur dalam kitab-kitab fikih. Bentuk-bentuk hukum ini sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya pada masa sekarang. Ketidakmampuan itu disebabkan masalah yang terjadi saat ini tidak sama dengan masalah yang terjadi pada saat kitab-kitab fikih itu ditulis oleh para fuqaha.

Perubahan hukum secara dinamis menjadi sebuah keharusan agar hukum dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan zaman. Perubahan hukum pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa dalam masyarakat serta pengaturannya di dalam hukum formal.⁴⁰

Al-Jauziah berpendapat bahwa terjadinya perubahan penerapan hukum Islam secara mapan selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi⁴¹. Pemikirannya ini diformulasikan kedalam rumusan kaidah bahwa;

تَغْيِيرُ الْفَتَاوِ بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَادَةِ

“Perubahan fatwa itu terjadi selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi (niat), dan tradisi”.⁴²

Senada dengan Al-Jauziah, Al-Maraghi menyatakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu dan tempat.⁴³ Ridha

⁴⁰Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 51.

⁴¹Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwāqī'in*, hlm. 3.

⁴²*Ibid*

⁴³Ahmad Mustāfā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz, V, (Mesir: Maṭba'ah al-Mustāfā al-Bābī al-Ḥalibī, t.t), hlm. 187.

menyampaikan pula hal yang sama. Menurut Ridha, sesungguhnya hukum (penerapannya) itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi.⁴⁴ Pendapat para ahli ini menunjukkan bahwa ketika suatu aturan itu dibuat dan kemudian kebutuhan aturan itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sebaiknya aturan tersebut diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat hukum itu diberlakukan.

Berkaitan dengan prinsip perubahan penerapan hukum, Al-Qardhawi menambahkan faktor-faktor penentu perubahan hukum ke dalam teorinya. Menurutya, perubahan hukum dapat disebabkan oleh adanya perubahan informasi (maklumat), perubahan kebutuhan manusia, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik, perubahan pendapat dan pemikiran, serta musibah (ujian dan cobaan).⁴⁵ Faktor-faktor yang dikemukakan Al-Qardhawi hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Soekamto. Mengenai faktor penentu perubahan, Soekamto berpendapat bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan. Faktor tersebut antara lain: sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya.⁴⁶

Konsep teorisebagaimana diuraikan di atas memberikan keleluasaan kepada seorang hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan atau menemukan hukum peristiwa konkret atau konflik yang sedang dihadapinya. Hasil penerapan hukum oleh hakim dapat dikatakan sebagai hukum karena

⁴⁴Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz, III, (Cairo: Dar al-Firkal al-Arabi, 1987), hlm.118.

⁴⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*. Terj., Arif Munandar Riswanto(Jakarta: Al-Kautsar, 2009), hlm. 20.

⁴⁶Soerjono Soekamto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya, 1991), hlm. 17.

mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu, hasil putusan hukum oleh hakim merupakan sumber hukum.⁴⁷

Demikian pula hakim di Pengadilan Agama harus mampu menjadi seorang mujtahid dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat muslim. Untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, melalui proses peradilan seorang hakim berkewajiban mencari dan menemukan hukum secara objektif untuk diterapkan atau di-*toepassing* memutus perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak,⁴⁸ baik melalui hukum tertulis yang termuat dalam hukum materiil maupun hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam melakukan tugas pokoknya hakim harus mampu menggali dan mengeluarkan hukum dari sumbernya. Hal ini sejalan dengan pendapat Efendi bahwa hakim harus mampu melakukan ijtihad atau mengeluarkan hukum dari sumbernya, sekaligus mampu untuk menerapkannya. Seorang hakim harus mampu melakukan *ijtihad istinbathy* dan juga *ijtihad tathbiqy*⁴⁹. *Ijtihad istinbathy* adalah kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Sebaliknya, *ijtihad tathbiqy* adalah kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Dalam hal ini, tampak adanya upaya pegerahan daya ijtihad, namun tidak sampai menghasilkan

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁸M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 820.

⁴⁹Satria Efendi M. Zein, 1993, "Ijtihad dan Hakim Pengadilan Agama" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 10 Tahun IV, hlm. 41-51.

hukum yang baru atau orisinal serta tidak menggunakan dalil *syara'* yang *mu'tabar* sebagai bahan rujukan, tetapi hanya menunjuk kepada hukum-hukum yang telah ditemukan mujtahid terdahulu.⁵⁰

Uraian di atas sangatlah jelas bahwa betapa besar peranan hakim Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan keputusan atas segala permasalahan hukum, dan tidak hanya sekadar menerapkan hukum tertulis, tetapi juga dibebani tugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan kebenaran. Hal ini harus dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara rumah tangga yang terjadi di masyarakat sesuai dengan tuntutan perubahan hukum agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan.

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2...*, hlm. 266.

BAGIAN KETIGA

KEDUDUKAN HUKUM DAN KARAKTERISTIK KASUS SYIQAQ, KHULUK, DAN LI'AN

Pada Bab ini membahas tentang kedudukan hukum dan karakteristik *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam tata hukum perundang-undangan di Peradilan Agama. Pembahasan tersebut sangat penting dilakukan karena dapat memberikan kejelasan bahwa hukum tiga kasus tersebut sebagai doktrin fiqh telah menjadi hukum positif terakomodir dalam peraturan perkawinan di Peradilan Agama, dan menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan problem rumah tangga bagi masyarakat muslim. Ketiga kasus perceraian tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus gugatan perceraian secara biasa, yakni cerai talak dan cerai gugat pada umumnya.

A. Hukum dan Karakteristik Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

1. Sumber dan Asas- Asas Hukum Acara di Pengadilan Agama

Pembahasan ini dimaksudkan untuk lebih memahami bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Dengan memahami persoalan ini dapat diperoleh pengetahuan secara mendalam tentang persoalan kedudukan hukum dan karakteristik *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam peraturan di Peradilan Agama.

a. Sumber Hukum Acara di Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUPA,¹ produk pemberlakuan hukum acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama mencakup: (1)

¹UUPA Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989, Pasal ini merupakan sumber dan dasar pemberlakuan Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama, pemberlakuannya sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan

HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), (2) RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), atau disebut juga Reglemen untuk Daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura; (3) Rsv (*Reglementop Burgelijke Rechtsvordering*) (4) BW (*Burgelijke Wetboek*), atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa; (5) UU No.2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.²

Rasyid mengungkapkan bahwa Peradilan Agama dahulunya mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan³. Hal yang sama diungkapkan oleh Manan, bahwa sebelum berlaku Hukum Acara sebagaimana peraturan di atas, Peradilan Agama mengambil intisari hukum acara yang ada di dalam kitab-kitab fikih (sebagai hukum acara tidak tertulis) yang dalam penerapannya berbeda antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan Agama yang lain⁴. Namun, saat ini, setelah diterbitkannya UU No.7 Tahun 1989, yang mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989) maka hukum acara Peradilan Agama menjadi kongkret.

Berdasarkan UUPA tersebut hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Umum, kecuali hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Adapun Hukum Acara khusus mengenai tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan di Peradilan Agama dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut: (1) UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana

Umum, kecuali hukum acara khusus yang diatur tersendiri terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.

² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 21.

³ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet-3 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 6-9.

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009; (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Perkawinan; (4) Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam; (5) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, tentang Wali Hakim; dan (5) aturan lain berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fikih Islam sebagai sumber penemuan hukum.⁵

Fungsi Hukum Acara Khusus adalah mengatur perihal beracara di Pengadilan Agama. Perihal beracara yang dimaksud diantaranya: pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan absolut pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim, dan upaya hukum, serta penerbitan Akta Cerai. Sejalan dengan itu, Arto menyebutkan beberapa perkara yang diatur dengan acara khusus dalam sengketa perkawinan. Perkara tersebut yaitu cerai talak, cerai gugat, *syiqaq*, *khuluk*, *li'an*, pembatalan perkawinan, izin poligami, penetapan Wali *Adhol*, dan sengketa harta bersama dalam Perkawinan.⁶

Untuk menghasilkan putusan yang adil dan benar terhadap beberapa perkara yang disebutkan itu, hakim harus menguasai hukum acara (hukum formil), di samping hukum materiil. Hakim juga harus menguasai dan memahami pokok-pokok hukum formal dan material Islam agar dalam menerapkan hukum terhadap suatu kasus yang ditanganinya, ia mampu mengintegrasikan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

b. Asas-Asas Hukum Acara di Pengadilan Agama

Hukum acara di Pengadilan Agama memiliki beberapa asas. Asas-asas ini penting diketahui hakim sebelum melakukan proses

⁵H.A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12.

⁶*Ibid.*, hlm. 207.

penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan tentang asas-asas ini berkaitan dengan kewajiban Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Asas-asas Hukum Acara telah dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009. Asas-asas hukum acara tersebut lebih jelas dilihat dalam uraian berikut.⁷

1) *Asas tidak boleh menolak perkara*

Asas hukum ini bermakna bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan memutuskannya (vide Pasal 56)

2) *Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*

Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya, dalam setiap penetapan dan putusan hakim harus memulai ucapannya dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim*, kemudian mengikutinya dengan kalimat *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...* (vide Pasal 57 ayat [1] dan ayat [2]).

3) *Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide Pasal 57 ayat [3]). Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide Pasal 58 ayat [2]).

4) *Asas tidak membedakan*

⁷*Ibid.*, hlm. 8-12.

Asas hukum ini bermakna bahwa pengadilan mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membedakan orang (vide Pasal 58 ayat [1])

5) *Asas pemeriksaan terbuka untuk umum*

Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan Agama terbuka untuk umum. Terkecuali, apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dan Pengadilan Agama mempunyai alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, yang berisi perintah bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup (vide Pasal 59 ayat [1]).

6) *Asas kerahasiaan permusyawaratan hakim*

Asas hukum ini bermakna bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (vide Pasal 59 ayat [3]).

7) *Asas Penetapan dan putusan terbuka untuk umum*

Asas hukum ini bermakna bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang, yang bersifat terbuka untuk umum (vide Pasal 60).

2. Karakteristik Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

Peraturan tentang perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Dalam UUP Pasal 38 dinyatakan bahwa: *“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.”* Selanjutnya, dalam Pasal 39 ayat 1 UUP dinyatakan bahwa: *”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.”*

Pengajuan gugatan perceraian yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau

kuasannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (lihat Pasal 40 Ayat [1] UUP jo. Pasal 20 ayat [1] pp 9/1975)⁸. UUP hanya menjelaskan secara umum tentang perceraian tersebut. Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri, masing-masing diatur dalam pasal tertentu. Gugatan cerai istri diatur dalam Pasal 132 ayat 1 dan 2 KHI. Sementara itu, gugatan cerai yang diajukan suami diatur dalam Pasal 114, yang dimaksud dengan talak dalam Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 129 KHI.

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan dalam KHI, secara garis besar prosedur gugatan perceraian dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pembagian ini didasarkan pada pihak mana yang mengajukan gugatannya. Apabila yang mengajukan gugatan perceraian adalah suami, gugatan perceraian tersebut dinamakan cerai talak. Sebaliknya, apabila yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, gugatan perceraian itu dinamakan cerai gugat.

Prosedur gugatan perceraian lebih spesifik dijelaskan pada bagian kedua ketentuan Pemeriksaan Sengketa Perkawinan UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UUPA). Dalam paragraf 2 Pasal 66 ayat (1) UUPA dijelaskan perihal cerai talak,⁹ dan dalam Paragraf 3 Pasal 73 ayat (1) UUPA dijelaskan perihal cerai

⁸ Pasal 40 Ayat [1] UU No 1 Tahun 1974 (UUP): *“Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.” Dan Pasal 20 Ayat [1] PP No 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan UUP): “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”*

⁹Paragraf 2 Cerai Talak; Pasal 66 Ayat (1) UUPA : *“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.*

gugat¹⁰ (dalam KHI menggunakan istilah gugat cerai), serta dalam paragraf 4 pasal 87 ayat (1) UUPA dijelaskan perihal cerai dengan alasan zina.¹¹ Jadi, dalam UUPA prosedur gugatan perceraian dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina (dalam penulisan gugatan perceraian, penulis menggunakan istilah yang digunakan oleh UUPA, yakni cerai talak untuk istilah gugatan suami, dan cerai gugat istilah gugatan istri). Karakteristik pengajuan gugatan perceraian pada masing-masing peraturan di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel.1
Karakteristik Istilah Gugatan Perceraian dalam Perundang-undangan Perkawinan di Pengadilan Agama

No	Pihak Penggugat	Istilah dalam UUP	Istilah dalam UUPA	Istilah dalam KHI
1	Istri	Gugatan perceraian (lihat Pasal 40 Ayat [1] UUP jo. Pasal 20 ayat [1] pp 9/1975)	Cerai Gugat (Lihat Paragraf 3 Pasal 73 Ayat [1] UUPA)	Gugatan perceraian (Lihat Pasal 132 Ayat [1 & 2] KHI)

¹⁰ Paragraf 3 Cerai Gugat; Pasal 73 Ayat (1) UUPA : “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

¹¹ Paragraf 4 Cerai dengan Alasan Zina; Pasal 87 Ayat (1) UUPA : “Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan permohonan atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah”.

2	Suami	Gugatan Perceraian (lihat Pasal 40 Ayat [1] UUP jo. Pasal 20 ayat [1] pp 9/1975)	Cerai Talak (Lihat Paragraf 2 Pasal 66 Ayat [1] UUPA)	Perceraian karena Talak/Gugatan perceraian (Lihat Pasal 114, 117,& 129 KHI)
3	Suami & Istri		Cerai Alasan Zina (lihat Paragraf 4 Pasal 87 ayat [1] UUPA). Apabila gugatan dilakukan Suami maka penyelesaian dengan cara <i>li'an</i> . Lihat Pasal 88 Ayat [1] UUPA. Apabila gugatan dilakukan Istri maka dilaksanakan dengan penyelesaian hukum acara yang berlaku. Lihat Pasal 88 Ayat [2] UUPA.	

Sumber data: Peraturan Hukum Perkawinan di Peradilan Agama.

B. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus *Syiqaq* dan Perselisihan Perceraian pada Umumnya

1. *Syiqaq* dalam Hukum Islam

Syiqaq merupakan salah satu bentuk perceraian yang diatur dalam hukum Islam. Dasar hukumnya adalah surat an-Nisā' ayat 35. Konsep *syiqaq* dalam surat an-Nisā' ayat 35 di atas masih bersifat

global sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan ahli tafsir maupun ahli fikih. Ulama tafsir menafsirkan kata *syiqaq* dalam surat an-Nisā' ayat 35 sebagai berikut, “*Dan jika kamu khawatir terjadi syiqaq antara keduanya (suami istri), maka utuslah seorang juru damai (hakam) dari keluarga perempuan (istri)*”. Imam at-Thabari, menafsirkan *syiqaq* sebagai *al-‘dāwah* (permusuhan).¹² Sementara itu, Jalaluddin al-Suyuti yang diikuti oleh ahli tafsir kontemporer seperti ‘Ālī al-Ṣābunī, menafsirkan *syiqaq* sebagai *al-Khilaf* (perselisihan).¹³

Tafsiran yang juga tidak jauh berbeda diberikan oleh Muhammad Abduh. Abduh menafsirkan kata *syiqaq* sebagai *al-Khilaf* (perselisihan) yang terjadi antara suami istri, yang merupakan akibat dari nusyuznya istri atau dengan perlakuan zalim dari suami yang akan mencederai keharmonisan rumah tangga.¹⁴ Lebih lanjut, Abduh mengatakan “Tidak mungkin akan tegak kehidupan rumah tangga yang dicita-citakan, apabila (keduanya) tidak mampu menegakkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam hubungan suami istri.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa para ulama menafsirkan kata *syiqaq* sebagai *khilaf* (perselisihan) atau yang semakna dengannya. Apabila demikian adanya, ayat 35 surat an-Nisā' dapat dimaknai; “*Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan di antara mereka (suami istri), maka utuslah seorang juru damai (hakam) dari keluarga suami dan seorang juru damai (hakam) dari keluarga istri.*” Berdasarkan penafsiran para mufasir tersebut, kata *syiqaq* sebaiknya diartikan sebagai perpecahan dan bukan perselisihan. Apabila

¹² Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Thabari, *Jāmi al-Bayān fī Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, Juz, VII, (Indonesia: Syirkatu Iqamatuddin, 1988), hlm. 70.

¹³ Jalāluddin al-Suyutī, *Tafsīr Jalālain bi Ḥāsiyah al-Sāwī*, Juz. II, (Dār al-Kutub: al-Ārabiyyah, 1989), hlm. 35., lihat juga ‘Ālī al-Ṣābunī, *Rawā'ī al-Bayān....*, hlm. 464.

¹⁴ Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakīm* yang terkenal dengan sebutan *Tafsīr al-Manar*, Juz, III, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 77.

diartikan sebagai perselisihan, maka pengertian ayat tersebut secara utuh adalah: “*Apabila kamu khawatir terjadi perselisihan, maka utuslah hakim*”. Penggalan kalimat yang berbunyi *khawatir terjadi perselisihan* dapat diartikan bahwa perselisihan belum terjadi; kondisi suami istri masih rukun; keadaan rumah tangga masih baik-baik saja.¹⁵

Apabila tafsiran itu digunakan, berarti tidak ada gunanya mengangkat hakim karena tugas hakim adalah mendamaikan, sementara suami istri memang dalam keadaan rukun. Oleh sebab itu, kata *syiqaq* lebih tepat diartikan sebagai “perpecahan”. Dengan mengartikannya sebagai perpecahan, maka penggalan ayat tersebut menjadi; “apabila kamu khawatir terjadi perpecahan”. Artinya, perpecahan belum terjadi dan baru dikhawatirkan akan terjadi. Indikasi yang menunjukkan bahwa perpecahan akan terjadi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Untuk mencegah terjadinya perpecahan itu, diperintahkan untuk mengutus juru damai (*hakam*) dari keluarga suami dan juru damai (*hakam*) dari keluarga istri. Dalam taraf ini pengangkatan *hakam* dipandang tepat dan urgen karena konflik yang terjadi antara suami istri masih berada pada tingkat perselisihan dan pertengkaran. Apabila rumah tangga sudah pecah atau berantakan, tidak ada manfaatnya lagi mengangkat *hakam*.¹⁶

Secara umum, tidak terjadi perbedaan (*iktilāf*) pandangan di kalangan ulama fiqh mengenai *syiqaq* sebagai alasan terjadinya perceraian. Menurut Sabiq, apabila terjadi *syiqaq* antara suami istri dan telah terjadi permusuhan yang dikhawatirkan akan berujung pada perceraian, maka hakim sebaiknya mengutus dua orang *hakam* untuk memeriksa masalah suami istri itu. Dengan demikian, kedua *hakam*

¹⁵ Sarmin, “Buletin Hukum dan Peradilan” No. 11, (Ditbinbapera,2000), hlm. 15.

¹⁶ *Ibid*

itu dianggap melakukan hal-hal yang maslahat demi kekalnya perkawinan atau mungkin juga memutuskan perkawinan itu.¹⁷

Qaliyubi dan Umairah berpendapat bahwa apabila *syiqaq* telah mencapai klimaks maka perlu mengangkat seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri, yang merupakan wakil dari suami istri tersebut. Menurut pendapat ini, *hakam* haruslah laki-laki, dan dalam pengangkatannya tidak dibutuhkan persetujuan suami istri yang bersangkutan. Keduanya diangkat untuk menetapkan apa yang dipandanginya baik antara mempertahankan perkawinan tersebut atau memisahkannya.¹⁸ Bahkan, Ibnu Hajar al-Haitami menegaskan bahwa jika kedua *hakam* itu tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak (suami Istri) karena kesulitan yang timbul baik dari pihak suami atau istri atau dari keduanya atau tidak diketahui dari siapa, maka *hakam* dapat menetapkan dengan *talak ba'in*.¹⁹

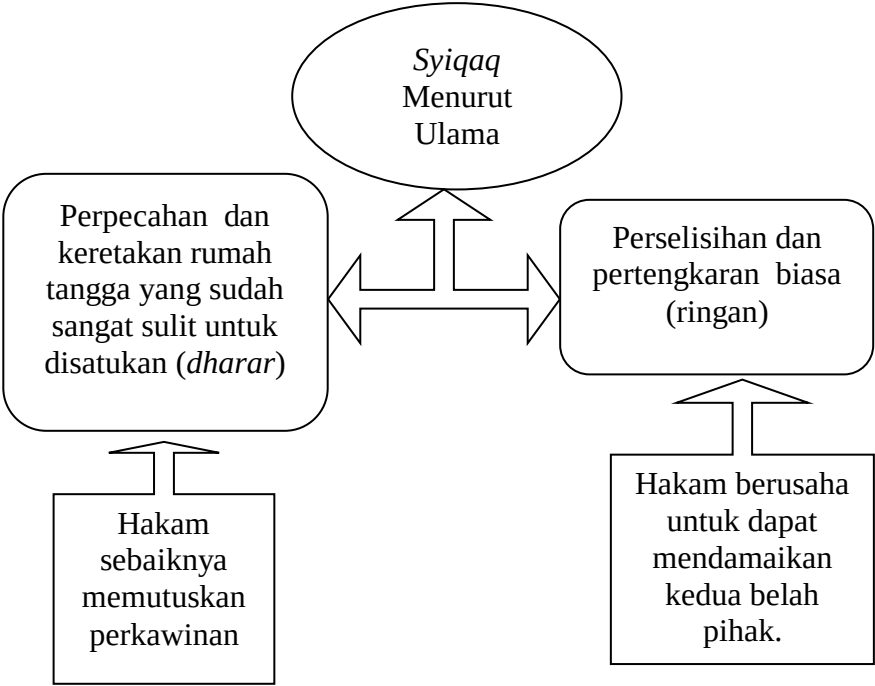
Berdasarkan uraian di atas, *syiqaq* dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni *syiqaq* dalam arti perpecahan dan *syiqaq* dalam arti perselisihan dan pertengkaran. *Syiqaq* dalam arti perpecahan dapat dikatakan sebagai *syiqaq* berat dan *syiqaq* dalam arti perselisihan dan pertengkaran dapat dikatakan sebagai *syiqaq* ringan. Dalam *syiqaq* berat, keretakan rumah tangga sudah sangat sulit untuk disatukan, dan terhadap kasus seperti ini, hakam sebaiknya memutuskan perkawinan dan *syiqaq* di sini dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Sebaliknya, dalam *syiqaq* ringan, konflik yang dialami suami istri hanya sekadar perselisihan dan pertengkaran biasa (ringan), dan terhadap kasus ini, tidak ada jalan bagi hakam untuk menceraikan rumah tangga yang sudah diikat oleh Allah dengan ikatan “*miṣāqan*

¹⁷As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Dār al-Fatḥli al-I'lām al-Arabiyyah, 1995), hlm.307.

¹⁸Qalyubi dan Umairah, *Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn*, (T.tp:t.p.,1956), hlm. 307.

¹⁹Ibn Hajar al-Haitami, *Tuḥfah al-Muhtāj*, Juz.VII, (Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, 1983), hlm. 457.

qalīzan” . Hakam harus berusaha untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak. Penjelasan tentang kategori *syiqaq* menurut para ulama tersebut dapat dilihat rangkumannya dalam tabel berikut.



Gambar 1. Kategori Syiqaq Menurut Ulama

Kategorisasi *syiqaq* di atas sangat relevan dengan definisi *syiqaq* yang berasal dari bahasa Arab, yaitu “*syiqaqa*” yang berarti sisi; perselisihan (*al-khilaf*); perpecahan; permusuhan (*al-adawah*); pertentangan atau persengketaan.²⁰ Pengertian ini pun sejalan dengan pengertian menurut ‘Alī al-Ṣābunī, yakni *syiqāq* adalah perselisihan dan permusuhan. Asal kata *syiqaq* adalah *asyiqqu* yang berarti “sisi”. Dikatakan demikian karena masing-masing pihak yang berselisih

berada pada sisi yang berlainan disebabkan oleh adanya perlawanan dan pertentangan.²¹

Sayuti Thalib mengartikan *syiqaq* sebagai keretakan yang sangat hebat antara suami istri.²² Ada juga yang mengartikan *syiqaq* sebagai perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*.²³ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *syiqaq* diartikan sebagai perselisihan, percekocokan, dan permusuhan, yaitu perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami istri.²⁴ Rumusan pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap bentuk permasalahan yang mengakibatkan *mudharat* terhadap keharmonisan rumah tangga dapat dikategorikan *syiqaq*.

Rasyid Ridha mendefinisikan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri, yang dapat terjadi karena istri *nusyuz* atau mungkin juga suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya²⁵. Kalangan penganut mazhab Syafiiyah yang sependapat dengan Rasyid Ridha adalah Zakariya al-Anshari dan Asyarbaini. Mereka berpendapat bahwa *syiqaq* adalah perselisihan antara suami istri yang sudah mencapai titik klimaks dan dikhawatirkan akan mengakibatkan *kemudharatan* apabila perkawinan itu diteruskan (*isytidādusy syiqaq*)²⁶.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad. Mereka menyatakan bahwa sekiranya istri mendapat

²¹ ‘Ālī al-Ṣābūnī, *Rawā’i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz, XVI, (Beirut: Dār al-Fikri, 1989), hlm. 464

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 95.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, cct.2* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 111.

²⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, ..., hlm. 1708

²⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz. III, (Bairut Libanon: Darul Ma’ritah, t.t), hlm. 77.

²⁶ Zakaria Al-Anshari, *Fathal-Wahhab biSyarh Manhaj ath-Thullab*, Juz. II (Mesir: Mustafā Bābī al-Ḥalabī, 1925), hlm. 65.

perlakuan kasar dari suaminya, istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya diputus. Adapun bentuk *ḍaramen* menurut mereka antara lain suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti jasmani istrinya dan memaksa istrinya berbuat mungkar.

2. *Syiqaaq* dalam Perundang-undangan Perkawinan di Peradilan Agama

Sebelum dijelaskan ketentuan hukum *syiqaaq*, terlebih dahulu dijelaskan pengertian hukum positif. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum yang digunakan sebagai hukum materil di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan aturan hukum perkawinan. Aturan tersebut adalah UU No.1/1974 tentang Perkawinan (UUPA); PP No.9/1975 penjelasan UU No.1/1974 tentang perkawinan; Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Aturan ini telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2010; HIR dan Rbg sebagai Hukum Perdata Peninggalan Belanda. Peraturan-peraturan tersebut telah menjadi pedoman di lingkungan Pengadilan Agama.

Menurut Harahap, ketentuan hukum *syiqaaq* telah dirumuskan dalam Penjelasan UUPA Pasal 76 ayat (1). Dalam penjelasan tersebut *syiqaaq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. Rumusan *syiqaaq* ini sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisā' ayat 35. Bahkan, rumusannya semakna dengan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UUP No.1/1974. jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mencermati pasal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat kemiripan ketentuan *syiqaaq* dalam aturan yang satu dengan aturan lainnya. Kemiripan itu ditandai oleh adanya unsur-unsur perselisihan

yang terjadi terus-menerus antara suami istri. Adapun hal yang membedakannya terletak pada ada tidaknya harapan untuk hidup rukun. Dalam *syiqaq* masih ada harapan untuk dirukunkan kembali, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 tidak lagi. Dengan demikian, *syiqaq* tidak identik dengan alasan perceraian seperti pada huruf f dalam PP No.9 Tahun 1975.

Abdul Manan melihat bahwa dalam praktik di Peradilan Agama, *syiqaq* dimaknai sebagai percekocan, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, dan mengandung kemudharatan bagi kehidupan suami istri, serta dapat menimbulkan putusannya ikatan perkawinan (*broken marriage*). Barometer bagi hakim dalam menilai kemudharatan yang ditimbulkan oleh perselisihan adalah suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, dan tujuan perkawinan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal abadi tidak mungkin terwujud. Apabila perkawinan mereka dipertahankan, akan muncul kemudharatan, baik bagi keduanya maupun bagi anak-anaknya²⁷.

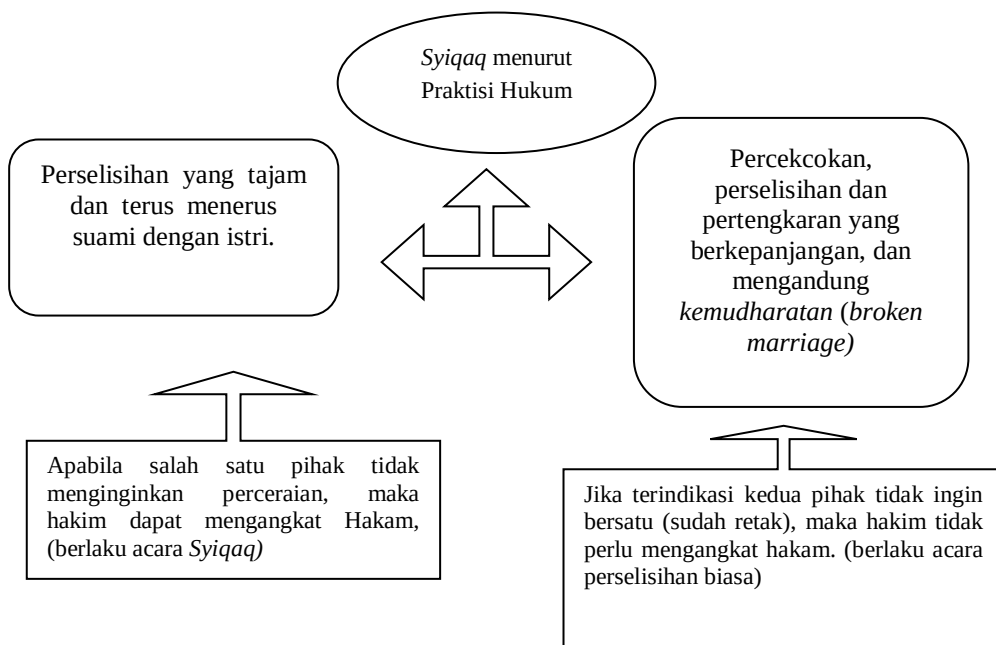
Syiqaq ataupun *broken marriage* dalam sengketa keluarga, tidak semata-mata berwujud pertengkaran yang terjadi terus-menerus, atau penganiayaan, ataupun kekejaman fisik (*phisycal cruelty*). Akan tetapi, dapat pula berwujud kekejaman mental (*mental cruelty*). *Syiqaq* seperti ini lebih berbahaya daripada kekerasan fisik.²⁸ Dengan demikian, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, baik secara mulut maupun kekerasan atau penganiayaan secara fisik, tetapi secara nyata atau dugaan telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka dapat dianggap telah terjadi *syiqaq* atau *broken marriage*. Jika dalam kondisi seperti ini suami istri dipaksa hidup dalam satu “atap”, yang terjadi bukan keharmonisan

²⁷ Abd Manan, *Syiqaq dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mimbar hukum, No. 31 Tahun VIII, 1997, hlm. 61.

²⁸ Mudzakir, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 1999), hlm. 471.

hidup, melainkan kerusakan mental (mental disorder). Bahkan, hal ini akan memicu timbulnya kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa suami istri.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama, tidak selamanya alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 disebut *syiqaq*. Akan disebut *syiqaq* jika gugatan perceraian itu didasarkan pada alasan telah terjadi percekcoan yang mengandung unsur membahayakan bagi kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*).²⁹ Percekcoan dan permusuhan terus menerus dalam *syiqaq* berasal dari kedua belah pihak, baik pihak istri maupun pihak suami yang pada akhirnya pasangan suami dan istri tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.



Gambar 2. Kategori Syiqaq menurut Praktisi Hukum

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm 387

Dari definisi di atas, Abd Shomad dengan mengutip pendapat Irfan Sidqan telah merumuskan kriteria perkara *syiqaq*. Kriteria tersebut adalah: (1) adanya perselisihan yang terus-menerus antara suami istri; (2) terjadi saling tuduh menuduh antara keduanya; (3) alasan suami maupun istri sulit dibuktikan; (4) persalahan masing-masing pihak seimbang; (5) suami istri tetap teguh pada pendiriannya masing-masing; dan (6) tidak dapat diselesaikan *fasakh*, *taklik talak* maupun khuluk.³⁰

Berdasarkan kriteria di atas, dapat dikatakan bahwa perkara *syiqaq* memiliki unsur dan karakteristik yang berbeda dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan biasa lainnya karena perselisihan *syiqaq* yang bersifat *darar* dikhawatirkan dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.

3. Hukum Acara Syiqaq

a. Tata Cara Pemeriksaan Syiqaq

Penyelesaian dan/atau pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* dilakukan secara khusus. Ketentuan ini diatur dalam UUPA No. 7/1989, bahwa *syiqaq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri, dan pengajuannya sejak awal sudah merupakan perkara *syiqaq*. Jadi, bukan perkara lain yang kemudian disyiqaq-kan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlakunya UUPA tersebut. Sejak awal pengajuan perkara *syiqaq* ke Pengadilan Agama dilakukan dengan alasan agar dapat memudahkan pengisian laporan L.1/PA8 Pola Bindalmind.³¹ (Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara).

³⁰Lihat Abd. Shomad, *Hukum Islam, Fenomena Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 343.

³¹*Ibid.*, hlm. 388.

Menurut Harahap, alasan *syiqaq* yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPA No.7/1989 beserta penjelasannya sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 3, yang makna dan hakikatnya sama dengan rumusan pada penjelasan UUP Pasal 39 ayat (2) huruf (f) PP No. 9/1975. Oleh karena itu, tata cara pemeriksaannya di samping tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata, sekaligus harus mengikuti tatacara yang diatur dalam Pasal 76 UUPA No.7/1989 itu sendiri³².

Perkara *syiqaq* yang dimaksudkan dalam Pasal 76 ayat (1) UUPA No. 7/1989, sebagaimana penjelasan dalam pedoman buku II sudah dapat diketahui sejak awal pengajuan gugatan perceraian. Dengan demikian, petugas di meja satu seharusnya lebih meneliti secara saksama surat gugatan perceraian tersebut apakah perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak mengandung unsur *dharar* membahayakan dan dapat berakibat pada pecahnya perkawinan. Jika sudah jelas ada *dharar* dalam perselisihan itu, perkaranya secara langsung didaftarkan sebagai perkara *syiqaq*.

Gambaran kejadian materil tentang adanya alasan *syiqaq*, telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPA No. 7/1989 Kemudian Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 Pada prinsipnya, pasal tersebut menjelaskan aturan tata cara mengadili perkara perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang dalam hal ini gugatan dapat diterima apabila sebab perceraian telah jelas. Selain itu, dari masing-masing pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri telah memberikan keterangan tentang peristiwa hukum perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga.

³² M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* (Bandung: Balai Pustaka, 1990), hlm, 265.

b. Tahapan Pembuktian *Syiqaq*

Saksi yang dimaksud Pasal 76 UUPA No. 7/1989 dalam perkara *syiqaq* adalah saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri yang terlibat perselisihan tersebut. Apabila keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa orang terdekat dengan mereka.

Saksi yang berasal dari keluarga³³ berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR misalnya anak, orang tua, ipar dan mertua, sedangkan orang-orang yang dekat dengan para pihak yaitu pembantu rumah tangga mereka.³⁴ Kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara *syiqaq* adalah saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekadar memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa.

Apabila pihak keluarga atau orang dekat tersebut tidak mau hadir secara sukarela dalam persidangan perselisihan *syiqaq*, maka hakim secara *ex officio* dapat memaksa mereka untuk hadir dalam pemeriksaan sesuai dengan pasal 336 HIR atau Pasal 165 R.Bg. Perintah tersebut dilaksanakan oleh hakim dengan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama untuk memanggil secara resmi. Apabila yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka hakim dapat memanggil atau menghadapkan mereka dalam persidangan dengan cara paksa sesuai dengan ketentuan yang

³³Jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, tidak memperbolehkan keluarga sedarah dan keluarga semeda untuk menjadi saksi namun dalam ayat 2 memberi pengecualian di dengar sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut keadaan menurut hukum perdata atau mengenai perkara perjanjian pekerjaan.

³⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 68.

berlaku.³⁵ Karena kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri adalah saksi, maka hakim harus mendudukkan mereka secara formal dan materiil sesuai dengan pasal 145 dan 146 HIR atau pasal 173 dan 174 R.Bg. Jadi, sebelum mereka memberi keterangan di depan persidangan harus disumpah terlebih dahulu.

Keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan ada unsur *dharar*, serta pecahnya tali perkawinan (*syiqaq*). Ketentuan itu tidak bisa diterapkan pada semua perkara perceraian yang diajukan, sebab tidak mengandung unsur-unsur *syiqaq* dan pecahnya tali perkawinan di antara mereka. Mereka cukup dimintai keterangan, serta usaha perdamaian agar pihak-pihak yang berperkara dapat rukun kembali.³⁶

Harahap mengemukakan bahwa rasio menempatkan keluarga dan orang-orang dekat sebagai saksi dalam perceraian *syiqaq* disebabkan perkara tersebut bersifat khusus dan keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan kembali utuh dalam ikatan perkawinan. Jarang mereka berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya, terkecuali apabila keadaannya sudah benar-benar parah. Kedudukan keluarga sebagai saksi bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat yang dapat masuk dan mencampuri urusan suami istri yang mengajukan cerai tersebut. Mereka diharapkan oleh hukum memberikan penjelasan mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami istri. Kehadiran mereka sebagai saksi dalam persidangan sangat diharapkan. Sebaliknya, kelalaian memeriksa mereka sebagai saksi akan

³⁵ Abd Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, hlm.389-390.

³⁶ *Ibid*

mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum.³⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Manan bahwa pemeriksaan keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami istri dalam perkara perceraian alasan *syiqaq* bersifat imperatif. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap mereka wajib dilaksanakan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Kelalaian atas pemeriksaan keluarga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Karena cacat hukum, maka pemeriksaan pada tingkat banding harus dibatalkan atau setidaknya hakim ditingkat banding meminta Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan.³⁸

Tujuan menghadirkan saksi dalam pengadilan adalah mendengarkan keterangan mereka guna mendapatkan masukan tentang sifat persengketaan yang terjadi antara suami istri. Hakim harus bijaksana memberikan penilaian pembuktian sampai sejauh mana tingkat perselisihan suami istri tersebut. Jika perselisihan yang terjadi sudah sampai pada tingkatan kemudharatan yang mengancam terjadinya kerusakan dan keutuhan rumah tangga, hakim berwenang mengangkat hakam dari masing-masing pihak karena jabatannya. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini.

c. Tahapan Pengangkatan dan Tugas Hakam

Setelah tahapan pemeriksaan saksi dilakukan dan setelah mengetahui sifat persengketaan yang terjadi, tahapan selanjutnya dalam pemeriksaan kasus *syiqaq* adalah menetapkan atau mengangkat hakam. Pengangkatan hakam telah diatur dalam UUPA No.7/1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pasal 76 ayat 2 namun, dalam Pasal

³⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989), hlm. 265.

³⁸ Abd Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata..*, hlm. 388-389.

76 ayat (2) UUPA No.7/1989, tidak dipersoalkan sama sekali siapa yang ditunjuk untuk menjadi hakim, termasuk jumlah hakim yang ideal. Dalam Pasal 76 ayat (2) tersebut hanya disebutkan seorang atau lebih dari keluarga suami dan istri. Bahkan, diperbolehkan pula menunjuk orang lain untuk menjadi hakim. Ketentuan ini sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh ayat 35 surat an-Nisā', yakni sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. Sebaliknya, meskipun ditunjuk beberapa hakim, secara kasuistik tidak menutup kemungkinan untuk menunjuk seorang hakim saja. Hal demikian dipandang efektif sebab tugas hakim semata-mata mengupayakan penyelesaian perselisihan saja, bukan sebagai pengambil keputusan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, menurut Kamal Mukhtar, terhadap masalah kewenangan *hakam* pada perkara *syiqaq* di lingkungan Peradilan Agama, terdapat dua pendapat, yaitu *hakam* dalam arti wakil dan *hakam* dalam arti hakim³⁹. Hakim dalam pengertian pertama adalah sebagai wakil dari pihak suami atau istri. Artinya, penunjukan *hakam* itu harus seizin suami atau istri dan masing-masing hakim sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Di sini peranan *hakam* hanya terbatas kepada hal-hal pemberian wewenang untuk mewakili mereka di depan majelis Hakim.⁴⁰

Selanjutnya, hakim dalam pengertian kedua adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan mendamaikan atau menceraikan.⁴¹ Hakim tersebut harus laki-laki dan pengangkatanya tidak memerlukan persetujuan dari pihak suami ataupun istri.⁴² Hakim bebas bertindak dalam rangka

³⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 191.

⁴⁰ Qalyubi dan Umairah, *Syarh Minhāj al-Ṭālibīn*...., hlm. 307.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah*, Juz, I, (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1950), hlm. 422.

mengadakan upaya perdamaian. Apabila upaya itu tidak berhasil, hakam berwenang untuk menceraikan (*attafriq*) suami istri yang berselisih.⁴³ Hakam yang ditunjuk harus seorang ahli hukum Islam (*Faqih*), karena sebagai hakam, ia harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum.⁴⁴

Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tampaknya mengikuti pandangan yang kedua. Dalam sebuah putusannya No. 8 tanggal 12 Mei 1951 dengan mendasarkan pertimbangannya pada ayat 35 surat an-Nisā' dan dalil dalam kitab *Ghayatul Maram Lis Syaikh Muhyidin*, Mahkamah Islam Tinggi Surakarta membenarkan prosedur *syiqaq* yang dilaksanakan Pengadilan Agama Magetan dengan putusannya No. 16 tanggal 26 februari 1951. Dalam putusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tersebut, fungsi *hakam* adalah sebagai hakim. Oleh karena itu, hakam mempunyai wewenang yang sangat luas termasuk menceraikan penggugat dengan tergugat, meskipun dalam hal ini tergugat sama sekali tidak merelakannya dengan alasan masih mencintai penggugat dan masih ingin rukun kembali. Pandangan ini pula yang diikuti oleh sebagian besar para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama pada saat ini.

Lain halnya dengan Mahkamah Agung RI yang cenderung mengikuti pandangan yang pertama. Fungsi *hakam* adalah sebagai wakil dari suami istri yang berfungsi untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami istri. Hal ini sesuai dengan jiwa Pasal 76 ayat (2) UUPA No. 7/1989, dalam putusan No. 18/K/AG/1979 tanggal 19 Mei 1979 Mahkamah Agung RI membenarkan putusan Syari'ah Provinsi Aceh dalam perkara banding atas putusan Mahkamah Syari'ah Sabang No. 3/1978

⁴³Qalyubi dan Umairah, *Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn*...., hlm. 307.

⁴⁴Ibn Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Juz, XII(Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, t.th), hlm. 278-279.

tanggal 10 Januari 1978, tetapi Mahkamah RI berpendapat bahwa acara *syiqaq* yang tersebut dalam ayat 35 surat an-Nisā' itu tidak mutlak harus dijalankan. Setelah mendengarkan keterangan orang tua para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak, pengadilanlah yang memutus perkara tersebut bukan hakam yang ditunjuk. Fungsi hakam hanya terbatas pada upaya mendamaikan saja.

Menghadapi perbedaan tersebut, Manan mengungkapkan bahwa meskipun negara Indonesia tidak menganut asas *strare decisis* sesuai dengan pasal 23 Undang-undang No. 14 Tahun 1970; Pasal 184 ayat 1 HIR; dan Pasal 195 serta Pasal 618 R.Bg; namun demi adanya kepastian hukum, sebaiknya para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama mengikuti langkah Mahkamah Agung RI dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan perkara *syiqaq* yang diajukan kepadanya dan meninggalkan kebiasaan lama yang berpegang teguh pada *fiqih* tradisional dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara *syiqaq*⁴⁵.

Hal yang diungkapkan di atas bukan berarti apa yang sudah dilaksanakan oleh para ahli *fiqih* dan hakim Peradilan Agama terdahulu semuanya keliru. Anjuran ini semata-mata mengikuti perkembangan hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama saat ini sepanjang tidak meninggalkan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam surat an-Nisā' ayat 35. Dengan cara demikian, akan terwujud *legal frame work* (kesatuan kerangka hukum) dan adanya *inifiet legal opinion* (kesatuan persepsi hukum) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan penerapan Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama pada masa yang akan datang.⁴⁶

⁴⁵ Abd Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 393-395.

⁴⁶ *Ibid*

Dalam yurisprudensi Peradilan Agama yang lama, menurut Manan, hampir pada semua putusan untuk mengikrarkan talak dalam perkara *syiqaq* adalah hakam, sedangkan dalam yurisprudensi yang baru hakimlah yang menceraikan para pihak yang bersengketa dan bukan hakam⁴⁷.

Hal ini didukung oleh pendapat Quraish Shihab bahwa tafsiran Q.S. an-Nisā' ayat 35 tentang fungsi hakam, adalah sebatas mendamaikan pihak yang berperkara (suami isteri) dan tidak berwewenang untuk menjatuhkan putusan⁴⁸.

Secara prosedural, pengangkatan hakam dilakukan oleh hakim melalui putusan sela sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dalam putusan sela, selain mengangkat para hakam, penting pula menyebutkan tugas-tugas hakam, batas waktu bertugas (masa tugas), serta penundaan pemeriksaan/penjatuhan putusan akhir. Hakim kemudian memberi bekal kepada para hakam tentang segala sesuatu yang ditemukannya selama persidangan untuk dijadikan bahan dalam menjajaki usaha penyelesaian perselisihan, yakni pengarahan seperlunya saat melaporkan hasil usahanya serta batas waktu penugasan.⁴⁹

Tugas pertama yang harus dilakukan hakam adalah mendamaikan suami istri dengan cara mencari jalan keluar bagi pemulihan situasi agar mereka dapat hidup rukun kembali. Namun, sebelumnya hakam meneliti terlebih dahulu faktor-faktor yang menjadi penyebab *syiqaq*, serta berupaya semaksimal mungkin mengadakan *ishlah* dengan melakukan pendekatan secara langsung pada masing-masing pihak. Dalam hal ini hakam berkewajiban meneliti kasus itu dengan seksama secara cermat dan dapat dipercaya.

⁴⁷Abd Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata..*, hlm. 395.

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 412-413.

⁴⁹Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian..*, hlm. 69.

Hakam harus mencari sumber perselisihan yang menjadi penyebab utama terjadinya *syiqaq*. Hakam wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggengan kehidupan rumah tangga untuk mengakhiri perpecahan. Hakam harus menelusuri, memahami serta harus benar-benar menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Kemudian, hakam melaporkan temuannya kepada hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan putusan.

Syiqaq merupakan salah satu alasan dalam perceraian. Di samping sebagai alasan perceraian, prosedurnyapun berbeda dengan prosedur perceraian yang lain Ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* diatur dalam pasal 76 UUPA No.7/1989, dan juga diatur dalam Alquran Surat an-Nisā' [4]: 35 yaitu dengan cara *tahkim* (berhakam) yakni bantuan pihak ketiga sebagai pihak yang membantu menyelesaikan perkara perselisihan antara suami dan istri dengan cara masing-masing mengutus seorang hakam sebagai pihak yang dapat menyelesaikan masalah di antara mereka.

Perintah mengangkat hakam dari pihak keluarga sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 35 adalah bersifat anjuran. Penunjukan hakam dari keluarga masing-masing pihak disebut *hakam min ahlihima*, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berselisih. Amir Syarifudin menuturkan bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus *syiqaq*. *Pertama*, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik. Jika ditemukan bahwa penyebabnya adalah *nusyuz*-nya istri, ditempuh jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *nusyuz*. Namun, apabila penyebab konflik adalah *nusyuz*-nya suami, maka hakim mencari orang yang disegani oleh suami untuk menasihatnya agar tidak berbuat *nusyuz*. Jika konflik timbul dari keduanya dan saling menuduh sebagai pihak perusak, kemudian di

antara mereka tidak ada yang mau mengalah, hakim perlu mencari orang yang berwibawa untuk menasihatinya. *Kedua*, apabila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil, atau pertengkaran semakin menjadi-jadi, hakim menunjuk seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut.

50

Harahap menambahkan, bahwa setelah pemeriksaan terhadap pembuktian, ketentuan mengharuskan pengangkatan hakam tidaklah bersifat *imperatif*. Sekiranya dalam tahap replik dan duplik hakim sudah mendapat gambaran yang jelas tentang sifat perselisihan dan pertengkaran suami istri, dan hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa didamaikan dengan cara mengangkat hakam, maka hakim dibolehkan menyimpang dari ketentuan tersebut asalkan kemaslahatan para pihak untuk rukun kembali dapat terwujud⁵¹.

Lebih lanjut Harahap mengemukakan, pengangkatan hakam itu hanya bersifat insidental. putusan akhir dijatuhkan harus terdapat putusan sela bukan penetapan. Bentuk putusan akhir adalah putusan (*vonis*). Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan oleh hakam tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mengakhiri sengketa. Apabila menurut para hakam perselisihan dan pertengkaran mereka sudah pada titik klimas dan tidak mungkin didamaikan lagi, hakim wajib menceraikan suami istri tersebut sesuai dengan usul para hakam. Usulan mereka itu menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan dan bukan hakam⁵².

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa pengangkatan hakam berpedoman pada ketentuan hukum Peradilan Agama dan hukum

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, hlm. 196.

⁵¹M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, (Bandung: Balai Pustaka, 1990), hlm. 266.

⁵²*Ibid*

acara perdata yang berlaku. Tata cara pengangkatan hakim (juru damai) diatur berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UUPA No.7/1989.⁵³ Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang berwenang mengangkat hakim adalah Ketua Majelis Hakim dalam persidangan. Akan tetapi, tata cara pengangkatannya tidak dirinci.

d. Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana dijelaskan sebelumnya tercantum dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang penjabarannya terdapat dalam Pasal 19 huruf e PP No.9/1975, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Pasal tersebut terlihat membedakan “perselisihan” dan “pertengkaran” dan tidak pula memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Kata perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai (1) perbedaan (pendapat, dsb); (2) pertikaian, sengketa, percekocokan”. Kata dasarnya adalah selisih, yang artinya; (1) beda; kelainan; terpaut; (2) hal tidak sependapat (sehaluan, dan sebagainya); (3) pertentangan pendapat, pertikaian”.⁵⁴ Adapun pertengkaran artinya: “pembantahan, percekocokan, perdebatan, tengkar, bantah, cekcok”.⁵⁵

Pengertian kata “perselisihan” dan “pertengkaran” belum menunjukkan perbedaan arti secara tegas dan jelas.⁵⁶ Dengan demikian, perlu ditafsirkan sendiri sesuai dengan konteks alasan hukum perceraian. Perselisihan antara suami istri adalah perbedaan

⁵³Pasal 2 UU No 7. Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁵⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

⁵⁵*Ibid.*, hal.1038.

⁵⁶ Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) UU Perkawinan yang berbunyi “*antara suami Istri dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga*”

pendapat yang sangat prinsipil, tajam, dan tidak ada titik temu antara keduanya disebabkan adanya perbedaan pemahaman tentang visi dan misi dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri hanya memahami perkawinan sekedar sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau untuk mendapatkan kebutuhan materi saja. Padahal, tujuan perkawinan adalah hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai. Jika percekcoan sudah mencapai klimaks dan keadaannya tidak dapat diperbaiki lagi, layak kiranya apabila terjadi perceraian, sebab tujuan utama perkawinan adalah untuk hidup bersama secara memuaskan.⁵⁷

Di samping itu, “pertengkaran” adalah sikap sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang bukan saja berwujud psikis melainkan juga berwujud fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul) karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Bahkan, tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga serta kerabat masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*) meskipun ikatan lahir, secara hukum masih ada.

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Perkawinan yang seringkali dalam penerapannya dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi para pihak. Hal ini disebabkan klausul pasal tersebut tidak menjelaskan atau tidak mengatur hal-hal apa saja yang menyebabkan perselisihan/pertengkaran itu terjadi.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 1042.

⁵⁸Lihat contoh kasus Perceraian Bambang Trihatmojo dan Halimah Agustina Kamil. Putusan perceraian tersebut di dasarkan atas Pasal 39 ayat 2 huruf (f). terhadap putusan hakim tersebut Halimah merasa tidak mendapatkan keadilan, melalui kuasa hukumnya Halimah mengajukan permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi (MK).Pengajuan judicial review ini dilakukan karena pemohon menilai penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f tidak mengatur hal-hal apa saja yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi.

Scanzoni & Scanzoni menggambarkan situasi dan kondisi rumah tangga menjelang perceraian yang diawali dengan mandeknya kesepakatan antara suami istri. Masing-masing pihak tidak lagi saling memuaskan dan tidak ada lagi titik temu di antara keduanya sehingga memunculkan perasaan-perasaan bahwa pasangannya mulai memaksakan kehendaknya sendiri, mencari-cari kesalahan pasangannya, lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama dan menunjukkan kekuasaannya. Perasaan-perasaan yang demikian dapat menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak sehingga perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus-menerus tidak dapat lagi dihindari⁵⁹.

Perkawinan seperti yang digambarkan itu, secara rasional tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Bahkan, dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), hukum memberikan solusi yang dapat ditempuh setelah perdamaian gagal dilakukan, yakni dengan jalan pembubaran perkawinan. Istilah pembubaran perkawinan dalam UUP No.1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan.⁶⁰

Selanjutnya, putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan menurut MK dalam Putusannya No. 38/PUU-IX/2011, bahwa dalam perspektif hukum substansinya adalah pengadilan meninjau kembali persetujuan kedua belah pihak dalam membentuk ikatan hukum perkawinan.

⁵⁹Letha Dawson Scanzoni dan Jhon Scanzoni *Men, Women and Change: A Sociology Of Marriage And Family* (New York: McGraw Hill Book Company, 1981) yang dikutip Erna Karim *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi* dalam T.O. Ihroni, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 1999), hlm. 137

⁶⁰ Lihat Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974

Dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian. Berdasarkan pembuktian yang diajukan ke meja sidang dan pengadilan menemukan bukti alasan-alasan menurut hukum, pengadilan dapat menjatuhkan putusannya untuk memutuskan perkawinan tersebut. Dengan demikian, putusan pengadilan hanya melihat dari perspektif hukum “persetujuan kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, putus disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan alasan tersebut pengadilan hanya menyatakan tentang keadaan yang sesungguhnya antara hubungan suami istri.

Perceraian yang didasarkan pada alasan pertengkaran terus-menerus sebagaimana telah banyak diuraikan di atas terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan dalam hukum Islam terdapat pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara praktiknya, berdasarkan hukum acaranya yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2) PP No.9/1975,⁶¹ sebelum penjatuhan putusan, terlebih dahulu didengar keterangan keluarga atau orang lain yang dekat dengan kedua belah pihak.

Kedudukan mereka di sini bukan sekadar didengar keterangannya, melainkan sekaligus sebagai saksi yang akan didengar keterangannya mengenai krisis rumah tangga. Apabila keluarga enggan dihadirkan maka dalam pasal 165 Rbg atau Pasal 139 HIR, hakim memerintahkan juru sita untuk memanggilnya secara resmi. Pemanggilan pihak keluarga bersifat imperatif. Aturan tersebut merupakan pengecualian dari aturan umum (*lex specialist*), yaitu bahwa saksi tidak boleh ada hubungan darah. Jika hal tersebut diabaikan oleh hakim dalam pemeriksaan, maka akan menyebabkan

⁶¹ pasal 22 Ayat (1)

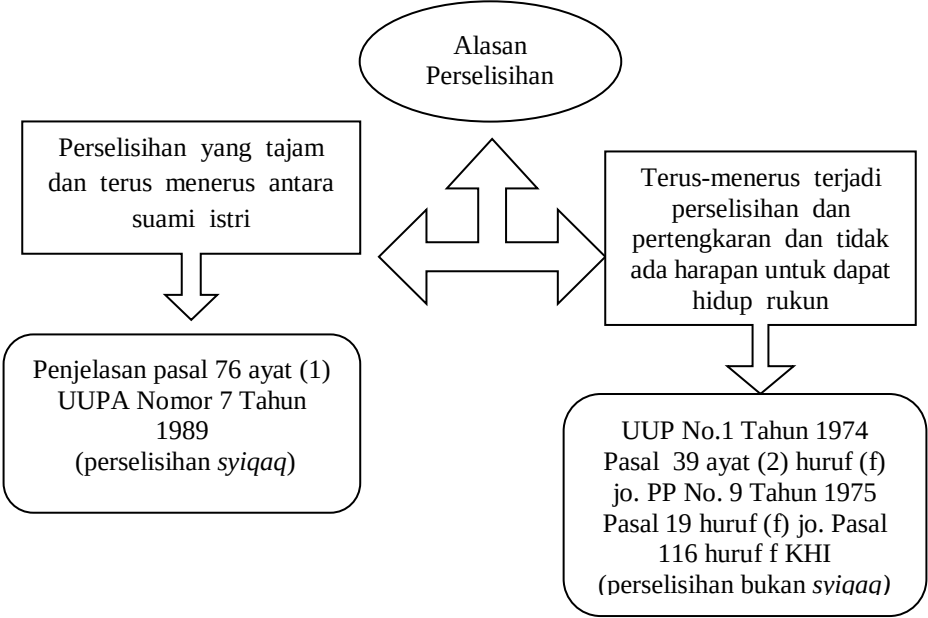
pemeriksaan dan putusan batal demi hukum; atau setidaknya pemeriksaan dianggap tidak lengkap menurut ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian perselisihan yang disebabkan *syiqaq* jugadidasarkan pada UUP No.1/ 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo. PP No. 9/1975 Pasal 19 huruf (f) dan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang mengatur perselisihan terus-menerus. Namun, dalam beracara perceraian *syiqaq*, pengangkatan hakim dilakukan hakim melalui putusan sela,⁶² sebagaimana penjelasan dalam UUPA Pasal 76 ayat 1 dan 2. Penunjukan hakim sebagai juru damai adalah solusi menghadapi pecahnya perkawinan (*syiqaq*). Model penyelesaian melalui hakim yang disebutkan pada Pasal 76 substansinya diambil dari ketentuan Alquran. Ketentuan pengangkatan hakim dalam Pasal 76 UUPA No. 7/1989 sebagaimana bunyi pasal di atas menyebutkan bahwa hakim dapat berasal dari keluarga masing-masing ataupun dari orang lain. Walaupun secara teknis antara keduanya berbeda, tujuan pengangkatan hakim pada dasarnya sama, yaitu sebagai juru damai, agar kedua suami istri dapat disatukan kembali dalam rumah tangga.⁶³

⁶²Menurut Murtaḍā Muṭaharī, hakim memiliki kesamaan pengertian dengan arbiter. Hakim diambil dari keluarga suami dan keluarga istri, dengan kriteria jujur dan dapat dipercaya, mengetahui keadaan suami istri, dan dapat bertindak sebagai juru damai. Lihat Murtaḍā Muṭaharī, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1945), hlm. 243

⁶³Ketentuan yang dianut oleh peraturan Perundang-undangan mengikuti pendapat bahwa pembentukan hakim bukan suatu keharusan, akan tetapi diserahkan pada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara. Tentu saja pertimbangan hakim didasarkan mana yang lebih maslahat antara mengangkat hakim atau tidak. Jika perdamaian (Islah) lebih dapat tercapai melalui pengangkatan hakim, maka sebaiknya hakim mengangkat hakim demikian juga sebaliknya, jika pengangkatan hakim dianggap sia-sia karena krisis sudah parah, maka hakim tidak perlu diadakan. Pendapat yang terakhir ini banyak dipegang oleh hakim pengadilan Agama Tinggi Se-Wilayah Provinsi Gorontalo

Untuk lebih memahami kategori perceraian dengan alasan perselisihan dalam peraturan perundang-undangan di Peradilan Agama, berikut disajikan tabel tentang hal tersebut.



Gambar 3. Alasan Perselisihan dalam Peraturan Peradilan Agama

Dari apa yang telah diuraikan di atas, antara alasan *syiqaq* dan alasan perselisihan terus-menerus pada umumnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan. *Syiqaq* adalah perselisihan yang mengandung unsur *dharar* dengan keharusan mengangkat hakam dari kedua belah pihak. Sementara itu, alasan perselisihan terus-menerus yang tidak mengandung *dharar*, tidak dapat dikategorikan sebagai alasan perselisihan *syiqaq*. Tidak perlu untuk mengangkat hakam, akan tetapi dalam persidangan secara *imperatif* dihadirkan keluarga sebagai saksi.

Dari uraian itu, Jelas bahwa antara kedudukan dan karakteristik hukum *syiqaq* dengan hukum perselisihan biasa dalam aturan hukum positif Peradilan Agama berbeda. Perbedaannya terletak pada unsur yang terkandung dari masing-masing perselisihan dan juga dari hukum beracarannya.

C. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus *Khuluk*, *Taklik Talak* dan Cerai Gugat

1. *Khuluk* dalam Hukum Islam

Hak ceraiseringkali dinisbahkan menjadi wewenang secara sepihak oleh pihak suami. Namun, apabila istri merasa tidak nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, hukum Islam membolehkan istri meminta cerai kepada suaminya. Hak memintakan cerai itu disebut dengan istilah *khuluk*. Istilah *khuluk* ini sebagaimana yang dijumpai dalam kitab-kitab fiqh, dimaknai sebagai perceraian atas inisiatif yang diajukan oleh istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu dengan jalan menyerahkan kembali mahar yang pernah diterima pada waktu menikah sebagai tebusan (*iwadl*), baik sebagian atau seluruhnya dan suami dapat menerimanya kembali.⁶⁴

Dasar hukum Islam tentang perkara *khuluk* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 229, Adapun dasar dibolehkannya *khuluk* terdapat dalam hadis Nabi sebagai berikut:

“Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi S.A.W, dan berkata: Ya Rasul Allah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaanya. Cuma

⁶⁴ Abd ar-Rahman al-Jāziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz, III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), hlm. 342., Muhammad Abu Zahra, *al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), hlm. 382., Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Juz, III, (Beirut: Dar al-Jawad, t.th), hlm. 456., Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jail, 1979), hlm. 113., as-Sayid Shabiq, *Fiqh as-Sunnah*..., hlm. 60.

saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasul Allah SAW berkata “maukah kamu mengembalikan kebunya”? Si istri menjawab “ya mau” Nabi berkata kepada Tsabit;” Terimalah kebun dan ceraikan dia satu kali cerai”. (Dari Anas bin Malik, Riwayat al-Bukhari).⁶⁵

Secara etimologis, *khuluk* berarti “tanggai”.Asalnya dari kata *khala’-yakhala’-khala’a* yang berarti melepaskan, menanggalkan, mencabut. Dengan demikian,*khuluk* berarti menanggalkan, mencabut, atau membuka pakaian.⁶⁶ Secara terminologi, *khuluk* diartikan tebusan (*ransom*).⁶⁷ Dihubungkannya kata *khuluk* dengan pakaian, karena dalam Alquran disebutkan bahwa suami itu merupakan pakaian bagi istrinya, dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya, seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187 yaitu; “*huna libāsun lakum wa a’ntum libāsun lahuna*”.Adapun menurut pengertian *syara’*, *khuluk* adalah perceraian dengan ganti atau dengan tebusan yang diambil oleh pihak suami.

Dari definisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka *talak khuluk* atau talak tebus adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri. Perceraian tersebut dilakukan atas keinginan/permintaan pihak isteri dan suami menerima permintaan tersebut dengan menjatuhkan talak satu kepada isterinya, disertai pemberian tebusan harta atau uang dari pihak istri.

Menurut Ibn Rusdy, sebutan *khuluk* bisa *fidyah*, *ṣuluh*, dan bisa *mubāra’at* yang ditakwilkan ke satu arti, yakni pemberian istri sebagai ganti atas talaknya. Hanya saja, sebutan *khuluk* itu khusus

⁶⁵ Lihat Ibn Hajar al-Asqalanī, *Fath al-Bārī bi Syarh Shāhih al-Bukhari*, Juz 15 (Cairo: Dar al-Diyan li al-Turats, 1986), halaman 103.

⁶⁶ Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Mukarram al-Ansāri al-Mandhūr, *Lisān al-Arabi*, Juz. VIII (Mesir: Dār Misrīya, t.t.), hlm.76.

⁶⁷ J. Nashir W, *The Status of women under Islamic law* (London: Graham and trotman, 1990), hlm. 78.

bagi pemberian istri untuk suami yang telah diberikan oleh suami sebagai mahar, sedangkan *ṣuluh* hanya pemberian sebagiannya saja, dan *fidya* sebagian besarnya. Kemudian *mubāra'at* menurut pendapat ulama adalah menghilangkan hak istri atas suaminya⁶⁸.

Hal senada disampaikan pula oleh Ibn Qayyim al-Jauziah. Menurutny, dikatakan fidyah karena mengandung makna tebusan. Karena itu, *khuluk* harus mengandung unsur keridaan suami istri. Tujuan perceraian melalui jalan *khuluk* ini tidak lain untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan *khuluk*, isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata "*iwadl*"⁶⁹.

Menurut mazhab Maliki, *khuluk* tidak dibatasi dengan mengucapkan perkataan apapun. Beberapa kata lainnya seperti "*fidyah*", "*ṣuluh*", dan "*mubāra'at*" juga dapat digunakan. Kata *khuluk* itu sendiri terutama digunakan apabila seorang isteri meminta untuk melepaskan dirinya dengan mengembalikan semua harta kekayaan yang telah diberikan kepadanya. Istilah "*ṣuluh*" digunakan untuk pembayaran sebagian; *fidyah* digunakan untuk pembayaran lebih. Adapun halnya "*mubāra'at*" berarti jatuhnya hak yang dimiliki isteri atas suaminya.⁷⁰

Ibn al-Arabi dalam karyanya ahkam Alquran telah menyebutkan, bahwa Imam Malik telah menetapkan "*mubāra'at*" yang berartimelepaskan diri dengan memberikan pembayaran sebelum

⁶⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz. II (Bairut: Dār al-Fikr, 1977), hlm. 489.

⁶⁹Ibnu Qayyim al-Jauziah, *Zād al-Ma'ād fi Hady Khair al-Anām*, Juz. IV (Mesir: MustafāBāb al-Ḥalabī wa Auladih, 1970), hlm. 44.

⁷⁰Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*....., hlm. 40. Al-Imām Saḥnūn bin Said at-Tanūkhī, *al-Mudawwanah*....., hlm. 28. Di sini kata-kata *Mukhtali'ah* dan *Muftadiyah* dibahas oleh Imam Malik.

perkawinan itu sempurna (sebelum berhubungan), sedangkan istilah *khuluk* (setelah berhubungan).⁷¹

Hukum *khuluk* menurut *jumhur fuqaha* adalah termasuk sebagai *talak*. Hal ini dikemukakan oleh imam Malik.⁷² Dan oleh Abu Hanifah menganggap *talak* dan *fasak* itu sama. Sementara Imam Syafii berpendapat bahwa *khuluk* itu adalah *fasakh*. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ahmad dan abu Daud, termasuk Ibnu Abas.⁷³ Penjelasan lebih lanjut tentang hukum *khuluk* oleh para fuqaha adalah sebagaimana berikut;

Menurut Imam Malik, bahwa *khuluk* merupakan *talak* yang disertai dengan *iwadl* (ganti rugi) oleh pihak istri. *Iwadl* inilah yang membedakan antara talak yang dijatuhkan oleh suami dan *khuluk* yang diminta dari istri. Jenis hukum yang ditimbulkan dari *khuluk* sama sebagaimana dengan jenis hukum yang diakibatkan oleh talak pihak suami, baik yang dilafalkan secara *ṣarīḥ* (jelas) ataupun secara *kināyah* (sindiran).⁷⁴ Demikian pula *khuluk* dalam pengertian Malik, seperti yang dicatat Sahnun Adalah talak *bā'in (talaqah bā'inah)*.⁷⁵ Dalam kasus ini, yang durhaka adalah pihak istri. Jika pihak suami yang durhaka maka suami tidak berhak mengambil mahar dari istrinya.⁷⁶

Demikian halnya dengan Imam Syafii. Ia mendefinisikan *khuluk* sebagai tindakan suami menalak istrinya dengan syarat pihak istri mengeluarkan sejumlah bayaran (*iwadl*)⁷⁷. *Khuluk* yang

⁷¹ Zainuddin Ibn Najim, *al-Bahr al-Raiq...*, hlm.80.

⁷² *Ibid.*, hlm. 495.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib.....*, hlm.346.

⁷⁵ Al-Imām Ṣaḥnūn bin Saīd at-Tanūkhī, *al-Mudawwanah al-Kubrā* Juz. III (Beirut: Dār Ṣādir,1323), hlm. 335.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ As-Syāfiī, *al-Umm*, edisi al-Muzni, Juz.V. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm. 103-107.

diucapkan baik dengan pernyataan secara *sarih* atau *kinayah* maka jatuhlah talak *bain*.⁷⁸ Hal ini seperti ucapan talak (*sarih* dan *kinayah*). Dasar penetapan *khuluk* yang diberikan oleh Safii dengan dikembalikannya *iwadl* adalah merujuk pada al-Baqarah (2:229).⁷⁹ Adapun dasar hadis yang digunakan adalah izin Rasulullah terhadap kasus Tsabit bin Qais yang mengambil *mahar* dari istrinya yang bernama Habibah bin Sahlin al-Anshari. Dari sabda Nabi tersebut dikatakan bahwa kalau pihak istri takut tidak dapat menjalankan perintah dengan menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya, istri boleh meminta cerai kepada suaminya. Namun, istri harus membayar *iwadl* kepada suaminya.

Ada empat hal penting yang menjadi pertimbangan Hanafi dalam memberikan interpretasi terhadap konsep *khuluk*. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, *khuluk* yang telah memenuhi syarat, yaitu meliputi pengembalian mahar dari istri kepada suami, dan kekuatan *khuluk* tersebut sama dengan kekuatan talak tiga serta ucapannya secara *ṣarīḥ* (jelas). *Kedua*, apabila istri murtad, maka *khuluk* tersebut tidaklah sah, sebab *khuluk* dapat dikatakan sah jika dijatuhkan kepada istri yang beragama Islam begitu juga dengan suami. *Ketiga*, nikah *fasid* (batal) dikarenakan suatu sebab dan telah ber-*jima*'. Kemudian laki-laki tersebut memberikan *mahar mitsil*. Apabila perempuan tersebut mengajukan *khuluk*, maka *khuluk* dari kasus ini tidaklah sah, karena dari awal penikahannya telah *fasid*. *Keempat*, *khuluk* termasuk kelompok talak *bā'in kubrā* yang berarti tidak ada hak rujuk.⁸⁰

⁷⁸ Al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib.....*, hlm. 343.

⁷⁹“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya.

⁸⁰Syam al-Dīn as-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz, VI, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), hlm. 171.

Hambali⁸¹ menginterpretasikan *khuluk* sebagai perpisahan pasangan suami istri dengan adanya *iwadl*. *Khuluk* merupakan bagian dari talak. Namun “karakter khusus” dari talak semacam ini (*khuluk*) adalah *iwadl*. Terjadinya perbedaan pendapat dari ulama *fiqih*, yakni apakah *khuluk* kategori *talak* atau *fasakh*, Kamal Mukhtar⁸² menyatakan *khuluk* bukanlah *talak* dalam arti khusus, seperti *fasakh* atau sumpah namun *khuluk* mempunyai unsur *talak*, *fasakh* dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur *talak* sebab suami yang menentukan jatuh atau tidaknya *khuluk*. Di sini pihak istri hanya dapat mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya dapat *mengkhuluknya*.

Demikian pula Ibnu Rusyd berpendapat, *khuluk* tergolong *fasakh* karena *khuluk* dilakukan dengan adanya persetujuan antara pasangan suami istri. Hal ini *diiqiyaskan* dengan pembatalan jual beli, yaitu akad nikah yang pernah dilakukan pada waktu menikah⁸³.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pendapat yang mempersamakan *khuluk* dengan *fasakh* dikarenakan *khuluk* memiliki unsur-unsur *fasakh*. Dalam hal ini, istrilah yang memiliki perasaan tidak suka, tidak senang, atau merasa benci kepada suami sehingga istri ingin bercerai dari suaminya. Dan suami tidak mempunyai hak untuk rujuk kembali kepada istri.

Adapun perbedaannya adalah, *fasakh* merupakan perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya perpecahan sesama mereka, dan perceraian tersebut bukanlah kemauan bersama, sedangkan *khuluk* berdasarkan kemauan bersama dengan memberikan mahar sebagai tebusan (*iwadl*). Apabila tebusan tersebut tidak ada, maka ia tidak dapat disebut dengan *khuluk*.

⁸¹ Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib.....*, hlm.343.

⁸² Kamal Mukhtar, *Asas-asas....*, hlm. 167.

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid..*, hlm. 115-116.

Kembali pada penjelasan fukaha di atas, Ulama Maliki menetapkan, *khuluk* sebagai “*Al-Talak bil’iwad’*” atau cerai dengan membayar tebusan,⁸⁴ sedangkan Ulama Hanafi berkata bahwa *khuluk* berarti berakhirnya hubungan perkawinan yang sah, baik dengan mengucapkan kata *khuluk* ataupun kata lain yang berarti sama.⁸⁵ Ulama Syafi’i berkata, *khuluk* adalah perceraian yang dituntut pihak isteri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khuluk*.⁸⁶ Ia dapat dicapai atas kesepakatan kedua belah pihak atau atas perintah hakim agar si isteri membayar sejumlah tertentu kepada suaminya dengan tidak melebihi apa yang telah diberikan suaminya sebagai *mahar*.⁸⁷

Alquran telah menjelaskan bahwa seorang isteri berhak menuntut cerai (*khuluk*) seandainya ia merasa khawatir atas kekejaman suaminya. Hal ini seperti yang terdapat dalam Alquran QS an-Nisā’ (4): 128. Diriwayatkan dalam Sunnah al-Baihaqi;

“Seorang perempuan menghadap Nabi SAW dan berkata: “aku benci pada suamiku dan ingin berpisah darinya” Nabi SAW bertanya : Sudilah engkau mengembalikan kebun yang telah dia berikan kepadamu sebagai mahar?” Dia menjawab: “ya saya sudi, bahkan lebih dari itu”. Kemudian Nabi SAW bersabda:” Kamu tidak harus mengembalikan lebih dari yang diberikan” (H.R Baihaqi)

Hasan al-Basri juga telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah tentang hal yang sama: “ Perempuan yang meminta cerai

⁸⁴ Al-Dusuqi, *Hasiyah al—Dasuqi ‘ala al-Šarh al-Kabir*, Juz. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 406.

⁸⁵ Zainuddin Ibn Najim, *al-Bahr al-Raiq*, Juz.5 (Mesir: al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, t.t), hlm. 77.

⁸⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 116.

⁸⁷ Ālī al-Šābunī, *Rawā’i al-Bayān....*, hlm. 495.

dengan *khuluk* tergolong orang-orang munafik”.⁸⁸ (H.R. Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra). *Khuluk makruh* hukumnya, kecuali bila ada kekhawatiran bahwa ketentuan yang telah ditetapkan Allah tidak akan dapat ditunaikan.⁸⁹ Kalau tidak, dengan melepaskan diri dari suami (bercerai). Selanjutnya, menurut al-Dasuqi, *khuluk* hukumnya mubah bukan makruh.⁹⁰

Tidak ada perbedaan di kalangan *fuqaha* antara yang boleh *menghuluk* dan yang tidak boleh. Dengan demikian, perempuan yang normal boleh *mengkhuluk*, sedangkan hamba harus ada izin dari tuannya. Begitu juga orang yang bodoh. Dia harus mendapatkan izin dari walinya. Pendapat ini dipegang oleh ahli fiqih yang berpendapat tentang adanya pengampuan (*hajru*).⁹¹

Sebab-sebab terjadinya *khuluk* menurut *fuqaha* di atas adalah suami terlalu jelek bentuk atau perangainya, atau suami tidak memenuhi hak-hak istri. Mungkin juga istri khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, misalnya tidak mampu bergaul dengan baik dan harmonis. Namun, apabila tidak ada sebab-sebab yang menghendaknya, maka *khuluk* tidak diperbolehkan.⁹²

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, *khuluk* dimaknai sebagai perceraian atas inisiatif dari istri untuk suaminya karena alasan-alasan tertentu seperti penjelasan di atas dengan cara menyerahkan kembali mahar pernikahan sebagai tebusan (*iwadl*) baik sebagian maupun seluruhnya dan suami dapat menerimanya kembali.⁹³ Dengan memberikan tebusan inilah, maka perceraian

⁸⁸ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz, VII, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 376.

⁸⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*, Juz, IX (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.t), hlm, 346.

⁹⁰ Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi*..., hlm. 406.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 494.

⁹² *Ibid.*, hlm. 299.

⁹³ Abd ar-Rahman al-Jāziri, *al-Fiqh ‘alāal-Mazāhib....*, hlm. 342., Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah*, Juz, I, (Beirut: Dār al-Fikr al-

disebut dengan *khuluk*. Justifikasi yang sering diberikan oleh para ahli hukum Islam tentang *khuluk* adalah surat al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan tidak ada dosa bagi mereka jika mengembalikan yang pernah diberikan dahulu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *khuluk* merupakan salah satu bentuk perceraian seperti halnya *talak*, *faskh/khiyar*, *ila' li'an*, *syiqaq*, *nusyuz*, dan *zihar*. Karakteristik *khuluk* adalah perceraian yang tuntutananya berasal dari inisiatif pihak istri. Akan tetapi, hak *khuluk* dapat diberikan jika pihak istri tidak menemukan kebahagiaan di dalam pernikahannya. Pemberian hak disertai alasan-alasan tertentu dengan mengembalikan ganti rugi sebagai tebusan (*iwadl*) berupa mahar yang dahulu pernah diberikan oleh suaminya pada waktu akad nikah.

2. Ketentuan *khuluk* dalam Hukum Positif

UUPA No. 7/1989 dan PP No. 9/1975 tidak membedakan antara *khuluk* dan cerai gugat. Namun, setelah diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam, ada perubahan yang signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum *khuluk*.

Rumusan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, tampaknya membedakan antara cerai gugat dan *khuluk* meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaan yang dimaksud terletak pada adanya keinginan pihak istri mengajukan gugatan, sedangkan perbedaannya, jika dalam gugat cerai, tidak otomatis menggunakan uang *iwadl* atau tebusan, dalam *khuluk* sudah jelas menggunakan *iwadl*. Dalam *khuluk* masalah uang tebusan (*iwadl*) menjadi bagian terpenting dari terselesaikannya *khuluk*. Apabila *khuluk* tidak didasarkan atas

Arabi, 1950), hlm. 382., Muhammad Jawwad Mugniyyah, *Fiqh Lima...* hlm. 456., Abi al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtasid.....*, hlm. 113. As-Sāyid Sābiq, *Fiqh as-Sunah...*, hlm. 60.

pelanggaran *taklik talak*, maka besarnya uang *iwadl* dapat dibicarakan bersama untuk mencari kesepakatan.⁹⁴ Apabila tebusan tersebut tidak ada, maka perceraian tidak dapat disebut *khuluk*.

Proses perceraian yang dilakukan dengan jalan *khuluk* dapat ditempuh melalui beberapa langkah, sebagaimana yang telah diatur dalam kompilasi Hukum Islam. *Pertama*, istri mengajukan permohonan (KHI 148:1) *Kedua*, pemeriksaan yang meliputi pemanggilan oleh pengadilan kepada masing-masing pihak, baik suami maupun isteri untuk didengar keterangannya, dan diberi penjelasan tentang akibat *khuluk* dan nasihat-nasihat (KHI: 148;2-3). *Ketiga*, putusan Pengadilan Agama berupa izin untuk ikrar *talak* bagi suami, jika kedua belah pihak sudah sepakat tentang besarnya uang tebus (*iwadl*) (KHI Pasal 148 ayat 4). Setelah ikrar *talak*, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya *talak* (KHI Pasal 148 ayat 5). Ditegaskan pula *khuluk* harus berdasarkan alasan perceraian (KHI Pasal 124 dan Pasal 116).

Ada beberapa alasan yang dapat digunakan isteri untuk menuntut cerai melalui otoritas (wewenang) hakim. Bila isteri memiliki hak "*tafriq*", maka suami tidak akan memperoleh "ganti rugi". Dalam kondisi ini perceraian mungkin diberikan oleh hakim karena beberapa hal berikut: (1) perlakuan menyakitkan yang terus-menerus terhadap isteri; (2) kewajiban-kewajiban dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan tidak terpenuhi; (3) sakit ingatan (kejiwaan); (4) ketidakberdayaan yang tak dapat diatasi (disembukan); (5) suami pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan (provisi) isteri, (6) sebab-sebab lain yang menurut pendapat hakim dapat dibenarkan untuk bercerai.

Khuluk dianggap sah menurut hukum, jika dikabulkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan. Pihak istri hanya berhak

⁹⁴Ahmad Rafik *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo,2000), hlm. 307.

mengajukan tuntutan perceraian saja. Keputusan antara bercerai atau tetap meneruskan ikatan pernikahan tetap menjadi wewenang pengadilan.

Ketika kasus tersebut dihadapkan ke pengadilan, pertama-tama harus dilakukan upaya untuk meyakinkan apakah isteri benar-benar tidak menyukai suaminya, sehingga membuatnya (si isteri) tidak dapat hidup lebih lama lagi bersamanya. Apalagi pihak pengadilan telah memaklumi hal itu, maka harus ditentukan ganti rugi yang dianggap sesuai dan suami harus menerima, kemudian menceraikan isterinya. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa ganti rugi itu sebaiknya tidak melebihi maskawin yang telah diberikan oleh suami.

Talak *khuluk* atau talak dengan tebusan oleh istri kepada suaminya, tergolong pada kategori talak *bā'inṣughrā*. Dengan demikian perceraian yang ditetapkan berdasarkan *khuluk* mengakibatkan hukum talak *bā'inṣughrā*. Menurut Kamal Mukhtar hukum talak *bā'inṣughrā* dapat mengakibatkan; 1). Hilangnya ikatan nikah suami isteri. 2). Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk *berkhalwat*, yakni suami tidak mempunyai hak untuk merujukinya. 3). Masing-masing pihak tidak berhak mewarisi pihak lain apabila mereka salah satu meninggal dunia. 4). Dalam masa *iddah* mantan isteri masih berhak di rumah mantan suaminya dengan berpisah tempat tidur dan berhak mendapat nafkah. 5). Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.⁹⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Talak *bā'inṣughrā* berakibat menghilangkan hak para suami untuk merujuk istrinya. Oleh karenanya setelah *khuluk* ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk karena ia telah ditebus oleh si isteri. Namun, suami istri dapat bersatu lagi melalui akad nikah yang baru atau melakukan pernikahan kembali atas kesepakatan bersama. Dan

⁹⁵Lihat Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.164-165

pernikahan ini mengakibatkan berkurangnya hak talak bagi suami istri. Terhadap poin empat dari akibat hukum talak *bā'in ṣughrā* yang dikemukakan oleh Kamal Muktar tidak berlaku bagi kasus *khuluk*, sebaliknya istri akan kehilangan haknya untuk menerima nafkah selama ia menjalani masa *iddah*, poin empat di atas hanya berlaku pada kasus cerai gugat biasa.

3. *Khuluk dalam Praktik di Pengadilan Agama*

Khuluk sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan, sebagaimana penjelasan di atas tidak diatur sama sekali dalam UUP No. 1/1974 (UU Perkawinan)/ PP No.9/1975 dan UUPA No.7/1989 (UU Peradilan Agama). Undang-undang tersebut hanya membedakan antara perceraian atas kehendak suami, dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam masalah perceraian memang menghendaki demikian. Akibatnya, proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri.

Menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan. Karena itu pula, suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan ucapan *ikrar talaq*. Apabila suami berkehendak menalak istrinya, suami dapat mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan *ikrar talaq*. Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami menalak isterinya dengan melihat alasan-alasannya, sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik dan adil, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.⁹⁶ Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat, isteri tidak mempunyai hak untuk

⁹⁶H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara, Perdata. Pada Pengadilan Agama*, Cet VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 206-207.

menceraikan suami. Istri hanya dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, dan perceraian diputuskan oleh pengadilan.⁹⁷

Setelah diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam, ada perubahan yang signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum *khuluk*, baik materiil maupun formilnya, yaitu pada Pasal 1 huruf (i)⁹⁸, Pasal 124⁹⁹ dan Pasal 148.¹⁰⁰ Dimana seorang dapat mengajukan perceraian dengan jalan *khuluk* (talak tebus) kepada dan dengan persetujuan suaminya.

Perceraian dengan jalan *khuluk* adalah menggunakan *iwadl*, artinya seorang istri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, akan tetapi ia dapat memintakan cerai kepada suami, dengan cara menebus diri kepada suami dengan nilai tebusan yang disepakati bersama, sehingga suami bersedia mengucapkan talak kepadanya. *Iwadl* inilah yang menjadi ciri khas dari model perceraian *khuluk*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah *khuluk* tidak dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah tersebut sangat terbatas. Di dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana *khuluk* terjadi secara khusus. Hal ini disebabkan KHI memandang *khuluk*, sebagai salah satu jenis talak. Alasan untuk melakukan *khuluk* juga disandarkan pada alasan dalam menjatuhkan talak. Pasal yang langsung berkaitan dengan acara *khuluk*

⁹⁷K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 38.

⁹⁸ Pasal 1; (i). "*Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebus dan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya*"

⁹⁹ Pasal 124; "*Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.*"

¹⁰⁰ Pasal 148

sebagaimana yang dikutip Mukti Arto dalam bukunya adalah sebagai berikut¹⁰¹:

a. Terjadinya *Khuluk*

1. *Khuluk* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya (pasal 1 huruf i KHI)
2. Perceraian dengan jalan *khuluk* merupakan tatacara khusus yang diatur dalam pasal-pasal 1 huruf i, 8, 124, 131, 148, 155, 161 dan 163 KHI.
3. Perceraian dengan *khuluk* karena pelanggaran *taklik talak* diselesaikan menurut tatacara cerai gugat (baca Bab VIII Bagian c tentang Cerai Gugat).

b. Tata Cara *Khuluk*

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khuluk* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya (pasal 148 ayat (1) KHI).
2. *Khuluk* harus didasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9/1975, Pasal 116 KHI (pasal 124 KHI).
3. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing dan memeriksa alasan-alasan cerai tersebut.
4. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khuluk* dan memberikan nasihat-nasihatnya, serta membuktikan kebenaran alasan atau alasan-alasan cerainya menurut hukum pembuktian dalam perkara perceraian.

¹⁰¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 228-230.

5. Setelah alasan-alasan cerai telah terbukti dan kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan “Putusan Sela” tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 148 KHI).
 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara cerai gugat biasa, yaitu perkara perceraian yang dimohonkan oleh pihak istri tanpa melalui pemberian uang tebusan (*iwadl*).
 7. Berdasarkan putusan tentang izin untuk mengucapkan *ikrar talak* tersebut, pengadilan menetapkan hari sidang penyaksian *ikrar talak* dengan memanggil suami isteri yang bersangkutan.
 8. Dalam sidang tersebut, suami mengucapkan *ikrar talak* dengan dihadiri oleh isterinya, dengan menerima *iwadl* atau tebusan dari istrinya. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang penyaksian *ikrar talak* ini dalam berita acara persidangan.
 9. Hakim membuat “Penetapan” yang isinya “Menetapkan” perkawinan antara penggugat A dengan tergugat B putus karena perceraian dengan *talak khul’i*.
 10. Penyelesaian selanjutnya, ditempuh seperti perkara cerai biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 71,72 UU No. 7/1989.
- c. Akibat *Khuluk*
- Perceraian dengan jalan *khuluk* menimbulkan akibat;
1. Perkawinan putus dengan *talak khul’i*
 2. Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (Pasal 161 KHI)
 3. Isteri menjalani *iddah* talak biasa (Pasal 155 KHI)

4. Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* terhadap bekas isteri (Pasal 149 KHI)
 5. Panitera berkewajiban mengeluarkan akta cerai sebagai bukti cerai kepada bekas suami isteri, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian terjadi (Pasal 84 ayat 4 UUPA).
- d. Jika besarnya tebusan tidak ada kesepakatan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutusnya sebagai perkara biasa (lihat bunyi Pasal 148 Ayat (6) KHI). Artinya hakim memutuskan perkara tersebut sebagaimana perkara cerai gugat.
1. Apabila alasan-alasan cerai telah terbukti dapat diputuskan dengan *khuluk*.
 2. Besarnya tebusan (*iwadl*) ditetapkan oleh Hakim dengan perkembangan yang adil dan bijaksana
 3. Tebusan (*iwadl*) harus telah dibayar pada saat putusan dijatuhkan
 4. Perceraian diputuskan oleh hakim dengan *talak khul'i*
- e. Jika suami tidak mau *ikrar talak* atau isteri tidak mau membayar tebusan yang telah ditetapkan .
1. Dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan akhir.
 2. Membatalkan putusan sela tentang izin *ikrar talak* dengan tebusan dan
 3. Memutus pokok perkara sebagai gugatan cerai biasa.

Sebagaimana uraian Mukti Arto di atas maka lebih jelasnya tentang ketentuan *khuluk* adalah sebagaimana penjelasan di bawah ini; Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 penjelasannya, bahwa praktik di Pengadilan Agama proses cerai *khuluk* dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

Pertama, isteri mengajukan permohonan. *Kedua*, pemeriksaan yang meliputi pemanggilan oleh pengadilan untuk didengar keterangan dari masing-masing pihak baik suami maupun isteri, dan

diberi penjelasan tentang akibat *khuluk* serta diberikan pula nasihat-nasihat. *Ketiga*, putusan Pengadilan Agama berupa izin *Ikrar talak* bagi suami kalau kedua belah pihak sudah sepakat tentang besarnya uang tebusan (*iwadl*) dan setelah *ikrar talak* Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak.

Ditegaskan pula *khuluk* harus berdasarkan alasan-alasan perceraian. Setelah alasan-alasan cerai telah terbukti, dan kedua pihak telah sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, langkah selanjutnya Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan. Terhadap penetapan putusan *khul'i* tersebut tidak bisa dilakukan upaya banding dan kasasi. Akan tetapi dalam praktiknya di Pengadilan Agama yang berpedoman pada Buku II menyatakan bahwa ketentuan Pasal 148 KHI harus dikesampingkan pelaksanaannya sebab menyalahi ketentuan hukum acara, gugatan *khuluk* tetap harus diputus oleh hakim (pengadilan memutuskan perceraian) dan boleh mengajukan banding dan kasasi.¹⁰²

Khuluk mengakibatkan perkawinan putus dengan talak *khul'i*. Jumlah talak berkurang dan tidak dapat dirujuk. Sementara istri, harus menjalani masa *iddah* seperti dalam talak biasa (bukan sekali haid), dan suami terbebas dari kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* terhadap bekas istri. Apabila tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Jika alasan-alasan cerai telah terbukti, maka diputuskan dengan *khuluk*, besarnya tebusan ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan yang adil dan bijaksanan. Tebusan tersebut harus telah dibayar pada saat putusan dijatuhkan dan perceraian terjadi dengan talak *khul'i*. Talak *khul'i* dikategorikan sebagai talak *bā'in ṣughrā*, yang artinya talak dimana tidak boleh

¹⁰²Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2010, hlm. 156

dirujuk oleh bekas suaminya, tetapi melalui akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.¹⁰³

4. *Taklik Talak sebagai putusan Khul'i*

Definisi *taklik talak* dalam bahasa Arab berasal dari dua akar kata yaitu *taklik* dan *talaq* yang selanjutnya ditulis *taklik talak*. Secara etimologi, *taklik* berarti menggantungkan, *hanging*, *suspending*, *temporary stay*,¹⁰⁴ yang artinya mengandung pernyataan gugurnya hubungan atau ikatan perkawinan dengan syarat atau janji¹⁰⁵ sedangkan *talak* berarti lepasnya ikatan perkawinan,¹⁰⁶ cerai nikah, bercerai,¹⁰⁷ *divorce conditional pronounciation of the talak*¹⁰⁸ atau ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,¹⁰⁹ atau *talak* yang digantungkan terhadap terjadinya suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian,¹¹⁰ atau suatu *talak* yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi, telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu,¹¹¹ atau menggantungkan jatuhnya *talak* dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah.¹¹²

¹⁰³ Pasal 119 dan 161 KHI

¹⁰⁴ Lihat Hans Wehr, *A Diktionary of Modern Written Arabic*, J Milton Cowan (ed.) (London: Macdonald & Evans Ltd, 1960), hlm. 634.

¹⁰⁵ Pius A Partanto, dkk *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 734-735.

¹⁰⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*....., hlm. 206 lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh...., hlm. 278.

¹⁰⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet.8 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 239.

¹⁰⁸ Hans Wehr, *A Dictionary*., hlm. 567-634.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press dan Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1992), hlm. 52.

¹¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 135.

¹¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 115.

¹¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 76

Secara istilah/terminologi, *ta'liq al-ṭalāk (tarkīb idāfi/susunan mudāf-mudāf ilaih)* berarti putusnya ikatan perkawinan antara suami istri disebabkan suami telah melanggar syarat-syarat yang telah diperjanjikan¹¹³ pada waktu akad nikah berlangsung didepan penghulu dan para saksi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan¹¹⁴ No.1 Tahun 1974 Pasal 29 dan KHI Pasal 45 tentang perjanjian perkawinan, dapat didefinisikan, perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* adalah sebagai atau semacam sumpah yang diucapkan suami untuk tidak menelantarkan istri; memberikan nafkah; tidak aniaya atau melakukan tindakan kekerasan terhadap istri dengan dalih apapun. Sementara itu, Sayuti Thalib¹¹⁵ mendasarkan pendapatnya pada Q.S an-Nisā' (04): 128. Dalam Alquran *taklik talak* merupakan usaha antisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan apabila dikemudian hari suami melakukan *nusyuz* atau melanggar kewajiban sebagai suami.

Seirama dengan pendapat di atas, Maḥmūd Syaltūt sebagaimana yang dikutip Manan¹¹⁶ menyatakan bahwa *taklik talak* adalah upaya untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Dengan kata lain, apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang

¹¹³Syarat-syarat tersebut sebagaimana dalam rumusan resmi sighat taklik persetujuan Menti Agama adalah seperti, meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut; tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya; menyakiti badan/jasmani istri; dan atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama enam bulan lamanya.

¹¹⁴Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2001), hlm. 19.

¹¹⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 94.

¹¹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: al-Hikma, 2001), hlm. 278.

berwenang.¹¹⁷ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *taklik talak* adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.

Adapun *ṣighat taklik* yang diucapkan suami setelah aqad nikah kepada istri adalah: Sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya: (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama. Dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kemudian pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadl* itu, dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.¹¹⁸

Ṣighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Jika istri tidak rela atas perlakuan suami, istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan *taklik talak*, sebagaimana syarat yang disebutkan dalam *ṣighat taklik* ke Pengadilan Agama. Atas gugatan tersebut, pengadilan atas nama suami menjatuhkan talak satu *khul'i* kepada istri. Adapun dasar hukum *taklik talak* adalah Q.S An-Nisa ayat 128.

Apabila istri khawatir akan mendapatkan nusyuz dan sikap tidak acuh dari suami terhadapnya seperti; tidak dicampuri, tidak diberi nafkah dan tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana layaknya yang berlaku antara suami istri.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 278-279.

¹¹⁸ Termuat dalam Akta Nikah

Contoh lainnya; suami menyakitinya dengan mencela, memukul dan lain sebagainya, ataupun kekhawatiran suami jarang bercengkerama dan jarang bersenda gurau dengannya disebabkan telah lanjut usia, jelek, sedikit rendah akhlaknya, sudah bosan kepadanya, mencintai wanita lain. Jika istri mengetahui dengan jelas bahwa perlakuan suami seperti itu disebabkan kebencian dan ketidaksenangannya kepadanya, hendaknya istri mengikuti petunjuk firman Allah Q.S. an-Nisā' (4): 128 sebagaimana disampaikan di atas.

Dalam perceraian dengan alasan pelanggaran *taklik talak*, pengaduan istri dapat dibenarkan apabila perbuatan suami telah terbukti. Hal tersebut dapat dibuktikan salah satunya dengan kutipan Akta Nikah dan saksi-saksi, apakah suami pernah mengucapkan *taklik talak* dan apakah *taklik talak* suami benar-benar telah terpenuhi. Akta nikah menjadi bukti yang otentik bagi pembuktian adanya pelanggaran *taklik talak*. Dengan kutipan akta nikah tersebut dapat dibuktikan bahwa penggugat benar-benar istri tergugat atau bukan, karena orang yang dapat dijatuhi talak adalah perempuan yang sah secara hukum berstatus istrinya.¹¹⁹

Kutipan Akta Nikah juga dapat membuktikan apakah seorang suami mengucapkan *taklik talak* sesaat setelah akad nikah itu terjadi. Hal itu dapat diketahui melalui buku nikah yang diterbitkan Departemen Agama. Dalam buku tersebut terdapat halaman yang memuat keterangan, bahwa suami mengucapkan *taklik talak* atau tidak, yang dikuatkan dengan tanda tangan pihak suami. Jatuhnya *taklik talak* hampir sama dengan *khuluk* sebab sama-sama disertai dengan uang *iwadl* dari pihak istri. Akibatnya, talak yang dijatuhkan atas dasar talik talak dianggap sebagai *talak bain* dan suami boleh kembali kepada istrinya baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa

¹¹⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*hlm. 208.

iddah habis. Apabila suami ingin melakukan perkawinan kembali, hak *talak* suami tinggal dua kali.¹²⁰

Menurut Manan, fakta yuridis mengenai alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 PP No.9/1975, tidak menyebutkan *taklik talak* sebagai alasan perceraian. Pembuat Undang-undang menganggap bahwa perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1975 Jo. Pasal 19 PP. No.9/1975 telah cukup memadai, sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas.¹²¹ Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan kita tidak mengenal lembaga *taklik talak* sebagai alasan perceraian. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit kasus cerai gugat dengan alasan *taklik talak* yang di terima Pengadilan Agama.

Menjawab fakta tersebut, Manan megemukakan beberapa alasan¹²²: *Pertama*, *taklik talak* dilihat dari segi esensinya merupakan perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan utamanya melindungi istri darikemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. *Taklik talak* mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu dalil-dalil yang kuat dalam Alquran dan Hadis.

Kedua, *taklik talak* sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat. Sebagian besar ulama sepakat tentang kesahihannya dan sampai sekarang masih diamalkan oleh kaum muslimin.¹²³

Ketiga, substansi *siqat taklik talak* ditetapkan oleh Menteri Agama RI dan terakhir dengan peraturan Menteri Agama RI No. 2

¹²⁰ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif) Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 148.

¹²¹ Abdul Manan, *Pencerapan Hukum Acara Perdata.*, hlm. 400.

¹²² *Ibid.*, hlm. 4001.

¹²³ *Ibid.*,

Tahun 1990 yang dipandang telah cukup memadai, baik dari hukum Islam maupun dari jiwa Undang-Undang Perkawinan.¹²⁴

Keempat, di Indonesia lembaga *taklik talak* secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda berdasarkan *Staatsblad* 1882 No. 152 sampai setelah merdeka menjelang diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Bahkan, sampai menjelang diundangkannya UUPA No.7/1989 dan sudah termuat pula dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Sekalipun *Statsblad* 1882 Nomor.152 yang memberi landasan yuridis berlakunya hukum *taklik talak* telah dicabut dengan UUPA No.7/1989, sekarang ini, dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam melalui INPRES Nomor. 1 Tahun 1991 antara lain yang juga mengatur tentang *taklik talak*, maka *taklik talak* tetap berlaku dilingkungan Peradilan Agama.¹²⁵

Taklik talak sebagaimana dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan juga sebagai alasan perkawinan. Sistematika penyusunan Kompilasi Hukum Islam tampaknya lebih menitikberatkan pada perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam KHI pasal 45 dan 46 secara khusus.¹²⁶ Dalam Pasal 51¹²⁷ disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ Bunyi pasal 45 : “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk; 1. *Talik talak*, 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan bunyi Pasal 46 : “ (1). Isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2). Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3). Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”

¹²⁷ Bunyi Pasal 51: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

istri untuk meminta pembatalan nikah, dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan perceraian, KHI menjelaskan bahwa *taklik talak* dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI memberikan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan yang disyaratkan dalam KHI poin a hingga pada poin g (suami melanggar *taklik talak*) dan h (peralihan agama atau *murtad*) sebagai alasan penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan, UUP No. 1/1974 hanya mengatur tentang perjanjian perkawinan. Aturan itu pun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan tentang *taklik talak*. Pada PP No. 9/1975 tidak disebutkan mengenai *taklik talak* maupun perjanjian perkawinan yang lain, sedangkan pada KHI disebutkan tentang *taklik talak* dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan *sighat taklik talak* yang dirumuskan oleh Menteri Agama RI No.2 Tahun 1990, telah memenuhi dan relevan dengan asas-asas syar'i tentang perceraian dan UUP No.1/1974, dan sesuai pula dengan Pasal 42 ayat (2) KHI sebagaimana berikut.

- 1) Suami meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, atau;
- 2) Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya, atau;
- 3) Suami menyakiti badan/jasmani istri, atau;
- 4) Suami membiarkan (tidak memedulikan) istri enam bulan lamanya;
- 5) Istri tidak ridho;
- 6) Istri mengadukan halnya ke pengadilan;
- 7) Pengaduan istri diterima oleh pengadilan;

- 8) Istri membayar uang *iwadl*;
- 9) Jatuhnya talak suami (talak satu) kepada istri, dan
- 10) Uang *iwadl* diterimakan (diserahkan) kepada pengadilan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.¹²⁸

Secara riil, alasan perceraian itu diajukan oleh pihak istri ke pengadilan dan apabila semua unsur yang ada dalam *sigat taklik talak* atau kemungkinan alternatif salah satu dalam unsur tersebut itu terwujud, maka hakim dapat menetapkan perceraian dengan menjatuhkan putusan talak *khul'i* atas kasus pelanggaran *taklik talak*.

5. *Khuluk sebagai Kategori Cerai Gugat*

Pada bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ketentuan Umum huruf I, diterangkan bahwa *khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Perceraian yang diajukan dengan jalan *khuluk* maka mengakibatkan perkawinan putus dengan talak *khul'i*¹²⁹ (bukan dengan putusan pengadilan) dan berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.¹³⁰ Istri harus menjalani masa iddah seperti gugatan perceraian biasa (bukan sekali haid)¹³¹. Dan suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istrinya¹³². Akan tetapi dalam cerai gugat apabila istri tidak

¹²⁸ Abdul Manan, *Pencerapan Hukum Acara Perdata...*, hlm.421.

¹²⁹ HA Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...* hlm. 228-230

¹³⁰ Lihat Pasal 161 KHI, yang berbunyi; Perceraian dengan jalan *khuluk* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

¹³¹ Lihat Pasal 155 KHI, yang berbunyi; Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku iddah talak

¹³² Lihat Pasal 149 KHI, yang berbunyi; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. c) melunasi mahar yang terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*. d) memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

terbukti berlaku nusyuz hakim akan membebankan pada suami untuk membayar nafkah iddah pada bekas istrinya¹³³. Berdasarkan penjelasan akibat hukum *khuluk* tersebut secara umum sama dengan akibat hukum cerai gugat (perceraian dengan putusan pengadilan). Dengan demikian *khuluk* termasuk dalam kategori cerai gugat.

Penjelasan tentang hukum dan karakteristik gugatan perceraian terdapat dalam UUPA No.7/1989 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-undang tersebut tidak sama sekali menyinggung masalah hukum *khuluk*. Aturan tersebut lebih memfokuskan pada perbedaan cerai gugat dan cerai talak. Dalam cerai gugat, yang mengajukan gugatan adalah istri, sedangkan dalam cerai talak, yang mengajukan gugatan adalah suami. Sementara itu, UUP No.1/1974 dan PP No.19/1975 secara umum hanya menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dilakukan baik oleh istri maupun oleh suami tanpa membedakan nama keduanya.

Uraian tentang gugatan perceraian dalam peraturan perkawinan di Peradilan Agama dapat dijelaskan berikut.

Pertama, dalam PP No. 9 /1975, gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri, sedangkan dalam UUPA No.7/1989 dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya).

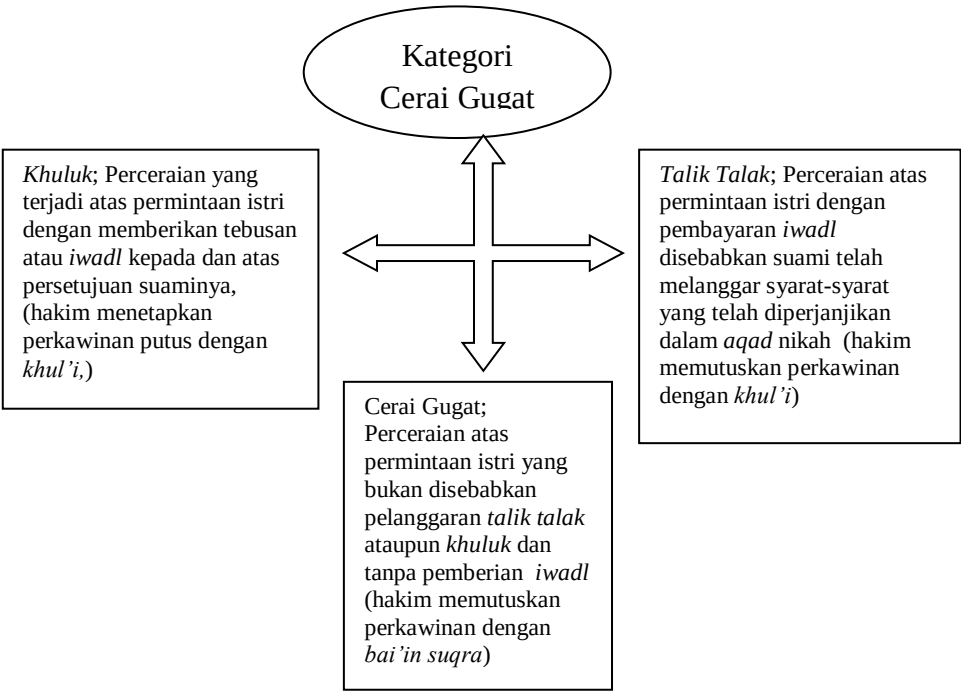
Kedua, pada prinsipnya, pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di Pengadilan yang mewilayahi

¹³³Dalam BUKU II Pembahasan Cerai Gugat huruf (f) menyatakan: Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dan pada pembahasan huruf (j) berbunyi: Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra'*) Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010 (Mahkamah Agung RI: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), hlm.154

tempat tergugat, sedangkan dalam UUPA No.7/1989 dan Kompilasi, di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Demikian penjelasan tentang perbedaan gugatan perceraian pada UUP No.1/974 dan PP No. 9 /1975 serta UUPA No.7/1989 dan KHI. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa peraturan perkawinan di Peradilan Agama memiliki muatan nilai-nilai hukum syar’i yang jelas-jelas membedakan bentuk perceraian atas permintaan istri dan perceraian atas permintaan suami.

Dengan demikian, untuk memahami keseluruhan penjelasan tentang bagaimana kategori cerai gugat (perceraian atas inisiatif istri) di Peradilan Agama sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, berikut disajikan tabel yang merangkum penjelasan sebelumnya.



Gambar.4 Kategori Cerai Gugat di Peradilan Agama

Dari gambar di atas dapat dijelaskan kembali bahwa gugatan perceraian atas permintaan istri atau pengajuan perceraian kategori cerai gugat, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Peradilan Agama dapat berbentuk *khuluk*, *talik talak* dan cerai gugat yang karakteristiknya akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

Perceraian dengan jalan *khuluk* diajukan oleh pihak istri dengan alasan penyebab perceraian berasal dari pihak isteri sendiri, yang disertai pemberian tebusan (*iwadl*). Pemberian *iwadl* dapat berbentuk uang, barang berharga, ataupun harta benda lainnya yang jumlah dan besarnya harus sesuai kesepakatan suami dan istri. Atas dasar itulah suami menyetujui permintaan istri untuk menceraikannya di depan pengadilan. Selanjutnya hakim menetapkan pembacaan izin ikrar talak kepada suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Ayat (4) KHI yang berbunyi: “setelah kedua pihak sepakat atas besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama.” Akan tetapi pasal ini dalam pelaksanaannya dikesampingkan karena dianggap tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Putusan *khuluk* tetap diputus oleh pengadilan dengan putusan *khul'i*.¹³⁴

Perceraian dengan jalan *talik talak* memiliki karakteristik yang sama dengan *khuluk*. Permohonan perceraian atas permintaan istri, akan tetapi penyebabnya berbeda dengan *khuluk*, perceraian *talik talak* disebabkan suami telah melanggar syarat-syarat yang telah diperjanjikan dalam *aqad* nikah. Dan disertai pula dengan pemberian uang tebusan (*iwadl*). Akan tetapi jumlah uang tebusan telah ditentukan dalam perjanjian (ikrar talik talak yang dibacakan suami

¹³⁴Dapat dilihat kembali dalam Buku II

pada saat aqad nikah) sebesar Rp. 10.000 Rupiah, dan uang tebusan tersebut diberikan ke panti sosial yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Dan hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan putusan *khul'i*.

Demikian pula dengan cerai gugat sama dengan perceraian *khuluk* dan *talik talak* akan tetapi cerai gugat tidak dibarengi dengan uang tebusan (*iwadl*). Penyebab perceraian bisa dari kedua belah pihak dan terjadinya perceraian bukan atas kesepakatan bersama. Istri masih berhak mendapatkan hak nafkah iddah jika suami melakukan kekejaman atau kekerasan. Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah¹³⁵ dan penetapan nafkah iddah ini dilakukan oleh hakim sepanjang istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Lain halnya dalam pelaksanaan perceraian dengan jalan *khuluk* dan *talik talak*, istri tidak mendapatkan hak nafkah iddah.¹³⁶ Akibat hukum cerai gugat diputus dengan *bā'inṣughra* (cerai berdasarkan putusan hakim), hal ini didasarkan pada Pasal 119 KHI, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama masuk kategori *bā'inṣughra*.¹³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, putusan *ba'in shuqraa* bersifat umum dan putusan *khul'i* bersifat khusus. Perceraian cerai gugat diputus pengadilan dengan *bain shuqraa* dalam hal ini bersifat umum (selanjutnya disebut cerai gugat biasa) sementara perceraian *khuluk* dan *talik talak* diputus pengadilan dengan *khul'i* yang bersifat khusus. Kasus khusus inilah menjadi hak prerogatif Pengadilan Agama.

¹³⁵ Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, hlm.154

¹³⁶ *Ibid*,

¹³⁷ *Ibid*

D. Hukum dan Karakteristik Perceraian Kasus *Li'an* dan Alasan Perbuatan Zina

1. *Ketentuan li'an dalam Hukum Islam*

Li'an merupakan suatu perilaku suami menuduh istri berbuat zina. Karena tuduhannya tanpa mendatangkan saksi, maka tuduhan tersebut harus diikuti dengan sumpah, dan apabila istrinya tidak mengakui atas tuduhan suaminya, maka diikuti dengan sumpah pula. Dasar hukum *li'an* adalah penjelasan Allah dalam surat An-Nūr ayat 6–9.

Kata *li'an* menurut bahasa berarti *alla'nubainaṣnāinī fāṣa'idan* (saling melaknat yang terjadi di antara dua orang atau lebih). Adapun menurut istilah *syar'i*, *li'an* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina, atau ia menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.¹³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua jenis *li'an*. *Pertama*, suami menuduh istrinya berzina, tapi ia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung perbuatan tersebut untuk menguatkan kebenaran tuduhannya. Hal ini dapat dibenarkan jika ada ketentuan *musyadah* (penyaksian) dari suaminya. Misalnya, suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinai istrinya, atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut. Para ulama berpendapat bahwa keadaan seperti ini lebih baik di-*talak*, bukan melakukan *mula'annah* menguatkan kebenaran tuduhannya itu.

¹³⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Muḡaṣal fī Ahkamil Mar-ah Wal Baitil Muslim Fisy-Syari'atil Islamiyah*, jild. VIII, (Beirut : Muassasah Risalah, t.tt), hlm. 320-321.

Kedua, suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Jika tidak terbukti ada laki-laki yang menzinai istrinya, maka suami boleh menuduh istrinya berbuat zina, dan suami boleh tidak mengakui kehamilan istrinya, walaupun dalam keadaan bagaimanapun karena suami merasa belum pernah sama sekali mencampuri istrinya sejak akad nikahnya, atau ia merasa mencampurinya sesudah istrinya *beristibra'* (membebaskan/tidak digauli dalam waktu yang cukup lama), misalnya suami baru mencampuri istrinya setengah tahun lalu atau telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.¹³⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa *li'an* memiliki tiga ciri, yaitu: (1) adanya persaksian yang dilakukan oleh diri sendiri sebanyak empat kali yang dikuatkan dengan sumpah dan kesediaan masing-masing pihak menerima laknat Allah; (2) masing-masing tetap bertahan pada pendiriannya; (3) tidak ada satupun alat-alat bukti yang dapat diajukan sebagai bukti.

Dasar hukum *li'an* adalah firman Allah (Q.S an-Nūr; 6-9) dan Hadis Rasulullah (H.R Muslim).¹⁴⁰ Berdasarkan ayat-ayat Alquran

¹³⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jild. II,hlm. 91.
¹⁴⁰

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُؤَيْمِرَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيْقَنَ أَنْ قَتَلُوهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَأَلَ ابْنُ عَاصِمٍ عَنْ ذَلِكَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسَائِلَ وَغَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُؤَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُؤَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، فَذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْأَلَةُ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُؤَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَاقْبَلَّ عُؤَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنَ أَنْ قَتَلُوهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَادْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ قَتَلْنَا عَنْنَا وَآنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص. فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ ثَلَاثِهِمَا قَالَ عُؤَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمْسَكُنَّهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الثَّلَاثَةِ عَيْنِينَ

Dari Ibnu Syihab, bahwasanya Sahl bin Sa'ad As-Saa'idiy memberitahukan kepadanya, bahwasanya 'Uwaimir Al-'Ajlaniy datang kepada 'Aashim bin 'Adiy Al-Anshariy, lalu ia berkata kepadanya, "Ya 'Aashim, bagaimana pendapatmu apabila ada seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah ia boleh membunuhnya sehingga kalian akan membunuh orang tersebut, atau bagaimana ia harus berbuat?. Hai 'Aashim, tanyakanlah tentang hal itu untuk

dan hadis, maka proses perkara *li'an* ialah apabila suami atau istri menuduh suami atau istrinya telah berzina dengan laki-laki atau wanita lain, atau suami tidak mengakui bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya bukan anaknya.

2. *Ketentuan Li'an dalam Hukum Positif*

Lembaga *li'an* tetap dipertahankan Peradilan Agama sebagai alat bukti oleh suami terhadap perbuatan zina yang dilakukan istri atau untuk mengingkari anak yang ada dalam kandungan istri. Proses ini dilakukan ketika suami yang menuduh istrinya berzina tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, dan ia bersumpah empat kali untuk membenarkan tuduhannya. Apabila tuduhan yang diikuti sumpah itu dilakukannya sampai lima kali dan tuduhannya itu tetap tidak benar (dusta) ia akan dilaknat oleh Allah. Demikian pula, istri yang dituduh

diriku!"). Kemudian 'Aashim menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tidak suka kepada pertanyaan tersebut dan beliau mencelanya, sehingga berat terasa pada 'Aashim karena mendengar dari Rasulullah SAW tersebut. Setelah 'Aashim kembali kepada keluarganya, maka 'Uwaimir datang kepadanya lalu bertanya, "Ya Aashim, bagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?". Jawab 'Aashim kepada 'Uwaimir, "Pertanyaan itu tidak mendatangkan kebaikan kepadaku, sungguh Rasulullah SAW tidak suka kepada pertanyaan yang aku tanyakan kepada beliau". Kemudian 'Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sehingga menanyakan hal itu kepada beliau". Kemudian 'Uwaimir berangkat sehingga datang kepada Rasulullah SAW, pada waktu itu beliau sedang berada di tengah-tengah orang banyak, lalu 'Uwaimir bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau **apabila ada seorang laki-laki mendapati istrinya sedang bersama laki-laki lain**, apakah boleh ia membunuh laki-laki tersebut sehingga kalian membunuh suami itu, atau bagaimana yang harus ia perbuat?". Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh telah diturunkan (wahyu) tentang dirimu dan istrimu, maka pergilah dan bawalah istrimu kemari". Sahl berkata : Lalu kedua **suami-istri itu melakukan li'an**, sedangkan saya pada waktu itu bersama orang banyak berada di sisi Rasulullah SAW. Setelah suami-istri tersebut selesai melakukan li'an 'Uwaimir berkata, "Aku berdusta terhadapnya, ya Rasulullah, jika saya tetap menahannya (sebagai istri)". Lalu ia **menceraikannya tiga** sebelum Rasulullah SAW menyuruhnya. Ibnu Syihab berkata, "Maka dipisahkannya suami-istri itu merupakan ketentuan bagi mereka yang melakukan li'an" Lihat Muslim bin Hijaz, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Ṭayyibah, 2006), hlm. 1417

menyanggah tuduhan tersebut dengan bersumpah sebanyak empat kali bahwa tuduhan suaminya tidak benar (dusta), lalu ucapannya itu dilakukannya sampai lima kali, maka pada ucapan yang kelima kali itu suaminya akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.

Kasus *li'an* terjadi apabila suami atau istri menuduh suami atau istrinya telah berzina dengan laki-laki atau wanita lain, atau suami tidak mengakui bahwa anak dalam kandungan atau yang dilahirkan istrinya adalah anaknya, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan gugatan tersebut maka hakim memeriksa alat-alat bukti yang dapat dijadikan bukti bagi gugatan tersebut. Jika dalam pemeriksaan, gugatan itu terbukti kebenarannya karena adanya alat bukti, perkara tersebut tidak termasuk perkara *li'an*, tetapi perkara tuduhan berzina. Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan gugatan, hakim tidak mendapatkan pembuktian yang autentik, perkara tersebut termasuk perkara *li'an*.

Selanjutnya, apabila hakim berkeyakinan bahwa perkara tersebut termasuk perkara *li'an*, hakim memanggil penggugat dan memberinya nasihat-nasihat serta menerangkan akibat-akibat yang akan timbul dari tuduhannya itu. Jika penggugat menarik gugatannya setelah menerima nasihat-nasihat hakim, perkara tersebut dianggap telah selesai dan status perkawinan mereka masih tetap sebagaimana biasa. Akan tetapi, jika penggugat tetap berada pada gugatannya dan ia tidak mempunyai alat-alat bukti, hakim memanggil pihak tergugat serta memberinya nasihat-nasihat. Kemudian, apabila tergugat mengakui gugatan penggugat, tergugat dihukum dengan hukuman zina. Sebaliknya, apabila tergugat tidak mengakui gugatan penggugat, hakim memanggil tergugat dan penggugat untuk melakukan acara *li'an*.

3. *Penyelesaian Perkara Li'an di Pengadilan Agama*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan bahwa perceraian dapat putus karena tiga sebab, yaitu (1) kematian; (2) perceraian, dan (3) putusan pengadilan. Lebih lanjut, pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sedangkan sengketa perkawinan terdapat pada bagian kedua Bab IV UUPA No. 7/1989. Sehubungan dengan ini perceraian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina.

Pelaksanaan perceraian dengan alasan zina, proses penyelesaiannya tidak mudah sebab pembuktian dalam masalah zina seringkali mengalami kesulitan. Apabila pembuktian zina sulit dan terhadapnya tidak dapat dihadirkan saksi, prosesnya dapat ditempuh dengan cara *li'an*. *Li'an* merupakan cara lain dalam penyelesaian perkara cerai talak yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur *ikrar talak* biasa (Pasal 88 ayat (1) UUPA). Pasal 128 KHI menyebutkan, *li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pasal 126 KHI bahwa, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan istrinya atau anak yang terlahir dari rahim istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan atau mengingkariya. *Li'an* adalah sumpah dari seorang suami yang menuduh isterinya berzina dan ia sendiri tidak mampu menghadirkan empat orang saksi sebagai penguat dakwahnya.

Li'an merupakan acara khusus di Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal-pasal 43, 70, 101, 125, 126, 127, 128, 155, 162 dan 163 Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 dan 88 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lebih lanjut hal ini akan diuraikan berikut.

Li'an memiliki tata cara tersendiri yang berbeda dari bentuk perceraian lainnya. Tata cara *li'an* dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Pertama, apabila suami menuduh bahwa istrinya telah berbuat zina, baik sebagai alasan cerai atau pengingkaran anak, tetapi ia tidak menghadirkan empat orang saksi yang mengetahui perbuatan itu, sedangkan isteri tetap menyangkal tuduhan itu, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara *li'an*.

Kedua, suami bersumpah sebanyak empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak, dan diikuti sumpah yang kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas diri saya apabila tuduhan dan atau pengingkaran saya dusta”.

Ketiga, istri menolak tuduhan dan atau mengingkari anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas diri saya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”.

Keempat, tata cara kedua dan ketiga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kelima, apabila tatacara kedua tidak diikuti dengan tatacara ketiga, maka dianggap tidak terjadi *li'an* (Pasal 127 KHI). Semua tata cara *li'an* hanya sah dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 128 KHI).

Li'an dapat mengakibatkan beberapa hal. *Pertama*, putusnya perkawinan suami istri untuk selama-lamanya (Pasal 125 KHI). *Kedua*, timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami istri tersebut (Pasal 43 ayat (1) KHI). *Ketiga*, tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) antara eks suami istri tersebut (Pasal 70 huruf b KHI). *Keempat*, timbulnya larangan rujuk antara eks suami istri (Pasal 163 ayat (2) KHI). *Kelima*, anak yang dikandung/dilahirkan oleh istri hanya ada hubungan perdatadan nasab dengan ibunya (Pasal 162 KHI).

Keenam, ekssuami terbebas dari kewajiban memberi nafkah *iddah* bekas istri (Pasal 162 KHI).

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *li'an* berlaku *iddah* talak (Pasal 155 KHI), dan perkawinan yang putus karena *li'an* tidak dibuatkan akta cerai.

4. Perceraian dengan Alasan Zina

Masalah zina¹⁴¹ merupakan salah satu alasan yang sangat universal untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hal ini disebabkan penjelasan tentang zina tidak secara lengkap dan jelas disebutkan dalam UUP No.1/1974 dan juga dalam PP No.9/1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, masalah zina oleh pembuat undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktik di Peradilan Agama, jarang ditemukan gugat cerai dengan alasan zina secara tunggal. Umumnya, mereka mempergunakan istilah *serong* atau menyeleweng dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain, dan dari kedua alasan inilah timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus. Gugatan cerai dengan alasan zina selalu dikumulasikan dengan alasan lain. Alasan zina hanya dijadikan sebagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan gugat cerai dengan alasan zina secara tunggal sangat sulit dibuktikan karena lembaga Peradilan Agama tetap berpegang pada asas *in flagrante*

¹⁴¹Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam terdapat perbedaan yang sangat prinsip terhadap konsep zina, menurut konsep hukum Pidana Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan seksual oleh orang yang telah menikah dengan orang lain, sedangkan pihak lain apabila ia belum pernah menikah tidak diartikan zina. Sedangkan menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan zina adalah meliputi semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah kawin maupun belum kawin, baik masih terkait maupun sudah tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Lihat Abdul Manan, *Pencerapan Hukum Acara Perdata..*, hlm 451-452.

delicto, yaitu pembuktian dengan empat orang saksi laki-laki yang benar-benar menyaksikan seorang pria dan wanita sedang berhubungan badan (*catching a couple in flagrante delicto*). Perbuatan zina tidak boleh didasarkan pada keyakinan atau suatu hasil konklusi; tidak boleh juga didasarkan pada dugaan dari suatu keadaan dan peristiwa.¹⁴²

UUPA No.7/1989 Pasal 87 dan Pasal 88 menjelaskan perkara cerai dengan alasan zina. Dalam pasal 87 dinyatakan bahwa:

- (1) *Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan mereka tidak dapat melengkapi bukti-bukti sementara termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah (pasal 87).*
- (2) *Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama (pasal 88).*

Selanjutnya, dalam Pasal 88 dinyatakan bahwa:

- (1) *Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cara li'an*
- (2) *Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.*

Apabila Gugatan cerai dengan alasan zina didasarkan pada putusan pidana atas perbuatan zina, baik itu dilakukan oleh suami maupun istri, Pengadilan Agama akan mudah menerima alasan cerai penggugat tanpa melaksanakan pembuktian secara *flagrante delecto*.

¹⁴² *Ibid.*, hlm.456.

Meskipun alat bukti putusan pidana dalam Pasal 87 dan 88 UUPA No.7/1989 tidak disebutkan, dalam kasus perceraian atas dasar alasan zina, putusan pidana tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini disebabkan pada aturan hukum pembuktian, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan alat bukti autentik yang berkaitan langsung dengan masalah yang diperkarakan oleh para pihak.¹⁴³

Penjelasan tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 210 kitab Undang-Undang hukum perdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila suami istri telah dijatuhi pidana karena dakwaan melakukan tindak pidana zina, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan zina, dan pembuktian dalil gugatan sudah cukup berdasarkan salinan putusan disertai surat keterangan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan pemeriksaan cerai dengan alasan zina sebagaimana dalam Pasal 87 dan 88 UUPA No. 7/1989 meliputi semua perkara perceraian dengan alasan zina tanpa membedakan siapa yang mengajukan gugatan atau permohonan. Fokus kedua pasal tersebut lebih diarahkan pada tata cara pembuktian dalil zina dalam pemeriksaan majelis hakim terhadap perkara perceraian, yaitu upaya pembuktian dan cara penerapan pembuktian oleh pihak yang berperkara.

Mengingat masalah gugat cerai atas alasan zina telah diatur secara khusus dalam Pasal 87 dan 88 UUPA No.7/1989, sistem pembuktian dalam pemeriksaan cerai karena alasan zina adalah sistem pembuktian berdasarkan Alquran surat an-Nūr ayat 4, 6 dan 7 yakni harus ada empat orang saksi melihat perbuatan tersebut. Apabila suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka ia dianggap

¹⁴³Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* (Bandung: Balai Pustaka, 1990), hlm.34.

dalam keadaan *qazaf* dan hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah *li'an* sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Alquran dalam surat an-Nūr ayat 6 dan 7. Pihak istri berdasarkan surat an-Nūr ayat 8 dan 9 dapat menolak sumpah suami tersebut dengan mengucapkan sumpah yang sama di muka hakim Pengadilan Agama. Dengan terjadinya saling bersumpah antara suami dan istri ini, maka terwujud penyelesaian perkara perceraian karena alasan zina secara *li'an*.¹⁴⁴

Apabila istri menolak tuduhan suami bahwa ia melakukan zina dengan laki-laki lain, dan juga menolak untuk melakukan sumpah sebagaimana dalam surat an-Nūr ayat 8 dan Pasal 87 ayat (2) UUPA No.7/1989, maka acara pemeriksaan perkara berjalan menurut acara perdata biasa, dengan ketentuan; (1) dalam perkara ini tidak terjadi penyelesaian perkara perceraian menurut ketentuan *li'an*. (2) namun nilai pembuktian yang terkandung dalam sumpah suami mempunyai nilai ketentuan yang sempurna, mengikat dan menentukan. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 177 HIR dan Pasal 314 R.Bg sumpah sebagai alat bukti mengandung final untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara.

Dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2), Pasal 88 ayat (1) masih bersifat umum sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya. Sebagaimana redaksi Pasal 88 ayat (1) : “apabila sumpah dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*. Menurut Yahya Harahap kalimat yang dianggap membingungkan adalah “penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.” Dengan demikian tata cara penyelesaian secara *li'an* dapat/boleh dikesampingkan. Dalam artian penyelesaian perkara cerai talak dengan alasan zina bukan saja dapat diselesaikan dengan tata cara

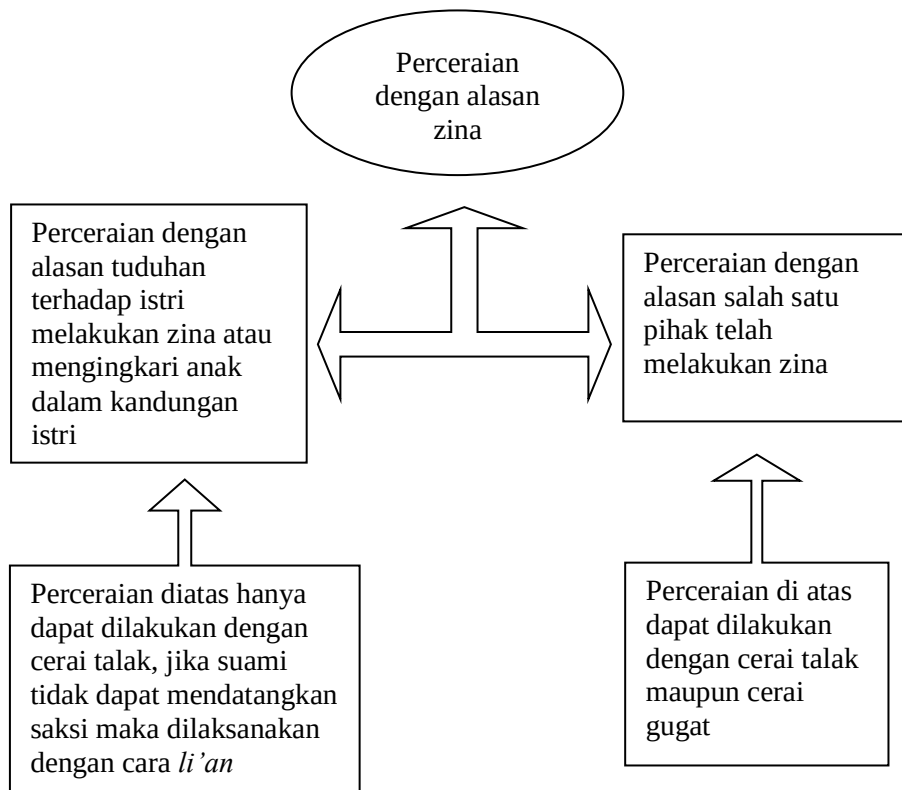
¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm.326-327.

li'an melainkan dapat juga dilaksanakan dengan cara lain. Meskipun pembuktiannya mempergunakan alat bukti sumpah, akan tetapi tata cara itu tidak dijelaskan secara rinci¹⁴⁵.

Penjelasan sebagaimana di atas, memperkuat argumen bahwa dalam pelaksanaan cerai dengan alasan zina di Pengadilan Agama banyak tidak dilaksanakan dengan cara *li'an* karena dianggap proses acara seperti yang diatur dalam Pasal 87 atau apa yang terkandung dalam surat an-Nur (24) prosedurnya dianggap terlalu berat dari sisi pembuktian, dimana pemohon harus dapat membuktikan dengan empat orang saksi dengan kriteria diantaranya harus laki-laki dan melihat langsung kejadiannya, apabila suami tak dapat membuktikannya dan dari pihak istri tidak diperoleh pengakuan atas kebenaran tuduhan zina, hakim cenderung mengalihkan pada alasan yang dikumpulkan oleh pemohon dalam gugatan perceraianya.

Kategori perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama dapat digambarkan sebagai berikut;

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm.332.



Gambar.5 Kategori Perceraian dengan Alasan Zina di Peradilan Agama

BAGIAN KEEMPAT

DESKRIPSI PENERAPAN HUKUM PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI GORONTALO

Deskripsi lokasi penelitian dan Identifikasi serta pengkategorian data-data putusan perceraian dalam penelitian ini merupakan keharusan dalam menelaah lebih komprehensif penerapan hukum putusan perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Secara substansi pada bagian ini lebih terfokus pada menjelaskan penerapan hukum perceraian secara umum, serta menjelaskan faktor-faktor terjadinya perceraian, alasan-alasan yang digunakan para pihak dalam mengajukan cerai talak maupun cerai gugat pada putusan-putusan perceraian yang dihasilkan dari tahun 2006-2009. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan alasan-alasan yang digunakan para pihak dalam mengajukan perceraian maka memudahkan penulis untuk mengidentifikasi perkara yang bersifat *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*.

A. Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo

Dari sudut pandang geografis, penelitian ini dilakukan di Provinsi Gorontalo, atau yang sering disebut *Hulontalo*. Provinsi ini awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum diresmikan menjadi provinsi, daerah ini terdiri atas dua bagian, yaitu Kota Madya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Seiring dengan adanya era reformasi, terjadilah perubahan tatanan pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini berimbas pada lahirnya kebijakan tentang otonomi daerah yang pada akhirnya melahirkan provinsi-provinsi baru di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-32 di Indonesia, yang beribu kota di Kota Gorontalo. Provinsi ini diresmikan pada tanggal 5 Desember 2000 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1421 H. Dasar hukum peresmian Provinsi Gorontalo adalah UU No. 38 Tahun 2000. Sejak diresmikan hingga sekarang, Provinsi Gorontalo memiliki enam wilayah kekuasaan, masing-masing terdiri atas lima kabupaten dan satu kota. Kabupaten yang dimekarkan sejak Wilayah Gorontalo menjadi provinsi baru adalah Kab. Boalemo dengan Ibu Kota Marisa; Kab. Bone Bolango dengan Ibu Kota Suwawa; Kabupaten Pohuwato dengan Ibu Kota Marisa; Kab. Gorontalo Utara dengan Ibu Kota Kwandang; dan Kabupaten lama, yaitu Kab. Gorontalo dengan Ibu Kota Limboto.

Pembentukan Provinsi Gorontalo yang lepas dari induknya, yaitu Sulawesi Utara, berdampak pada pengembangan infrastruktur dan sistem pemerintahannya. Salah satunya adalah pendirian Kantor Pengadilan Agama. Sebelumnya, Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto yang bertempat di kota dan kabupaten, masih berada dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado se-Sulawesi Utara. Setelah Provinsi Gorontalo berdiri, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dibentuk. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 14 April 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.,MCL.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama diresmikan, secara otomatis wilayah hukum (yuridiksi) kedua Pengadilan Agama di Gorontalo menjadi yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Sejak saat itu, secara otomatis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo terpisah dari

Pengadilan Tinggi Agama Manado. Namun, sebelum adanya peresmian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, terjadi pengembangan wilayah yuridiksi ke Wilayah Kabupaten Boalemo, yaitu Pengadilan Agama Tilamuta, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2003.

Dengan demikian, jumlah Pengadilan Agama di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo berjumlah tiga. Pengadilan Agama ini akan dikembangkan lagi sesuai dengan pemekaran kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo. Pengadilan Agama yang berada di bawah wilayah pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel2
Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo

No	Pengadilan Agama Kota/Kabupaten	Kelas
1.	Pengadilan Agama Kota Gorontalo	I B
2.	Pengadilan Agama Limboto di Kabupaten Gorontalo	II
3.	Pengadilan Agama Tilamuta di Kabupaten Boalemo	II

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Sewilayah 2006-2009¹

B. Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo

Sebagaimana yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, sumber data dalam penelitian ini dibatasi pada hasil putusan perceraian Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Gorontalo.

¹ Wawancara Muh. Taufik Hasan Panitera Muda di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, 3 Februari, 2011.

Pengadilan Agama tersebut meliputi Pengadilan Agama Kota Gorontalo, Pengadilan Agama Limboto, dan Pengadilan Agama Tilamuta. Ketiga Pengadilan Agama ini berada dalam Wilayah hukum (yuridksi) Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Produk putusan-putusan yang dihasilkan pun dibatasi, yaitu putusan-putusan yang dihasilkan selama tahun 2006 –2009. Produk putusan selama tahun 2006-2009 itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan
Tinggi Agama Gorontalo Tahun 2006-2009

No	Tahun	Perkara Diterima	Perkara diselesaikan	Perkara Percerian	Jumlah/ persentasi
1	2006	563	445	342	76,85%
2	2007	689	693	520	75.04%
3	2008	717	704	520	73.86%
4	2009	942	756	562	74.34%

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Sewilayah Gorontalo2006-2009²

Jumlah total perkara perceraian selama kurun waktu 2006-2009 adalah 2432 perkara. Rincian jumlah perkara tersebut terlihat di bawah ini.

²*Ibid.*

Tabel 4
Distribusi Jenis Perkara Perceraian pada Peradilan Agama se-
Provinsi Gorontalo Tahun 2006-2009

No.	Pengadilan Agama (PA)	Jenis Perceraian	Jumlah
1.	Pengadilan Agama Gorontalo	Cerai talak	276
		Cerai gugat	762
2.	Pengadilan Agama Limboto	Cerai talak	304
		Cerai gugat	751
3.	Pengadilan Agama Tilamuta	Cerai talak	117
		Cerai gugat	222
	Jumlah		2432

Sumber: Statistik Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2006-2009³

Hasil laporan tahunan Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo tentang fenomena kasus perceraian di Gorontalo dari Tahun 2006 s.d. 2009 menunjukkan angka yang sangat signifikan. Berdasarkan data tahun 2006, dari jumlah 563 perkara yang diterima, 445 telah diselesaikan PA sewilayah PTA Gorontalo. Dari jumlah tersebut, perkara perceraian sebanyak 342 perkara atau 76,85%.

Pada tahun 2007, dari jumlah 689 perkara yang diterima, sebanyak 693 telah diselesaikan oleh PA sewilayah PTA Gorontalo. Di antara jumlah tersebut, perkara perceraian sebanyak 520 atau 75.04%. Pada tahun 2008, dari jumlah 717 perkara yang diterima, sebanyak 704 telah diselesaikan oleh PA sewilayah PTA Gorontalo. Dari jumlah 704 perkara yang diterima, perkara perceraian sebanyak 520 atau 73.86%. Pada tahun 2009, dari jumlah 942 perkara yang diterima, 756 perkara telah diselesaikan oleh PA se-Wilayah PTA Gorontalo. Dari jumlah 756 perkara yang ada itu, perkara perceraian berjumlah 562 atau 74.34%.

³*Ibid.*

Apabila diamati penjelasan di atas, tampak bahwa dari semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, perkara yang tertinggi jumlahnya dari tahun ke tahun adalah perceraian. Data perkara perceraian ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi substansi alasan-alasan yang berkaitan dengan perkara *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*.

C. Penerapan Hukum Putusan Perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo

1. Penerapan Hukum Putusan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

Penerapan hukum Islam dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama tidak seutuhnya terlaksana. Menurut penuturan Erfani, penyebabnya bermacam-macam, seperti yang dijelaskan berikut.⁴

Pertama, Peradilan Perdata menganut asas hakim bersifat menunggu dan pasif (*nemo iudex sine actor*), artinya, hakim tidak dapat berbuat banyak untuk mengarahkan pihak, seperti apa bentuk gugatan cerai itu dituangkan, tidak dapat mengada-adakan hal baru di luar tuntutan (*ultra petita*), kecuali hanya pada batas berpendapat yang dilakukan secara wajar dan tidak menyimpang dari substansi gugatan lewat tuntutan subsider (*ex aequo et bono*).

Kedua, pembuatan konsep gugatan cerai masih didominasi oleh konsep gugatan cerai secara umum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Negeri, yang petitumnya berbunyi sama, yakni “menyatakan perkawinan putus karena perceraian”. Peranan advokat dalam beracara, dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, cenderung melakukan hal yang serupa, karena mereka didominasi oleh latar belakang Sarjana Hukum (SH), yang boleh jadi belum

⁴Erfani el Islamiy, Hakim Pengadilan Agama Tanggeran dalam *Spesifikasi Putusnya Perkawinan karena Perceraian*: “Upaya Modifikasi Penerapan Hukum Putusnya Perkawinan karena Perceraian. Diakses 03 Oktober 2013 <http://www.badilag.net/artikel>,

optimal dalam mengakomodasi konsep perceraian versi hukum Islam secara spesifik. Dengan kata lain, gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama relatif seragam dalam hal mencantumkan petitum tentang tuntutan perceraian tanpa merinci dalam bentuk/jenis apa semestinya perceraian itu terjadi.

Penuturan Erfani ini menunjukkan bahwa walaupun kedudukannya sebagai pengadilan yang khusus mengadili perkara-perkara dalam hukum Islam, Pengadilan Agama tidak serta-merta dapat menerapkan Hukum Islam itu dengan mudah, kecuali jika para pihak mengajukan alasan dalam posita gugatannya. Hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum acara di lingkungan Pengadilan Agama menganut sistem hukum beracara yang berlaku juga di Peradilan Umum. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya penerapan hukum Islam dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Terlepas dari persoalan di atas, pada dasarnya konsep dan penerapan hukum talak pada perkara perceraian di Peradilan Agama selalu merujuk pada konsep fuqaha. Fuqaha telah membedakan antara talak dan bukan talak, serta meletakkan standar (*dabit*) dari siapa yang mengajukan perceraian. Apabila suami yang mengajukan perceraian, perceraian itu masuk pada kategori *talak (raj'i)*.⁵ Sebaliknya, apabila

⁵Talak *raj'i* adalah talak yang boleh dirujuk kembali oleh mantan suaminya selama masa *iddah*, atau sebelum masa *idahnya* berakhir. Talak *raj'i* adalah talak yang tidak membutuhkan pembaruan aqad nikah saat suami kembali kepada istrinya, juga tidak memerlukan mahar dan persaksian. Termasuk talak *raj'i* adalah talak satu/dua. Dasar hukum talak *raj'i* adalah surat (2) al-Baqarah Ayat 229. Pada dasarnya talak itu semuanya *raj'i*, kecuali ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkannya *ba'in* secara langsung. Talak *raj'i* merupakan talak bain yang tertangguhkan oleh masa *'iddah*. Ketika masa *'iddah* itu berakhir, talak *raj'i* itu menjadi *ba'in*. Selama masa *'iddah* berlangsung, suami masih memiliki hak rujuk. Talak *raj'i* adalah talak yang memperbolehkan suami rujuk kepada isterinya. Masa *'iddah* tersebut lebih bersifat memberikan kesempatan kepada suami agar dapat rujuk kembali kepada istrinya, dan dalam masa *iddah* tersebut isteri tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Hal ini berbeda dengan masa *'iddah* dalam talak

istri yang mengajukan perceraian, baik penyebabnya bersumber dari istri maupun bersumber dari suami, perceraian itu masuk pada kategori *fasakh*⁶, dan penerapan putusnya dalam bentuk *ba'in shughra*.⁷ Mengapa permohonan istri tersebut tidak dikategorikan *khuluk* melainkan kategori *fasakh*, karena *fasakh* yang dimaksudkan disini merupakan permohonan perceraian istri yang berakibat pada putusan hakim karena adanya perpecahan sesama mereka dan perceraian tersebut bukanlah kemauan bersama, sedangkan *khuluk* berdasarkan kemauan bersama setelah istri memberikan uang tebusan (*iwadl*) kepada suami. Alasan inilah yang menjadi dasar

ba'in shughra. Dalam talak inimasa iddah lebih bersifat untuk mengetahui kejelasan atau keterbebasan rahim dari janin.

⁶ Fasakh terjadi karena adanya alasan tertentu yang mengakibatkan harus dipisahkannya suami dan istri. Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Secara terminologis, fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Alasan terjadinya fasakh secara umum dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, perkawinan telah berlangsung dan ternyata perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syaratnya. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. *Kedua*, fasakh terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri ataupun keduanya. Fasakh dalam bentuk kedua ini disebut khiyar. Adapun fasakh yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah fasakh kategori kedua. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 141.

⁷Perbedaan mendasar antara talak *ba'in shughra* dan talak *raj'i* terletak pada karakteristik putusnya. *Ba'in* bersifat memutus perkawinan secara utuh sehingga keberadaannya mengharuskan nikah baru untuk kembali. Sementara itu, talak *raj'i* cenderung bersifat mengurangi kadar ikatan nikah saja dan tidak sampai memutusnya sehingga pascatalak *raj'i*, masa '*iddah* yang ada menjadi masa yang ikatan perkawinan dapat dirajut lagi dan hubungan saling mewarisi dapat tetap terjaga. Namun, berakhirnya masa '*iddah* talak *raj'i* akan menyebabkan sifat putus itu menjadi utuh, dan hanya diperkenankan kembali dengan akad nikah baru dan berakhir pula hubungan saling mewarisi secara relatif.

pengkategorian gugatan perceraian atas permohonan istri menjadi cerai gugat di Pengadilan Agama.

Dari uraian tersebut di atas dapat difahami bahwa, dalam praktiknya di Pengadilan Agama, perkara perceraian dikategorikan menjadi dua bentuk yakni, cerai talak dan cerai gugat. Kedua bentuk perceraian ini memiliki arti yang berbeda. Pada cerai talak, suami memohon izin untuk melakukan ikrar talak *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan pada cerai gugat, istri memohon kepada hakim agar hakim dapat memutuskan perkawinannya, dan putusannya dalam bentuk *bain shughra*.⁸

Namun, tidak semua yang diajukan suami disebut cerai talak. Dalam kasus-kasus tertentu, dapat pula berdampak cerai gugat, seperti suami berpindah agama atau murtad. Terhadap kasus cerai talak yang diajukan suami yang telah murtad, hakim memutuskan *bā'in shughrā* terhadap perkara cerai talak pada umumnya hakim menetapkan talak satu *raj'i*.⁹ Lain halnya dengan perkara cerai gugat yang dimohonkan isteri, hakim akan selalu memutuskannya dengan *bā'in shughrā*. Hanya saja, sifat *bā'in shughrā* itu berbeda-beda sesuai dengan alasan-alasan cerai yang melatarbelakanginya. Alasan-alasan itu, di antaranya dapat berbentuk

⁸Dalam Pasal 119 KHI berbunyi: (1) Talak *ba'in shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. (2) Talak *ba'in shughraa* sebagaimana dalam ayat (1) adalah: a) talak yang terjadi qabla al dukhul; b) talak dengan tebusan atau khuluk; c) talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.

⁹ Amar Putusanceraian talak yang diajukan suami murtad/riddah (keluar dari agama Islam) sebagaimana yang terdapat dalam alasan perceraian huruf b yang berbunyi: "*Menjatuhkan talak satu bain shughra pemohon (nama....bin....) terhadap termohon (nama....binti....)*"; sedangkan amar putusan cerai talak (biasa) berbunyi: "*Memberikan izin kepada pemohon (nama....bin....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (nama....binti....) di depan sidang Pengadilan Agama....*". Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2010, hlm. 153. Dan lihat pula KHI Pasal 118 yang berbunyi: Talak *raj'i* adalah talak kesatu, atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

khuluk yang diakibatkan oleh pelanggaran *taklik talak*, atau berupa *faskhi*, seperti suami gaib, tidak menafkahi, dipenjara, judi-miras, KDRT, cacat fisik/aib dan *syiqaq*¹⁰.

Alasan *syiqaq* atas permohonan talak oleh suami dipandang tidak relevan jika menggunakan lembaga *talak raj'i*. Hal ini dikarenakan teknis acara hukum *syiqaq* harus dilaksanakan dengan medium hakamain¹¹. Selanjutnya, permohonan itu diteruskan (dalam bentuk laporan/rekomendasi kegagalan *ishlah*) kepada Hakim/Qadhi, dan pernikahan 'ber-*syiqaq*' (mesti/harus) diputus hakim secara *faskhi*¹², yaitu dalam bentuk talak *bā'inṣughrā*.

Terlepas dari kenyataan tersebut, penting untuk merestorsi kekhususan jenis putusnya perkawinan sesuai dengan duduk perkaranya. Bab ini secara *deskriptif-yuridis* berupaya menyegarkan kembali jenis-jenis dan bentuk perceraian dalam hukum Islam. Tujuannya agar jenis-jenis dan bentuk-bentuk perceraian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerapan hukum perceraian di

¹⁰ Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan...*, hlm 142

¹¹ Setiap penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama, tahapan beracaranya melalui prosedur mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 jo PERMA No.1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk mediator yang telah disediakan oleh pengadilan. Akan tetapi, apabila tahapan mediasi tidak berhasil, sidang perceraian dilanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya. Hal ini berbeda dengan penyelesaian mediasi dalam perkara *syiqaq*. Mediasi yang dilakukan dalam perkara *syiqaq* mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUPA, dan pengangkatan hakam dalam perkara perceraian atas dasar *syiqaq* dilakukan pada saat sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan, atau setelah pemeriksaan terhadap pembuktian saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, hakim melalui putusan sela mengangkat hakam dari pihak suami maupun istri. Adapun persamaanya terletak pada fungsi hakamain. Dalam perkara *syiqaq*, hakamain berfungsi sebagai juru damai atau mediator untuk mencarikan solusi atas masalah yang sedang menimpa rumah tangga suami istri, hal ini sesuai dengan maksud mediasi yang terkandung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

¹² Adapun yang menyebabkan terjadinya fasakh *khiyar* antara lain, *syiqaq*, karena cacat baik pada istri maupun suami, ketidakmampuan suami memberi nafkah, suami gaib, dan melanggar perjanjian dalam perkawinan termasuk talik talak. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 143.

lingkungan Peradilan Agama, khususnya se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Terkait dengan konsep dan penerapan hukum kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* dalam putusan perceraian di Peradilan Agama, terlebih dahulu peneliti memaparkan fakta hukum alasan-alasan penyebab perceraian yang terdapat dalam dokumen putusan perceraian Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam pembahasan selanjutnya.

2. Faktor-faktor Umum Penyebab Terjadinya Perceraian

Putusan perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo secara umum telah digambarkan dalam tabel hasil laporan tahunan di atas. Dalam tabel tersebut tampak bahwa dari tahun 2006-2009 fenomena kasus perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kasus perceraian tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kasus cerai talak dan kasus cerai gugat. Dua jenis kasus ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tentang Perceraian sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Th. 2006-2009

Pengadilan Agama (PA)	Jenis perceraian	Th. 2006	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009
PA Kota	Cerai Gugat	118	191	235	218
	Cerai Talak	40	67	99	70
PA Limboto	Cerai Gugat	98	179	210	264
	Cerai Talak	49	89	92	74
PA Tilamuta	Cerai Gugat	29	39	64	90
	Cerai Talak	14	23	32	48
Jumlah	Cerai Gugat	245	409	509	572
	Cerai Talak	103	179	223	192

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Sewilayah 2006-2009

Berdasarkan tabel di atas, angka perceraian yang tertinggi selama kurun waktu 2006-2009 adalah cerai gugat dari pada cerai talak.

Selain jumlah perkara perceraian, penting pula mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian. Menurut data laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, faktor penyebab terjadinya perceraian bermacam-macam. Faktor-faktor tersebut secara umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Gambaran Umum Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya
Perceraian se- Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Th.
2006-2009

No	Penyebab Perceraian	Th. 2006	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009
1.	Poligami tidak sehat	-	4	1	-
2.	Krisis akhlak	3	26	45	23
3.	Cemburu	4	16	35	14
4.	Kawin paksa	3	10	5	-
5.	Ekonomi	2	8	17	9
6.	Tidak ada tanggung jawab	158	156	119	117
7.	Kawin di bawah umur	-	-	-	-
8.	Penganiayaan	-	-	-	-
9.	Dihukum	-	1	1	1
10.	Cacat biologis	1	3	-	1
11.	Politis	1	-	-	-
12.	Gangguan pihak ketiga	32	74	94	84
13.	Tidak ada keharmonisan	138	198	202	248
14.	Kekerasan jasmani	-	1	-	1

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Sewilayah 2006-2009¹³

¹³*Ibid.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian adalah adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Selain dominan, faktor ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan, peningkatannya terjadi secara drastis. Setelah faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, faktor tertinggi kedua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah tidak adanya tanggung jawab. Perbedaannya dengan yang pertama adalah penurunannya. Jika faktor sebelumnya mengalami peningkatan setiap tahun, faktor yang kedua justru mengalami penurunan.

Dua faktor tertinggi di atas disusul oleh faktor-faktor lainnya, yakni gangguan pihak ketiga, dan seterusnya. Pendistribusian faktor-faktor tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan karakteristik substansi putusan *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*.

Dari hasil laporan tahunan tersebut ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian secara umum dapat disimpulkan dalam beberapa kriteria, yaitu (1) poligami tidak sehat, (2) krisis akhlak, (3) cemburu, (4) kawin paksa, (5) ekonomi, (6) tidak ada tanggung jawab, (7) kawin di bawah umur, (8) penganiayaan, (9) dihukum, (10) cacat biologis, (11) politis, (12) gangguan pihak ketiga, (13) tidak ada keharmonisan, dan (14) kekerasan jasmani.

Untuk lebih jelasnya uraian faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian secara keseluruhan baik dari cerai talak maupun cerai gugat dilingkungan Peradilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dari Tahun 2006-2009 terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tiga
Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo Tahun 2006-2009

No unit	Faktor-faktor penyebab perceraian	PA Kota				PA Limboto				PA Tilamuta				Jumlah
		Tahun				Tahun				Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	
1	Poligami tidak sehat	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2	Krisis Akhlak	3	24	30	8	-	-	11	6	-	2	4	9	97
3	Cemburu	4	9	19	3	-	7	12	11	-	-	4	-	69
4	Kawin Paksa	1	1	1	-	2	9	4	-	-	-	-	-	18
5	Ekonomi	-	3	8	2	-	-	9	7	2	5	-	-	36
6	Tidak ada Tg Jawab	76	54	43	26	65	93	66	61	17	9	10	30	550
7	Kawin dibawah umur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penganiayaan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
9	Di Hukum	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3
10	Cacat Biologis	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
11	Politis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Gangguan Pihak ketiga	22	48	43	32	7	19	46	43	3	7	5	9	284
13	Tidak ada keharmonisan	48	70	77	122	86	98	89	82	4	30	36	44	786
	Jumlah	135	215	222	194	161	228	238	210	26	53	60	94	1856

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Tahun 2006-2009

Perumusan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang dituangkan dalam laporan perkara di lingkungan Peradilan Agama

sebagaimana tertera pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai mana berikut;

1) Poligami tak sehat

Poligami tidak sehat adalah kondisi poligami yang tidak dapat mewujudkan keharmonisan antara suami dengan para istri sehingga mengakibatkan perselisihan di antara para istri yang biasanya disebabkan oleh rasa cemburu. Kasus ini dari tahun 2006 sampai 2009 hanya berkisar 5 kasus.

2) Krisis akhlak.

Krisis akhlak adalah kondisi salah satu pasangan yang cenderung kepada akhlak yang tidak terpuji, seperti berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kasus ini berdasarkan laporan tahunan sebagaimana table di atas 97 kasus.

3) Cemburu

Cemburu yang dimaksud adalah cemburu buta yaitu cemburu yang tidak didasari oleh alasan-alasan yang rasional, namun hanya mengedepankan rasa curiga, bahkan sering menuduh tanpa bukti. Kasus ini berjumlah 69 dari tahun 2006-2009

4) Kawin paksa

Kawin paksa adalah perjodohan yang dilakukan secara sepihak oleh orang tua calon pengantin, tanpa meminta persetujuan calon pengantin yang bersangkutan. Hasil laporan berjumlah 18 kasus.

5) Ekonomi

Ekonomi adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini, biasanya terkait dengan kondisi suami yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga meski sudah bekerja keras. Laporan tahunan di atas berjumlah 36 kasus

6) Tidak ada tanggung jawab

Tidak ada tanggung jawab adalah sikap salah satu pasangan yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perannya dalam

rumah tangga. Seperti sikap suami yang tidak mau bekerja untuk memenuhi nafkah istri ataupun kebutuhan rumah tangga. Kasus ini cukup banyak dari tahun 2006-2007 berjumlah 550 kasus.

7) Kawin di bawah umur

Kawin di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Kasus ini tidak ada atau nihil sebagaimana hasil laporan dalam table di atas.

8) Penganiayaan

Penganiayaan adalah kondisi salah satu pihak melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis dengan cara mengancam dengan kata-kata maupun melakukan pemukulan yang dapat membahayakan diri salah satu pihak. Kasus ini selama 2006 sampai 2009 berjumlah 2 kasus.

9) Di Hukum

Yakni apabila salah satu pasangan berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi hukuman karena suatu tindak pidana yang dilakukannya, dalam undang-undang perkawinan, hukuman yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah hukuman penjara, yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan. Hasil laporan menunjukan 3 kasus

10) Cacat biologis

Cacat biologis adalah apabila salah satu pasangan menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban. Kasus ini berjumlah 5 kasus

11) Politis

Politis merupakan perceraian yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan afiliasi politik antara pasangan suami istri. Kasus ini berjumlah 1 kasus

12) Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga adalah kondisi salah satu pasangan yang menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan orang lain, baik pria idaman lain (PIL) bagi pihak istri, dan wanita idamann lain (WIL) bagi pihak suami. Dilihat dari table di atas berjumlah 284 kasus.

13) Tidak ada keharmonisan.

Tidak ada keharmonisan merupakan kondisi dimana antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ataupun tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga. Tidak harmonis kasusnya terbanyak dari kasus-kasus lainnya yaitu berjumlah 786 kasus.

Dari uraian penjelasan sebagaimana hasil laporan tahunan di atas menunjukkan faktor tertinggi sebagai penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yaitu sebesar 786 kasus. Selanjutnya, faktor penyebab yang berada pada urutan kedua adalah tidak ada tanggung jawab, yang jumlahnya sebesar 550 kasus, dan urutan ketiga adalah gangguan pihak ketiga, yang berjumlah 284 kasus. Setelah itu diikuti oleh faktor-faktor penyebab lainnya.

Namun, pengkategorian faktor-faktor penyebab perceraian yang diformulasikan oleh Peradilan Agama untuk pelaporan hasil tahunan masih bersifat umum dimana konsep faktor-faktor penyebab perceraian dimaknai suatu hal atau kondisi yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat memengaruhi para pihak melakukan perceraian, Berbeda apabila pengkategorian didasarkan atas alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak, sebab alasan merupakan dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan atau menjadi pendorong para pihak untuk mengajukan perceraian.

Formulasi faktor-faktor dalam tabel diatas berdampak pada kekaburan memahami ketidakharmonisan sebagai penyebab perceraian. Apa sesungguhnya yang dapat memicu ketidakharmonisan

dalam rumah tangga belum dapat diketahui dengan jelas. Padahal faktor inilah yang mendominasi daripada faktor-faktor lainnya. Oleh sebab itu peneliti lebih lanjut untuk menganalisis dokumen putusan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat agar dapat diketahui apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab selanjutnya.

3. Alasan-alasan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Pada dasarnya hukum perkawinan menganut asas mempersempit peluang terjadinya perceraian. Artinya, setiap pengajuan perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup, karena alasan yang cukup akan dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Perihal alasan seperti ini telah diatur secara ketat (*limitatif*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satunya terdapat dalam pasal 39 ayat 2, yang berbunyi: *“Suatu perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan yang cukup di antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga”*.

Apabila dilihat dari bunyi pasal tersebut bahwa unsur yang terpokok dalam perceraian adalah adanya alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar untuk perceraian. Alasan tersebut secara terperinci disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Akan tetapi, dalam KHI terdapat penambahan dua alasan, seperti yang terdapat pada huruf g dan h yang berisi adanya pelanggaran *talik talak* dan *murtad*. Untuk lebih memperjelas uraian ini, berikut disajikan tabel yang berisi alasan perceraian.

Tabel 8
Alasan Perceraian Menurut Aturan Perundang-Undangan

No	Penjelasan UU No.1/74 ttng perkawinan	PP RI No.9/75 ttng pelaksanaan UU no 1/74	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1	Bab III Putusnya Perkawinan serta akibatnya; Pasal 39 ayat 2; Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian: a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau	Bab V Tata cara Perceraian Pasal 19 ; Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	Bab XVI Putusnya Perkawinan; Pasal 116; perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain e) Salah satu pihak

	penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri f) Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga	d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri f) Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga	mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /istri f) Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga g) Suami melanggar talik-talak h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga
--	--	---	---

Alasan perceraian dalam pasal-pasal di atas dapat dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Sebagaimana tampak dalam bunyi pasal pada poin (a) sampai (f), kategori-kategori alasan pada setiap kalimat awalnya berbunyi salah satu pihak. Hal ini berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 116 KHI poin (g) yang secara spesifik hanya bisa terjadi apabila suami melakukannya. Penetapan alasan-alasan perceraian yang bersifat terbuka, memberi arti bahwa baik suami maupun istri sangat potensial untuk melakukan kesalahan yang mengakibatkan pasangan keduanya sah secara hukum untuk mengajukan perceraian.

Alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, dan hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam maupun hukum positif mengatur bahwa hak pengajuan perceraian tidak mutlak hanya milik suami, tetapi juga isteri. Dengan kata lain, dalam Hukum Islam istri juga berhak mengajukan gugatan cerai dari suaminya. Perbedaan nya terletak pada pihak mana yang berinisiatif mengajukan perceraian. Perbedaan pihak mana yang mengajukan perceraian menyebabkan penyebutan istilah perceraian menjadi berbeda pula. Sebagaimana penjelasan awal dalam bab ini, apabila inisiatif cerai datang dari suami, perceraian itu disebut cerai talak dan apabila inisiatif cerai datang dari istri, perceraian itu disebut cerai gugat.

Implementasi dari kedua bentuk perceraian tersebut yakni cerai talak dan cerai gugat sangat penting sebab, penerapan hukumnya dapat berbeda sesuai dengan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Ada yang berbentuk khuluk, fasakh, syiqaq, li'an dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, peneliti perlu menganalisis lebih lanjut dokumen putusan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat untuk mengetahui alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian di Peradilan Agama se-Provinsi Gorontalo.

Dalam bahasan sebelumnya penulis telah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian sebagaimana hasil laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama. Akan tetapi dari pengkategorian hasil laporan tersebut dengan mendasarkan pada pembuatan laporan LIPA 12 sebagaimana pedoman teknik administrasi di Peradilan Agama (BINDALMIN) faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

masih bersifat umum. Untuk lebih memperjelas faktor-faktor tersebut penulis mengklasifikasikannya lagi melalui alasan-alasan yang diajukan para pihak dalam gugatan perceraian. Baik itu alasan yang diajukan suami melalui cerai talak maupun, alasan yang diajukan pihak istri melalui cerai gugat sebagaimana penjelasan dibawah ini.

Dari hasil penelitian dokumen putusan perceraian di Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dari Tahun 2006-2009, baik itu menyangkut cerai talak maupun cerai gugat, ditemukan bahwa pemicu terjadinya perceraian disebabkan berbagai macam alasan, seperti terjadinya pelanggaran hak oleh pihak suami maupun istri. Pelanggaran hak yang dimaksud secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu (1) pelanggaran moral, (2) meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani, dan berselisih terus-menerus.¹⁴ Untuk lebih jelasnya, uraian klasifikasi penyebab perceraian tersebut dijelaskan berikut.

a) Pelanggaran Moral

Pelanggaran moral sebagai penyebab perceraian adalah tindakan perbuatan suami maupun istri yang bertentangan dengan agama, adat kebiasaan, dan norma-norma aturan dalam kehidupan berumah tangga. Perbuatan tersebut ditimbulkan oleh efek negatif dari salah seorang di antara keduanya. Efek negatif yang dilakukan suami misalnya: berzina, berselingkuh, bermain perempuan, berbuat kasar, cemburu, menikah tanpa izin istri (poligami tidak sehat), merusak perabot dalam rumah tangga, meminum minuman keras, berjudi, mencuri, menyalahgunakan narkoba, dan krisis akhlak lainnya.

Selanjutnya, efek negatif yang dilakukan istri misalnya: bertindak kasar, memukul, memaki/mencerca suami di depan umum,

¹⁴Sumber data Laporan Tahunan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Tahun 2006-2009.

suka meminum minuman keras, berjudi, berselingkuh dengan pria lain, berbuat zina, tidak mau diajak tinggal bersama di daerah tempat tinggal suami, merokok, dan lain sebagainya. Perbuatan dan tindakan yang demikian dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang akan memicu munculnya perceraian.

b) Meninggalkan Kewajiban

Dalam kehidupan rumah tangga atau dalam keluarga, baik suami maupun istri masing-masing memiliki kewajiban. Apabila salah seorang diantara keduanya tidak menjalankan kewajibannya, akan tercipta konflik dalam rumah tangga. Konflik inilah yang selanjutnya akan menjadi penyebab terjadinya perceraian. Contoh perilaku meninggalkan kewajiban adalah tidak memberi nafkah kepada keluarga. Kewajiban ini terkait dengan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Perilaku meninggalkan kewajiban juga bisa datang dari seorang istri. Dalam rumah tangga, istri berperan sebagai pendamping suami yang tugasnya melayani kebutuhan suami dan anak-anak. Apabila kewajiban ini tidak dijalankan oleh istri, akan muncul konflik dalam rumah tangga. Konflik ini yang selanjutnya akan menjadi pemicu munculnya perceraian.

c) Menyakiti Jasmani

Perbuatan menyakiti jasmani diartikan perbuatan menyakiti fisik maupun psikis. perbuatan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak yang dapat membahayakan pihak lain. perbuatan menyakiti dapat berbentuk tindakan ataupun sikap sangat keras seperti mengarah pada perbuatan kasar, mengumpat, dan menghina, menampar/memukul, menendang, serta menganiaya dan bahkan terjadi pelemparan benda-benda, dan mengancam akan membunuh istri dengan barang tajam.

d) Berselisih Terus-menerus

Dapat dikatakan bahwa tidak ada sebuah rumah tangga yang terlepas dari masalah. Akan tetapi, ada rumah tangga yang mampu mengatasi masalah, ada juga yang tidak. Rumah tangga yang tidak

mampu mengatasi masalah ditandai dengan adanya perselisihan atau pertengkaran yang tidak pernah berkesudahan. Perselisihan yang tidak berkesudahan ini mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Penyebab terjadinya perselisihan yang tidak berkesudahan adalah adanya perbedaan pendapat yang sangat tajam, ataupun perbedaan prinsip antara suami istri dan perbedaan itu tidak memperoleh titik temu. Pertengkaran dan perselisihan seperti ini dapat berakibat pada keretakan rumah tangga.

Selain alasan di atas, ada pula alasan lain yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan. Meskipun perselisihan itu tidak terjadi secara terus-menerus, keberadaannya tetap berakibat pada rusaknya keharmonisan rumah tangga. Tindakan yang termasuk dalam perselisihan yang tidak terjadi secara terus-menerus tetapi berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga adalah emosi yang tidak terkendali dari pihak suami ataupun istri. Emosi seperti ini akan membuat salah satu dari mereka terlalu cepat mengambil keputusan untuk melakukan perceraian.

Dari uraian klasifikasi penyebab perceraian tersebut lebih lanjut, secara spesifik dan terinci dikategorikan kedalam alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian melalui hasil pemeriksaan berkas dokumen putusan perkara perceraian, pengkategorian alasan-alasan perceraian dirinci, baik dari berkas putusan cerai talak maupun putusan cerai gugat di Wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Pemilahan ini dimaksudkan agar dapat diketahui alasan-alasan dari masing masing pihak baik istri maupun suami.

Adapun alasan suami dapat dilihat dari berkas perkara berkategori cerai talak, hal ini yang digunakan suami dalam mengajukan perceraian, uraian klasifikasi alasan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 9.
Alasan-alasan Gugatan Perceraian Dalam Kasus Cerai Talak di
Wilayah PTA Gorontalo

Nomor	Alasan Perceaian diajukan Pemohon	Kategori				Alasan lain
		Moral	Meninggikan kewajiban	Menyakiti jasmani	Terus-menerus berselisih	
1	Kawin paksa					v
2	Hamil sebelum nikah	v				
3	Tidak serumah/pisah		v			
4	Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin		v			
5	Berbeda pendapat/cekcok/berselisih/tidak harmonis				v	
6	Tidak menghargai/tidak patuh	v				
7	Termohon selingkuh/berzina/PIL	v				
8	Pemohon selingkuh/WIL	v				
9	Tidak ada komunikasi		v			
10	Mengusir	v				
11	Termohon menikah degan pria lain	v				
12	Tidak mengakui anak dalam kandungan					v
13	Termohon suka memukul pemohon			v		
14	Pisah ranjang		v			
15	Tidak mau dimadu					v
16	Suka cemburu	v				
17	Campur tangan keluarga					v

18	Melalaikan kewajiban dalam rumah tangga		v			
19	Berbuat/berkata kasar	v				
20	mengancam dengan barang tajam			v		
21	Termohon suka berjudi	v				
22	Suka keluar malam/hura-hura	v				
23	Pemohon menuduh termohon selingkuh/berzina dengan laki-laki lain	v				
24	Termohon suka minuman keras/mabuk	v				
25	Termohon meninggalkan pemohon		v			
26	Ekonomi tidak mapan		v			
27	Termohon tidak menyukai/menghargai orang tua/keluarga pemohon	v				
28	Suka memermalukan	v				
29	Suka menceritakan aib rumah tangga	v				
30	Tidak ada keturunan					v
31	Poligami tidak sehat	v				
32	Suka menjual harta bersama tanpa izin					v
33	Tidak melayani kebutuhan batin		v			
34	Termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon					v
35	Pemohon mencabuli adik kandung termohon	v				
36	Termohon menuduh pemohon berselingkuh	v				
37	Termohon suka iri/bersaing dengan orang lain					v
38	Pemohon Murtad					v
39	Termohon tidak perawan	v				

40	Termohon berbuat kasar/mengancam anak-anak			v		
41	Termohon selalu meminta cerai					v
42	Termohon menolak di poligami					v
43	Termohon sering melarang pemohon beraktivitas di luar/membatasi aktivitas					v
44	Termohon murtad					v
45	Pemohon meninggalkan termohon		v			
46	Termohon masih status istri laki-laki lain					v
47	Termohon studi keluar daerah tanpa izin					v
48	Pemohon berzina/menghamili wanita lain	v				
49	Pernikahan yang tidak di restui					v
50	Termohon dijemput ortu/keluarga tanpa izin pemohon					v
51	Termohon masuk aliran yang tidak sepaham dengan pemohon					v
52	Termohon meninggalkan pemohon		v			
53	Tidak pernah lagi berhubungan biologis		v			
54	Sepakat cerai					v
55	Menggugurkan kandungan	v				
56	Pemohon dilaporkan ke yang berwajib					v

Sumber data di Peroleh dari hasil Anomisasi Dokumen Putusan Perceraian di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Tahun 2006-2009.

Selain alasan cerai talak, dipaparkan pula alasan yang digunakan oleh istri ataupun tergugat dalam perkara cerai gugat sebagaimana yang tampak pada tabel berikut.

Tabel 10
Alasan-alasan Gugatan Perceraian Dalam Kasus Cerai Gugat
di Wilayah PTA Gorontalo

Nomor	Alasan Perceaian Diajukan Penggugat	Kategori				Alasan lain
		Moral	Mengglkan kawajiban	Menyskiti iasmani	Terus-menerus	
1	Pertengkaran/cekcok/berselisih/tidak harmonis				v	
2	Tergugat selingkuh	v				
3	Meninggalkan penggugat		v			
4	Sepakat bercerai/pisah					v
5	berzina/menghamili/bergaul dengan perempuan nakal	v				
6	pulang larut malam, meninggalkan istri berhari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang jelas		v			
7	Menghina/mencaci maki	v				
8	Memukul, menyakiti, mencekik, menendang, menampar			v		
9	Tidak memberi nafkah lahir dan batin		v			
10	Poligami tidak sehat	v				
11	Tidak bertanggung jawab /melalaikan kebutuhan dalam rumah tangga		v			
12	Pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan/penganiyayan/mengancam membunuh dengan barang tajam			v		
13	Tergugat keberatan/menolak bercerai dengan penggugat					v
14	Penggugat tidak melayani akibat sakit (penyakit kelamin)					v

15	Tergugat pelit/ Tidak memberi nafkah yang layak		v			
16	Pemadat (narkoba), berjudi, pemabuk, mencuri	v				
17	Berfoya-foya, berhutang	v				
18	Penggugat meninggalkan tergugat		v			
19	Tergugat tidak bekerja/bermalas-malas		v			
20	Tergugat impoten					v
21	Tergugat tidak mengakui anaknya					v
22	Tidak memiliki keturunan					v
23	Lemah syahwat					v
24	Penggugat engan melayani kebutuhan biologis		v			
25	Tidak menghormati dan tidak menghargai penggugat dan orang tua	v				
26	Merusak perabot dan suka mengusir	v				
27	Pencemburu,emosional atau pemaarah, berbuat kasar, dan tidak suka dengan keluarga	v				
28	Tidak adil dalam menggilir istri-istrinya	v				
29	Menuduh istri selingkuh/mesum/zina	v				
30	Penggugat melalaikan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga		v			
31	Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain/PIL	v				
32	Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai					v
33	Campur tangan orang tua, keluarga					v
34	Tidak ada komunikasi/kabar berita					v

35	Tergugat tidak peduli/ sering mengabaikan nafkah batin		v			
36	Pemidanaan/hukuman penjara					v
37	Kawin hamil	v				
38	Murtad					v
39	Tergugat suka membeberkan aib rumah tangga	v				
40	Penggugat menikah	v				
41	Tergugat berperilaku seks menyimpang/setiap hari memaksa untuk berhubungan tanpa melihat kondisi penggugat/kekerasan seks	v				
42	Pihak ketiga	v				
43	Tergugat memaksa penggugat bekerja di club-club malam	v				
44	Nikah beda agama					v
45	Menjual perabotan tanpa izin					v
46	Tergugat kembali ke mantan istri					v
47	Nikah yang tidak direstui					v
48	Berbuat kasar dan mencaci maki orang tua penggugat	v				
49	Ekonomi					v
50	Penggugat mengusir tergugat	v				
51	Penggugat tidak mau ikut tinggal di daerah tergugat					v
52	Tergugat melarang penggugat beraktivitas di luar					v
53	Pisah karena tempat tugas					v
54	Tergugat mengantar penggugat ke keluarga penggugat					v
55	Tergugat masuk salah satu partai					v

Alasan-alasan penyebab perceraian pada tabel di atas tidak semua tercantum dalam aturan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan jo. Pasal 19 PP RI No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada saat perkara perceraian diajukan, alasan-alasan tersebut tidak diberikan secara sendiri-sendiri, tetapi secara kumulatif. Bahkan, ada yang memberikan alasan sampai lima ataupun lebih.

Pengkategorian dan pengklasifikasian faktor-faktor penyebab perceraian dan alasan-alasan dalam gugatan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat sebagaimana penjelasan di atas lebih spesifik lagi dijelaskan pada tabel di bawah ini;

Tabel. 11

**Klasifikasi Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama
se-Provinsi Gorontalo**

Alasan-alasan gugatan perceraian			No	Faktor-faktor Penyebab Perceraian		
No	Cerai Talak	Cerai Gugat				
1.	Hamil sebelum menikah	Tergugat selingkuh	I	Moral	1	Krisis Akhlak
2.	Termohon Selingkuh/berzina/P IL	Tergugat berzina/menghamili/bergaul dengan perempuan nakal			2	Poligami Tidak Sehat
3.	Pemohon selingkuh/Wil	Menghina, mencaci maki			3	Cemburu Pihak ketiga
4.	Termohon menikah dengan pria lain	Poligami tidak sehat			4	
5.	Suka cemburu	Tidak menghormati dan tidak menghargai penggugat dan orang tua				
7.	Termohon suka berjudi	Pemadat (narkoba), berjudi, pemabuk, mencuri				

8.	Suka keluar malam hura-hura	Merusak perabot dan suka mengusir.				
9.	Pemohon menuduh termohon selingkuh/berzina dengan laki-laki lain	Pencemburu, emosional, atau pemaarah, berbuat kasar, dan tidak suka dengan keluarga.				
10	Termohon suka minuman keras/mabuk	Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain/PIL. Kawin hamil.				
11	Termohon Tidak menyukai/menghargai orang tua/keluarga pemohon.	Tergugat suka membeberkan aib rumah tangga.				
12	Suka mempermalukan pemohon.	Tergugat berperilaku seks menyimpang/setiap hari memaksa untuk berhubungan tanpa melihat kondisi penggugat/kekerasan seksual.				
13	Suka menceritakan aib rumah tangga.	Tergugat memaksa penggugat bekerja di club-club malam. Penggugat mengusir tergugat.				
14	Suka mengusir					
15	Poligami tidak sehat					
16	Pemohon mencabuli adik kandung termohon.	Berbuat kasar dan mencaci maki orang tua penggugat				
17	Termohon menuduh pemohon berselingkuh.	Tidak adil dalam menggilir istri-istri				
18	Termohon tidak perawan.					
19	Pemohon berzina/menghamili wanita lain Menggugurkan	Menuduh isteri selingkuh/mesum/zina Berfoya-foya, berhutang				

20	Kandungan					
21	Tidak menghargai/tidak patuh					
22	Berbuat/berkata kasar					
	Termohon suka iri/bersaing dengan orang lain					
1.	Tidak serumah/pisah	Meninggalkan penggugat	II	Meninggalkan Kewajiban	1	Tidak ada Tanggung Jawab
2.	Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin	Pulang larut malam, Meninggalkan istri sehari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang jelas			2	Ekonomi
3.	Tidak ada komunikasi	Tidak memberi nafkah lahir batin				
4.	Melalaikan kewajiban dalam rumah tangga	Tidak bertanggung jawab/melalaikan kebutuhan dalam rumah tangga				
5.	Termohon meninggalkan pemohon	Tergugat pelit/tidak memberi nafkah yang layak				
6.	Tidak melayani kebutuhan batin					
7.	Pemohon meninggalkan termohon	Penggugat meninggalkan tergugat				
8.	Termohon meninggalkan pemohon	Tergugat tidak bekerja/bermalas-malas				
9.	Tidak pernah lagi berhubungan biologis	Penggugat enggan melayani kebutuhan biologis				
10.	Ekonomi tidak mapan	Penggugat melalaikan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga Penggugat melalaikan				

11.	Termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon	tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga Tergugat tidak peduli/sering mengabaikan nafkah batin Ekonomi				
1.	Termohon suka memukul pemohon	Memukul, menyakiti, mencekik, menendang, menampar	III	Menyakit i Jasman i	1	Penganiy ayaan
2.	Mengancam dengan barang tajam	Pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan/penganiyayaan/ meng-ancam membunuh dengan barang tajam				
3.	Termohon berbuat kasar/mengancam anak-anak					
1	Berbeda pendapat/cekcok/ber selisih/tidak harmonis	Pertengkaran/cekcok/berse lisih/tidak harmonis	IV	Terus Meneru s Berseli sih	1	Tidak ada keharmo nisan
1	Kawin paksa		V	Kawin Paksa		
	-	-	VI	Kawin dibawah umur		
1	Pemohon dilaporkan ke yang berwajib	Pemidanaan/hukuman penjara	VII I	Dihukum		
1 2 3 4	Tidak memiliki keturunan	Penggugat tidak melayani akibat sakit (penyakit kelamin) Tergugat impoten Lemah syahwat Tidak memiliki keturunan	IX	Cacat biologis		
1		Tergugat masuk salah satu partai	X	Politis		
1 2	Tidak mengakui anak dalam kandungan Tidak mau di madu/di poligami	Sepakat cerai/pisah Tergugat keberatan/menolak bercerai dengan penggugat	XI	Dan lain-lain		

3	Campur tangan keluarga	Tergugat tidak mengakui anaknya		
4	Suka menjual barang tanpa izin	Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai		
5	Termohon selalu meminta cerai	Campur tangan orang tua, keluarga		
6	Termohon sering melarang pemohon beraktivitas di luar/membatasi aktivitas	Tidak ada komunikasi/kabar berita		
7	Termohon murtad			
8	Termohon masih status istri laki-laki lain	Murtad Nikah beda agama		
9	Termohon studi keluar daaerah tanpa izin	Tergugat kembali ke mantan isteri		
10	Pernikahan yang tidak direstui	Nikah yang tidak direstui		
11	Termohon dijemput ortu/keluarga tanpa izin pemohon	Penggugat tidak mau ikut tinggal didaerah tergugat		
12	Termohon masuk aliran yang tidak sepaham dengan pemohon	Tergugat melarang penggugat beraktivitas di luar		
13				
14	Sepakat cerai	Pisah karena tempat tugas Tergugat mengantar penggugat ke keluarga penggugat		

Sumber data di Peroleh dari hasil Anomisasi Dokumen Putusan Perceraian di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Tahun 2006-2009.

Uraian faktor-faktor penyebab dan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai

gugat dapat memperjelas substansi kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*. Selain itu juga, dapat memperjelas proses penerapan hukum pada putusan perkara tersebut yang berbeda dengan perkara perceraian talak dan gugat biasa. Berdasarkan temuan peneliti, dalam satu putusan terdapat kumulasi alasan yang mengandung unsur-unsur karakteristik kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama se-wilayah Provinsi Gorontalo.

BAGIAN KELIMA

PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN KASUS SYIQAQ; PENYELESAIAN DAN PERUBAHANNYA

S*yiqaaq* merupakan perceraian yang disebabkan *nusyūz* (pembangkangan /durhaka). Hukum *syiqaq* di atur dalam Pasal 76 UUPA. Penerapan hukum acara *syiqaq* di Peradilan Agama semakin langka dan telah mengalami perubahan, oleh sebab itu pembahasan dalam bab ini diawali dengan menguraikan dan menjelaskan tahapan-tahapan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian *syiqaq*, dari tahapan mengonstatasi, mengualifikasi dan mengonstitusi peristiwa dan fakta hukum terjadinya perselisihan *syiqaq*.

Pembahasan selanjutnya membahas tentang penalaran hakim dalam menerapkan hukum *syiqaq*. Pada penerapan hukum *syiqaq* hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode *argumentum o contrariis* dan interpretasi sosiologis. Penemuan hukum tersebut dapat memperkuat argumen terjadinya perubahan dalam penerapan hukum *syiqaq* di Pengadilan Agama se-Wilayah Provinsi Gorontalo.

A. Tahapan Mengonstatasi, Mengualifikasi, Mengonstitusi

Seorang hakim sebagai pengemban hukum dituntut kemampuannya untuk menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil

keputusan (*decision making*).¹Keputusan hukum seorang hakim adalah merupakan penalaran hukum (*legal reasoning*) atau rangkaian proses bekerja (berpikir) tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus kongret.²

Sebelum Hakim mengadili dan memutuskan suatu perkara, terlebih dahulu Hakim mengidentifikasi perkara dengan cara mengonstatir dan mengualifikasi peristiwa dan fakta yang ada, sehingga ditemukan fakta yang konkret dan objektif. Setelah itu, Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat untuk diterapkan pada peristiwa yang terjadi di antara para pihak. Jadi hakim harus mampu membangun struktur kasus atau struktur fakta dan selanjutnya menemukan struktur hukumnya dengan demikian maka kasus tersebut dapat dikualifikasikan secara mudah.

Hakim dalam menerapkan hukum harus menggunakan metode-metode penemuan hukum yang sesuai dan cocok untuk diterapkan pada peristiwa hukumnya. Majelis Hakim juga perlu memerhatikan tiga unsur pokok tujuan hukum, yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tujuan hukum tersebut semata-mata untuk mencapai kemaslahatan semua pihak yang berperkara. Hukum Islam menyebutnya dengan istilah *maqâshid syar'iyah* (maksud dan tujuan hukum Islam), tujuan diturunkannya syari'at Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Langkah-langkah tersebut semestinya diperhatikan oleh hakim dalam menerapkan hukum perceraian *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Bagir Manan mengungkapkan bahwa rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, hakimlah yang berperan

¹Lihat Sudikno Mertokusumo, "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan," *Harian Kompas*, 7 November 1990, hlm. 4-5.

²Shidarta, *Penalaran Hukum dan,*, hlm. 155

menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari hakim memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkret.³

Undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus teridentifikasi dahulu dari peristiwa konkretnya. Undang-undang yang sifatnya abstrak dan umum terlebih dahulu harus diartikan, dijelaskan, dan ditafsirkan oleh hakim agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret dan khusus. Dengan demikian, momentum dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan atau dikonstataasi.⁴ Peristiwa konkret itu harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar tercakup dalam peraturan hukum yang mengaturnya. Sebaliknya, peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar peraturan hukum itu dapat diterapkan⁵.

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh pemahaman bahwa dalam upaya penemuan hukum, hakim harus bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang sesuai. Tahapan-tahapan yang mesti ditempuh oleh hakim dalam penemuan hukum itu mencakup: (1) menentukan peristiwa atau fakta hukum yang menjadi pokok masalah di antara para pihak; (2) mencari dan menelaah peraturan atau undang-undang

³Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, dikutip dalam *Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*, Laporan Hasil Penelitian (Jakarta:Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010), hlm.30-35. Lihat pula Bagir Manan, *Suatu Tunjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2005), hlm.209.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1996), hlm. 75.

⁵ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Edisi Revisi (Yogyakarta : UII Press, 2012), hlm.183.

dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan pokok perkara atau peristiwa konkret; (3) menerapkan hukum yang relevan ataupun menciptakan hukum baru terhadap peristiwa konkret tersebut.

Sejalan dengan itu, dalam menerapkan hukum terhadap kasus *syiqaq*, hakim melakukan tahapan-tahapan penerapan hokum sebagaimana berikut.

1. Mengidentifikasi Fakta Hukum Alasan Terjadinya Perceraian *Syiqaq*

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memersepsi perselisihan *syiqaq* dan perselisihan yang bukan *syiqaq*, perlu kiranya terlebih dahulu menganalisis penyebab alasan terjadinya perselisihan suami istri sehingga mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

Perselisihan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi akibat salah satu pihak melakukan *nusyūz*. Secara harfiah *nusyūz* sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti *irtifa'*, yaitu meninggi atau meningkat⁶. Adapun definisi *nusyūz* itu sendiri adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.⁷ *Nusyūz* hukumnya haram karena menyalahi ketentuan agama yaitu Alquran dan Hadis Nabi. *Nusyūz* menyebabkan perselisihan apabila tidak segera diselesaikan, bahkan tidak jarang sampai berujung pada terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Meskipun demikian, *nusyūz* itu tidak serta-merta menjadi pemutus ikatan perkawinan.⁸

Perbedaan alasan perceraian karena *syiqaq* dengan alasan perceraian karena *nusyūz* terindikasi dari segi munculnya perselisihan

⁶Dalam kitab *al-Mawsū'ah al-fiqhiyah*, Juz 47, huruf *Nūn* (Kuwait: wizārat al-Awqāf, wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, t.t.), hlm. 1.

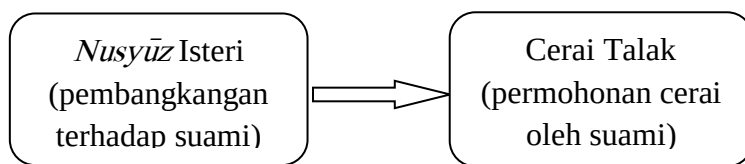
⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 191

⁸*Ibid*

itu sendiri. Pada kasus *syiqaq*, penyebab perselisihan adalah kedua belah pihak, yaitu istri dan suami, sedangkan padakasus *nusyūz*, penyebab perselisihan adalah salah satu pihak, entah itu istri entah itu suami. Penyebab perselisihan itu dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti melakukan selingkuh, dan lain sebagainya. Menghadapi kemungkinan terjadinya *nusyūz* oleh seorang istri, Allah telah menetapkan aturannya dalam Alquran, tepatnya pada surat An-Nisā’ ayat (34).

Ayat tersebut memberikan petunjuk untuk melakukan pengajaran terhadap pembangkangan istri, dengan tahapan-tahapan memberi nasihat. Jika nasihat tidak bermanfaat, barulah memisahkan tempat tidur. Jika memisahkan tempat tidur tidak berhasil, langkah yang dilakukan adalah memukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Apabila tindakan pada tahap pertama telah berhasil, tindakan pada tahap berikutnya dengan sendirinya gugur.

Perbuatan *nusyūz* oleh istri dapat mengakibatkan terjadinya perkara cerai talak, yaitu pihak suami sebagai pihak pemohon, mengajukan perceraian ke pengadilan. Hal ini seperti tampak pada gambar berikut.

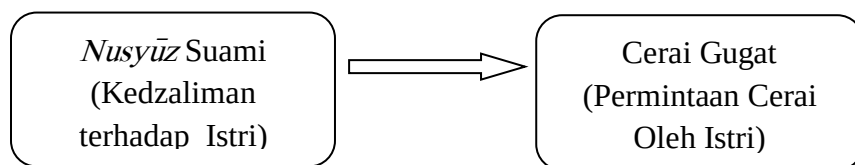


Gambar 6. Terjadinya Cerai Talak

Pada perkara cerai talak, pihak istri dinamakan sebagai pihak termohon. Alasan istri melakukan perbuatan *nusyūz* dalam tabel di atas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa unsur, yaitu (1) termohon tidak menghargai/tidak patuh pada pemohon; (2) termohon selingkuh/berzina/PIL(memiliki Pria Idaman); (3) termohon menikah dengan pria lain; (4) termohon suka memukul pemohon; (5) termohon

suka melalaikan kewajiban dalam rumah tangga; (6) termohon berbuat/berkata kasar pada pemohon; (7) termohon mengancam pemohon dengan barang tajam; (8) termohon suka berjudi; (9) termohon suka keluar malam/berhura-hura; (10) termohon suka minum-minuman keras dan bahkan sampai mabuk; (11) termohon meninggalkan pemohon; (12) termohon tidak menyukai/menghargai orang tua dan keluarga pemohon; (13) termohon suka memperlakukan pemohon didepan umum; (14) termohon suka menceritakan aib rumah tangga; (15) termohon suka menjual harta bersama tanpa seizin pemohon; (16) tidak mau melayani kebutuhan batin (seksual) pemohon; (17) termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon; (18) termohon suka iri/bersaing dengan orang lain; (19) termohon berbuat kasar/mengancam anak-anak; (20) termohon berbuat kasar/mengancam anak-anak; (21) termohon selalu meminta cerai; (22) termohon suka melarang pemohon beraktivitas di luar (membatasi aktivitas pemohon); (23) termohon murtad; (24) termohon masih status istri laki-laki lain (25) termohon studi di luar daerah tanpa seizin pemohon; (26) termohon masuk aliran ajaran perguruan Islam yang tidak sepaham dengan pemohon; dan (27) termohon menggugurkan janin dalam kandungan.⁹

Di samping perlakuan *nusyūz* yang dilakukan istri seperti yang diuraikan di atas, perlakuan *nusyūz* oleh suami dapat pula mengakibatkan perkara cerai gugat, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



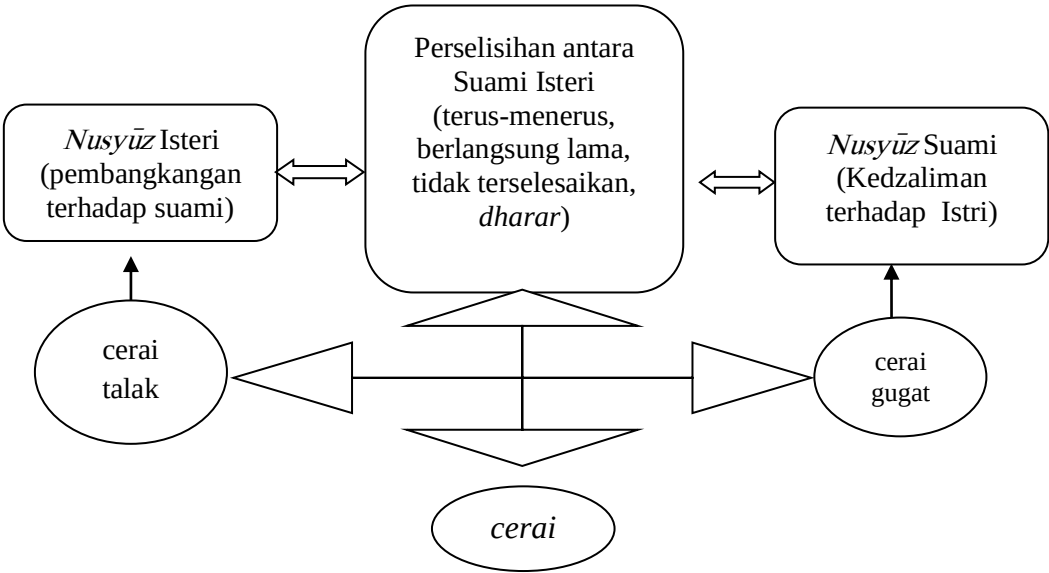
Gambar 7. Terjadinya Cerai Gugat

⁹Lihat Tabel 9 tentang alasan cerai talak pada bab III dalam buku ini.

Perkara cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri untuk menggugat suaminya. Alasan perbuatan *nusyūz* yang dilakukan suami dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis seperti pada tabel cerai gugat yang sudah dipaparkan sebelumnya. Alasan-alasan itu meliputi: (1) tergugat selingkuh/ berzina/menghamili/bergaul dengan perempuan nakal; (2) tergugat meninggalkan penggugat; (3) pulang larut malam/meninggalkan istri sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas; (4) tergugat suka menghina dan mencaci maki penggugat; (5) tergugat suka memukul/ menyakiti/ mencekik/ menendang/ menampar; (6) tergugat tidak memberi nafkah lahir batin; (7) poligami tidak sehat, artinya nikah tanpa izin istri; (8) tidak bertanggung jawab/melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga; (9) bertengkar sampai berakhir dengan kekerasan/penganiayaan dan mengancam membunuh penggugat dengan barang tajam; (10) tergugat pelit/ tidak memberi nafkah yang layak; (11) perokok berat, pemakai narkoba, penjudi, pemabuk (minum-minuman keras), pencuri; (12) berfoya-foya dan suka mengutang; (13) tergugat tidak bekerja, bermalas-malasan; (14) tidak menghargai dan menghormati orang tua penggugat; (15) merusak perabot dan suka mengusir penggugat dari tempat tinggal; (16) pencemburu, emosional, atau pemaarah, berbuat kasar dan tidak suka dengan keluarga; (17) tidak berlaku adil terhadap istri-istri; (18) tergugat selalu mengungkapkan kata-kata cerai; (19) tergugat tidak perduli/sering mengabaikan nafkah batin; (20) murtad; (21) tergugat selalu membeberkan aib rumah tangga; (22) tergugat berperilaku seks menyimpang, setiap hari memaksa untuk berhubungan tanpa melihat kondisi penggugat/kekerasan seksual; (23) tergugat memaksa penggugat bekerja di *club-club* malam; dan (24) berbuat kasar serta mencaci maki orang tua penggugat.¹⁰

¹⁰Lihat Tabel 10. Alasan cerai gugat pada pembahasan Bab III dalam buku ini.

Secara umum, kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat sebagaimana hasil analisis pada tabel di atas, penyebab utamanya adalah perselisihan. Penyebab tersebut bersumber dari adanya persoalan-persoalan lain dalam keluarga yang kemudian meningkat menjadi sumber perselisihan terus-menerus antara suami istri. Semua perilaku yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan perasaan tidak nyaman bagi salah satu pihak dan menyebabkan keinginan untuk melakukan permohonan perceraian. Terjadinya *syiqaq* yang disebabkan oleh perilaku-perilaku tersebut dirangkum dalam dalam gambar berikut.



Gambar 8. Terjadinya Syiqaq

Gambar di atas menunjukkan bahwa *nusyūz* yang tidak dapat diselesaikan dengan baik merupakan awal pemicu terjadinya perselisihan *syiqaq*. Penyebabnya adalah kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain. Masing-masing pihak mengklaim dirinya benar dan tidak ada yang mau mengalah. Keduanya sudah sulit untuk

didamaikan lagi sehingga dikhawatirkan timbul perpecahan dalam rumah tangga. Bahkan, dikawatirkan perselisihan itu sampai menimbulkan kemudaratan atau *dharar* terhadap salah satu pihak.

Menurut Mudzakir, dalam menghadapi kasus gugatan perceraian dengan alasan perselisihan yang terjadi terus-menerus, pengadilan seharusnya menerapkan *syiqaq* atau yang disebut *broken marriage*. Hal ini dikarenakan penerapan doktrin *syiqaq* bukan sekadar pada pertengkaran fisik (*physical cruelty*) saja, tetapi juga pada kekerasan mental (*mental cruelty*). Artinya, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut secara terus-menerus, atau kekerasan/penganiayaan secara nyata, atau diduga telah terjadi kekejaman mental, hal ini sudah dianggap terjadi *syiqaq* atau *broken marriage*. Apabila suami istri masih dipaksakan hidup dalam satu rumah, akan terjadi kerusakan mental pada kedua belah pihak (*mental disorder*).¹¹

Istilah perselisihan terus-menerus yang dikaitkan dengan alasan *syiqaq* perlu dipertegas maknanya dalam hal memutuskan perkara *syiqaq*. Dikatakan demikian, karena dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf f, dinyatakan bahwa alasan perselisihan terus-menerus tidak selamanya disebut *syiqaq*. Perselisihan terus-menerus akan dikatakan sebagai *syiqaq* apabila dalam terdapat unsur yang membahayakan (*dharar*) bagi kehidupan suami istri, yang pada akhirnya mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan mereka.

Akan tetapi, jika yang dijadikan ukuran *syiqaq* dalam Peradilan Agama adalah *dharar*, seharusnya yang terbanyak diterapkan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo adalah putusan *syiqaq*. Hal ini mengingat bahwa alasan-alasan perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan

¹¹Mudzakir, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Islam, dalam Putusan Mahkamah Agung. RI Tingkat Peninjauan kembali No: 28.PK/AG/1995, tgl 16 Oktober, 1996.* (Yogyakarta; Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999), hlm. 458-459

Tinggi Agama Gorontalo lebih banyak berbentuk *ḍarar*.¹² Namun, selama kurun waktu empat tahun (2006-2009), hanya dua putusan *syiqaq* yang ditemukan, yaitu di Pengadilan Agama Limboto pada tahun 2008. Sementara itu, di Pengadilan Agama Kota dan Tilamuta tidak ditemukan putusan kasus tersebut.

2. Pembuktian Perceraian *Syiqaq*

Proses beracara perkara perdata di Pengadilan Agama pada dasarnya dimulai sejak terjadinya peristiwa jawab-menjawab sampai dijatuhkannya putusan. Kegiatan penemuan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam proses yang tidak terpisahkan atau terjalin utuh dan mempunyai hubungan satu sama lain. Menurut

¹² Alasan-alasan sebagai dalil perselisihan yang mengandung unsur membahayakan (*dharar*) dan sudah terjadi pecahnya hubungan perkawinan, dapat dilihat dalam Putusan No: 21 Pdt.G/2007/PA.Lbt atas perkara yang diajukan seorang istri tanggal 26 Januari 2007. Dalam posisinya istri mendalilkan bahwa *"Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1981 dihadapan PPN Kecamatan Telaga. Perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak, kehidupan rumah tangga harmonis sekitar 23 tahun lamanya. Mulai tahun 2004 terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh. Setiap terjadi percekcoan dan pertengkaran, tergugat mengancam penggugat dengan senjata api, bahkan anak-anak beserta rumah akan dibakar oleh tergugat. Yang paling menjengkelkan penggugat, pada tahun 2006 tanpa izin penggugat telah menikah dengan selingkuhannya, dan pada bulan Februari 2006 tergugat sudah tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin"*. Kasus yang sama dapat dicermati dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2008/PA.Gtlo. atas perkara yang diajukan seorang istri tercatat tanggal 14 Januari 2008. Dalam Positannya ia mendalilkan bahwa *"Perkawinan dilaksanakan tanggal 29 Desember 1996 di PPN Kota Barat Kota Gorontalo. Dari perkawinan itu telah lahir dua orang anak. Awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis. Namun, pada tahun 2006 keadaannya tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan tergugat selingkuh dan suka minum-minuman keras. Apabila terjadi pertengkaran, tergugat suka memukul penggugat, mengancam akan membunuh penggugat, suka merusak perabot rumah tangga. Penggugat sudah menasihati tergugat tetapi tidak dihiraukan. Puncak terjadinya pertengkaran pada tanggal 15 Januari 2007. Penyebabnya, penggugat ingin melihat hp tergugat, tetapi tergugat melarangnya sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan tergugat meninggalkan penggugat selama 1 Tahun. Sejak kejadian tersebut, tergugat tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin"*.

Mertokusumo, momentum dimulainya penemuan hukum adalah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan atau dikonstatasi. Pada saat itulah peristiwa konkret yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dicari atau ditemukan hukumnya¹³.

Hakim dituntut berlaku adil dalam menyelesaikan setiap persengketaan. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, hakim terlebih dahulu harus mengonstatasi peristiwa hukumnya dengan jalan melakukan pembuktian. Setelah melakukan pembuktian, hakim mengualifikasi peristiwa tersebut dengan menemukan hukumnya (*topasing*). Di sini hakim bertugas melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 178 ayat(1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg)¹⁴ sebab hakim dianggap mengetahui hukumnya (*juris curia novit*).

Pembuktian peristiwa dalam hukum acara perdata merupakan kebenaran formaldan merupakan suatu tahapan terpenting dalam pemeriksaan suatu perkara. Dikatakan penting karena pembuktian merupakan dasar bagi pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hanya dengan pembuktian itu, akan terwujud penyelesaian perkara secara pasti.

Hukum acara perdata yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dilingkungan Peradilan Umum. Aturan ini dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54. Namun, pada kalimat terakhir dalam pasal tersebut terdapat klausul; “*kecuali yang telah*

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.78.

¹⁴Lebih lengkapnya bunyi Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R. Bg adalah: “*Dalam sidang Permusyawaratan maka hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak*”. Lihat R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, Rbg, dan Yurisprudensi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 134

diatur secara khusus dalam undang-undang".¹⁵Klausul tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian dalam bentuk *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*, hukum beracaranya secara khusus diatur dalam perundang-undangan di Peradilan Agama.

Terkait dengan perihal pembuktian khususnya menyangkut jenis alat bukti, pengaturannya berpegang pada HIR dan Rbg yang meliputi bukti tertulis, bukti saksi-saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah.¹⁶ Pengaturan ini merupakan cara penyelesaian perkara untuk perceraian gugat biasa. Apabila perselisihan terindikasi termasuk *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*, peristiwa beracaranya menggunakan ketentuan beracara khusus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan Peradilan Agama. Untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, penyelesaian pemeriksaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76¹⁷. Dalam ketentuan tersebut, keluarga hanya berperan sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan harus dilakukan di bawah sumpah.

Sehubungan dengan perceraian karena alasan *syiqaq*, Manan menegaskan bahwa pemeriksaannya *syiqaq* harus berdiri sendiri sebagai alasan perceraian, sebagaimana yang secara khusus diatur dalam Pasal

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), hlm. 24.

¹⁶Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR

¹⁷Hukum Acara *syiqaq* diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : Ayat (1) : "*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri*". Ayat (2) : "*Pengadilan setelah mendengar saksi tentang sifat pertengkaran antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi hakim*".

76 UUPA. Bahkan, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Perkara, tidak dibenarkan pemeriksaan perselisihan terus-menerus biasa (sebagaimana huruf f) dijadikan sebagai *syiqaq*. Perkara *syiqaq* secara spesifik dari awal diajukan harus merupakan perkara *syiqaq* karena hal ini akan digunakan sebagai pemenuhan materi pelaporan perkara L.1/PA8. Pola Bindalmin¹⁸.

Perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus, dalam praktiknya memiliki dua karakteristik. *Pertama*, perselisihan biasa yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi; *kedua*, perselisihan tajam yang mengandung unsur *ḍarar* (bahaya/membahayakan) yang kemudian disebut *syiqaq*. Penyelesaian kedua kasus perselisihan ini berbeda penerapan hukum beracaranya. Untuk kasus perceraian berkategori *syiqaq*, penerapan hukum acaranya merujuk pada Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989. Hal ini sebagaimana yang dilakukan terhadap pemeriksaan perkara *syiqaq* dalam Putusan Nomor :176/Pdt.G/2008/PA.Lbt atas perkara yang diajukan suami sebagai pemohon tertanggal 24 Juli 2008 terdaftar sebagai perkara *syiqaq*.¹⁹

Dari hasil replik duplik pemeriksaan perkara *syiqaq* tersebut, hakim dalam argumentasi hukumnya menyatakan bahwa:

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke 5 (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 387-388

¹⁹ Perkara tersebut dibawah register perkara: 176/Pdt.G/2008/PA.Lbt dalam posita suami mendalilkan bahwa “*Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2002, di hadapan PPN Kecamatan Batudaa. Dari hasil perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak, kehidupan rumah tangga harmonis sekitar 4 tahun lamanya dan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus dilanda pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Segala hal yang baik menurut Pemohon untuk kebaikan rumah tangga dan kebutuhan keluarga dianggap tidak baik oleh Termohon, dan demikian pula sebaliknya. Termohon seringkali memarahi Pemohon meskipun di depan orang banyak, bahkan sampai memukuli Pemohon dan setiap kehendak Termohon harus Pemohon turuti, sehingga Pemohon merasa membatin dengan keadaan ini, dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal bersama paman Pemohon, yang saat ini sudah sekita rsatubulan*”.

Antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah mempertahankan permohonan dan jawabannya. Hal mana Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangganya dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon; tentang hukumnya hakim menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus (syiqaq); dan sudah sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan syiqaq dan Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, maka untuk memenuhi maksud dari Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan, bahwa "Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam", dan hakim menilai pengangkatan hakam tersebut telah sesuai dengan firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 35.

Pemeriksaan terhadap perceraian yang berkategori *syiqaq* di atas, berbeda dengan pemeriksaan/pembuktian perkara perceraian yang berkategori biasa (bukan *syiqaq*). Untuk perkara yang berkategori biasa, hukum acaranya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2). Dalam peraturan ini, dinyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan seperti yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, baru dapat

diterima oleh pengadilan apabila sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu telah cukup jelas setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang mengajukan perceraian itu. Adapun rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dimaksudkan itu adalah *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan percekocan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Penerapan perselisihan terus-menerus yang berkategori biasa dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2007/PA.Gtlo atas perkara yang diajukan seorang Istri tertanggal 21 Juni 2007.²⁰ Dalam pemeriksaan perkara tersebut hakim dalam argumentasi hukumnya menyatakan hal berikut:

“Menimbang:bahwa mengenai perceraian termasuk perkara khusus yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat denganya sebagai saksi-saksinya di persidangan.

²⁰Perkara tersebut dibawah register perkara Nomor:134/Pdt.G/2007/PA.Grtlo.Dalam positanya suami mendalilkan bahwa: *“Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 30November1998, di hadapan PPN Kota Utara. Dari hasil perkawinan dikaruniai seorang anak. Setelah sembilan bulan menikah kehidupan rumah tangga mulai tidak rukun karena terjadi percekocan dan pertengkaran, dan penyebab pertengkaran, Tergugat pencemburu, dan tidak mau mencari nafkah. Puncak pertengkaran terjadi setelah tiga hari Penggugat melahirkan. Tergugat mendesak agar Penggugat melayaninya berhubungan suami istri, dan Penggugat tidak melayani, kemudian pada saat itu juga tergugat memukuli penggugat, sehingga penggugat marah dan mengusir Tergugat. Sampai dengan sekarang tergugat tidak kembali lagi kerumah. Sejak Juli tahun 1999 Tergugat tidak lagi menafkahi keluarga, dan keadaan ini membuat penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat.*

Menimbang: bahwa dua saksi diajukan oleh penggugat di persidangan berasal dari keluarga/orang terdekatnya dan masing-masing saksi telah menerangkan di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu dengan lainnya saling bersesuaian dan sejalan dengan gugatan Penggugat.

Menimbang: bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti benar-benar telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sudah tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan berumah tangga, oleh sebab itu perkawinan mereka harus diceraikan.²¹

Terhadap dua jenis perselisihan di atas, Manan menegaskan tidak boleh ‘men-syiqaqkan’ sebuah perkara perceraian dengan alasan perselisihan biasa (dicampuradukan)²², sebab penerapan hukum acaranya(tatacara pemeriksaannya)²³ memiliki cara pemeriksaan yang

²¹Perkara tersebut diputus Verstek karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diterima berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

²²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, hlm 390. Lihat Pula Yahya Harahap. *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, (Bandung: Penerbit Balai Pustaka) hlm. 265

²³Pasal 22 PP. No.9 Tahun 1975 berbunyi: (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.(2) Gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dari bunyi Pasal 22 di atas keterkaitannya dengan pasal 19 huruf (f) perselisihan biasa dan bukan sebab syiqaq dalam pasal ini tidak ada kejelasan bahwa kedudukan pihak keluarga merupakan saksi melainkan pengadilan hanya ingin mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang dekat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri. Bandingkan dengan Pasal 76 UU. No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi: (1) Apabila gugatan

berbeda. Apabila aturan tersebut dilanggar, putusan yang dijatuhkan dengan sendirinya batal demi hukum, atau sekurang-kurangnya diperintahkan untuk dilakukan penambahan pemeriksaan²⁴.

Ketentuan menggunakan keluarga sebagai saksi pada perkara perceraian tidak dapat diterapkan pada semua perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ketentuan khusus hanya boleh diterapkan dalam konteks alasan *syiqaq* dengan segala unsur dan karakteristiknya. Adapun untuk alasan perselisihan yang tidak mengandung unsur *syiqaq*, peranan keluarga hanya sebatas dimintai keterangan saja serta usaha untuk mendamaikan agar para pihak rukun kembali.

Pendapat Manan di atas berbeda dengan pendapat Erfani.²⁵ Menurut Erfani, penggunaan keluarga sebagai saksi pada dasarnya dan pada umumnya tidak dibenarkan dalam hukum acara. Namun, secara khusus dinyatakan *lex specialis* berlaku dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk dirukunkan lagi. Erfani²⁶ menambahkan bahwa keberadaankeluarga sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian, sesungguhnya dibenarkan berdasarkan Pasal 145 Ayat (2)²⁷ HIR selama keterangan yang diberikan menyangkut keadaan menurut hukum perdata. Kedua belah pihak yang secara logis meniscayakan keluargalah yang paling

perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

²⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, hlm. 265.

²⁵Erfani el Islamiy, *Syiqaq Tak Harus Ber'dharar'*....., hlm. 4.

²⁶*Ibid*

²⁷Pasal 145 Ayat (2) HIR berbunyi: “ Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.

berpeluang dan beralasan mengetahui secara langsung permasalahan dari adanya gugatan perceraian itu, secara khusus tetap dipandang perlu/harus mengaitkannya (*juncto*) dengan Pasal 76 ayat (1) UUPA.

Lebihlanjut, Erfani berpendapat bahwa essensi dari *syiqaq* sebagaimana yang secara ‘tiba-tiba’ muncul dalam Pasal 76 UUPA itu, tidak dapat dimaknai secara tersendiri sebagai alasan perceraian yang baru,tetapi harus dimaknai sebatas penjabaran/perluasan pemaknaan dari alasan perceraian yang sudah ada dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975²⁸.

Menurut Erfani, terma *syiqaq* yang ada dalam pasal 76 UUPA itu adalah istilah lain dari penyebutan perselisihan terus-menerus yang ada dalam huruf (f), atau setidaknya-tidaknya bagian dari bentuk perselisihan sebagaimana dalam huruf (f). Oleh karena itu, tata cara pemeriksaan perceraian dengan alasan seperti itu tetap mengacu pada Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang jika dipandang perlu, dapat mengangkat hakim tanpa harus terpenjara dalam konteks *syiqaq*. Penjabaran dari alasan perceraian pada huruf f (perselisihan terus-menerus) merupakan bagian dari bentuk-bentuk perselisihan yang terus-menerus itu.²⁹

Pendapat Erfani di atas pada umumnya menjadi rujukan dalam praktik Peradilan Agama termasuk Peradilan Agama di Gorontalo. Salah satunya seperti yang diterapkan pada perkara dalam Putusan No: 02/Pdt.G/2008/PA Grtlo atas perkara yang diajukan oleh seorang suami tertanggal 3 Januari 2008 sebagai kasus perselisihan biasa yang bukan kategori *syiqaq*. Kasus seperti ini diputus dengan dasar hukum alasan sebagaimana yang terdapat pada huruf (b).³⁰

²⁸Erfaniel Islamiy *Syiqaq Tak Harus Ber'dharar'*, hlm. 5.

²⁹*Ibid.*

³⁰Perkara tersebut dibawah register perkara Nomor: 02/Pdt.G/2008/PA Grtlo.Dalam gugatan tersebut suami dalam posisinya mendalilkan, bahwa:“Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 18April2004, di hadapan PPN

Dalam pemeriksaan perkara tersebut hakim dalam argumen hukumnya menyatakan bahwa untuk mengetahui kualitas perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 UU. No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan dua orang saksi persidangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar kesaksiannya.

Dari pemeriksaan saksi-saksi, keterangan yang diberikan sudah saling bersesuaian. Fakta menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti benar-benar telah pecah. Hal ini disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang ($\pm$ 2 tahun) tidak kembali. Keadaan yang demikian menjadi penyebab sulitnya merukunkan kembali suami istri dalam sebuah rumah tangga.³¹

Kaidipang sekarang adalah Kecamatan Buroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Perkawinan pada awalnya dalam keadaan rukun. Namun, pada tahun 2005 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Penyebab dari pertengkaran dan perpecahan karena termohon sangat pencemburu, dan pemohon lebih tidak menerima sikap termohon yang melarang pemohon untuk memerhatikan orang tua Pemohon. Puncak pertengkaran pada tahun 2006 mengakibatkan termohon turun meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak kembali. Sejak saat itu kehidupan rumah tangga sudah hidup terpisah selama satu tahun.

³¹Perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan dalam gugatan perceraian Nomor: 02/Pdt.G/2008/PA Grtlo adalah perselisihan biasa yang bukan kategori perselisihan *syiqaq*. Menurut Manan, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan perceraian yang lain, misalnya salah satu pihak melakukan zina, mabuk, dan bermain judi. Terhadap hal ini, putusnya perkawinan bisa berupa perceraian dan bisa dengan putusan pengadilan. Lebih lanjut lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata..*, hlm. 387. Fakta perselisihan dalam putusan tersebut telah berakibat termohon meninggalkan pemohon selama dua tahun. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 32 UU No.1. Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No. 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI. Hakim mengadili untuk memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang akan ditentukan. Berdasarkan uraian putusan tersebut, hakim telah

Kasus yang sama dapat pula dilihat dalam Putusan No.16/Pdt.G/2007/PA.Tlm atas perkara yang diajukan oleh seorang Istri tertanggal 6 Maret 2007 sebagai kasus perselisihan yang berkategori *syiqaq*. Kasus tersebut diputus dengan dasar hukum alasan huruf (f).³²

menkonstatir, mengualifikasi peristiwa tersebut dan akhirnya hakim dalam penemuan hukumnya menemukan bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pecahnya kehidupan rumah tangga sehingga rumah tangga itu tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, sebab termohon telah meninggalkan pemohon selama dua tahun. Apabila dilihat penemuan hukum dalam kasus perselisihan tersebut, hakim tidak mendasarkan perceraian pada Pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Namun, hakim melihat perselisihan terus-menerus telah mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain. Fakta hukum berupa salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain inilah yang dijadikan dasar hakim dalam putusannya, yaitu dalam Pasal 19 Huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) KHI. Jadi, putusannya tidak didasarkan pada fakta terjadinya perselisihan terus-menerus seperti pada Pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Oleh karena itu, kasus perselisihan tersebut dikategorikan perselisihan biasa, bukan *syiqaq*.

³²Perkara tersebut dibawah register perkara Nomor: 16/Pdt.G/2007/PA.Tlm Dalam gugatan tersebut Istri dalam posisinya mendalilkan bahwa “Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2004, di hadapan PPN Kec. Paguyaman Kabupaten Boalemo. Perkawinan dua bulan dalam keadaan rukun namun sejak Tanggal 27 Desember Tahun 2004 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Penyebab pertengkaran dan percekocokan karena tergugat sukaminum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila mabuk suka memukul, dan penyebab lainnya adalah tergugat sering cemburu tanpa alasan. Tergugat melarang penggugat pergi merias pengantin. Padahal, pekerjaan ini memang sudah menjadi pekerjaan penggugat sebelum penggugat menikah dengan tergugat dan juga sudah menjadi mata pencaharian penggugat. Uang penghasilan tergugat dihabiskan untuk membeli minum-minuman keras. Perselisihan penggugat tidak hanya sebatas adu mulut, tetapi sudah sampai pada pertengkaran fisik. Tergugat memukul, menampar, dan mencakar penggugat. Pertengkaran fisik sering pula dilakukan ketika tergugat melarang penggugat untuk pergi merias pengantin. Puncak pertengkaran dengan alasan yang sama terjadi pada Tanggal 17 November 2005 yang mengakibatkan penggugat dan tergugat hidup terpisah. Penggugat tinggal di rumah kakaknya dan tergugat tinggal di rumah orang tuannya. Orang tua kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sehingga jalan terbaik yang ditempuh adalah perceraian.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut hakim dalam argumen hukumnya menyatakan bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang permasalahan pokok dalam gugatan perceraian, penggugat telah mengajukan dua orang dari pihak keluarga dan orang terdekat untuk memberikan keterangan di bawah sumpah. Kehidupan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali disebabkan tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk. Tergugat suka cemburu terhadap penggugat. Akibatnya, pada akhir Tahun 2005 kehidupan rumah tangga terpisah.

Pada dasarnya pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun upaya tidak berhasil. Keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian. Mengingat fakta gugatan menunjukkan alasan *syiqaq*, dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah Pasal 76 UU. No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni keterangan saksi-saksi tersebut diterima untuk dapat dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan adanya fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti benar-benar telah pecah. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan termohon pergi meninggalkan pemohon, dan sampai sekarang sudah terpisah kurang lebih dua tahun lamanya. Keadaan ini menyulitkan keduanya untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Uraian di atas menunjukan bahwa dasar hukum alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Thn 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang penerapan hukumnya di Peradilan Agama dapat diterapkan dalam kasus *syiqaq* dan juga dalam perselisihan biasa yang bukan *syiqaq*. Perbedaan antara keduanya dalam masalah pembuktian adalah apabila perselisihan tersebut mengarah pada *syiqaq*, hakim menggunakan hukum acara *syiqaq* yang diatur secara khusus dalam Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pembuktian pihak keluarga berfungsi sebagai saksi. Apabila perselisihan termasuk kategori biasa, digunakan hukum beracara pada umumnya dan pihak keluarga hanya sebatas memberi keterangan saja. Pada dasarnya kasus *syiqaq* dimaknai sebagai kasus yang memiliki penekanan dan karakteristik tersendiri sebagai sebuah alasan perceraian yang berbedacara memeriksanya dengan alasan perselisihan biasa dalam perkara perceraian.

3. Mengangkat Hakam dalam Penyelesaian Perceraian *Syiqaq*

Alquran telah memberikan tanda-tanda sekaligus upaya penyelesaian *syiqaq* dalam kehidupan suami istri. Alquran juga memberikan beberapa upaya agar kemelut itu tidak menyebabkan hubungan perkawinan benar-benar pecah. Tanda-tanda dan upaya tersebut terdapat dalam Q.S An-Nisa' (35) yang berbunyi:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Persengketaan akibat *syiqaq* sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 35 di atas menurut Efendi³³ merupakan persengketaan suami istri yang disebabkan oleh percekocan, perselisihan, permusuhan, serta sikap dan pemikiran masing-masing pihak sudah tidak dapat lagi dikompromikan. Lebih lanjut Efendi mengemukakan³⁴ bahwa setidaknya terdapat dua kriteria alasan perselisihan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai perkara *syiqaq*. Kedua kriteria itu dijelaskan berikut.

³³Satria Efendi, *Problematika Hukum Islam*..hlm115

³⁴*Ibid*

Pertama, ketidaksesuaian antara kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromistis lagi. Hal inilah yang membedakannya dengan kasus *nusyūz*, yaitu ketidakcocokan yang datang dari salah satu pihak, misalnya dari pihak istri. Sebaliknya, pada *syiqaq* ketidaksesuaian datang dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Kedua, percekocokan dalam rumah tangga bukan percekocokan yang baru, dan bukan pula terjadi dalam masa yang singkat, melainkan sudah berlarut-larut dan dalam waktu yang berkepanjangan. Kedua belah pihak berlainan arah, dan perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri. Dalam hukum fikih keadaan rumah tangga yang demikian sebagaimana petunjuk Alquran surat an-Nisa' ayat 35, penyelesaiannya dilakukan melalui perantara hakim.

Apabila mengikuti kriteria yang diajukan Efendy, dari hasil analisis yang dilakukan terhadap dokumen putusan di Pengadilan Agama, dapat dikatakan bahwa banyak kasus yang termasuk dalam kategori *syiqaq*. Akan tetapi, semua tergantung pada kemampuan hakim dalam menafsirkan hukum terhadap perkara perceraian yang ditanganinya. Penafsiran hukum dalam konteks perubahan sosial tercermin pada kepekaan pemikiran hakim dalam menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual. Hukum semacam ini tidak sekadar dipahami secara tekstual, tetapi lebih dari itu dipahami melalui substansi dalam menjawab dan mengantisipasi problem-problem sosial yang selalu muncul dan selalu berkembang.

Argumen tersebut berpengaruh terhadap penerapan hukum *syiqaq* yang sudah mulai mengalami kepunah di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan terhadap dokumen putusan perceraian di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo selama tahun 2006-2009. Selama kurun waktu tersebut, putusan kasus *syiqaq* hanya ada di Pengadilan Agama

Limboto, yakni pada tahun 2008 dengan jumlah kasus sebanyak dua. Dua putusan kasus *syiqaq* ini dibahas lebih lanjut untuk mengetahui proses penerapan pengangkatan hakim, sebagai proses utama yang membedakannya dengan penerapan putusan pada kasus perselisihan biasa.

Putusan yang pertama terdaftar dalam register perkara dengan Nomor: 176/Pdt.G/2008/PA.Lbt.³⁵ dan Nomor : 216/Pdt.G/2009/PA.Lbt.³⁶ Kedua putusan tersebut dilakukan dengan ketentuan

³⁵Perkara dengan Nomor : 176/Pdt.G/2008/PA.Lbt. atas perkara yang diajukan oleh seorang suami dalam posisinya mendalilkan bahwa; *perkawinan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2002, dihadapan PPN Kec. Batudaa. Perkawinan empat tahun lamanya dalam keadaan rukun dan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus dilanda pertengkaran. Lebih lanjut lihat footnote No. 16 di atas.., dari hasil replik duplik bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah mempertahankan permohonan dan jawabannya, hal mana Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangganya dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Dengan demikian argumentum hakim dalam kasus ini menyatakan, bahwa dalam tahapan proses persidangan dari awal sampai pada tahap pembuktian antara Pemohon dengan Termohon belum terjadi perdamaian meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, maka untuk itu Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan Hakim dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon; Oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan *syiqaq*, dan Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, maka untuk memenuhi maksud dari Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan, bahwa "Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakim" hal mana pengangkatan hakim tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 35. Melalui Putusan Sela, hakim mengangkat hakim yang diberikan waktu dari sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan 20 Oktober 2008 untuk melaksanakan tugas hakim tersebut, dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 20 Oktober 2008.*

³⁶Putusan kasus perceraian dengan Nomor: 216/Pdt.G/2009/PA. Lbt yang diajukan oleh seorang Suami dalam posisinya mendalilkan, bahwa *perkawinan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni , dihadapan PPN Kec.Limboto. pada awalnya kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 1995 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan percecokan akibat sikap*

acarasyiqaq³⁷ yang ditandai dengan pengangkatan hakam melalui Putusan Sela.

Dasar pertimbangan hukum yang dipilih oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Sela tentang pemeriksaan perkara Nomor:176/Pdt.G/2008/PA Lbt.dan Nomor : 216/Pdt.G/2008/PA. Lbt menjadi perkara syiqaq adalah Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Perdilan Agama, serta firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 35.

Pengangkatan hakam atas dasar perkarasyiqaq dilakukan sesudah proses pembuktian (pemeriksaan saksi) atausetelah

termohon yang tidak menghargai, berlaku tidak sopan, serta penguasaan termohon terhadap penghasilan, dan mengabaikan segala kebutuhan pemohon. Sejak 2007 termohon sering tidak melayani kebutuhan batin pemohon. Apabila melayani, maka termohon meminta imbalan berupa uang terhadap pemohon. Walaupun dengan kondisi rumah tangga seperti ini, pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya. Puncak pertengkaran terjadi Tanggal 12 Juni 2009, termohon marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas. Dengan sikap termohon seperti itu membuat pemohon meninggalkan kediaman. Dan sampai tiga bulan antara pemohon dan termohon hidup terpisah. Dari hasil replik dan duplik antara termohon dan pemohon, masing-masing saling mempertahankan kebenaran argumennya. Dimana termohon membantah dan tidak membenarkan sebagian posita pemohon, dan sebaliknya termohon menuduhkan pertengkaran terjadi diakibatkan pemohon telah berselingkuh. Demikian halnya pemohon mempertahankan dalil-dalil gugatannya bahwa apa yang didalilkan benar dan sebaliknya yang dituduhkan termohon tidak benar. Untuk membuktikan kebenaran argumen tersebut masing-masing pihak dimintai hakim menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan apa yang didalilkan antara pemohon dan termohon. Dari hasil sidang pemohon konvensi maupun termohon rekonvensi yang masing-masing pihak telah mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya maka hakim melalui argumen hukumnya mempertimbangkan untuk mengangkat hakam dalam rangka mendamaikan pemohon dan termohon melalui Putusan Sela Nomor 216/Pdt.G/2009/PA Lbt. bertanggal 23 Desember 2009, Pengadilan telah mengangkat Hakamain (dua orang Hakam) dari usulan pemohon dan termohon.

³⁷Dari hasil penelitian tentang putusan perceraian di Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo dari tahun 2006-2009 ditemukan bahwa perkara yang diputus dengan acara syiqaqdan dengan mengangkat hakammelalui Putusan Sela hanya ada dua perkara dan putusan tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Limboto

mendengar keterangan saksi tentang sifat perselisihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang berwenang mengangkat *hakam* adalah pengadilan. Hakim dalam hal ini menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa orang hakam dari masing-masing pihaknya, serta dalam pengusulan itu masing-masing hakam diminta melengkapi biodata masing-masing calon. Berdasarkan usulan tersebut, pengangkatannya dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, melalui Putusan Sela. Putusan Sela dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan putusannya merupakan bagian dari berita acara persidangan perceraian *syiqaq*.

Atas kasus tersebut hakim telah melakukan konstruksi hukum. Dasar argumentasi hakim bahwa perceraian disebabkan oleh perselisihan terus-menerus. Dasar hukumnya adalah Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Thn 1975. dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini mengakibatkan kondisi rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis. Keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan Pemohon tetap berada pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon. Akan tetapi, Termohon keberatan bercerai dan masih menghendaki untuk bisa hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena keadaan yang demikian, hakim memutuskan bahwa perkara tersebut masuk dalam kategori kasus *syiqaq*, yang dalam penyelesaiannya perlu dilakukan pengangkatan hakam dari kedua belah pihak.

Setelah perkara tersebut dinyatakan sebagai perkara *syiqaq*, majelis mengangkat 2 (dua) orang hakam atas pilihan pihak-pihak yang berperkara. Dalam Alquran Surat An-Nisā' ayat 35 petunjuk mengenai hal ini disebutkan dengan jelas sehingga Majelis Hakim tidak begitu saja mengesampingkan faktor hakam dari keluarga

Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menyadari bahwa ketentuan dalam ayat tersebut tentu mengandung makna dan hikmah tersendiri.

Hakamain yang telah ditetapkan dalam putusan sela dari masing-masing pihak ditugaskan untuk mengadakan pendekatan dan penelitian serta melaporkan atau menyerahkan hasil tugasnya kepada Majelis Hakim pada persidangan yang telah ditentukan. Hasil laporan hakamain meskipun sifatnya tidak mengikat, keberadaannya penting bagi Majelis Hakim dalam menilai tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Penilaian itu menyangkut apakah keduanya masih dapat didamaikan atau justru harus diceraikan secara baik-baik.

Sebagaimana diungkapkan Saerodji, hakim Pengadilan Agama Limboto,³⁸ pendasaran penerapan kasus *syiqaqdi* Pengadilan Agama muncul sebagai alasan perceraian karena salah satu pihak tidak menghendaki perceraian. Sementara itu, pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Dalam posisi seperti ini hakam dianggap efektif untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebab salah satu pihak tidak menginginkan perpisahan.

Lebih lanjut, Saerodji mengungkapkan bahwa lain keadaannya ketika kasus perceraian yang diajukan ke meja hakim didasarkan atas perkara perselisihan terus-menerus dan masing-masing pihak bersikeras untuk melakukan perpisahan. Apabila keadaan perselisihan seperti ini, pengangkatan hakam tidaklah efektif karena pada kenyataannya kedua belah pihak lebih memilih perceraian daripada perdamaian. Apabila dilihat dari sisi efektivitasnya, pertimbangan kedua belah pihak memilih perceraian merupakan jalan terbaik.

³⁸Wawancara dengan Hakim Saerodji di Pengadilan Agama Limboto, 5 April 2011

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Mukasipa,³⁹ bahwa prosedur pengangkatan hakam sebagai juru damai akan terasa sebagai “pemborosan ataupun pemberatan para pihak” sebab bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Walaupun disisi lain pendapat ini agak sedikit bertentangan dengan fungsi hakamain itu sendiri, fungsi dan peran hakamain tidak penting lagi untuk dapat menjalankan tugasnya.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas sungguh dilematik. Apabila *syiqaq* dan *hakamain* dilihat dari sudut pandang tertentu, seperti dari sudut pemenuhan hukum formal ataupun dari sudut pandang efektifitas penyelesaian perkara, sebaiknya keberadaannya dikembalikan pada ketentuan *maqashidus syar'iyah* itu sendiri. Ketentuan penerapan lembaga *syiqaq* dalam Islam adalah untuk mendamaikan dan menemukan solusi alternatif kepada suami istri sehingga keduanya bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa suatu rumah tangga dikatakan *syiqaq* dan membutuhkan adanya pengangkatan hakamain melewati beberapa fase. Fase-fase tersebut antara lain⁴⁰: (1) *Mu'asyara bil ma'ruf*, yaitu adanya *i'tikad* baik dan upaya sungguh-sungguh kedua belah pihak menciptakan hubungan yang baik; (2) *Al-shabr*, yaitu kesabaran dan upaya bertahan menghadapi ujian yang timbul sebagai akibat perkawinan termasuk sikap pasangan yang *nusyūz*; (3) *Tahammul al-adza* adalah situasi seorang suami dengan pantang menyerah menanggung beban fisik dan mental dalam melaksanakan kewajibannya; (4) *Al-wa'zhu*, upaya suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan hikmah dan kebijaksanaan; (5) *Al-hajr*,

³⁹Wawancara dengan Hakim Mukasipa di Pengadilan Agama Gorontalo, 20 April 2011.

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fikih al-Islāmī Wa Adilatuhu*, Juz XI (Damaskus: Dār-Fikr al-Mu'asyir, t,t.), hal. 337.

upaya (nasihat) suami dengan cara membatasi komunikasi terhadap istri; (6) *Al-dharb al-yasir*, upaya tegas suami terhadap istri melalui sikap fisik yang wajar; dan (7) *Irsal al-hakamain*, upaya mediasi antarkeluarga kedua belah pihak dengan pengangkatan hakamain.

B. Penerapan Interpretasi Ekstensif pada Perkara *Syiqaq*

Dalam pembahasan pada bab terdahulu telah diuraikan pengertian *syiqaq*. *Syiqaq* berasal dari bahasa Arab “*syiqaa*” yang berarti sisi; perselisihan; (al-khilaf); perpecahan; permusuhan; (al-adawah); pertentangan atau persengketaan.⁴¹ Secara terminologis, Sidqon mendefinisikan *syiqaq* sebagai keadaan perselisihan yang terus-menerus antara suami istri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, diangkatlah dua orang pendamai (hakam) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁴²

Dalam penjelasan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama, *syiqaq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam terus-menerus antara suami istri. Pengertian tersebut hampir sama dengan yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-undang Perkawinan. Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Jo. Pasal 116 huruf f KHI, bahwa; “*antara suami, dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Definisi dalam peraturan di atas dikatakan mirip karena terdapat unsur perselisihan yang berlangsung terus-menerus antara suami istri. Namun, apabila dicermati, terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya terletak pada masih ada atau sudah tidak ada lagi harapan bagi suami istri untuk hidup rukun. Dalam kasus *syiqaq*, perselisihan suami istri masih ada harapan untuk dapat

⁴¹Lihat Irfan Sidqon..., hlm. 12-13

⁴²*Ibid.* lebih lanjut pembahasan tentang definisi *syiqaq* ini dapat dilihat kembali dalam buku bab II

dirukunkan kembali, sedangkan dalam ketentuan penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-undang Perkawinan. Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Jo. Pasal 116 huruf f KHI tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Akan tetapi, perselisihan yang diakibatkan *syiqaq* menggunakan pula dasar hukum pada Pasal 39 ayat 2 huruf f tersebut.

Dengan demikian, untuk memutuskan suatu perselisihan termasuk dalam *syiqaq* atau bukan, hakim akan mendasarkan pertimbangannya pada sifat perkara yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Apabila sifat perselisihan mengarah pada perselisihan *syiqaq*, dalam beracara hakim menggunakan acara *syiqaq*. Sebaliknya, apabila perselisihan mengarah pada perselisihan yang bukan *syiqaq*, dalam beracara hakim menggunakan acara perselisihan biasa.

Apabila dicermati pembahasan terdahulu khususnya teori penemuan hukum, dalam menerapkan hukum *syiqaq* hakim menggunakan pendekatan interpretasi ekstensif. Hakim menafsirkan *syiqaq* tidak terbatas pada tafsiran gramatikalnya, tetapi lebih dari itu menginterpretasinya sesuai dengan konteks bunyi teks undang-undang dan juga konteks kasus yang diadili. Hal ini dapat dilihat kembali dalam Putusan perceraian Nomor: 176/Pdt.G/2008/PA.Lbt. atas perkara yang bersifat perselisihan *syiqaq* sebagaimana berikut:

“Tentang Duduk Perkara: Dalam posita suami mendalilkan bahwa *“Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2002, di hadapan PPN Kecamatan Batudaa. Dari hasil perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak, kehidupan rumah tangga harmonis sekitar 4 Tahun lamanya dan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus dilanda pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, segala hal yang baik menurut Pemohon untuk kebaikan rumah tangga dan kebutuhan keluarga dianggap tidak baik oleh Termohon, dan demikian pula sebaliknya. Termohon seringkali memarahi Pemohon meskipun di depan orang banyak, bahkan sampai*

memukuli Pemohon dan setiap kehendak Termohon harus Pemohon turuti, sehingga Pemohon merasa membatin dengan keadaan ini, dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal bersama paman Pemohon, yang saat ini sudah sekitar satubulan. Bahwa oleh karena keadaan sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon berharap dapat diceraikan dengan termohon, dan sudah tidak ridho lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon serta beristrian termohon”.

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat bahwa pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto perkara cerai yang diajukannya diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan. Terkait dengan permohonan pemohon, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;*
- 2) Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang pengadilan Agama Limboto;*
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;*

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang kemudian dilanjutkan pada tahap pembuktian, kemudian terungkap bahwa Termohon tetap masih ingin melanjutkan rumah tangganya meskipun Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari sikap Termohon yang tidak sungguh-sungguh ingin bercerai itulah, Pengadilan mengkategorikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan (syiqaq). Dan setelah pembuktian Majelis Hakim secara ex officio melakukan tindakan insidentil dengan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan Juru Damai (Hakam) dari keluarga masing-masing dalam menyelesaikan perselisihan (Syiqaq) antara Pemohon dan Termohon, yang oleh Pemohon dan Termohon disetujui dengan masing-masing dari pihaknya mengajukan seorang Hakam, hal mana pengangkatan Hakam tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 3, artinya:

“Dan kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka angkatlah hakim (seorang pendamai) dari keluarga suami dan seorang hakim lagi dari keluarga istri. Jika kedua pendamai itu ingin mencari perdamaian, maka Allah akan memberikan kesatuan pendapat kepada keduanya, sesungguhnya Allah mengetahui dan mengerti”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, maka untuk memenuhi maksud dari Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat hakim. Dan untuk tahapan sidang selanjutnya Pengadilan melakukan tindakan insidentil dengan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan Juru Damai (Hakamain) dari keluarga masing-masing dalam menyelesaikan perselisihan (syiqaq) antara Pemohon dengan Termohon,

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan pihak Pemohon telah mengajukan seorang hakim bernama “.....”. dan pihak Termohon mengajukan seorang hakim “.....” dan oleh

Pengadilan dianggap cakap untuk bertindak sebagai sebagai hakam, maka berdasarkan Putusan Sela hakam diberi waktu dari sejak tanggal 6 Oktober 2008 sampai 20 Oktober 2008 untuk melaksanakan tugas hakam tersebut dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 20 oktober 2008

Pertimbangan Majelis Hakim mengategorikan pemeriksaan perkara tersebut sebagai perkara *syiqaq* didasarkannya pada dua alasan. *Pertama*, di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penafsiran ini sesuai konteks UUP khususnya bagian penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Kedua, Pemohon tetap berpegang pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon keberatan bercerai karena masih menghendaki untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak menginginkan perceraian, berarti masih ada harapan kehidupan rumah tangga dapat dirukunkan kembali. Penilaian Majelis Hakim yang demikian diperoleh melalui tahapan proses jawab-menjawab serta pemeriksaan bukti-bukti dari kasus tersebut.

Majelis Hakim menafsirkan kasus di atas dengan mendasarkan pemahamannya pada penjelasan Pasal 76 Ayat 1 UUPA, bahwa *syiqaq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam terus-menerus antara suami istri. Akan tetapi, konsideran tentang perselisihan dalam pasal ini tidak diikuti oleh kalimat antara keduanya tidak dapat hidup rukun lagi. Oleh sebab itu, hakim memperluas arti perselisihan tersebut sebagai perselisihan yang masih memiliki harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Dalam upaya merukunkan kembali kedua belah pihak yang berselisih, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (2), Majelis hakim dapat mengangkat dua orang hakam (pendamai) atas pilihan pihak-pihak yang berperkara. Setelah kedua pihak mendatangkan masing-masing hakamnya, Majelis Hakim mengangkat hakam tersebut melalui penetapan putusan sela.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa hakim tidak hanya menafsirkan *syiqaq* sebatas penafsiran gramatikalnya saja, tetapi juga menafsirkan *syiqaq* dengan memperluas maknanya sesuai dengan konteks bunyi teks undang-undang dan juga konteks kasus yang diadili. Dalam konteks ini pengertian *syiqaq* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 76 UUPA tidak dimaknai secara tersendiri sebagai alasan perceraian yang baru, tetapi harus dimaknai sebagai penjabaran atau perluasan pemaknaan dari alasan yang sudah ada sebagaimana penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-undang Perkawinan. Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Jo. Pasal 116 huruf f KHI. Dengan kata lain, terma *syiqaq* yang ada dalam Pasal 76 UUPA itu adalah istilah lain dari penyebutan perselisihan terus-menerus yang ada dalam huruf (f), atau setidaknya-tidaknya bagian dari bentuk perselisihan sebagaimana penyesuaian penjelasan pada huruf (f) dengan konteks kasus yang dihadapi.

Ketika kasus perselisihan mengindikasikan bahwa kedua pihak yang berselisih masih ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, tata cara pemeriksaan harus dilakukan dengan cara pemeriksaan *syiqaq* sebagaimana Pasal 76 Ayat (1 dan 2) UUPA dan pada Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sebaliknya, apabila kasus perselisihan mengindikasikan bahwa keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, pemeriksaan perselisihan dilakukan dengan cara perselisihan biasa, yaitu hanya mengacu pada Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, yang artinya perselisihan tidak memerlukan hakamain lagi sebab kedua belah pihak sudah berkeinginan untuk melakukan perpisahan.

Pengangkatan hakam dalam proses perceraian memerlukan waktu yang cukup lama. Demikian pula, pengangkatan hakam memerlukan tambahan biaya perkara. Hal ini dapat menyulitkan para pihak yang sudah berkeinginan untuk melakukan perceraian. Alasan tersebut sejalan dengan asas dalam persidangan, yaitu asas cepat dan biaya murah. Pendapat ini umumnya yang dijadikan rujukan dalam praktik di Peradilan Agama, termasuk Peradilan Agama se-Wilayah Provinsi Gorontalo.

C. Penerapan *Argumentum O Contrario* Perkara *Syiqaq* pada Perselisihan Biasa

Argumentum o contrario adalah metode penemuan hukum oleh hakim yang didasarkan pada penalaran bahwa peraturan dalam undang-undang hanya berlaku pada suatu hal atau peristiwa tertentu; dan bagi peristiwa lain diberlakukan hal yang sebaliknya.

Pada umumnya, setelah mengonstatasi perkara perceraian, hakim akan menemukan fakta dan bukti-bukti yang cukup dari perkara yang ada. Fakta dan bukti tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa kedua belah pihak (suami istri) sudah tidak memungkinkan lagi untuk dirukunkan atau keharmonisan rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi. Keadaan ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh pasangan suami istri tidak tercapai. Dalam hal gagalnya tujuan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1,⁴³ mengizinkan hakim untuk mengabulkan permohonan gugatan perceraian yang diajukan pemohon dengan jalan menjatuhkan talak. Dalam konteks ini hakim melakukan

⁴³Pasal 1 UUP No.1/1974 : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

penerapan *argumentum o contrario* kasus *syiqaq* terhadap kasus perselisihan yang bukan kasus *syiqaq* atau perselisihan biasa.

Keadaan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat dalam Putusan No.16/Pdt.G/2007/PA.Tlmtentang perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus yakni, gugatan perceraian yang diajukan seorang istri kepada suaminya, sebagaimana tersebut di bawah ini.

“Dalam gugatan tersebut Istri dalam positannya mendalilkan bahwa perkawinan dilaksanakan pada tanggal 27September2004, di hadapan PPN Kec. Paguyaman Kabupaten Bualemo. Perkawinan dua bulan dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 27 Desember tahun 2004 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Penyebab dari pertengkaran dan percekcoakan karena tergugat sukaminum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila mabuk suka memukul, dan penyebab lainnya adalah tergugat sering cemburu tanpa alasan. Tergugat melarang penggugat pergi merias pengantin padahal pekerjaan ini memang sudah menjadi pekerjaan penggugat sebelum penggugat menikahdengan tergugat. Dan juga sebagai mata pencaharian penggugat. Uang penghasilan tergugat dihabiskan untuk membeli minum-minuman keras. Bahwa perselisihan penggugat bukan hanya sebatas adu mulut akan tetapi sampai pada pertengkaran fisik, tergugat memukul, menampar sampai mencakar penggugat. Pertengkaran fisik sering pula dilakukan ketika tergugat melarang penggugat untuk pergi merias pengantin. Dan akibatnya puncak pertengkaran dengan alasan yang sama pada Tanggal 17 November 2005 yang mengakibatkan penggugat dan tergugat hidup terpisah, penggugat tinggal di rumah kakaknya dan tergugat tinggal di rumah orang tuannya. Orang tua kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sehingga jalan terbaik adalah perceraian.”

Apabila dicermati fakta kasus perceraian pada kutipan di atas, tampak bahwa perselisihan yang dialami suami istri disebabkan oleh

alasan lain, yaitu tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan penggugat mendapat kekerasan fisik dari tergugat. Selain itu, kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah diupayakan oleh pihak keluarga untuk didamaikan atau dirukunkan kembali, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, hakim memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana berikut:

Tentang Hukumnya:

Menimbang: bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang: bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang: bahwa permasalahan pokok dalam perkara gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan peretengkar terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan sekarang ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang: bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang permasalahan pokok dalam gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan pihak berperkara yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian. **Karena gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan syiqaq**, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang: bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya sekitar dua bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat cemburu terhadap diri Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2005 hingga sekarang ini;
- Ada upaya dari pihak Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang: bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dikemukakan bahwadengan terbuktinya Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga bahwa dengan seringnya Tergugat mabuk akibat minum minuman keras, sedemikian sering pula terjadi perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat membuktikan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi secara terus-menerus;

Menimbang: bahwa dengan terbuktinya Tergugat cemburu terhadap diri Penggugat karena menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Perasaan cemburu karena merasa adanya kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga, biasa menimbulkan permasalahan berkepanjangan antara pasangan suami isteri itu. Karena cemburu ini terbukti menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka selama ada rasa cemburu pada salah satu pihak, selama itu pula tetap ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang: bahwa bukti tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus itu dapat dilihat pula pada keadaan berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak akhir 2005 hingga sekarang ini, sedangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua bulan setelah menikah yaitu pada tahun 2004. keadaan berpisah itu terjadi setelah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti keadaan berpisah itu merupakan kelanjutan atau ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Karena hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka keadaan ini membuktikan bahwa perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus hingga sekarang ini;

Menimbang: bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat adanya indikasi semakin meningkatnya kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu mulai dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang masih dapat tinggal bersama dalam satu rumah, meningkat pada berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan. Hal ini menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah sampai pada taraf tidak dapat dirukunkan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang: bahwa tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga itu terbukti pula dari kenyataan selama persidangan yang mana Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat meskipun pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang berarti tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, membuktikan hati keduanya telah retak karena hati antara keduanya tidak menyatu lagi. Tidak mungkin menghadapkan pasangan yang hatinya tidak menyatu lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang: bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974);

Menimbang: bahwa dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatan batin antara suami isteri sebagai unsur penentu mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. apabila dalam perkawinan ikatan batin ini sudah tidak ada lagi pada diri pasangan suami isteri, maka sesungguhnya perkawinan itu sudah rapuh karena tidak utuh lagi;

Menimbang: bahwa suatu perkawinan telah gagal mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, maka sesungguhnya rumah tangga itu telah beralih fungsi menjadi ajang perselisihan dan pertengkaran yang akan menimbulkan akses negatif terutama terhadap kedua belah pihak suami isteri. Karena itu untuk menghindari akses negatif itu, jalan terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang: bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengisyaratkan bahwa antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, merupakan unsur yang harus ada sebagai salah satu alasan perceraian. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, menunjukkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka dapat diabulkan dengan verstek;

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan: pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Apabila dilihat dari pengertiannya, *syiqaq* juga berarti “pertengkaran”. Pertengkaran antara suami istri yang diawali oleh sering terjadinya perselisihan yang tidak ditemukan solusinya, dan tidak ditemukan adanya titik-titik terang bahwa keduanya dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Di dalam kitab-kitab fikih, problema rumah tangga yang mengarah pada *syiqaq* sudah diatur pelaksanaannya.⁴⁴ Akan tetapi, seringkali terjadi kerancuan dalam praktiknya di Pengadilan Agama. Kerancuan itu terkait dengan pemilahan jenis perkara yang tergolong

⁴⁴Penjelasan lebih lanjut tentang pengertian *syiqaq* dapat dilihat pada bab II dalam buku ini.

syiqaq dan yang bukan *syiqaq*. Kerancuan ini disebabkan pula oleh ketidakjelasan peraturan yang ada.

Dalam aturan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dijelaskan bahwa sejak awal diajukan ke pengadilan, gugatan perceraian harus sudah merupakan perkara *syiqaq*. Pengubahan gugatan perceraian menjadi perkara *syiqaq* dengan alasan cekcok terus-menerus dalam persidangan tidak diperbolehkan.⁴⁵ Artinya, ketika dalam persidangan didapati kasus perceraian mengarah pada perselisihan *syiqaq*, hakim tidak diperbolehkan memutuskan kasus itu dengan kasus *syiqaq*. Secara tersirat, aturan ini menghendaki agar para pemohon yang mengajukan perkaranya ke pengadilan sudah memastikan bahwa perkaranya termasuk *syiqaq*. Padahal, masyarakat pada umumnya dan pemohon pada khususnya tidak mengetahui perihal perkara yang bagaimana yang termasuk *syiqaq* dan yang bukan.

Dalam menghadapi persoalan yang demikian itu hakim menerapkan metode *argumentum o contrariou* untuk memutuskan perkaranya. Sesuai dengan aturan dalam metode ini, hakim dapat menerapkan kebalikan dari hukum tersebut, Alasannya, karena dalam buku II telah diatur bahwa *syiqaq* bisa dilakukan apabila sejak awal pengajuan perselisihan kasus itu ditetapkan sebagai perkara *syiqaq*. Akan tetapi jika yang terjadi adalah kebalikannya dimana perkara perselisihan tidak diajukan sebagai perkara *syiqaq*, maka hakim menerapkan kebalikan dari hukum tersebut, yaitu menerapkan pada perselisihan yang bukan *syiqaq* (biasa), dengan tujuan agar tercapai kepastian hukum.

Selain itu, *argumentum o contrario* dapat diterapkan hakim terhadap kasus *syiqaq* yang diputus secara verstek (tidak hadir). Sebagaimana yang terdapat dalam putusan di atas, tergugat (suami)

⁴⁵Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2010, hlm. 156

telah dipanggil dengan patut untuk menghadiri persidangan, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut. Karena ketidakhadirannya itu, hakim mengabulkan gugatan penggugat (istri). Putusan yang ditetapkan oleh hakim tersebut didasarkan pada *argumentum o contrario*. Dalam hal ini, tergugat dianggap membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatan yang diajukannya ke pengadilan dan tergugat juga dianggap menyetujui serta tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Apabila hukum acara *syiqaq* diterapkan pada kasus di atas, dapat dikatakan bahwa hukum acara *syiqaq* tersebut tidakbermanfaat lagi. Hal ini dikarenakan kasus perceraian sudah diputuskan secara verstek. Sementara itu, penyelesaian kasus perceraian yang tergolong dalam kategori *syiqaq* membutuhkan kehadiran kedua belah pihak. Jika terindikasi kedua pihak masih dapat dirukunkan, maka masing-masing pihak harus mendatangkan hakam. Hakam inilah yang menjadi ciri khas *syiqaq*. Dengan kata lain, tanpa adanya hakamain, kasus perceraian tidak dapat disebut sebagai *syiqaq*. Fungsi hakamain dalam perkara *syiqaq* adalah mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk dapat dirukunkan lagi. Apabila keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, pengangkatan hakam tidak diperlukan. Mengingat perkara dalam contoh di atas sudah diputuskan secara verstek, hukum acara *syiqaq* tidak dapat diterapkan lagi.

Dalam pemeriksaan perselisihan alasan *syiqaq*, baik itu pada kasus cerai gugat maupun cerai talak, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pengadilan. Syarat tersebut adalah mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang sedang bersengketa sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.9 TAHUN 1975 Pasal 22, jo KHI Pasal 134. Syarat ini bersifat imperatif. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh melalaikannya. Apabila pengadilan melalaikannya, putusan yang dijatuhkan atas

perkara yang sedang disidangkan dengan sendirinya batal demi hukum.

Peneliti pada dasarnya sependapat dengan ketentuan *syiqaq* dalam teori fikih. Namun, dalam aplikasinya di pengadilan, sebaiknya ketentuan tersebut dimodifikasi. Modifikasi yang dimaksud adalah memosisikan hakamain sebagai mediator atau sebagai saksi. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam sistem persidangan, ketentuan formal (hukum acara) yang digunakan harus memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk dapat memenuhi prinsip peradilan yang demikian, pengadilan tidak perlu membedakan secara signifikan pemeriksaan terhadap perkara perceraian yang termasuk *syiqaq* dan yang tidak termasuk *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran biasa). Pembedaan itu hanya akan memperlambat penyelesaian kasus, mempersulit hakim itu sendiri, dan akan memperbanyak biaya yang dikeluarkan. Keadaan ini tentu saja bertolak belakang dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Alasan di atas diperkuat oleh adanya fakta bahwa di Pengadilan Agama tidak ada keharusan bagi hakim untuk memilih dan memilah mana alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran seperti dalam PP No.9/ 1975 pasal 19 huruf f, jo KHI pasal 116 huruf f, dan mana alasan perceraian karena *syiqaq* seperti yang dituangkan dalam UUPA No.7/1989 pasal 76. Apabila pemeriksaan kasus perceraian telah memenuhi ketentuan formal dan materil, hakim dapat menjatuhkan putusannya (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) tanpa harus membedakan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau karena *syiqaq*. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di persidangan, apabila hakim sudah menemukan fakta dan bukti-bukti yang cukup dan terhadap bukti yang ada itu hakim berkeyakinan bahwa kedua belah pihak (suami istri) sudah tidak memungkinkan

untuk dirukunkan kembali (pasal 1 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian yang dimohonkan oleh pemohon. Dengan kata lain, hakim diizinkan untuk menjatuhkan talak.

Sehubungan dengan perkara *syiqaq* di atas, dalam Buku II terdapat kerancuan tentang konsep perkara *syiqaq*. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwasejak awal diajukan ke pengadilan, gugatan perceraian harus sudah merupakan perkara *syiqaq*. Pengadilan tidak diizinkan mengubah perkara cerai gugat menjadi perkara *syiqaq*. Sementara itu, untuk mengetahui suatu perkara termasuk ke dalam kategori *syiqaq* atau bukan, informasinya akan diketahui pada saat perkara itu disidangkan. Dengan kata lain, bagaimana mungkin hakim menentukan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tergolong dalam kategori *syiqaq* atau bukan sedangkan penentuannya nanti pada saat perkara itu disidangkan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa konsep perkara *syiqaq* dalam buku II tersebut memiliki kerancuan.

Aturan teknis penyelesaian kasus *syiqaq* yang tercantum dalam Buku II tersebut memerlukan kecerdasan yang lebih untuk dapat memahaminya. Dalam hal ini aparat Peradilan Agama terutama para hakim harus cerdas memahami aturan teknis tersebut sebelum menerapkannya pada peristiwa konkret. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai aturan dalam Buku II tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup dan energi yang banyak. Pengadilan Agama yang menangani perkara *syiqaq* dalam jumlah yang relatif sedikit, masih memiliki peluang untuk memeriksa perkara dengan baik. Akan tetapi, pengadilan Agama yang menampung perkara *syiqaq* dalam jumlah yang banyak, kurang berpeluang untuk memeriksanya dengan baik karena waktu yang tersedia tidak cukup. Apalagi jika kasus yang ada menuntut penyelesaian yang cepat.

Kondisi sebagaimana yang diuraikan di atas berdampak pada persoalansyiqaq. Ambiguitas penafsiran terhadap konsep *syiqaq*

sebagaimana ketentuandalam Buku II, telah mengakibatkan perkara *syiqaq* menjadi berkurang atau dapat dikatakan minim di Pengadilan Agama. Terlebih lagi, dalam Buku II tersebut ditegaskan bahwa *syiqaq* merupakan alasan perceraian sebagai perkara tersendiri⁴⁶. Maksudnya, bahwa sejak awal diajukan ke pengadilan, perkara itu sudah merupakan perkara *syiqaq*. Jadi, menurut aturan dalam buku II, indikasi suatu perkara termasuk ke dalam *syiqaq* atau bukan, tidak ditemukan pada saat atau setelah perkara itu disidangkan, tetapi sejak awal perkara itu diajukan ke meja satu oleh para pihak. Hal ini bertentangan dengan penjelasan dan pendasaran hukum yang tercantum dalam huruf (f), dimana perkara dikategorikan sebagai perkara *syiqaq* setelah perkara tersebut masuk dalam tahap persidangan.

Kontradiksi aturan sebagaimana yang dipaparkan di atas mengakibatkan Pengadilan Agama terpasung, dilematis, sulit bertindak, dan bahkan tidak dapat memilah apakah peristiwa pertengkaran yang terjadi terus-menerus berimplikasi pada terjadinya *syiqaq* atau tidak. Majelis Hakim tidak diberi peluang untuk melakukan pilihan. Padahal, kejelasan tentang persoalan yang menimpa setiap rumah tangga hanya dapat diketahui setelah proses jawab-menjawab terjadi dan pemeriksaan terhadap alat bukti berupa saksi dilakukan.

Argumen di atas sejalan dengan pendapat Mokodompit. Menurut Mokodompit, pada awal diajukan ke pengadilan, kasus perceraian belum dapat diidentifikasi sebagai kasus *syiqaq*. Indikasi yang menunjukkan bahwa kasus tersebut merupakan perkara *syiqaq*, akan diketahui setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap kedua

⁴⁶Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2010, hlm.156.

belah pihak ketika menjalani sidang perceraian⁴⁷. Contohnya seperti yang dilakukan hakim terhadap perkara dengan putusan No.16/Pdt.G/2007/PA.Tlm yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam putusannya itu hakim berargumen bahwa kasus tersebut pendasarannya adalah alasan *syiqaq*. Karena itu, pemeriksaannya didasarkan pada pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. KHI Pasal 116 huruf (f).

Aturan di atas tidak akan menimbulkan problem jika terdapat aturan lain yang secara tegas dan eksplisit menjelaskan perkara yang bagaimana yang disebut *syiqaq*. Jika aturan itu ada, para penegak hukum, termasuk para pihak yang sedang bersengketa, dapat menentukan bahwa perkara mereka termasuk dalam kategori *syiqaq* dan tidak termasuk kategori pertengkaran biasa, sebagaimana yang menjadi alasan dalam penjelasan ketentuan pada huruf (f).

Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh simpulan bahwa dasar yang dijadikan pijakan oleh hakim dalam menerapkan *argumentum o contrario* terhadap kasus *syiqaq* menjadi kasus perselisihan biasa adalah (1) suami istri gagal mewujudkan tujuan perkawinan sehingga pengadilan menjatuhkan putusan talak atas kasus yang diajukan pemohon, (2) tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim memutuskan perkara secara verstek, (3) terdapat kontradiksi aturan mengenai *syiqaq* yang menjadikan hakim mengalami kesulitan menetapkan putusan, (4) mengenai kontradiksi aturan, hakim dituntut cerdas memahami aturan teknis penerapannya, (5) tidak ada aturan lain yang dapat memperjelas kontradiksi aturan yang ada.

⁴⁷Wawancara dengan Hakim Burhanudin Mokodompit Pengadilan Agama Gorontalo 20 April 2011.

BAGIAN KEENAM

PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KASUS KHULUK; AMBIGUITAS DAN PERUBAHANNYA

Khuluk merupakan perceraian atas permohonan istri dengan memberikan uang tebusan (*iwadl*) kepada suaminya. Hukum *khuluk* diatur dalam Pasal 148 KHI. Perceraian atas permohonan istri dalam bentuk yang lain adalah cerai gugat dan cerai karena *talik talak*. Ambiguitas tidak dapat dihindari ketika penerapan hukum *khuluk* diperhadapkan dengan kedua aturan hukum perceraian tersebut, yaitu cerai gugat dan cerai karena *talik talak*. Pembahasan dalam bab ini berusaha menguraikan dan menjelaskan penalaran hakim terhadap hukum *khuluk*. Dalam penerapan hukum putusan perceraian *khuluk*, hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi sosiologis dan argumentum peranologian. Penemuan hukum tersebut dapat memperkuat argumen terjadinya perubahan dalam penerapan hukum *khuluk* di Pengadilan Agama se-Wilayah Provinsi Gorontalo.

A. Interpretasi Sosiologis pada Kasus *Khuluk*

Sebelum adanya pemberlakuan acara *khuluk* dalam Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak oleh suami, dan perkara cerai gugat oleh istri. Perbedaan perkara perceraian ini didasarkan pada semangat hukum Islam, yaitu suami memiliki hak talak untuk menceraikan istrinya. Akan tetapi, hak talak suami dibatasi penggunaannya, yaitu hanya sampai pada pengucapan ikrar talak dalam sidang pengadilan. Sementara itu, seorang istri tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, sehingga untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dia harus mengajukan gugatan

kepada pengadilan supaya pengadilan memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya.

Dalam hukum Islam, seorang istri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, ia dapat menebus dirinya kepada suaminya dengan nilai tebusan yang disepakati agar suami bersedia mengucapkan talak kepadanya. Artinya, apabila seorang istri ingin bercerai dari suaminya, istri harus membayar talak kepada suaminya yang nilai tebusannya disepakati oleh keduanya. Jika tidak ada kesepakatan, hakimlah yang memutuskan perkawinan.

Pemberlakuan hukum acara *khuluk* tersebut akan terlaksana apabila alasan-alasan perceraian terbukti. Jika istri dapat memberikan bukti, istri dapat menebus dirinya untuk mendapatkan talak dari suaminya. Pada dasarnya bukan pengadilan yang memutuskan ikatan perkawinan pada kasus *khuluk* tersebut, melainkan suami. Suamilah yang memutuskan ikatan perkawinan dengan bersedia mengucapkan ikrar talak sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan itu.

Untuk lebih memahami dan mendalami pelaksanaan hukum *khuluk* terlebih dahulu perlu diketahui alasan-alasan dan hal-hal yang terkait dengan persoalan *khuluk*. Mengenai hal itu akan diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Fakta Hukum Alasan Perceraian sebab *Khuluk*

Semenjak pemberlakuan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di lingkungan Pengadilan Agama, berlaku pula hukum acara *khuluk* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sebelum pemberlakuan KHI, seorang istri yang ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya, mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan. Kemudian pengadilan memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bertikai.

Pemberlakuan perceraian dengan jalan *khuluk* (talak tebus), sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bahasan sebelumnya,

justro tidak mempermudah seorang istri untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya. Hal ini disebabkan istri harus benar-benar dapat memberikan alasan-alasan yang kuat sebagai pembuktian, seperti dalam pengajuan pembuktian cerai gugat biasa. Di samping itu pula, istri berkewajiban membayar tebusan kepada suaminya sebagai prasyarat *khuluk*. Apabila perceraian diputus sebagai *khuluk*, istri tidak berhak atas nafkah *iddah*, karena dalam kasus *khuluk*, keinginan bercerai datang dari kesadaran dan keinginan istri. Suami bersedia memutuskan ikatan perceraian melalui ucapan ikrar talak kepada istrinya yang dilakukan di depan sidang setelah tebusan yang ditawarkan istrinya disepakati. Lain halnya dengan perceraian cerai gugat biasa. Dalam kasus ini pengadilan yang memutuskan perkawinan dan istri masih mendapatkan nafkah *iddah*, apabila istri terbukti tidak berlaku nuzuz pada suaminya.

Pemanfaatan lembaga *khuluk* amat ketat sebab hanya dibolehkan dengan adanya alasan yang benar. Di antara berbagai alasan yang ada, alasan yang telah disepakati oleh empat Imam mazhab fikih adalah keburukan wajah atau keburukan sikap dan prilaku suami. Alasan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan *khuluk*.

Muhammad Jawad Mugniyah¹ menambahkan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai *khuluk*. Alasan itu antara lain: suami cacat badan, jelek ahlakunya, atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap isteri, dan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah. Jika tidak ada alasan yang benar, hukumnya terlarang. Lebih lanjut Mugniyah menambahkan bahwa alasan tersebut telah diperkuat oleh sebagian besar Ulama, yaitu *khuluk* dapat dilakukan dengan alasan:² (1) suami hilang atau dipenjara; (2) suami melampaui batas yang disyariatkan, yakni menyakiti istri baik fisik maupun psikis yang

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm 101

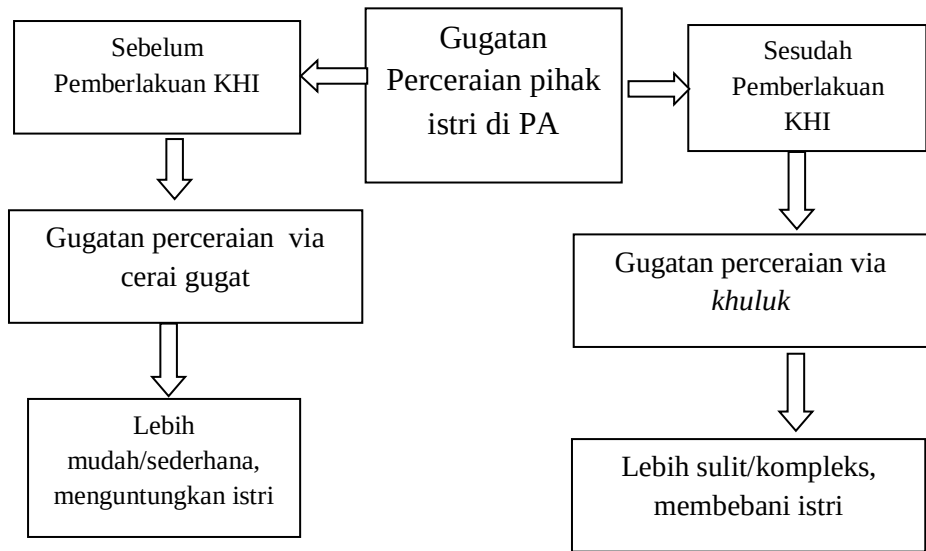
²*Ibid.*, hlm. 490-491

mengakibatkan isteri sengsara (dinilai secara kebiasaan lingkungan mereka); (3) suami mengalami cacat badan yang berupa *jab* atau terpotongnya dzakar,*aniin* atau impoten, gila, sopak dan kusta.

Alasan *khuluk* yang telah teridentifikasi melalui putusan cerai gugat dalam dokumen putusan perceraian di pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo, sebagaimana yang disajikan dalam tabel alasan cerai gugat pada uraian sebelumnya, dapat diklasifikasikan ke dalam beberap jenis. Jenis alasan itu antara lain: (1) suami yang tidak mampu memberikan nafkah yang wajar kepada istrinya, sementara suami diketahui tidak memiliki harta apapun; (2) suami meninggalkan istrinya cukup lama tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa diketahui alamatnya ataupun di penjara;³ (3) suami berperilaku kasar dan keras terhadap istri, baik dengan memukul, menghina mencaci maki, ataupun dengan berbagai gangguan lain yang dapat membuat istri merasa tersiksa dan tak tahan lagi hidup bersama suami; (4) suami menderita beberapa jenis penyakit yang dapat mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam pergaulan dan kehidupan bersuami istri.⁴

³Pertimbangan hukum dalam perkara dengan alasan suami meninggalkan istrinya cukup lama tanpa alasan yang dapat diterima ataupun tanpa diketahui alamatnya, dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2008/PA.Gtl. *Perceraian yang diajukan istri di mana seorang suami telah meninggalkan istrinya selama tujuh tahun lamanya. Dari peristiwa hukum tersebut hakim menemukan fakta hukum bahwa "tergugat/suami semenjak pergi ke Jakarta tidak pernah kembali, tidak dapat dihubungi, tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat/istri."* Keadaan ini telah berlangsung selama tujuh tahun sampai istri melaporkan keadaannya di Pengadilan Agama yang berada di Wilayah tempat istri tinggal. Dengan demikian hakim telah mengkualifikasi, mengkonstatir dan mengkonstitusi gugatan Penggugat telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan; Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwad Rp.10.000,-(Sepuluh ribu Rupiah);

⁴ Lihat Tabel 10 tentang alasan cerai gugat dalam Bab III buku ini



Gambar 10. Perceraian atas Permintaan Istri

2. Pembayaran *Iwadh* dalam kasus *Khuluk*

Pembayaran *iwadh* merupakan unsur yang terpenting dalam perceraian *khuluk*, apabila *iwadh* ini diabaikan maka tidak terjadi *khuluk*. Kompilasi Hukum Islam mengatur hukum *khuluk*, akan tetapi tebusan (*iwadh*) yang diberikan istri kepada suami untuk menebus dirinya tidak diatur secara rinci dan jelas.

Bunyi Pasal 148 KHI yang membicarakan persoalan *iwadh* ada pada ayat 4 dan 6 yaitu;

(4). *“Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama”.*

(6). *“Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.”*

Bunyi pasal di atas tidak menjelaskan secara rinci barang dan jumlah tebusan yang diberikan istri kepada suaminya, akan tetapi

penekanan aturan tersebut menjelaskan tentang kedudukan *wadl* dalam kasus *khuluk* adalah syarat untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara pasangan suami istri. Sebagai syarat, keberadaan *iwadl* termasuk hal yang sangat urgen. Oleh karena itu, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, gugatan cerai yang diajukan istri tidak dapat dinamakan sebagai *khuluk*, tetapi dinamakan sebagai perceraian pada umumnya atau cerai gugat biasa. Dengan demikian, gugatan cerai yang diajukan istri ke pengadilan akan dikategorikan sebagai *khuluk* atau cerai gugat biasa, tergantung pada ada tidaknya *iwadl* dalam proses perceraian tersebut.

Akan tetapi mengenai jumlah *iwadl* yang akan dikembalikan oleh istri, sudah sangat jelas dalam pembahasan kitab-kitab fikih, sebagaimana kajian sebelumnya bahwa ada dua pendapat utama yang dapat dijadikan rujukan. *Pertama*, *iwadl* tidak boleh melebihi mahar yang dahulu diterima istri. Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi tentang kasus istri Tsabit bin Qais ketika mengajukan kebunnya sebagai pembayaran tebusan. Dalam hadis tersebut tidak ada syarat lain selain kebun itu sendiri. *Kedua*, *iwadl* yang diberikan tidak ada batasan maksimumnya dan oleh karena itu boleh melebihi mahar. Pendapat ini masih tetap didasarkan pada hadis tentang istri Qais, yakni tidak ada dalil yang menunjukkan batas maksimum *khuluk*. Di antara dua pendapat tersebut, pendapat terakhir tampaknya lebih dapat diterima daripada yang sebelumnya.

Dua pendapat yang dikemukakan di atas, selain didasarkan pada hadis, juga didasarkan pada Q.S Al-Baqarah (2): 229. Dalam surat Al-Baqarah ini hukum *khuluk* hanya dijelaskan secara umum. Adapun mengenai batasan minimum atau maksimum tentang *iwadl* yang akan dikembalikan istri, tidak dijelaskan dalam surat tersebut. Ahmad al-Khumasi juga mengungkapkan hal yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah tersebut. Menurutnya, jumlah *iwadl* tidak ada batasan minimum dan maksimumnya;

meskipun sedikit nilainya, yang terpenting pemberian *iwadl* tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama.⁵

Kalangan Imam mazhab menyatakan bahwa mahar sah dijadikan harta tebusan dalam *khuluk* dengan harapan harta yang diberikan itu mempunyai nilai. Jumlahnya boleh sama, boleh kurang, dan boleh juga lebih dari mahar yang diberikan pada awal melakukan pernikahan. Usman berpendapat bahwa *iwadl* yang melebihi mahar adalah sah di dalam *khuluk*. Pendapat ini didukung oleh Ibn Abas dan Ibn Umar, serta menjadi Ijma' Ulama.⁶ Dalam Mazhab Syafii, dijelaskan pula bahwa *iwadl* dapat dikembalikan dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk utang, baik yang berupamanfaat maupun jasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apaun yang dijadikan mahar pada dasarnya dapat dijadikan tebusan.

Sementara dalam Peraturan Perundang-undangan di Peradilan Agama sebagaimana telah penulis jelaskan di awal pembahasan ini bahwa tidak ada Pasal yang mengatur dengan jelas dan rinci tentang ukuran dan jumlah penetapan pemberian *iwadl* dalam perkara perceraian *khuluk*. Pembahasan tentang ukuran dan jumlah *iwadl* diserahkan atas kesepakatan suami istri, dengan imbalan sesuai dengan kemampuan pihak istri. Pemberian tersebut dapat berupa sejumlah uang, ataupun barang berharga lainnya yang memiliki nilai dan manfaat, serta pemberian ini disetujui oleh suami.

Proses perceraian *khuluk* pada prinsipnya dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak telah setuju dan sepakat mengenai jumlah *iwadl*. Jika keduanya telah sepakat, hakim menetapkan bahwa suami melakukan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama.⁷ Talak

⁵ Ahmad al-Khumasi, *at-Ta'fiq Alā Qānūn* ..hlm.366

⁶ *Ibid.*, hlm. 319.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 ayat (4): Setelah kedua belah pihak sepakat atas besarnya *iwad* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama

yang diikrarkan suami di depan sidang pengadilan ini dinamakan sebagai talak *khul'i* yang keberadaanya termasuk dalam kategori *bā'in ṣughrā*.⁸ Proses perceraian *khuluk* ini akan berbeda pelaksanaannya apabila suami tidak menyetujui jumlah *iwadl*. Dalam kasus seperti ini, hakim yang akan menentukan jumlahnya dengan mempertimbangkan kemampuan istri. Jika suami tidak setuju dengan talak tebus yang diajukan pihak istri, penyelesaian perceraian dapat dilaksanakan melalui gugat cerai biasa. Dalam penyelesaian perkara gugat cerai biasa, yang memutuskan perkawinan adalah pengadilan. Dengan demikian, tampak adanya perbedaan antara penyelesaian kasus *khuluk* dan gugat cerai biasa. Dalam kasus *khuluk*, yang memutuskan perceraian adalah suami melalui ikrar talak, sedangkan dalam kasus gugat cerai biasa, yang memutuskan perceraian adalah pengadilan.

Di antara dua bentuk penyelesaian perkara perceraian yang sudah dipaparkan di atas, nampaknya perceraian dengan jalan *khuluk* (talak tebus) memiliki kelemahan dibandingkan dengan perceraian melalui gugat cerai biasa. Kelemahan ini dipandang dari sisi penggugat. Perceraian dengan jalan *khuluk*, istri tidak mudah memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya. Selain itu, istri harus memiliki alasan-alasan yang kuat untuk membuktikan gugatannya dengan konsekuensi ia harus membayar uang tebusan kepada suami. Kelemahan lainnya, istri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya selama ia berada dalam masa *iddah*. Hal ini disebabkan yang memutuskan perceraian bukan pengadilan, melainkan suaminya yang telah menyepakati jumlah *iwadl* dan mengikrarkan talak di hadapan sidang pengadilan.

Penyelesaian perceraian melalui jalan *khuluk* berbeda dengan penyelesaian perceraian melalui gugat cerai biasa, dimana istri lebih mendapatkan keuntungan. Keuntungannya antara lain, istri tidak di

⁸Talak bain sugra adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru.

bebani membayar uang tebusan. Di samping itu, istri masih berhak menerima nafkah dari suaminya selama menjalani masa *iddah* (nafkah *iddah*). pernyataan ini didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 276 K/Ag/2010 tentang putusan perkara cerai gugat, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai istri dan tetap mewajibkan seorang suami memberikan nafkah *iddah* kepada isteri. Hal ini disebabkan karena perceraian diakibatkan adanya sikap suami yang tidak terpuji dan menyakitkan bagi seorang istri yang setia.

Di samping itu pula dapat dilihat pada Buku II Pedoman Teknis Pengadilan Agama bahwa apabila gugatan cerai dengan alasan adanya kekerasan atau kekerasan suami, maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah*⁹. Jika nafkah *iddah* diberikan maka dapat menjamin kehidupan bekas istri selama masa *iddah*. Hal tersebut lebih dapat mengakomodasi kepada kepentingan istri selama masa *iddah*.

Oleh sebab itu sebagaimana pernyataan Mukasipa bahwa penyelesaian perceraian dengan jalan gugat cerai biasa lebih menguntungkan istri dibandingkan dengan perceraian melalui jalan *khuluk*, dengan demikian istri lebih memilih mengajukan perceraian dengan gugat cerai biasa daripada memilih dengan jalan *khuluk*.¹⁰

Kelemahan jenis perceraian berbentuk *khuluk* sebagaimana yang diuraikan di atas, menyebabkan tidak adanya lagi talak dengan jalan *khuluk* di Pengadilan Agama. Menurut Rohman, alasannya adalah pengadilan mempertimbangkan beban yang akan ditanggung oleh penggugat. Beban yang dimaksud adalah istri sudah terzalimi oleh suami, tetapi masih dibebani pembayaran uang tebusan. Di sisi lain, pembayaran uang tebusan harus melalui persetujuan dan kesepakatan suami. Hilangnya talak dengan jalan *khuluk* di Pengadilan Agama dinyatakan pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas

⁹Pedoman Pelaksanaan Tugas..., hlm, 154.

¹⁰Wawancara dengan Nur Rohman, Hakim Pengadilan Agama Kota, 17 November, 2009.

dan Administrasi Peradilan Agama.¹¹ Dalam Buku II tersebut dinyatakan bahwa *khuluk* yang diatur dalam pasal 148 KHI pelaksanaannya telah diabaikan sebab hukum beracaranya menyalahi ketentuan hukum acara.¹²

Apabila penyelesaian dengan jalan *khuluk* tetap dilakukan maka akan mengalami penyimpangan sebab dalam Pasal 148 ayat (4) yang berbunyi: “*Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama*”. Penyelesaian *khuluk* di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan dengan acara gugat cerai. Dimana gugatan *khuluk* setelah terjadi kesepakatan pembayaran *iwadl* harus tetap diputus oleh hakim dan dibolehkan melakukan banding dan kasasi. Apabila istri memilih perceraian dengan jalan *khuluk* maka jelas sangatlah merugikan pihak istri.

Akan tetapi ada bentuk perceraian *khul'i* lainnya yaitu dengan jalan talik talak. Bentuk perceraian dengan talik talak dimaksudkan untuk melindungi istri dari kekejaman dan kezaliman suami, Peradilan Agama melalui KHI Pasal 116 huruf (g) telah menyediakan lembaga *khuluk* dalam bentuk pelanggaran *taklik talak*.

3. Putusan *Khul'i* pada Alasan *Taklik Talak*

Secara sederhana *taklik talak* dapat diartikan sebagai pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Maksudnya, *taklik talak* dijatuhkan karena terjadi pelanggaran atas janji pernikahan. Secara eksplisit definisi *taklik talak* dapat ditemukan dalam KHI Pasal 51. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: “*Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau*

¹¹ Pedoman Pelaksanaan Tugas..., hlm, 156.

¹² *ibid*

*mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.*¹³

Rumusan *taklik talak* dalam KHI Pasal 51 dipertegas lagi dalam pasal 41 dengan mencantumkan syaratannya, yaitu isi *taklik talak* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi dikemudian hari, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Agar talak sungguh-sungguh terjadi, istri harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan oleh pasangan suami istri yang sama, melainkan hanya sekali. Artinya, jika *taklik talak* sudah diperjanjikan, perjanjian itu tidak dapat dicabut kembali.¹⁴

UU No.1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 38 menjelaskan bahwa *taklik talak* merupakan salah satu dari tiga cara untuk melepaskan ikatan perkawinan, di samping karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.¹⁵ Dengan demikian, seorang istri yang hendak mengakhiri hubungan perkawinannya melalui Pengadilan Agama, dapat menempuh dua cara, yaitu melalui proses *khul'i* (*khuluk* dalam bahasa Indonesia) dan melalui institusi *taklik talak*.

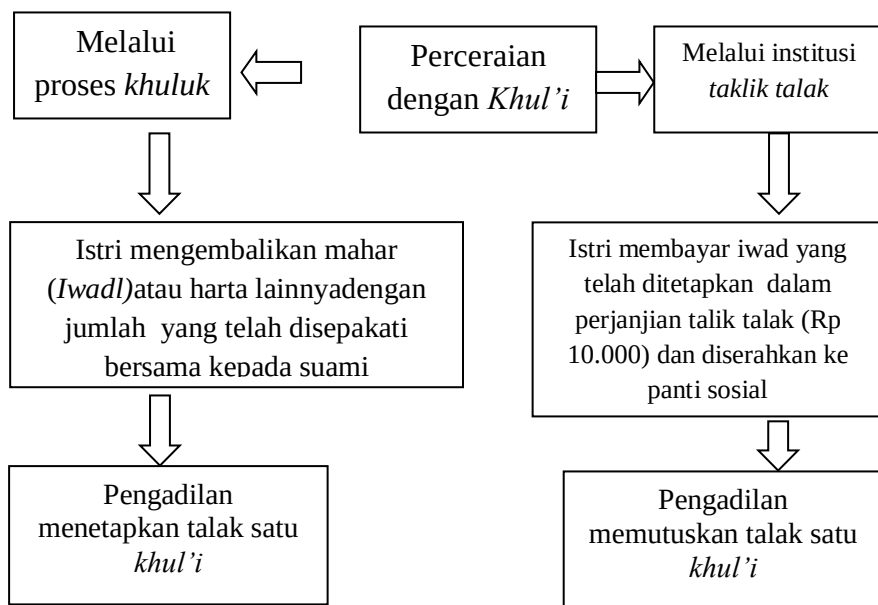
Perbedaan kedua cara tersebut adalah pada cara yang pertama yakni perceraian dengan cara *khuluk* istri bersedia mengembalikan mahar atau sejumlah harta yang disepakati bersama kepada suaminya sebagai tebusan atau imbalan kemerdekaan yang akan diperolehnya, sedangkan pada cara yang kedua perceraian dengan talik talak istri melaporkan pelanggaran perjanjian ke Pengadilan Agama dan pengadilan menjatuhkan hukuman talak satu *khul'i* pada perceraian

¹³Departemen Agama RI, *Kompilasi*., hlm. 32

¹⁴*Ibid.*, hlm. 30

¹⁵Departemen Agama RI, *The Indonesia Marriage Law* (Jakarta; Biro Konsultasi Perkawinan, 1998) Lihat juga Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 113 dan 114 yang memberikan peraturan yang sama, hlm.51

tersebut. Adapun istri sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian *taklik talak*, diharuskan membayar *iwad* yang telah ditentukan dalam konsideran isi *taklik talak* tersebut yakni sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).¹⁶ Dan *iwad* ini diserahkan ke panti social yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Uraian tersebut tampak pada gambar berikut.



¹⁶Perkara dengan alasan taklik talak dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 271/Pdt.G/2009/PA.Gtl. Perkara yang diajukan seorang istri dalam posisinya mendalilkan bahwa, " Akibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu dan menuduh penggugat mempunyai hubungan dekat dengan teman-teman kantor penggugat. Dengan sifat yang demikian tergugat mengancam penggugat dan anak dengan barang tajam, bahkan tergugat pernah memukul penggugat dihadapan ibu penggugat. Puncak pertengkaran saat tergugat dalam kondisi mabuk marah-marah tidak jelas hingga mencekik leher penggugat. Akibat pertengkaran tersebut tergugat meninggalkan penggugat dan selama itupula tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin". Berdasarkan pembuktian dalil-dalil penggugat dan fakta-fakta peristiwa hukum bahwa, "telah terjadi pelanggaran siqhat taklik talak sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat maka hakim menetapkan jatuhnya satu talak khul'i dari tergugat untuk penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);"

Gambar 11. *Perceraian dengan Khul'i*

Apabila dilihat esensi dan tujuan *taklik talak*, tampak bahwa bentuk perceraian digantungkan kepada syarat perjanjian dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. Alasan yang digunakan karena suami tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diperjanjikannya pada awal pernikahan.

Permintaan cerai oleh istri dalam doktrin fikih disebut *khuluk*,¹⁷ dan di Peradilan Agama bentuk perceraian *khuluk* mengalami perluasan yang diatur dalam KHI Pasal 51 dan 116 (g).¹⁸ Apabila dilihat dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 serta PP No.9/1975 Pasal 19 bentuk perceraian ini tidak diatur. Akan tetapi dalam peraturan tersebut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat (2) jo. PP No.9/1975 Pasal 19 berisi tentang muatan alasan-alasan perceraian telah mengatur terjadinya pelanggaran *taklik talak*.¹⁹

¹⁷ *Khuluk* adalah bentuk permohonan cerai dari istri di muka pengadilan yang diikuti dengan pembayaran *iwad*, yaitu istri setuju untuk mengembalikan mahar/harta kepada suaminya sebagai imbalan dari kemerdekaan yang akan diperolehnya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah tebusan, apakah boleh melebihi mahar atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan boleh berdasarkan ayat *falā junāḥa ‘alaihimā fima ifṭadah biḥ*. Ayat ini bersifat umum dalam hal menentukan banyak tidaknya pemberian *iwad* tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan tidak boleh melebihi jumlah mahar. Berdasarkan hadis riwayat al-Daraqutni bahwa nabi berkata “*aturīdīna ‘alaiḥ ḥadiqah*”, dijawab oleh seorang perempuan tersebut ia, bahkan lebih”, lalu nabi berkata lagi, “*ammā al-ziyadah falā walākin ḥadiqah*” Lihat Sayyid Sābiq *Fikih, II: 267*.

¹⁸ KHI Pasal 51 berbunyi: ” Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama “. Dan Pasal 116 berbunyi : perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan; (g). “Suami melanggar *taklik talak*”

¹⁹ Walaupun dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat (2).jo. PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 tidak secara tegas menyatakan pelanggaran *talik talak*, namun

Muhammad Abduh,²⁰ mengatakan bahwa adanya tuntutan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam hal mengajukan perceraian melalui dokumen perjanjian perkawinan sangat penting. Alasannya, institusi *taklik talak* merupakan sarana yang paling efektif dalam memberikan hak *talak* kepada seorang istri jika pada kenyataannya suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya atau karena kesulitan-kesulitan lain yang mengakibatkan nasib istrinya menjadi terkatung-katung. Terkait dengan pengajuan gugatan dengan alasan pelanggaran *taklik talakini*, hakim dalam putusannya menerapkan hukum yang diatur dalam KHI Pasal 116 huruf (g). Bunyi konsideran amar putusannya adalah menjatuhkan putusan talak satu *khul'i* yang dikategorikan kedalam *bā'in ṣughrā*. Dengan jatuhnya putusan talak satu *khul'i*, istri tidak dapat dirujuk lagi, kecuali dengan memberikan mahar baru dan akad nikah yang baru lagi.

Mawardi²¹ menyatakan bahwa penerapan hukum pelanggaran *taklik talak* di Pengadilan Agama se-Wilayah Provinsi Gorontalo seringkali diajukan oleh pihak istri. Namun, apabila alasan perceraian yang diajukan itu kumulatif, termasuk di dalamnya perbuatan suami yang telah melanggar kesepakatan *taklik talak*, dan istri tidak mengkhususkan alasan perceraian itu karena adanya pelanggaran *talik talak*, hakim akan menerapkan cerai gugat biasa dalam putusannya. Yaitu dengan putusan talak *bā'in ṣuqrā*.²²

muatan alasan perceraian tersebut secara umum telah mencakup (*include*) adanya isi pelanggaran *talik talak*. alasan-alasan yang dikategorikan ke dalam pelanggaran *taklik talak* adalah dijelaskan dalam KHI Pasal 116 huruf g.

²⁰ Muhammad Abduh, (*ed.*), *al-A'mal al-Kāmilah*, Cct.2 (Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabyyah li a-Nasyr, 1972), hlm. 127-129.

²¹Wawancara dengan Mawardi Hakim di Pengadilan Agama Tilamuta, 12 April, 2011.

²²Perkara Pelanggaran taklik talak yang diputus gugat cerai dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2008/ PA. Gtl. Perceraian yang diajukan istri. Dari peristiwa hukum didapati fakta-fakta bahwa, "*Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara tergugat dan penggugat adalah perselingkuhan yang dilakukan tergugat dengan perempuan lain. Selain itu,*

Berdasarkan pernyataan Mawardi tersebut, diperoleh pemahaman bahwa dalam penerapan *khuluk*, hakim telah melakukan interpretasi sosiologis, yakni menafsirkan makna undang-undang sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan. Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman itu telah ditafsirkan sesuai dengan konteks zaman yang sedang berlangsung. Melalui interpretasi sosiologis ini, hakim mengompromikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif hukum (*rechts positiviteit*) dan kenyataan hukum (*rechts positiviteit*).

Alasan utama penerapan interpretasi sosiologis terhadap peraturan perundang dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah ketidaksesuaian hukum dengan kenyataan. Hal ini seperti yang terlihat pada hukum *khuluk* dalam Pasal 148 KHI. Ketidaksesuaian antara hukum *khuluk* dalam pasal 148 dan kenyataan dapat dijelaskan berikut.

Dalam Buku II dikatakan bahwa ketentuan *khuluk* cara penyelesaiannya sebagaimana cerai gugat. Pasal 148 KHI yang mengatur tentang *khuluk* mengalami modifikasi, sebagian pelaksanaannya harus diabaikan sebab menyalahi ketentuan hukum acara²³. Dalam hukum *khuluk*, seorang istri yang mengajukan perceraian dengan jalan *khuluk*, mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan

tergugat menggelapkan uang perusahaan yang mengakibatkan tergugat dipenjara selama kurang lebih 6 bulan. Setelah keluar dari penjara, tergugat pamit mencari kerja. Akan tetapi, sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya tergugat tidak pernah kembali. Sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya". Berdasarkan pembuktian dalil gugatan penggugat, hakim berargumen dengan pertimbangan hukumnya bahwa, "Dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan; Menetapkan: jatuhnya talak satu bain dari tergugat kepada penggugat".

²³Pedoman Pelaksanaan Tugas, hlm. 156

menyertakan alasan-alasannya.²⁴ Setelah alasan-alasan permohonan cerai terbukti dan kedua belah pihak menyepakati besarnya *iwadl*, seharusnya dalam ketentuan Pasal 148 ayat (4) Pengadilan Agama menetapkan pemberian izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan. Akan tetapi terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan, perceraian tetap diputuskan oleh hakim dan bukan oleh suaminya.²⁵

Lanjutan dari bunyi Pasal 148 ayat (4) KHI menyatakan bahwa terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Dalam Buku II dijelaskan ketentuan tersebut dipandang menyalahi aturan hukum acara. Oleh sebab itu, bunyi pasal tersebut harus diabaikan. Dengan demikian terhadap penetapan ini tetap dapat melakukan upaya banding dan kasasi.

Adapun konsep amar putusan talak *khuluk* berbunyi:

“Menjatuhkan talak satu khul’i tergugat (nama.....bin.....) terhadap penggugat (nama....binti...) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp... (...tuliskan dengan huruf)”.

Iwadl tersebut dapat pula berupa uang, rumah atau benda lainnya secara bersama²⁶

Perceraian dengan jalan *khuluk* sebagaimana yang diatur dalam KHI, semestinya dijatuhkan oleh suami dan bukan diputus oleh pengadilan. Akan tetapi dalam Buku II petunjuk pelaksanaan *khuluk* di Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai dengan prosedur cerai gugat. Dan dalam pelaksanaan cerai gugat putusan perceraian dilakukan oleh hakim atau putusan pengadilan. Oleh sebab itu terhadap putusan *khuluk* pun hakim atau pengadilanlah yang memutuskan perceraian.

²⁴ Pasal 148 Ayat (1) KHI

²⁵ Pasal 148 ayat (4) KHI

²⁶ Pedoman Pelaksanaan Tugas,..... hlm 155

Terjadinya putusan *khuluk* dapat mengakibatkan jumlah talak berkurang dan tidak dapat dirujuk.²⁷ Istri harus menjalani masa *iddah* seperti dalam talak biasa (bukan sekali haid).²⁸ Selanjutnya, suami bebas dari kewajibannya untuk membayar nafkah *iddah* terhadap bekas istri.²⁹

Talak *khul'i* merupakan jenis talak yang dikategorikan sebagai talak *bā'in ṣuqrā*, yaitu talak yang tidak membolehkan isteri dirujuk oleh bekas suaminya, kecuali dengan akad nikah baru meskipun istri dalam masa *iddah*.³⁰ Untuk mendapatkan hak cerai, seorang istri harus menebus dirinya dengan jalan *khuluk* (talak tebus) kepada suaminya. Dengan menerima uang tebusan dari istrinya, berarti suami menyetujui perceraian dengan menjatuhkan talak kepada istrinya.

Dari penjelasan di atas bahwa perceraian dengan jalan *khuluk* (talak tebus) justru tidak mempermudah seorang istri untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya. Ia harus tetap memiliki alasan-alasan sebagaimana yang dipersyaratkan pada pembuktian dalam gugat cerai biasa. Bahkan, konsekuensinya, ia harus membayar tebusan kepada suaminya dan ia tidak berhak atas nafkah selama menjalani masa *iddah*.

Jika demikian keadaannya, seorang istri akan lebih memilih mengajukan perceraian dengan menggugat cerai suaminya daripada mengajukan perceraian dengan jalan *khuluk*. Penyebabnya karena dengan mengajukan gugat cerai biasa, istri mendapatkan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan jika ia memilih gugatan *khuluk*. Dari persoalan ini ada kemungkinan perceraian dengan jalan *khuluk* yang disediakan bagi masyarakat pencari keadilan akan terabaikan begitu saja. Alasan inilah yang menjadi pijakan hakim dalam

²⁷ Pasal 161 KHI

²⁸ Pasal 155 KHI

²⁹ Pasal 149 KHI

³⁰ Pasal 119 dan 161 KHI

menerapkan interpretasi sosiologis terhadap hukum *khuluk*. Hukum *khuluk* dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern. Dengan demikian, hukum dalam Pasal 148 KHI telah dikesampingkan dan disesuaikan dengan kondisi hukum dan perubahan masyarakat.

B. *Argumentum Peranalogian Kasus Khuluk pada Kasus Taklik Talak*

Analogi merupakan metode penemuan hukum dengan cara mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah ada peraturannya (undang-undang) maupun yang belum ada. Demikian pula ketika hakim menerapkan hukum *khuluk* dalam perkara perceraian di Peradilan Agama. Peraturan tentang hukum *khuluk* sebagaimana yang dimuat dalam pasal 148 KHI telah diabaikan dan dalam praktiknya sangat langka ditemukan bahkan tidak ada sama sekali putusan terhadap *khuluk* murni. Akan tetapi, kasus tersebut dapat dianalogikan pada hukum pelanggaran taklik talak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjelaskan bagaimana hukum *khuluk* dapat dianalogikan dengan perkara *taklik talak* penulis akan mengurai kembali apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang perkara *khuluk* dalam aturan KHI berikut.

Khuluk merupakan produk hukum Islam yang banyak ditulis dalam kitab-kitab fikih, dan terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI tampaknya membedakan antara perkara cerai gugat dan *khuluk*. Meskipun keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama yang mengajukan gugatan perceraian dalam kasus tersebut adalah istri. Dengan kata lain, baik dalam cerai gugat maupun dalam *khuluk*, yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri. Adapun perbedaannya terletak pada hukum beracaranya, khususnya menyangkut pemberian uang tebusan (*iwadl*) dari pihak istri. Dalam

gugat cerai tidak dikenal pemberian *iwadl* sebagaimana yang berlaku dalam kasus *khuluk*. Bahkan, pemberian tebusan (*iwadl*) menjadi bagian yang terpenting dalam penyelesaian *khuluk*,³¹ seperti keberadaan hakam dalam kasus *syiqaq*.

Kasus *khuluk* berbeda pula dengan pelanggaran perjanjian atau yang dinamakan dengan *talik talak*. Meskipun keduanya memiliki kesamaan, yaitu yang mengajukan gugatan adalah istri dengan membayar tebusan (*iwadl*), dalam perkara *khuluk* besarnya *iwadl* tergantung pada persetujuan dan kesepakatan suami, sedangkan dalam perkara *talik talak* besarnya *iwadl* telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam perkara *talik talak*, *iwadl* tidak diberikan kepada suami, tetapi disetor ke Pengadilan Agama. Kemudian, pengadilan memberikan *iwadl* kepada lembaga sosial. Penerapan perceraian *khuluk* akibat *talik talak* ini dominan dipraktikan di Pengadilan Agama termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Khuluk dalam pembahasan ini merupakan pemutusan hubungan suami istri dengan imbalan harta tebusan (*iwadl*) yang pembayarannya dilakukan atas kesepakatan bersama dan *iwadl* tersebut diterima oleh suami sebagai tebusan untuk menalak istrinya. Jika *iwadl* ini tidak ada, pemutusan hubungan perkawinan pasangan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai *khuluk*. Terkait dengan masalah ini terdapat dua pendapat utama mengenai jumlah *iwadl* yang harus diberikan istri kepada suami sebagai talak tebus. Pendapat pertama mengatakan bahwa *iwadl* yang diberikan tidak boleh melebihi mahar yang dahulu diterima oleh istri, sedangkan pendapat yang kedua menegaskan bahwa *iwadl* yang diberikan tidak ada batasan minimum dan maksimumnya. Dengan kata lain, *iwadl* yang diberikan boleh

³¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm 307

melebihi mahar boleh juga tidak. Semua tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.³²

Penerapan perceraian kasus *khuluk* dapat ditempuh melalui beberapa langkah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Langkah awal yang harus dilakukan istri adalah mengajukan permohonan perceraian. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 148 ayat (1) yakni:

“Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasan.”

Langkah berikutnya dengan surat panggilan dari pengadilan kepada kedua belah pihak. Tujuannya untuk mendengarkan keterangan dari pihak masing-masing dan memberikan nasihat-nasihat serta penjelasan tentang akibat *khuluk*. Tahapan ini diatur dalam KHI Pasal 148 ayat (2) dan ayat (3), yang secara berurutan dikutipkan berikut:

“Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing”.

“Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasihat-nasihatnya”.

Pengadilan Agama memberikan penetapan izin untuk ikrar talak bagi suami jika kedua belah pihak sepakat tentang besarnya uang tebus (*iwadl*). Hal ini diatur dalam KHI Pasal 148 ayat (4) berikut;

“Setelah kedua belah pihak sepakat atas besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama.”

³² Ahmad al-Khumasi, *at-Ta'liq Alā Qānūn al-Aḥwālasy-Syakhsyiyah*, Juz: az-Zawāj wa ath-Ṭalāq, (ttp: Dār an-Naṣr al-Ma'rifah, tt) hlm.366

Setelah pengucapan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 148 ayat (5) yakni:

“Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5); “ Panitera Pengadilan Agama membuat Penetapan terjadinya talak.

Dikemukakan pula bahwa *khuluk* harus berdasarkan alasan perceraian. Pernyataan ini ditegaskan dalam KHI Pasal 124:

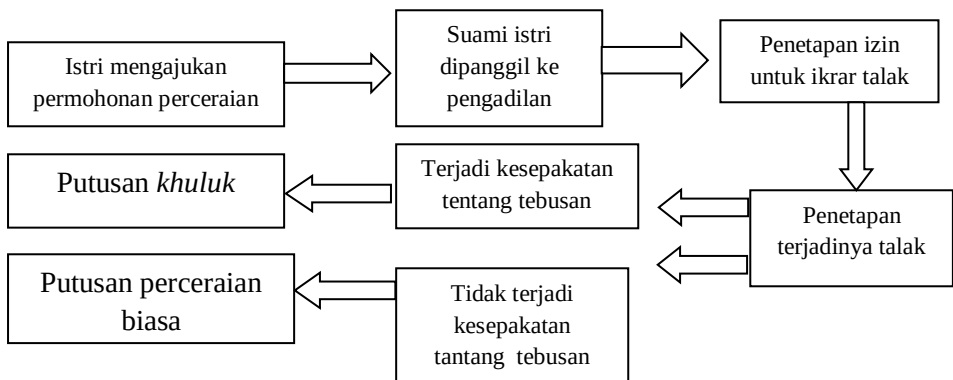
“Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.”

Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya *iwad* atau tebusan, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus kasus sebagai perkara biasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 148 ayat (6) yang berbunyi;

“Istri menjalankan iddah seperti dalam talak biasa (bukan sekali haid) dalam Pasal 155 KHI

“Suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri Pasal 149 KHI“

Langkah –langkah penerapan putusan kasus *khuluk* di atas tampak pada gambar berikut.



Gambar 9. Penerapan Putusan Khuluk

Pengajuan perceraian karenakhuluk berbeda dengan talak yang dijatuhkan oleh suami. Dalam talak, suamidapat melakukan *rujuk* terhadap istrinya ketika istrinya berada dalam masa *iddah*, sedangkan dalam talak akibat *khuluk*, suami tidak dapat merujuk istrinya, sebab *khuluk* termasuk talak *bā'in ṣuqrā*. Jika mereka hendak *rujuk*, pasangan tersebut harus melakukan pernikahan dengan memberikan mahar dan melakukan akad baru.

Praktik penerapan *khuluk* yang masih eksis di Peradilan Agama adalah seperti yang dicontohkan pada putusan perkara dengan alasan taklik talak dalam Putusan Nomor: 271/Pdt.G/2009/PA.Gtl. sebagaimana disajikan berikut.

Perkara yang diajukan seorang istri dalam positanya mendalilkan bahwa, "*Akibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu dan menuduh penggugat mempunyai hubungan dekat dengan teman-teman kantor penggugat. Dengan sifat yang demikian tergugat mengancam penggugat dan anak dengan barang tajam, bahkan tergugat pernah memukul penggugat dihadapan ibu penggugat. Puncak pertengkaran saat tergugat dalam kondisi mabuk marah-marah tidak jelas hingga mencekik leher penggugat. Akibat pertengkaran tersebut tergugat meninggalkan penggugat dan selama itupula tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin*". Berdasarkan pembuktian dalil-dalil penggugat dan fakta-fakta peristiwa hukum bahwa, "*telah terjadi pelanggaran siqhat taklik talak sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat maka hakim menetapkan jatuhnya satu talak khul'i dari tergugat untuk penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);*"

Dalam putusan tersebut hakim telah memberlakukan hukum talik talak dan bukan menerapkan hukum *khuluk*. Hakim

menganalogikan hukum *khuluk* dengan hukum taklik talak karena adanya kesamaan di antara keduanya, yaitu yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, adanya unsur pemberian tebusan, dan putusannya dilakukan dengan *khul'i*. Adapun perbedaannya, penerimaan pembayaran uang tebusan pada kasus *khuluk* dilakukan atas kesepakatan suami. Artinya nilai uang tebusan disesuaikan dengan permintaan suami (dapat berupa uang, rumah atau benda lainnya secara bersama³³). Aturan pemberian uang tebusan seperti ini dapat memberatkan istri. Sebaliknya, pada talik talak, pembayaran uang tebusan dilakukan atas kesepakatan dalam perjanjian ikrar talak. Walaupun jumlah *iwadl* telah disepakati dalam perjanjian ikrar talak, besarnya kecil (Rp. 10.000) dan yang menerima adalah panti sosial yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Selain alasan di atas, ada alasan lain yang menyebabkan hakim melakukan penerapan analogi terhadap kasus *khuluk*. Alasan yang dimaksud adalah keadaan istri yang terzalimi oleh perbuatan suaminya. Hakim memberlakukan hukum *khuluk* karena melihat keadaan istri yang semakin menderita, sebagaimana alasan-alasan yang diajukan istri dalam contoh putusan di atas. Penderitaan akibat perlakuan kasar dari suaminya, kehidupannya teraniaya, tidak mendapatkan nafkah dan untuk melepaskan diri masih harus membayar uang tebusan kepada suaminya, merupakan tindakan yang jauh dari unsur keadilan. Dengan perkataan lain, istri tidak mendapatkan keadilan karena di satu sisi ia ingin bercerai dengan suaminya karena kezaliman suami, di sisi lain dia dituntut untuk memberikan uang tebusan. Keadaan ini sudah jelas makin menambah penderitaan istri. Oleh sebab itu, hakim menganalogikan perkara tersebut kepada perkara taklik-talak. Putusan hakim ini lebih memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan pada istri.

³³Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2010, hlm 155

Kembali pada konsep *khuluk* sebagai penyebab perceraian sebagaimana dalam penjelasan di atas, *khuluk* dapat dilakukan jika terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Alasan itu antara lain; suami mandul dan mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan/diobati,³⁴ dipenjara dalam waktu yang cukup lama,³⁵ cacat badan yang dialami suami,³⁶ akhlak yang jelek atau tidak

³⁴Contoh Putusan dengan alasan sakit yang tidak bisa diobati dapat dilihat dalam Perkara Nomor 69/Pdt. G/2008/PA.Tlm. *Perkarayang diajukan oleh seorang istri dalam positanya mendalilkan, bahwa keharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat mulai mengidap penyakit kuning, sehingga tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dengan demikian seluruh kebutuhan rumah tangga, penggugat yang menanggungnya. Penggugat sudah berusaha membawa tergugat berobat baik ke dokter maupun ke dukun, akan tetapi belum ada perubahan yang sangat signifikan. Karena kondisi tergugat yang belum sembuh dari penyakitnya, penggugat menghubungi paman penggugat untuk memberitahu keadaan tergugat, akhirnya tergugat dibawa pamannya tinggal bersamanya, dengan alasan untuk berobat. Semenjak tinggal bersama pamannya tergugat menolak dijenguk oleh penggugat dan anaknya. Dan selama itupula tergugat tidak lagi menafkahi penggugat, baik lahir maupun batin. Dengan keadaan tergugat seperti itu, membuat penggugat tersiksa lahir batin. Keadaan inilah yang membuat penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian. berdasarkan hasil pembuktian dalil gugatan penggugat selama proses persidangan, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain dari tergugat kepada penggugat.*

³⁵Perkara perceraian dengan alasan di penjara dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2008/PA Gtl. *Gugatan yang diajukan istri, mendalilkan alasan penyebab perceraian adalah suami sebagai tergugat telah berselingkuh, dan menikah dengan selingkuhannya tanpa diketahui penggugat, namun perkawinan rukun lagi, karena penggugat memaafkan tergugat atas perbuatannya, tapi kerukunan tidak berlangsung lama karena tergugat terjerat hukuman penjara akibat dituduh korupsi dengan tuntutan penjara selama satu tahun satu bulan. Selama masa tahanan penggugat sering menjenguk tergugat, dan tergugat berjanji setelah keluar dari tahanan akan berkumpul lagi bersama keluarga. Setelah keluar dari masa tahanan tergugat justru menemui selingkuhannya, dan tidak pernah menghubungi penggugat. Setelah tiga bulan keluar dari masa tahanan, tergugat menelfon dan memohon maaf, tapi penggugat tidak menerima lagi karena kecewa dengan sikap tergugat yang sudah melampaui batas. Semenjak terpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin, dan penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tempat tinggal tergugat. Karena sikap, perbuatan dan prilaku tergugat yang demikian, membuat penggugat sangat menderita dan tidak redha bersuamikan tergugat, karenanya jalan yang terbaik adalah perceraian.*

memenuhi kewajiban terhadap istrinya³⁷ dan pihak istri merasa khawatir akan melanggar hukum Allah.

Alasan-alasan dalam contoh putusan perceraian tersebut di atas telah memberikan gambaran bahwa dalam praktiknya alasan *khuluk* tetap eksis. Akan tetapi, kondisi yang dihadapi masyarakat telah berbeda sehingga hukum *khuluk* tidak dapat diterapkan begitu saja. Hal ini dikarenakan hakim selalu memberikan putusannya dengan melihat fakta hukum dan konteks sosial yang mengitarinya.

Berdasarkan pembuktian dalil-dalil gugatan penggugat, hakim menimbang dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan menjatuhkan talak satu bain suqra dari tergugat untuk penggugat.

³⁶Perceraian dengan alasan suami mengidap cacat badan dapat dilihat dalam Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2007/PA.Tlm. Perkara yang diajukan oleh istri, dalam positanya mendalilkan, bahwa rumah tangga tidak rukun lagi disebabkan tergugat mengalami impotensi. Tergugat selalu menaruh cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar. Akibat perlakuan tergugat tersebut, untuk mengakhiri penderitaan, jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dari hasil replik duplik, meskipun tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai, dan masih ingin memperbaiki serta masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, namun keinginan tergugat tersebut dinilai oleh hakim sulit untuk diwujudkan, karena pada kenyataannya penggugat tidak mau rukun dan damai. Penggugat tetap berkeinginan yang kuat untuk bercerai dengan penggugat. Berdasarkan pembuktian dalil gugatan penggugat, hakim mengabulkan gugatan penggugat. Memutuskan menjatuhkan talak satu bain dari tergugat untuk penggugat.

³⁷Putusan dengan alasan akhlak jelek, dapat dilihat dalam Perkara Nomor: 88/Pdt.G/2006 PA.Lbt. Perkara yang diajukan seorang istri, dalam positanya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat, kehidupan rumah tangga tidak rukun, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus. Tergugat sering minum-minuman keras, dan main judi. Tergugat apabila mabuk sering mencaci maki, dan memukul penggugat hingga lebam. Karena kebiasaan minum-minuman keras dan bermain judi, mengakibatkan penggugat tidak diberi nafkah. Berdasarkan hasil pembuktian dalil gugatan penggugat, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat. Menetapkan jatuh talak satu bain dari tergugat untuk penggugat.

BAGIAN KETUJUH

PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KASUS LI'AN; KONSTATASI DAN PERUBAHANNYA

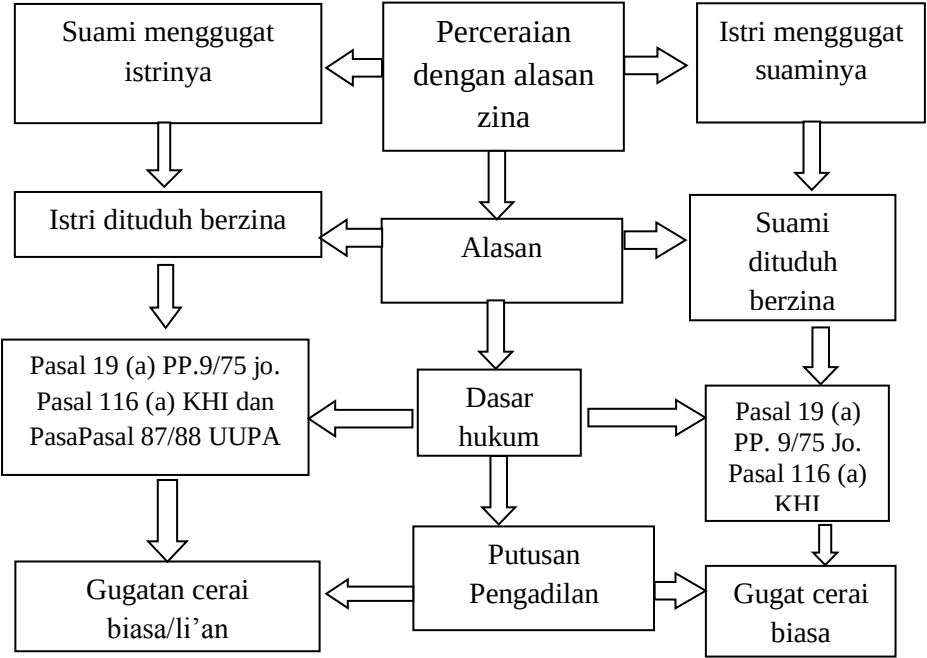
L *i'an* adalah perceraian yang disebabkan suami menuduh istrinya melakukan zina. Hukum *li'an* di atur dalam Pasal 87 dan 88 UUPA. Penerapan hukum *li'an* berbeda dengan perbuatan pelanggaran zina, alasan pelanggaran zina diatur dalam Penjelasan UUP No.1/74 Pasal 39 ayat 2 huruf (a). Jo. PP No.9/75. Pasal 19 huruf (a). Jo. KHI Pasal 116 huruf (a). Pelanggaran zina dapat diajukan oleh pihak istri ataupun suami, sedangkan *li'an* hanya dapat diajukan oleh suami (cerai talak), jika demikian bagaimana ketika istri yang mengajukan (cerai gugat) dengan alasan suami menuduhnya berzina, dapatkah kasus tersebut dikategorikan *li'an*?

Pembahasan dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan konstataasi kasus *li'an* danmengurai perubahan penalaran hakim dalam menerapkan hukum *li'an*. Dalam penenerapan hukum putusan perceraian *li'an*, hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi melalui *argumentum o contrario* dan penghalusan (*rechverwijning*). Penemuan hukum yang dilakukan hakim tersebut dapat memperkuat argumen terjadinya perubahan dalam penerapan hukum *li'an* di Pengadilan Agama se-Wilayah Provinsi Gorontalo.

A. *Argumentum O Contrario* Perkara *Li'an*pada Pelanggaran Perbuatan Zina

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pelanggaran zina sebagai alasan perceraian dapat dilakukan oleh pihak istri maupun

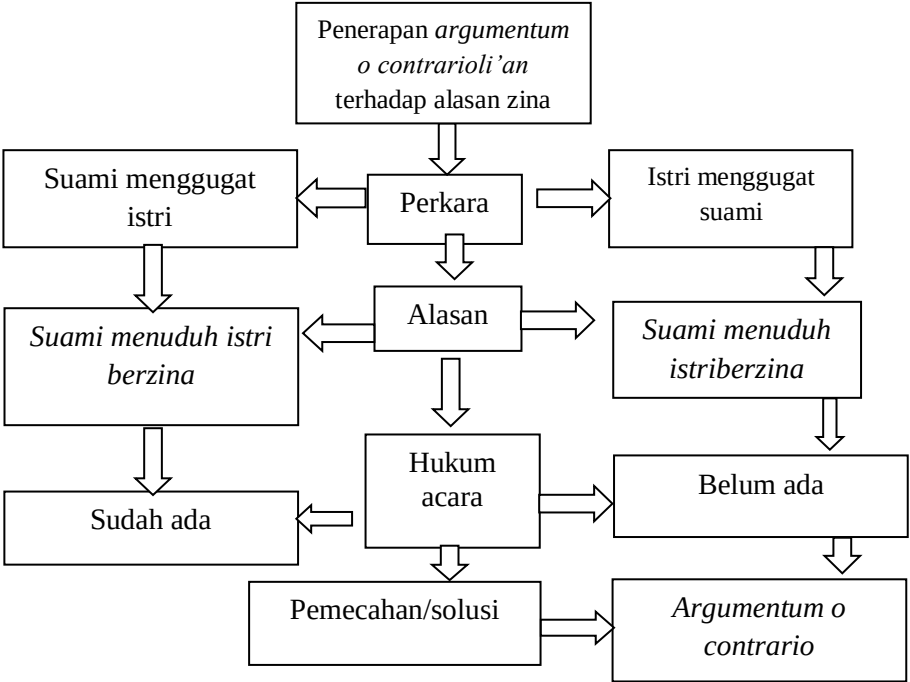
pihak suami. Penyelesain atau pemeriksaan di antara keduanya pasti berbeda. Apabila istri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa suaminya berzina, hukum acara yang diberlakukan adalah gugat cerai biasa. Dalam hukum ini dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina.¹ Sebaliknya, Apabila suami yang mengajukan perceraian dengan alasan bahwa isterinya berzina, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara cerai talak biasa atau dengan cara *li'an* (Pasal 87 dan 88 UUPA). Penjelasan ini digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 13. Gugatan Perceraian dengan Alasan Zina

¹Pedoman Pelaksanaan Tugas,hlm.15

Dalam praktik di Pengadilan Agama terdapat peristiwa yang belum memiliki hukumnya. Peristiwa yang dimaksud adalah sebagaimana bahasan sebelumnya dalam contoh istri mengajukan cerai dengan alasan suami menuduhnya berzina (cerai gugat). Peristiwa ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan peristiwa dalam contoh suami menuduh istrinya berzina (cerai talak). Persamaannya, baik pada peristiwa contoh cerai gugat maupun pada peristiwa cerai talak, yang dituduh berzina adalah istri. Adapun perbedaannya, jika pada peristiwa cerai talak sudah memiliki dasar hukum untuk memutuskannya, dapat dilakukan dengan hukum acara cerai talak biasa atau dengan cara *li'an*. Akan tetapi, pada peristiwa cerai gugat, belum ada hukum acara yang mengaturnya. Untuk mengatasi peristiwa ini, diberlakukan prinsip *argumentum o contrario*, yakni memberlakukan hukum kebalikan dari apa yang telah diatur oleh undang-undang. Hal ini seperti yang tampak pada gambar berikut



Gambar 14. Konstruksi/ Argumentum o contrario Kasus Li'an

Hukum acara yang mengatur perceraian dengan alasan bahwa salah satu pihak melakukan zina adalah Pasal 87 ayat 1 dan 2 serta pasal 88 ayat 1 dan 2 UUPA, yang secara berurutan disajikan di bawah ini.

Pasal 87 ayat 1 berbunyi:

“Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa pemohon atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya penaguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat. Maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.”

Pasal 87 ayat 2 berbunyi:

“Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.”

Pasal 88 ayat 1 berbunyi:

“Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an”.

Pasal 88 ayat 2 berbunyi:

“Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku”.

Pelaksanaan hukum acara terhadap pasal 87 dan 88 di atas dijelaskan pula dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Dalam buku II ini dijelaskan pedoman acara li'an, yaitu:

- a) *Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat atas alasan suami berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina*
- b) *Pemeriksaan dan penyelesaian cerai talak atas alasan isteri berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara sebagaimana pada huruf (a) atau dengan cara li'an (Ex Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)*

Undang-Undang hukum acara tersebut menjelaskan bahwa apabila alasan yang diajukan oleh pihak istri dalam gugat cerai berisi tuduhan bahwa suaminya telah melakukan zina, berlaku hukum acara pada huruf (a); apabila suami mengajukan permohonan perceraian (cerai talak) dengan tuduhan istri telah melakukan zina, pemberlakuan acara dapat ditempuh dengan dua cara. *Pertama*, apabila tuduhan dapat dibuktikan atau diakui oleh istri, berlaku hukum acara pada huruf (a). *Kedua*, apabila suami tidak dapat membuktikan tuduhannya dan istri tidak mengakui tuduhan suaminya, berlaku hukum acara *li'an* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 87 dan 88 UUPA.

Akan tetapi, jika perkara gugat cerai didasarkan atas tuduhan suami bahwa istri berbuat zina, kemudian suami tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut, dan istri tidak mengakui tuduhan itu, hukum acara apa yang mesti diterapkan oleh pengadilan? Pertanyaan ini diajukan karena dalam perkara seperti ini tidak ada

hukum atau tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Terhadap perkara ini berlaku penalaran hukum *argumentum o contrario*.

Argumentum o contrario adalah pengonstruksian hukum dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa kongret yang belum ada pengaturannya². Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu; berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu pula; dan bagi peristiwa di luarnya, berlaku kebalikannya. Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami persoalan tersebut, sebaiknya dibahas kembali bagaimana beracara *li'an* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Acara *li'an* Pasal 87 dan 88 dalam UUPA hanya diperuntukkan untuk perkara cerai talak, yaitu suami menuduh istrinya berzina; istri tidak mengakui tuduhan tersebut; suami tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya, terhadap perkara gugat cerai dengan alasan yang sama sebagaimana kasus *li'an*, yaitu suami menuduh istri berbuat zina, berlakulah penerapan *argumentum o contrario* terhadap perkara tersebut. Dengan kata lain, jalan yang ditempuh adalah memberlakukan hukum kebalikannya yaitu dengan hukum acara gugat cerai biasa.

Persoalan lain yang dihadapi dalam praktik di Peradilan Agama adalah langkanya gugatan cerai yang secara langsung mendasarkan dalilnya pada alasan zina secara mandiri. Pada umumnya, dalil zina dikumulasikan dengan alasan lain sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.

² Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum..* hlm 174

Hakim Pengadilan Agama dalam menangani persoalan zina, harus merujuk pada ketentuan beracara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 54 UUPA No.7/1989. Demikian pula, terhadap kasus cerai talak atas alasan zina, beracaranya harus merujuk pada ketentuan dalam Pasal 87 dan 88 UUPA No.7/1989. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Agama dituntut pula merujuk pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Hal tersebut disebabkan Peradilan Agama menganut dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam dan sistem hukum konvensional.

Kondisi seperti itu membuat hakim mengalami kesulitan dalam menangani kasus-kasus tertentu. Hakim juga merasa dilematis. Di satu sisi, ia dituntut untuk memberlakukan hukum Islam itu sendiri; di sisi lain ia dituntut untuk memberlakukan hukum konvensional. Sementara itu, apabila hakim melanggar ketentuan tersebut, putusan yang ditetapkan dengan sendirinya batal demi hukum.

Demikian halnya dalam persoalan zina. Sistem pembuktian dalam pemeriksaan kasus tersebut telah diatur secara khusus dalam Pasal 87 dan 88 UUPA. Dalam pasal ini sistem pembuktian harus menghadirkan empat orang saksi. Apabila tidak saksi tidak dapat dihadirkan, ia dianggap dalam keadaan *qazaf*. Di samping itu, apabila hukum pembuktian mengikuti ketentuan HIR atau RBg, alat bukti yang harus diajukan suami untuk membuktikan dalilnya adalah harus tunduk pada ketentuan Pasal 168-172 HIR atau Pasal 306-309 RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut ditetapkan bahwa batas minimal kesaksian adalah 2 orang, sehingga tidak perlu harus mendatangkan saksi sampai empat orang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 126 disebutkan, bahwa *“li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak yang ada dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau*

mengingkarinya.” Dalam kasus seperti ini, hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah *li'an* sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Alquran surat An-Nur ayat 6 dan 7. Pihak istri berdasarkan surat An-Nur ayat 8 dan 9 dapat menolak sumpah suami tersebut dengan mengucapkan sumpah yang sama di depan hakim Pengadilan Agama. Terjadinya sumpah di antara suami dan istri, penyelesaiannya dilakukan dengan cara *li'an*³

Li'an adalah perceraian yang disebabkan oleh suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan suami tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut. Apabila suami menuduh istrinya berbuat zina, suami harus dapat menghadirkan empat orang saksi agar terlepas dari hukuman *qazaf*. Dasar hukum *li'an* terdapat dalam ayat Alquran Surat An-Nur ayat 6-10 yang penjelasannya dapat dilihat pada bab kedua dalam buku ini.

Walaupun kasus *li'an* merupakan putusan pengadilan, perkara tersebut termasuk dalam kategori cerai talak atau permohonan cerai yang diajukan suami kepada istrinya, dengan dalil gugatan adalah tuduhan bahwa istri telah melakukan perbuatan zina. Kasus *li'an* ini berdasarkan Alquran Surat An-Nur ayat 6- 10 adalah kasus yang berasaskan *inflagrante delicto*, yaitu; keterbuktian suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang, dan pembuktiannya berupa alat bukti saksi. Apabila kesaksiannya bernilai sebagai pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan oleh orang tersebut dengan cara keduanya berada dalam keadaan “tertangkap basah”. Saksi harus menemukan dan memergoki sepasang laki-laki dan wanita sedang berhubungan kelamin atau *catching a coup in flagrante delicto*.⁴

³M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan....*hlm.326-327 dan Abdul manan, *Penerapan Hukum acara Perdata...*hlm 460

⁴M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama....* hlm.290

Pasal di atas senada dengan apa yang telah disampaikan Sabiq.⁵ Menurut Sabiq, *li'an* terdiri atas dua bentuk. *Pertama*, suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi ia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya. *Kedua*, suami tidak mengakui kehamilan istrinya bahwa anak yang berada di dalam kandungan istrinya adalah miliknya. Pada bentuk pertama, jika ada laki-laki yang menzinai seorang perempuan, lalu suaminya melihat dan istri mengakuinya, serta suami meyakini pengakuan istrinya, putusannya tidak ditempuh dengan cara *li'an*, tetapi diselesaikan perceraian dengan talak biasa atau bukan mengadakan *mula'annah* (saling sumpah). Sebaliknya, pada bentuk kedua, putusan dapat dilakukan dengan ber-*mula'annah*, yaitu yang bersangkutan merasa belum pernah mencampuri istrinya, tetapi secara nyata ia hamil, atau ia merasa mencampurinya, tetapi baru setengah tahun silam atau juga telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai. Lalu tuduhan tersebut diingkari istrinya, terhadap kasus ini mestilah diterapkan hukum *li'an*.

Penerapan dan pelaksanaan *li'an* dianggap sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Adapun tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam pasal 27 dalam ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut.

“Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina, atau mengingkari anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata, “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta;

Pasal 127 ayat 2: “*Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar*” diikuti sumpah kelima

⁵ Sayid Sabiq, *Fikihus sunnah*, Juz III, (Bairut: Darul Kitabi al-Araby.1971), hlm. 129-130

dengan kata-kata murka Allah atas dirinya jika tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

Pasal 127 ayat 3: *“Tata cara pada huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan”.*

Pasal 127 ayat 4: *“Apabila tata cara pada huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an”.*

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, apabila seorang suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri, penyelesaian perkaranya menggunakan cara *li'an*. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh hukum *li'an* adalah: (1) perkawinan dapat putus untuk selama-lamanya; (2) anak yang dikandung dinasabkan pada istri (ibu); (3) suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.⁶ Atas dasar akibat ini, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam kasus *li'an* mencakup: (1) adanya tuduhan dan pengingkaran atas perbuatan istri melakukan zina; (2) tidak dapat menghadirkan empat orang saksi; (3) terjadinya saling sumpah (mula'anah) dari suami dan istri.

Perkara cerai talak atas alasan zina tidak mutlak harus disertai bukti sebab jika suami tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi untuk membenarkan tuduhannya tersebut, hakim secara *ex officio* dapat menyuruh atau memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah dalam bentuk sumpah *li'an* sebagaimana tata cara dalam surat An-Nur ayat 6-7 yang terakomodasi dalam KHI. Dalam hal ini suami mengucapkan sumpah empat kali berturut-turut dengan kata-kata berisi tuduhan zina. Kemudian diikutinya dengan sumpah yang kelima yang berisi kata-kata; *murka Allah atas dirinya, apabila tuduhan tersebut dusta*. Demikian pula dengan sumpah suami. Kemudian, dalam surat An-Nur ayat 8-9 terdapat sumpah istri yaitu memberi hak

⁶ M.Yahya Harahap , *Kedudukan, Kewenangan....*hlm.295

kepada istri untuk menolaknya. Dengan terjadinya saling bersumpah antara suami dan istri secara langsung dan berkesinambungan dalam sidang pengadilan, terwujudlah penyelesaian perkara perceraian secara *li'an*.

1. Alasan terjadinya Perceraian *Li'an*

Kategori alasan perceraian *li'an*, apabila dilihat dari alasan perceraian dalam tabel sebelumnya mencakup hal-hal berikut: (1) suami sebagai pemohon maupun sebagai tergugat menuduh sebagai termohon maupun penggugat (Istrinya) telah berselingkuh ataupun menyeleweng dengan laki-laki lain; (2) suami sebagai pemohon maupun sebagai tergugat menuduh termohon ataupun penggugat (Istrinya) telah bermain serong ataupun berzina dengan laki-laki lain; (3) suami sebagai pemohon maupun sebagai tergugat mengingkari ataupun menyangkal ataupun tidak mengakui anak yang dikandung maupun yang terlahir dari termohon maupun penggugat (istrinya) adalah bukan anak kandungnya (hasil hubungan suami istri); (4) istri sebagai termohon maupun tergugat sebagaimana poin 1, 2, dan 3 di atas mengingkari tuduhan tersebut.

Alasan-alasan perceraian tersebut di atas dapat dikategorikan ke dalam kasus *li'an*. Apabila pihak istri sebagai termohon, maupun sebagai penggugat mengingkari tuduhan tersebut, dan suami sebagai pemohon maupun tergugat tidak dapat menghadirkan saksi, ataupun tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut di hadapan pengadilan, penyelesaian kasusnya dimasukkan sebagai perkara *li'an*.

Penyelesaian perkara zina apabila telah ditetapkan hakim dengan menempuh acara *li'an*, pembuktiannya mengacu pada acara *li'an*. Sehubungan dengan hal ini jika pihak pemohon dalam hal pembuktian tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang telah

melihat langsung perbuatan zina yang dilakukan istrinya, secara *ex officio*, suami dapat menempuh jalan dalam bentuk *li'an*.⁷

Lain lagi aturan penanganan masalah perceraian karena alasan zina dalam kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Dalam KUHP ini apabila seorang pria dan wanita yang berzina, salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan dengan orang lain, perbuatan itu dipandang sebagai suatu tindak pidana. Jika hakim memutuskan bahwa perbuatan zina itu terbukti, putusan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah dalam sidang Pengadilan Agama, dan hakim Pengadilan Agama dapat menerima fakta tersebut sebagai alasan perceraian karena zina.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa salah satu pihak berbuat zina seringkali tidak didalilkan secara mandiri, tetapi dikumulasikan dengan alasan lain. Misalnya, terjadinya perselisihan karena salah satu pihak berbuat zina, kemudian alasan itu dirangkaikan dengan perselisihan terus-menerus.⁸ Untuk

⁷Adapun tata cara *li'an* telah diatur dalam Pasal 127 KHI yaitu: (a) suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau dan atau pengingkaran tersebut dusta.” ; (b) istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya jika “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar.” Tata cara pada huruf (a) dan (b) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan apabila tata cara pada huruf (a) tidak diikuti tata cara huruf (b), maka dianggap tidak terjadi *li'an*

⁸Contoh putusan pengajuan alasan berbuat zina terdapat dalam Putusan Nomor: 156/Pdt.G/2009/PA.Gtl gugatan cerai talak di mana suami mendalilkan bahwa “*Terjadinya perpecahan dalam rumah tangga disebabkan termohon setelah selesai melanjutkan studi Keperawatan di Akper Sangihe, tidak mau kembali ke tempat pemohon tinggal (Gorontalo) sebagaimana kesepakatan awal sebelum termohon berangkat studi. Termohon selama melakukan studi sempat melakukan selingkuh dengan laki-laki lain, dan telah berhubungan intim layaknya hubungan suami istri. Hubungan tersebut dilakukan berulang-ulang di beberapa tempat. Hal ini diketahui pemohon berdasarkan pengakuan termohon dan selingkuhannya kepada pemohon. Setelah peristiwa tersebut, hubungan pemohon dan termohon*

mengkonstatir terjadinya alasan zina, hakim membutuhkan pengakuan pihak lawan. Apabila yang dituduh zina adalah pihak istri dan istri mengakuinya, pengakuan tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna oleh hakim.⁹ Selanjutnya, pengakuan tersebut dijadikan sebagai alasan perceraian.

Sebaliknya, jika tidak ada pengakuan dari pihak lawan, hakim tidak berani membenarkan perbuatan zina tersebut, dan justru berusaha untuk dapat mengalihkannya, serta berupaya untuk membuktikan adanya alasan lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut.¹⁰ Demikian pula, terhadap pihak lawan yang

tidak harmonis sebagaimana biasanya, dan secara tertulis bersepakat untuk melakukan perceraian.

⁹Bukti pengakuan ini diatur dalam Pasal 311 RBg yang berbunyi; *“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus”*.

¹⁰Contoh putusan pertimbangan hakim terhadap kasus zina dan dialihkan ke perselisihan terus-menerus sebagaimana dalam footnote Nomor: 72 di atas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut; *“ Bahwa dalam proses persidangan antara pemohon dan termohon datang di persidangan. Setelah melalui proses mediasi, kedua belah pihak tidak berhasil damai; dan dalam persidangan selanjutnya, termohon tidak lagi hadir dalam persidangan. Untuk membuktikan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dekat pemohon. Upaya menghadirkan saksi dari pihak keluarga tersebut, telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian. Tentang dalil pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya, yakni termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Namun, saksi-saksi pemohon sempat mendengar pemohon mengatakan tidak mengakui anak yang dikandung oleh termohon. Disamping itu, termohon datang ke Gorontalo dalam keadaan hamil setelah empat tahun meninggalkan pemohon. Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dapat menjadi petunjuk bagi pengadilan untuk melahirkan fakta lain berdasarkan persangkaan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon adalah adanya gangguan pihak ketiga atau Pria Idaman Lain (PIL), sebab jika tidak siapa yang menghamili termohon selama yang bersangkutan tinggal di Tahuna selama kurang lebih empat tahun. Keadaan tersebut mengakibatkan antara pemohon dan termohon terjadi percekocokan dan perselisihan. Menimbang, bahwa dari kondisi riil rumah tangga pemohon dan*

membantah dan tidak mengakui tuduhan tersebut bahwa telah terjadi zina, hakim memfokuskan perhatian pada dalil lain sebagai alasan dalam permohonan perceraian, daripada memerintahkan untuk membuktikan kebenaran dalil zina.¹¹

2. Pembuktian dalam Kasus *Li'an*

Pembuktian dalam kasus permohonan cerai suami dengan dalil bahwa istri melakukan perselingkuhan atau perbuatan zina, dalam hukum Islam didasarkan pada Q.S An-Nur (24) ayat 6-10. Ayat tersebut menganut asas *in flagrante delecto*, yaitu pembuktian dilakukan dengan menghadirkan sebanyak 4 (empat) orang saksi. Agar kesaksian memiliki nilai pembuktian, para saksi harus benar-benar menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepala sendiri saat pelaku sedang melakukan hubungan kelamin secara fisik dan biologis.

Ketentuan Q.S An-Nur Ayat 6,7,dan 8 telah sesuai dengan Pasal 87 dan 88 UU No.7 Tahun 1989. Dalam hal ini, apabila terjadi tuduhan zina yang dijadikan alasan oleh suami untuk menceraikan istrinya, hakim dituntut untuk menerapkan acara *li'an*.¹² Ketentuan ini

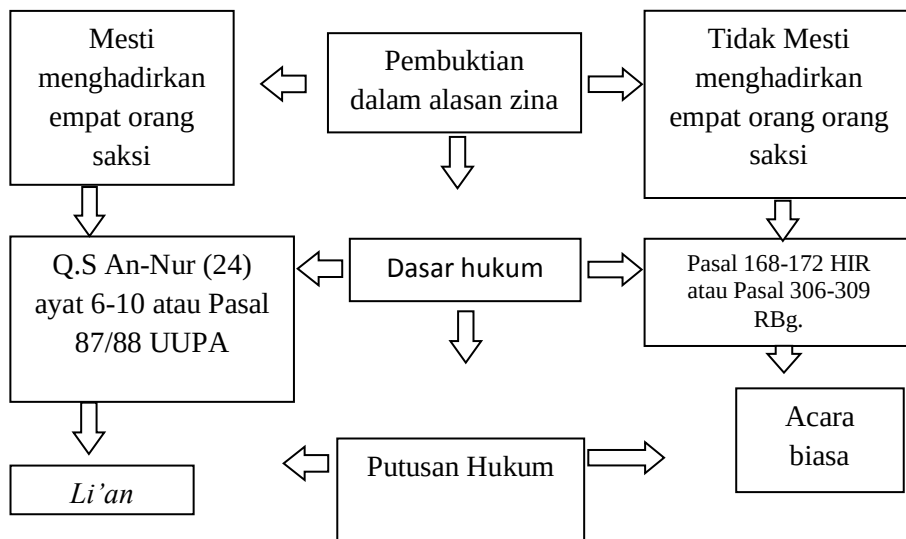
termohon sebagaimana telah terurai di atas, maka sudah sulit bagi pemohon dan termohon untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian termasuk tindakan yang tidak memenuhi asas manfaat, sekaligus tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan termohon;Menimbang: bahwa dengan pertimbangan seperti itu, maka fakta yang telah ditemukan di atas, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum tentang alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan pemohon dipandang tidak bertentangan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang: bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap termohon;

¹²Pasal 87 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tersebut secara lengkap berbunyi;“Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas dasar salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkap

mengacu pada petunjuk Alquran dan peraturan perundang-undangan perceraian Peradilan Agama, Akan tetapi, apabila tuduhan zina diterima istri, sedangkan suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang benar-benar menyaksikan perbuatan zina yang dilakukan istri, hakim memberlakukan hukum acara biasa. Hal ini sesuai dengan asas *in flagrante delicto*. Namun, jika salah satu di antara mereka tidak menyaksikan langsung perbuatan tersebut, asas *in flagrante delicto* tidak terpenuhinya.

Perceraian yang diajukan suami atas dasar alasan bahwa istri berbuat zina, akan mengakibatkan suami terikat pada kewajiban pembuktian, yaitu menghadirkan empat orang saksi. Apabila bukti tidak terpenuhi, suami terancam *had qazf*. Namun, dalam Peradilan Agama, hukum pembuktian mengikuti ketentuan HIR atau RBg, yakni alat bukti yang harus diajukan suami untuk membuktikan dalilnya tidak mesti harus empat orang saksi. Dua orang saksi sudah dapat digunakan. Hal ini sesuai dengan batas ketentuan minimal persaksian yang diatur dalam Pasal 168-172 HIR atau Pasal 306-309 RBg. Penjelasan ini dirangkum dalam gambar berikut.

bukti-bukti dan pemohon atau penggugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.” Selanjutnya Pasal 88 menegaskan bahwa: “Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 Ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara *li'an*.”



Gambar 15. Pembuktian dalam Alasan Zina

Namun, dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan satu pun perkara perceraian yang diajukan karena alasan zina, yang kemudian dilakukan proses beracara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 UU No.7/1987 dan Q.S an-Nur, atau ketentuan yang diatur dalam HIR atau RBg. Penyebabnya sebagaimana dituturkan Nurhudayah bahwa prosedur acara yang demikian dianggap terlalu berat dari sisi beban pembuktiannya,. Akibatnya, hakim cenderung mengalihkannya ke fakta yang lain, terutama pada fakta terjadinya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga¹³. Dengan demikian, pernyataan tersebut memperkuat argumen peneliti bahwa pada umumnya dalil perzinahan dalam cerai talak dikumulasikan dengan alasan perceraian lainnya.

Dalam penanganan kasus zina, pengadilan Agama menganut dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam dan sistem hukum konvensional. Sistem hukum Islam adalah Q.S al-Nur (24),

¹³ Wawancara dengan Hakim Nurhudayah, Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, 10 Mei 2011.

sedangkan sistem hukum konvensional adalah UU No.7/1987 Pasal 87 atau ketentuan yang diatur dalam HIR atau RBg. Keberadaan dua sistem hukum yang berbeda ini menyebabkan hakim menjadi dilematis terutama pada saat hakim diperhadapkan pada ketentuan hukum yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini hakim harus berani mengambil sikap. Dalam hal mengambil sikap, hakim dituntut untuk lebih profesional. Sebagai hakim Pengadilan Agama, yang bersangkutan harus mampu menyelesaikan setiap persoalan yang diajukan oleh masyarakat muslim termasuk perkara *li'an*.

Apabila hakim menetapkan perkara zina dengan cara *li'an*, pembuktiannya mengacu pada acara *li'an* pada UUNo.7/1987 pasal 87 dan 88. Jika pemohon tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut, secara *ex officio*, karena jabatannya, hakim berhak menyarankan kepada suami untuk menempuh proses penyelesaian perkara dengan cara *li'an*.¹⁴ Akan tetapi, dalam praktik di Pengadilan Agama Gorontalo, hal yang terjadi tidak demikian. Apabila suami tidak dapat membuktikan tuduhannya dan istri menolak tuduhan tersebut, hakim cenderung mengalihkannya pada alasan lain, yakni alasan-alasan yang dikumpulkan oleh pemohon sebagai dalil dalam permohonan perceraian. (lihat contoh foot note 107).

Alasan yang dimaksud di atas adalah terjadinya perselisihan dan percekcoakan terus-menerus sebagaimana dalam Pasal 116 huruf

¹⁴Adapun tata cara *li'an* telah diatur dalam Pasal 127 KHI yaitu: (a) suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau dan atau pengingkaran tersebut dusta." ; (b) istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar" diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya jika "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar." Tata cara pada huruf (a) dan (b) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan apabila tata cara pada huruf (a) tidak diikuti tata cara huruf (b), maka dianggap tidak terjadi *li'an*

(f) KHI. Dalam konteks ini hakim selalu mengalihkannya pada alasan perselisihan dan percekcoan terus-menerus.¹⁵ Jika mengalihkannya

¹⁵Contoh perkara perceraian suami menuduh istrinya berzina namun dialihkan pada kasus perselisihan dan percekcoan gugat cerai biasa dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 204/Pdt.G/2008/PA.Gtl. Perkara perceraian yang diajukan suami (cerai talak) dalam positanya mendalilkan bahwa, *“Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi karena termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, bahkan telah pernah berhubungan dengan adik pemohon. Untuk mempertahankan kondisi rumah tangga, pemohon telah berusaha memintakan mediasi lewat Kepala Desa dan Kantor Urusan Agama di Wilayah tempat tinggal pemohon. Namun mediasi tidak berhasil dan tidak ada harapan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon untuk dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut menjadikan pemohon tidak ridho dan berketetapan hati untuk menceraikan termohon. Dalam putusan tersebut hakim memberi pertimbangan, bahwa “Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan;Menimbang: bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan pemohon untuk mendapat izin menjatuhkan talak kepada termohon, dengan mempertimbangkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan hubungan hukum dan alasan-alasan perceraian yang didalilkan dalam permohonan pemohon; Menimbang: bahwa dalam persidangan termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga pemohon dan termohon bertengkar, akan tetapi penyebabnya bukan karena termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, yang benar karena turut campur keluarga pemohon yang bermula sejak termohon bertugas sebagai honorer di kantor lurah dengan membuat berita, bahwa termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, dan mengenai tuduhan pemohon bahwa termohon telah berhubungan dengan adik kandung pemohon, juga tidak benar, justru adik pemohonlah yang menggoda termohon saat pemohon tidak berada di rumah;Menimbang: bahwa terhadap jawaban tersebut pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan membantah dalil termohon mengenai turut campur keluarga pemohon dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, dan menyatakan bahwa sikap termohonlah yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana termohon pernah menerima tamu bahkan menginap di rumah, dan setelah tamu itu pulang diketahui bahwa tamu tersebut adalah mantan pacar termohon;Menimbang: bahwa terhadap replik tersebut termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokonya menyebutkan bahwa tidak benar termohon berhubungan dengan laki-laki lain, adapun tamu yang nginap di rumah memang benar mantan pacar termohon, tapi dia datang bersama seorang perempuan yang tidak dikenal oleh termohon;Menimbang: bahwa oleh karena dalil-dalil dalam jawaban, replik dan duplik saling bertentangan, maka pengadilan akan menganalisa dalam alat bukti, sebagai tersebut di bawah ini; Menimbang: bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon secara formal tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, akan tetapi secara materil keterangan saksi mengenai perbuatan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain*

ke alasan percekcoakan terus-menerus, hakim secara *ex officio* memanggil keluarga kedua belah pihak atau orang lain yang dekat dengan keduanya untuk didengar keterangannya mengenai penyebab perselisihan dalam rumah tangga.

Sikap hakim mengalihkan alasan zina ke alasan lain dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum acara, yaitu apabila satu dalil gugatan ternyata sulit dibuktikan kebenarannya di depan persidangan,

harus dikesampingkan karena bersifat pendapat/penilaian. Adapun keterangan lainnya yang diperoleh dari proses melihat dan mendengar langsung ternyata bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang: bahwa kekuatan pembuktian keterangan 2 orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil, dianggap cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: pemohon dengan termohon selalu bertengkar. Penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah kebiasaan termohon keluar rumah, tidak mepedulikan pemohon, dan dugaan pemohon mengenai perselingkuhan termohon. Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan. Upaya merukunkan pemohon dengan termohon sudah sering dilakukan, baik oleh pihak keluarga maupun Kepala Desa, namun tidak berhasil.; Menimbang: bahwa fakta-fakta hukum di atas menggambarkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak terdapat lagi kecocokan dan rasa saling percaya, sehingga keduanya selalu bertengkar, pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan setelah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Kepala Desa, keduanya tetap tidak bisa rukun. Dengan demikian, cukup alasan untuk menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon pecah dan tidak harmonis lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus; Menimbang: bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan pemohon dalam permohonannya telah memenuhi unsur-unsur yang digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali; Menimbang: bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

berdasarkan tuntutan *subsider* atau *ex aequo et bono*¹⁶ demi tegaknya keadilan, hakim dapat mengabulkannya dengan alasan lain.¹⁷

3. Pengangkatan Sumpah dalam Kasus *Li'an*

Perceraian dengan alasan zina bagi orang-orang yang beragama Islam diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989 dan perubahannya). Ketentuan-ketentuan di dalamnya banyak diadopsi dari hukum Islam. Tuduhan zina dan sumpah *li'an* terdapat dalam Alquran Surat An-Nur (6-9).

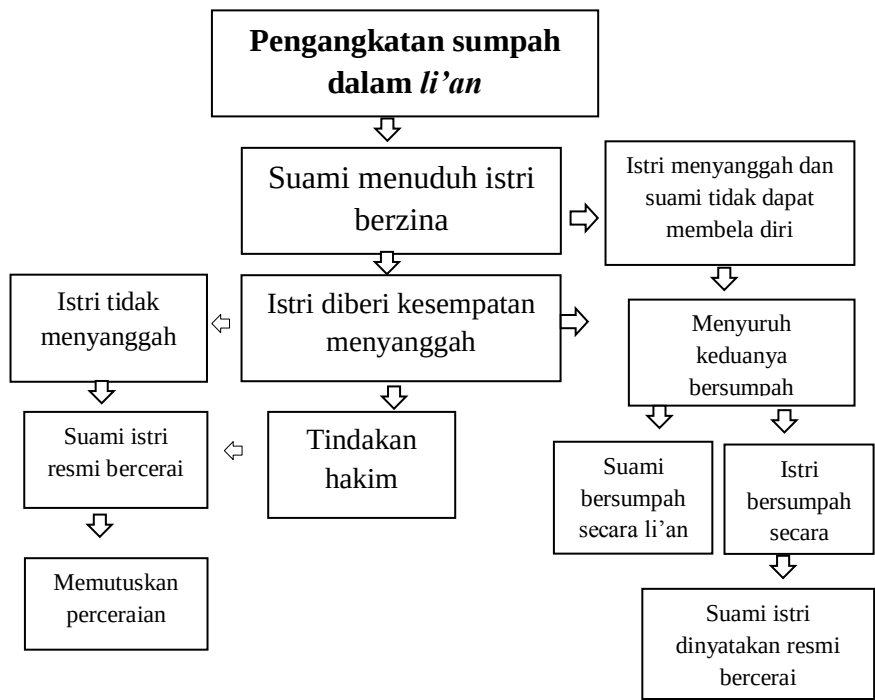
Dalam perkara permohonan cerai talak karena alasan zina, apabila suami tidak memiliki bukti-bukti yang memperkuat tuduhannya, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan sumpah *li'an*. Akan tetapi, terlebih dahulu sang istri diberi kesempatan untuk menyanggah tuduhan zina dari suaminya. Apabila istri tidak menyanggah dan malah mengakuinya, dengan sendirinya pengakuan itu adalah bukti kuat adanya zina. Tuduhan yang tidak disanggah itu dapat dianggap diterima, sehingga sudah cukup alasan bagi hakim untuk menceraikan mereka dengan pertimbangan salah satu pihak telah berzina.

Namun, jika yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu istri menyanggah pernyataan suami dan suami tidak dapat membela diri dengan menghadirkan bukti selain pengakuan istrinya, hakim harus mencari alternatif pemecahannya. Dengan kata lain, hakim tidak diperbolehkan terpaku pada alasan ketiadaan bukti. Alternatif sebagai solusi yang dapat dilakukan hakim adalah memerintahkan keduanya

¹⁶*Ex aequo et bono* (demi keadilan dan kebaikan), adalah sebuah asas yang mendasarkan bahwa demi keadilan dan kebaikan, hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Lihat Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: sinar Grafika, 2003), hlm 263.

¹⁷Lebih lanjut dapat dilihat dalam contoh putusan Nomor: 204/Pdt.G/2008/PA.Gtl

untuk bersumpah. Suami bersumpah secara *li'an*, sedangkan istri bersumpah secara nukul (sumpah balik).



Gambar16. Pengangkatan Sumpah Li'an

Isi kedua sumpah tersebut lebih kurang sama. Pada sumpah *li'an*, suami bersumpah atas nama Allah bahwa istrinya telah berbuat zina. Sumpah itu diulang sebanyak empat kali. Pada sumpahnya yang kelima suami menyatakan siap menerima laknat dari Allah jika ternyata sumpahnya itu berbohong. Demikian pula, pada sumpah *nukul* (sumpah balik), istri bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak berbuat zina. Seperti halnya pada sumpah *li'an*, sumpah istri diulang sebanyak empat kali dan pada sumpahnya yang kelima, ia juga menyatakan siap menerima laknat dari Allah jika tuduhan suaminya itu benar. Setelah keduanya mengucapkan sumpah terutama sumpah *li'an*, ikatan perkawinan keduanya dinyatakan putus. Dengan demikian, haram bagi keduanya berkumpul selamanya. Hal ini sesuai

dengan aturan dalam KHI Pasal 125 bahwa *li'an* menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.

Sebagaimana data yang disajikan pada tabel alasan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat sebelumnya, dalam dokumen putusan perceraian di Pengadilan Agama langka ditemukan perkara perceraian dengan alasan zina atau *li'an* secara tunggal. Pada umumnya mereka mempergunakan istilah serong atau menyeleweng dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain dan inilah yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perceraian sebab alasan zina selalu dikumulasikan dengan alasan lain. Alasan zina hanya dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

B. Penghalusan (*Rechverwijning*) Pelanggaran Perbuatan Zina

Penghalusan hukum adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan mengonkretkan suatu aturan hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*. Cara mengonkretkannya dilakukan dengan membuat pengecualian-pengecualian atau penyimpangan peraturan yang bersifat umum, kemudian menerapkannya ke dalam peristiwa atau fakta yang bersifat khusus.

Perceraian dengan alasan zina merupakan perkara yang sangat universal di pengadilan. Perkara perceraian dengan alasan zina secara tunggal dalam praktiknya di Pengadilan Agama masih terhitung langka. Istilah yang umum digunakan untuk mengatakan seseorang berbuat zina adalah serong atau menyeleweng dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain. Penggunaan istilah ini menimbulkan pertanyaan, “Apakah perbuatan serong atau menyeleweng termasuk perbuatan zina” sebagaimana konsep zina dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 UUPA. Jo Pasal 116 huruf (a) KHI.

Jawaban atas pertanyaan di atas secara eksplisit dapat dilihat melalui pernyataan Yahya. Menurut Yahya, perbuatan zina tidak dapat didasarkan pada satu hasil konklusi, apalagi jika kesimpulan itu hanya ditarik berdasarkan dugaan atas suatu keadaan atau peristiwa. Misalnya, para saksi hanya menemukan sepasang laki-laki dan wanita di dalam kamar dalam keadaan bugil. Kemudian, dari fakta itu mereka menarik kesimpulan bahwa keduanya telah melakukan persetubuhan (zina). Kesimpulan seperti ini tidak dapat dibenarkan sebagai perbuatan zina¹⁸.

Menurut Yahya,¹⁹ dari segi hukum, keadaan bugil dalam suatu kamar yang dilihat oleh para saksi yang dicontohkan di atas masih dianggap sebagai perbuatan pelanggaran moral. Keadaan tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, tetapi masih sebatas perbuatan serong meskipun dalam pergaulan sehari-hari perbuatan serong sering disamakan dengan zina. Dari pendapatnya itu tampak bahwa Yahya membedakan arti kata serong dan zina yang oleh sebagian masyarakat kedua kata itu sering dianggap bersinonim.

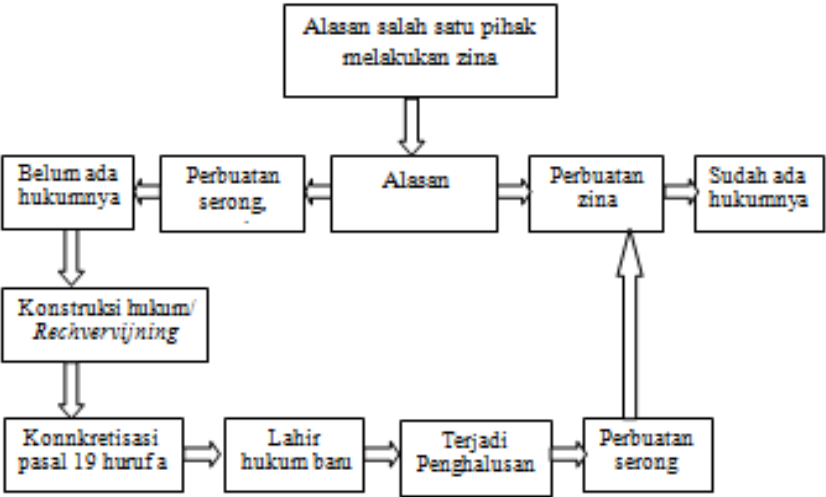
Dari segi hukum, pendapat Yahya tersebut dapat diterima karena makna kata serong pada hakikatnya tidak sama dengan makna kata zina. Kata serong masih mengandung makna yang sama-samar sehingga perkataan mengenai perbuatan serong itu sendiri masih menimbulkan keraguan tentang benar tidaknya perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan zina. Dikatakan demikian karena perbuatan serong berkemungkinan masih sebatas kedekatan dua pasangan dan belum sampai pada tingkat perbuatan zina biologis. Oleh karena itu, pasangan yang berbuat serong belum dapat dikatakan telah berbuat zina. Meskipun demikian, perbuatan serong

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

dapatdikonstruksikan sebagai perbuatan zina²⁰. Untuk dapat mengonstruksikannya sebagai perbuatan zina, dibutuhkan peran hakim dalam menemukan hukumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 UUPA Pasal 19 huruf (a)jo Pasal 116 huruf (a) KHI, perbuatan zina pada prinsipnya adalah suatu pelanggaran moral. Sementara itu, untuk perbuatan menyeleweng, berselingkuh, serong dan bermain cinta dengan lawan jenis belum ada pasal yang mengaturnya. Dengan demikian, prinsip Pasal 19 huruf (a) dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru, bahwa perbuatan tersebut memiliki konotasi perbuatan zina. Inilah yang disebut dengan penghalusan hukum (penyempitan hukum). Hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi penghalusan hukum (*rechverwijning*) terhadap kasus tersebut.



Gambar 12. Konstruksi Hukum/Rechverwijning Alasan Perbuatan zina

²⁰Artinya mengonstruksikan dengan mengabstraksikan perbuatan zina yang diatur hukumnya untuk kemudian prinsip itu diterapkan seolah-olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa kongret yang belum ada pengaturannya yaitu salah satu pihak menyeleweng, berbuat serong atau bermain cinta. Metode ini dikenal dengan konstruksi penghalusan hukum atau penyempitan hukum.

Penghalusan hukum bertujuan untuk menyempitkan/mengongkretkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.²¹ Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum (norma luas) dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Dalam metode ini dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum ini diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.²²

Demikian pula, dalam pelaksanaan perceraian dengan alasan tuduhan salah satu pihak melakukan penyelewengan atau serong, kasus seperti inilah sering mewarnai terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.²³ Perceraian dengan alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (a) dapat dilakukan olehpihak suami maupun pihak istri. Hal ini dapat dilihat dalam contoh-contoh putusan berikut.

Putusan Nomor: 75/Pdt.G/2008/PA.Tlm. Perceraian yang diajukan istri (gugat cerai) dengan alasan bahwa:

“Yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena suami (tergugat) yang telah berselingkuh dengan perempuan lain. Akibat perselingkuhan tersebut tergugat telah meninggalkan penggugat dan perpisahan sudah berlangsung 5 Tahun lamanya. Dan selama hidup terpisah tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin”.

²¹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 61

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...* hlm 71

²³ Alasan perselingkuhan atau tuduhan zina tersebut tidak dijadikan kasus *li'an* akan tetapi cerai talak atau cerai gugat biasa.

Perkara gugatan cerai di atas diputus dengan verstek sebab tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut. Tergugat juga tidak mengirim kuasa hukum untuk mewakilinya. Setelah melalui proses pemeriksaan dengan cara mengualifikasi, menkonstatir, dan mengonstitusi, hakim memberi argumen perkara perceraian dengan menyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo, Pasal 116 huruf (b)²⁴ Kompilasi Hukum Islam.

Dilihat dari peristiwa hukumnya, penyebab utama perselisihan adalah suami telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis. Suami meninggalkannya dan hidup terpisah selama 5 (lima) tahun. Selama terpisah tidak ada komunikasi dan tidak mendapat nafkah lahir maupun nafkah batin. Dengan demikian, fakta hukum menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah terpisah selama 5 tahun. Berdasarkan fakta hukum inilah hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo, Pasal 116 huruf (b) KHI. *Bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain beberapa waktu lamanya.*

Gugatan cerai yang diajukan istri dengan alasan tuduhan suami melakukan perbuatan zina sebagaimana dalam contoh putusan di atas, dilakukan berdasarkan hukum acara pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan atas pelanggaran Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Contoh lain dari gugat cerai dengan alasan suami menuduh istrinya berselingkuh dapat dilihat dalam Putusan Nomor:

²⁴Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 UUPA. Jo Pasal 116 huruf b. KHI berbunyi: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

247/Pdt.G/2009/PA.Gtl Perkara yang diajukan istri dengan alasan bahwa: *"Yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan tetangga. Tergugat sering menghina dan berkata kasar"*. Hakim telah mengualifikasi, mengonstatir, serta mengonstitusi (memberi pertimbangan hukum) atas fakta peristiwa hukum dari perkara tersebut, bahwa:

" Rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan hubungan batin mereka telah putus, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan tergugat tidak memerhatikan kebutuhan rumah tangga, dan juga tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan cinta dengan tetangganya, sehingga keadaan yang demikian, kedua belah pihak, sulit untuk diharapkan akan rukun kembali dalam suatu rumah tangga. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan; dan menjatuhkan talak satu bain dari tergugat kepada penggugat".

Persoalan gugat cerai dengan alasan istri dituduh berselingkuh oleh suaminya secara tegas tidak ada hukum yang mengaturnya. Aturan umumnya hanya pada cerai talak, yaitu suami menuduh istrinya berzina. Apabila suami tidak dapat menghadirkan saksi dan istri mengingkari tuduhan tersebut maka yang diberlakukan adalah cara *li'an*. Dengan demikian, terhadap persoalan tersebut hakim harus mengonkretkan terlebih dahulu suatu aturan hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*.

Untuk mengonkretisasi hukum ini, hakim membuat pengecualian-pengecualian atau penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum, yaitu perselingkuhan istri sebagai salah satu faktor penyebab keretakan rumah tangga telah berujung pada perselisihan

terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi dalam ikatan perkawinan. Untuk itu dalam kasus gugat cerai karena istri berselingkuh ini, hakim tidak menjadikan perselingkuhan yang dilakukan istri sebagai alasan utama dikabulkannya tuntutan Penggugat. Akan tetapi, hakim menerapkan ke dalam peristiwa atau fakta yang bersifat khusus, yaitu perselingkuhan akan berujung pada perselisihan. Dengan demikian, pertimbangan hukumnya berdasarkan pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian.

Sedangkan contoh Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) dengan alasan istri melakukan serong, menyeleweng ataupun berselingkuh dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 243/Pdt.G/2007/PA.Lbt dalam positanya suami mendalilkan bahwa::

” Terjadinya percekcoan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan sikap termohon (istri) yang suka keluar rumah dan telah menjalin hubungan cinta (berselingkuh/ menyeleweng/ serong) dengan laki-laki lain. Termohon telah meninggalkan pemohon sepuluh bulan lamanya dan semenjak itu pemohon dan termohon telah terpisah”.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim mempertimbangkan bahwa: “Dengan berdasarkan pada pembuktian yang telah diberikan pemohon, tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah dan sudah tidak ada keharmonisan antara keduanya, apabila tetap dipertahankan maka sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan. Dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bagaimana hakim menerapkan hukum terhadap suami yang menuduh istrinya berzina akan tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya. Terhadap penerapan hukum atas kasus seperti ini hakim melakukan penghalusan hukum, yaitu metode penemuan hukum dengan mengonkretkan suatu aturan hukum yang masih bersifat umum ke dalam peristiwa atau fakta hukum *in concreto*. Dalam konkretisasinya, hukum ini dibuat semacam pengecualian-pengecualian atau penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum, kemudian diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta yang bersifat khusus.

Mencermati pembahasan di atas, terutama mengenai penerapan hukum kasus *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* di Peradilan Agama, hakim memutuskan perkara yang didalilkannya dengan berpegang dan tetap berdasarkan pada hukum perkawinan baik UUP No.1/1974, PP No.9/1975, Kompilasi Hukum Islam, maupun UUPA No.7/ 1989. Hakim mengedepankan kebenaran dan keadilan dengan tiada membedakan orang dengan berbagai risiko yang dihadapinya. Upaya ini dilakukan hakim agar putusannya mencerminkan keadilan dan keobjektifan hukum.

Selain pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), hakim juga membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakannya untuk memutus perkara. Untuk mencegah terjadinya subjektivitas pada diri hakim, pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mengamanatkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk di dalamnya penerapan produk hukum zaman kolonial atau produk zaman Orde Lama yang digunakan pada masa kini.

Pernyataan di atas tidak berlaku apabila hakim memutus perkara berdasarkan hukum/undang-undang nasional. Jika hukum nasional yang digunakannya, hakim tinggal menerapkan isi

hukum/undang-undang tersebut tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum/undang-undang nasional berkedudukan sebagai pengikat seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, hukum nasional berlaku secara umum.

BAGIAN DELAPAN

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERUBAHAN PENERAPAN HUKUM SYIQAQKHULUK DAN LI'AN

Pembahasan tentang terjadinya perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* (SKL) dalam bab ini terbagi dalam dua sub bahasan, pada sub bahasan pertama mengurai tentang pengaruh faktor eksternal terhadap perubahan penerapan hukum SKL, perubahan tersebut dipengaruhi oleh sosial yang mencakup keadaan, waktu dan motivasi. Dan pada sub bahasan selanjutnya membahas faktor internal terhadap perubahan penerapan hukum SKL. Faktor internal ini dilihat dari hakim dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi jaminan terhadap kebebasan peradilan/hakim; kualitas profesionalisme; dan penghayatan etika profesi hakim dalam melakukan perubahan penerapan hukum SKL.

Melalui bahasan ini dapat diketahui pola penalaran hukum yang digunakan hakim dalam melakukan perubahan penerapan hukum SKL. Dimana hakim harus dapat melihat realitas sosial suatu perkara, dan berusaha untuk tidak berpegang teguh pada paham positivistik, akan tetapi putusan hakim harus memuat nilai-nilai *living law*. Dan perubahan penerapan hukum dari tiga kasus tersebut adalah suatu keniscayaan yang semestinya dilakukan, sebab dalam menghadapi problematika perkawinan pada masyarakat yang semakin maju dan modern, peranan hukum (putusan hakim yang *in concreto*) menjadi sangat penting sebagai pedoman para pihak untuk mempertahankan hak-haknya. Berikut ini uraian tentang faktor-faktor terjadinya perubahan penerapan hukum SKL;

A. Faktor Eksternal

Pada bab pendahuluan telah dijelaskan bahwa untuk menganalisis bahasan ini digunakan teori perubahan penerapan hukum dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rumusan teorinya tersebut diformulasikan kedalam rumusan kaidah hukum bahwa, ”*perubahan fatwa itu terjadi selaras dengan perubahan waktu, ruang, keadaan motivasi (niat), dan tradisi*”.¹ Perubahan hukum secara dinamis dapat terjadi menyesuaikan situasi dan kondisi, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Konsep teori ini dapat memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menyelesaikan dan menemukan hukum terhadap peristiwa kongret atau konflik yang dihadapisebagai tugasnya di pengadilan. Utamanya selaku hakim di Pengadilan Agama harus mampu menjadi seorang mujtahid dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat muslim, agar apa yang dia putuskan memenuhi tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan nilai keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Demikian pula terhadap ketiga kasus yang dibahas dalam penelitian ini, mencermati pembahasan bab-bab sebelumnya dari hasil penalaran hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Agama bahwa terjadinya perubahan penerapan hukum *khuluk*, *syiqaq* dan *li'an* secara eksternal telah dipengaruhi oleh perubahan waktu, motivasi dan keadaan, untuk lebih jelasnya sebagaimana uraian berikut.

1. Perubahan Keadaan dalam Penerapan Hukum *Syiqaq*

Secara global, arti kata *keadaan* mengacu pada sifat atau perihal suatu benda.² Kata ini bersinonim dengan kata *situasi* dan *kondisi*.

¹Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in...*, hlm 3.

²Anton Mulyono, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm, 454, 850.

Wujud kesinoniman ketiga kata ini dapat dilihat pemakaiannya seperti pada kalimat: *Keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja saat ini*. Kata *keadaan* pada kalimat tersebut dapat disubstitusikan dengan kata *situasi dan kondisi*. Meskipun demikian, dalam konteks lain, kata-kata itu tidak dapat saling menggantikan. Sebagai contoh, kalimat: *Saya tidak dapat hadir karena keadaan saya tidak memungkinkan*. Kata *keadaan* pada kalimat ini tidak dapat digantikan dengan kata *situasi*.

Selain berpadanan artinya dengan kata *situasi* dan *kondisi*, kata *keadaan* juga bersinonim dengan kata *suasana*. Hanya saja, arti kata *suasana* lebih cenderung mengacu pada situasi yang sedang berlaku, sedangkan kata *keadaan* lebih luas cakupannya. Oleh karena itu, kata *keadaan* dipilih untuk digunakan dalam tulisan ini terutama dalam kaitannya dengan konteks transformasi atau perubahan hukum Islam. Sehubungan dengan konteks tersebut, kata *keadaan* dimaksudkan sebagai kondisi dinamik masyarakat muslim yang disuasanai oleh lingkungan wilayah yang bersifat fisik geografis dan disuasanai pula oleh waktu yang bersifat nonfisik.³

Yusuf Qaradhawi menempatkan perubahan keadaan dengan perubahan kondisi. Hal ini seperti kondisi sempit tidak sama dengan kondisi lapang, kondisi sakit tidak sama dengan kondisi sehat, kondisi bepergian tidak sama dengan kondisi sedang mukim. Kondisi perang tidak sama dengan kondisi damai, kondisi takut tidak sama dengan kondisi aman, kondisi kuat tidak sama dengan kondisi lemah, kondisi tua tidak sama dengan kondisi muda, kondisi buta huruf tidak sama dengan kondisi bisa baca tulis. Dengan demikian, Mufti yang bijak adalah mufti yang memperhatikan kondisi-kondisi tersebut untuk kemudian membedakannya satu dengan yang lain. Ia tidak akan kaku

³Lihat Mujiono Abdillah, *Dalektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003) hlm. 80

terhadap satu hukum dan satu kondisi—meskipun kondisi telah berubah.⁴

Selanjutnya, Qaradhawi menjelaskan bahwa cara seorang mufti memberikan fatwa kepada setiap orang tidak sama meskipun masalah yang dimintai fatwa itu sama. Dalam situasi tertentu, terkadang seorang mufti memberikan fatwa dengan sikap yang keras, terkadang pula dengan sikap yang lemah lembut. Hal ini dilakukannya berdasarkan pertimbangan kondisi masing-masing orang yang meminta fatwa. Cara seorang mufti yang demikian itu sama dengan yang dilakukan oleh nabi ketika menjawab pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda. Dalam menjawab pertanyaan, nabi selalu mempertimbangkan kondisi penanya.⁵

Sejalan dengan uraian di atas, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa keadaan merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan hukum Islam⁶. Ibnu Qayyim mencontohkan keadaan melalui perubahan hukum tawaf ifadah bagi wanita yang sedang haid. Pada dasarnya tawaf ifadah itu terlarang bagi wanita yang sedang haid.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi. *Faktor-faktor Pengubah Fatwa* terj. Arif Munandar Riswanto. (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), hlm. 79

⁵ *Ibid.*, hlm. 80-81

⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Jilid III, (Beirut: Dar Jail, T.t.,), hlm. 3, 14, menjelaskan teori prinsip perubahan karena keadaan dengan disertai kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasul, sahabat dan masa tabiin tabiit, seperti hukum ucapan *talaq tiga*, yaitu pada masa rasul, Abu Bakar, dan awal 'Umar bin Khaṭab, menilai hukum ucapan talak tiga merupakan satu talak dan bersifat *raj'i* yang didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas dalam berbagai versi. Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in...*, hlm. 30. Akibatnya, banyak orang yang mengucapkan pernyataan talak tiga dalam satu kesempatan tanpa merasa jera. Keadaan ini semakin parah ketika 'Umar bin Khaṭab menjadi khalifah. Melihat keadaan yang demikian, hukum tersebut berubah dan ketentuan hukumnya pun berubah. Ucapan *talak tiga* hukumnya jatuh talak tiga yang bersifat *ba'in kubra*. Risikonya, mantan pasangan suami istri tersebut tidak boleh kawin kembali selama mantan istri itu belum kawin dengan laki-laki lain (muhallil). Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah..., hlm.30-31. Tampak dari penjelasan dan contoh kasus tersebut bahwa perubahan keadaan sangat berpengaruh dan memiliki daya transformatif yang kuat dalam pembinaan hukum Islam.

Akan tetapi, larangan itu mengalami perubahan. Dalam hal ini, wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan tawaf, dan tawaf yang dilakukannya sah tanpa harus membayar denda. Larangan melaksanakan tawaf hanya ditujukan kepada wanita yang dalam keadaan normal dan mampu melaksanakannya, tetapi mencari alternatif lain untuk melaksanakannya. Dari contoh tersebut, tampak Ibn Qayyim menempatkan keadaan sebagai alasan utama penyebab terjadinya perubahan hukum Islam.⁷

Perubahan hukum karena keadaan, terjadi pula pada penerapan hukum *syiqaq* di Peradilan Agama. Perubahan ini disebabkan oleh keadaan yang melingkupinya. Perdebatan tentang kondisi, situasi, atau keadaan, terkait dengan faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama didominasi oleh PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 poin (f), yakni *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Pada saat yang sama pula perkara *syiqaq* telah menjadi langka.

Arti kata *syiqaq* adalah perselisihan.⁸ Dalam surat An-Nisa ayat 35 terjemahan Departemen Agama *syiqaq* (*wa in khiftun syiqaqa*) berarti perselisihan antara suami istri, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Peradilan Agama *syiqaq* ditemukan dalam tiga aturan, yaitu dalam PP No.9/1975 Pasal 19 huruf f, UU No.7/1989 Pasal 75 ayat 1, dan dalam KHIPasal 116 huruf f.

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dua di antaranya, yaitu PP No.9/1975 Pasal 19 f dan KHIPasal 116 f, merumuskan *syiqaq* dalam bahasa yang sama, yaitu “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

⁷*Ibid*

⁸ Ahmad Warson Al- Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 785. Selanjutnya pembahasan tentang pengertian *syiqaq* ini dapat dilihat kembali dalam Bab II buku ini.

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 UU No.7/1989,kata *syiqaq* diartikan sebagai “Perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.”

Dari penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan itu sendiri adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri; sedangkan kemudharatan (*ḍarar*) adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan ataupun perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilangnya harga diri, pukulan yang menyakitkan, adanya dorongan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.⁹

Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang dinisbahkan dengan *syiqaq* ini telah menjadi pemicu perbedaan interpretasi *syiqaq* dikalangan praktisi hukum. Ada yang berpendapat bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang berakibat pada kondisi *ḍarar*; ada pula yang berpendapat bahwa *syiqaq* sudah termasuk bagian dalam kondisi perselisihan dan pertengkaran. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan persepsi yang berbeda terhadap makna kata *syiqaq*. Para intelektual muslim sejak dahulu mendeskripsikan *syiqaq* secara variatif. Perdebatan tentang hal tersebut dapat dilihat kembali dalam buku ini pada pembahasan bab-bab sebelumnya .

Selama perbedaan pendapat ini masih terjadi, sebagaimana penuturan Mufid Bisri, penerimaan perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan dan pertengkaran akan mengalami divergensi, yakni apakah termasuk di dalamnya perkara *syiqaq* atau

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islāmī wāAdillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm 456.

tidak.¹⁰ Lebih lanjut, beliau menganalisis melalui kronologi lahirnya peraturan terkait dengan alasan perceraian, maka akan dijumpai fenomena berikut;

- a) Pada tahun 1974, lahir UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU yang berlaku global bagi seluruh masyarakat Indonesia secara *multi-religi* tersebut tidak dijumpai alasan perceraian. Alasan perceraian kemudian dijelaskan dalam PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 19 PP tersebut, disebutkan 6 (enam) alasan perceraian dan pada huruf (f) dinyatakan: “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Kata *syiqaq* tidak akan dijumpai pada pasal tersebut karena term ini merupakan term yang ada dalam bidang hukum Islam. Sementara itu, PP berfungsi sebagai pelaksana UU Perkawinan yang sifatnya universal sehingga rumusannya pun harus bersifat *multi-religi*. Dikhawatirkan, jika dimasukkan dalam PP. No. 9 tahun 1975, term *syiqaq* akan mendapat penolakan dari berbagai kalangan karena PP. akan dianggap diskriminatif. Oleh karena itu, alasan perceraian yang dapat mengakomodasi *syiqaq* hanyalah poin f di atas.¹¹
- b) Selanjutnya, pada tahun 1989 lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menarik jika ditelusuri dengan cermat. Pada Pasal 76 di kemukakan bahwa kata *syiqaq* secara implisit termasuk sebagai alasan perceraian. Hal ini dapat dipandang wajar karena Peradilan Agama dengan berdasarkan asas *personalitas keislaman*, bertindak sebagai

¹⁰ Ahmad Mufid Bisri, Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (*Sebuah Observasi Kronologis-Hipotesis terhadap Munculnya Terminologi Syiqaq di Peradilan Agama*) <http://www.badilag.net/artikel>, Oktober 2013.

¹¹ *Ibid*

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Peradilan Agama juga menjadikan hukum Islam sebagai fondasi konstruktif dalam pembuatan putusan bagi para hakimnya. Namun, dalam penjelasan pasal tersebut, *syiqaq* masih diartikan sama dengan Pasal 19 poin f PP. No. 5 tahun 1975.¹²

- c) Kemudian, pada tahun 1991 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI itu, alasan perceraian tidak lagi terdiri atas 6 (enam) unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 PP. No. 5 tahun 1975, melainkan sudah menjadi 8 (delapan). Dua unsur yang ditambahkan di dalam KHI itu adalah pelanggaran *talik talak* oleh suami dan murtad. Sayangnya, *syiqaq* tidak dimasukkan dan ditambahkan dalam alasan perceraian tersebut. Padahal, jika *syiqaq* dimaknai berbeda dan berdiri sendiri dari alasan perselisihan dan pertengkaran, seharusnya *syiqaq* dapat ditambahkan dalam pasal tersebut karena sebelumnya istilah *syiqaq* sudah “disinggung” dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³
- d) Selain Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989, *syiqaq* sebagai salah satu alasan perceraian juga terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama pada tahun 2010 (edisi revisi). Dalam buku tersebut *syiqaq* secara lebih tegas dan jelas dikategorikan sebagai alasan tersendiri dalam perkara perceraian. Tata cara pemeriksaan perkara *syiqaq* juga dibedakan dalam pedoman tersebut. Hanya saja, dalam beberapa elaborasinya, perkara *syiqaq* masih mengacu pada alasan perceraian seperti yang

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

terdapat dalam huruf f dan Pasal 76 di atas. Amar putusan perkara *syiqaq* pun sama dengan lainnya.¹⁴

Bisri menyatakan bahwa terhadap penelusuran di atas kemudian melahirkan hipotesis yang mengarah pada kesimpulan secara komprehensif, yakni *syiqaq* sudah termasuk dan terkandung dalam alasan perceraian, yaitu “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” seperti yang dinyatakan dalam huruf f. Kesimpulan tersebut paling tidak berdasarkan pertimbangan berikut: *Pertama*, independensi *syiqaq* padahuruf f melalui *qarinah* berupa *ḍarar* tidak serta merta dapat diaplikasikan karena ketentuan yang menuju pada kondisi *ḍarar* barometernya belum jelas. Selain itu, kondisi rumah tangga sewaktu-waktu dapat berubah sehingga kondisi dalam kategori *ḍarar* tidak dapat dipastikan.¹⁵

Kedua, sampai dengan saat ini, peraturan yang secara eksplisit menyebutkan alasan perceraian hanya ada dua, yaitu PP. No. 9 tahun 1975 (Pasal 19) dan KHI (Pasal 116). Pada kedua peraturan tersebut, term *syiqaq* sama sekali tidak ditemukan.¹⁶

Ketiga, pada kenyataannya, *syiqaq* yang hanya dikenal dalam Hukum Islam tidak dimasukkan sebagai alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI. Padahal, lahirnya KHI melalui Inpres No. 1 tahun 1991 disinyalir sebagai salah satu proses akomodasi hukum Islam secara esensial sebagai hukum positif. Melalui Peradilan Agama dengan asas *personalitas keislamannya*, *syiqaq* berbeda dengan alasan perceraian dalam PP. 9 tahun 1975 yang lebih bersifat plural.¹⁷

Keempat, konsiderasi *syiqaq* pertama kali muncul pada Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akan

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

tetapi, dalam penjelasan Pasal tersebut pengertian *syiqaq* secara substantif masih senada dengan pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tanpa perbedaan yang signifikan. Unsur *ḍarar* sama sekali tidak muncul dalam penjelasan pasal tersebut. Dalam pasal tersebut hanya terdapat kata “tajam” yang masih mengalami multi-tafsir. Apakah tajam dalam arti perselisihan yang dapat menimbulkan bahaya (baca : *ḍarar*), ataukah tajam dalam arti perselisihan yang terus menerus (tidak sekadar “sering”) yang kemudian dikonfirmasi oleh kalimat berikutnya. Ketika UU No. 7 tahun 1989 mengalami perubahandua kali, pasal tentang *syiqaq* pun masih tidak tersentuh sama sekali.

Kelima, titik tekan Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 sebenarnya bukan pada *syiqaq* itu sendiri sebagai salah satu alasan perceraian, melainkan pada keharusan mendengarkan saksi keluarga, sekaligus kewenangan Pengadilan Agama untuk manghadirkan *hakam* dalam perkara perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang kemudian diistilahkan sebagai *syiqaq*.¹⁸

Dari hasil analisisnya Bisri mengungkapkan dua hal penting yaitu; *pertama*, lahirnya KHI sejatinya memberikan oportunity terhadap formalisasi Hukum Islam ke dalam ranah Hukum Nasional. Hal ini akan sangat membantu hakim Pengadilan Agama karena KHI selalu melibatkan regulasi organik sebagai landasan dalam penerapan hukum. Namun demikian, dalam pasal 116 KHI alasan perceraian sama dengan pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 yang kemudian ditambah dua unsur, yakni *suami melanggar taklik talak (huruf g)* dan *peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (huruf h)*. Jika *syiqaq* harus dimaknai terpisah dari perselisihan dan pertengkaran (poin f), sudah

¹⁸*Ibid*

semestinya *syiqaq* juga dimasukkan sebagai unsur tersendiri sebagaimana dua unsur yang disebutkan sebelumnya. Namun, kenyataannya pun tidak demikian.¹⁹

Kedua, bahwasanya di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan hakim Peradilan Agama sejak awal pembuatannya bukan sebagai hukum Islam yang final. KHI dibuat karena awalnya terdapat perbedaan acuan para ulama dalam menentukan suatu perkara berdasarkan hukum Islam. Pembuatan KHI dimaksudkan untuk menyeragamkan hukum Islam di Indonesia. Di samping itu, agar fiqh Islam yang semula berada dalam posisi “ideal dan melangit” menjadi “*law in action*” dalam nuansa ke-Indonesiaan. Oleh sebab itu, dalam KHI dapat ditemukan hukum-hukum “baru” yang berbeda dengan wacana fiqh yang telah ada. Disinilah tampak adanya pengaruh hukum adat dan sosial terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam KHI.²⁰

Uraian Bisri ini sangat penting karena dari sini dapat diketahui bagaimana problematika praktisi hukum dalam memahami dan menginterpretasi kondisi sosial terhadap kasus *syiqaq*. Dan ini memberikan pemahaman bahwa kondisi yang telah diuraikan di atas mengindikasikan bahwa telah terjadi proses sosiologis terhadap perubahan konsep hukum *syiqaq*. Barometer penerapan *syiqaq* harus didasarkan pada fakta hukum pemberian alasan perselisihan yang digunakan oleh para pihak ketika mengajukan perceraian. Kondisi dan ruang fakta hukum itu sendiri yang menuntut apakah terhadap perselisihan terus menerus perlu diterapkan hukum *syiqaq* ataukah cukup hanya dengan menerapkan hukum gugatan cerai biasa.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Abd. Salam, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama (Refleksi 22 Tahun Pembuatan Kompilasi Hukum Islam) <http://www.badilag.net/artikel>. Senin, 18 november 2013. hlm. 6.

Sehubungan dengan itu, dalam teori Ushul fikih dinyatakan bahwa “*Taghayūrul al-fatwābitaghayyuril al-azmāni wa al-amkinati wa al-ahwāli wa al-‘awāidi wa al-anniyati*”²¹. Teori yang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini memberikan pemahaman bahwa hukum Islam bersifat *adaptable* dan *fleksibel* terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud di sini adalah perubahan sosial dalam konteks kemasyarakatan yang meliputi berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²²

Kaidah yang populer dikalangan ushuliyyun tersebut secara teoretis menyiratkan adanya *mutualrelationship* antara hukum Islam dan masyarakat sekaligus merupakan justifikasi bahwa setiap perkembangan hukum senantiasa harus dilihat dari perspektif sosialnya. Istilah lain mengatakan, hukum dan masyarakat ibarat orang dengan pakaian;keduanya harus bersesuaian baik corak, warna, maupun ukurannya.Hukum yang demikian merupakan perwujudan fitrah Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*.²³

Perkembangan sosial yang senantiasa tumbuh cepat, menjadikan para ahli hukum Islam mulai menyadari ketertinggalan fikih yang diwariskan oleh para ulama terdahulu. Kesadaran ini mendorong para pemikir Islam untuk mewacanakan pembaruan fikiyah, termasuk para ahli hukum Islam di Indonesia yang tidak menghendaki hukum Islam ditinggalkan oleh umatnya. Disisi lain, hukum adat dan hukum Barat seakan menempati hukum yang realis dan “membumi”.²⁴

²¹Arti dari kaidah tersebut adalah: fatwa (hukum) itu dapat berubah disebabkan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat (motivasi). Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam Al-Muwaqī’in ‘an Rabb Al-‘Alamin*, Jilid III, (Beirut: Dar Jail, T.t.,) hlm. 4.

²²Abd. Salam, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi...*, hlm. 1

²³*Ibid*

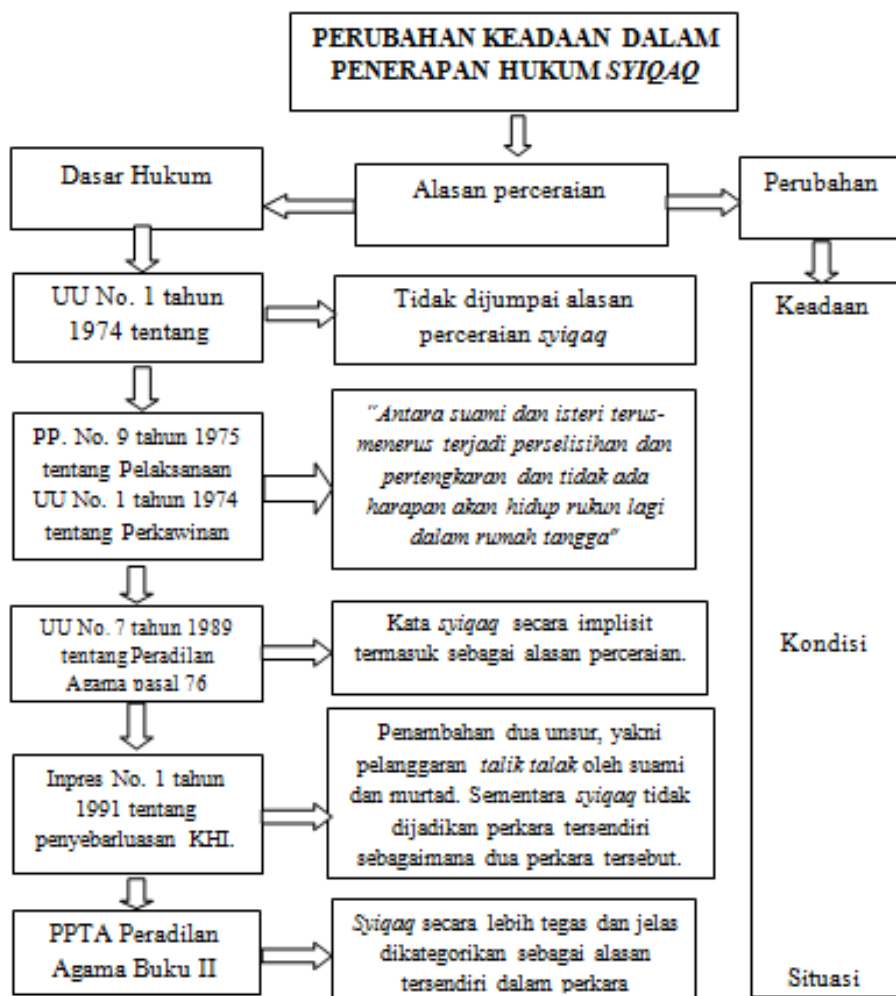
²⁴*Ibid*

Alasan perceraian *syiqaq* yang dinisbahkan pada kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus demikian pula adanya. Penerapan hukumnya dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan yang melingkupinya. Apabila keadaan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sudah sangat kritis (*ḍarar*)²⁵, sehingga tidak mungkin lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga, upaya penyelesaian *syiqaq* tidak efektif lagi dilakukan, sebab pengangkatan hakim sebagai pendamai tidak diperlukan lagi. Apabila upaya ini dilakukan, tidak banyak pengaruhnya terhadap keinginan suami istri untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka. Upaya itu hanya akan menambah beratnya beban kehidupan rumah tangga suami istri tersebut, juga menambah lamanya jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini bertentangan dengan salah satu azas peradilan, yaitu hukum harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Akan tetapi, jika salah satu pihak masih berkeinginan untuk melakukan perdamaian dan masih berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hakim diharuskan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan acara *syiqaq* dan bukan cerai gugat biasa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa keadaan yang disebutkan terakhir itu sudah langka terjadi. Ketika suami istri telah mengajukan perceraian dan keduanya sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hakim melakukan perubahan penerapan hukum *syiqaq* menjadi hukum cerai gugat biasa.

Penjelasan tentang perubahan putusan kasus *syiqaq* yang telah diuraikan di atas dirangkum dalam bentuk bagan berikut.

²⁵ Lihat Bab III dalam buku ini tentang contoh putusan perselisihan *syiqaq* dan perselisihan biasa.



Gambar 17. Perubahan Keadaan dalam Penerapan syiqaq.

2. Perubahan Waktu dalam Penerapan Hukum *Khuluk*

Sejarah sosial kehidupan manusia senantiasa mengalami gerak dinamis yang berbeda dari waktu ke waktu. Secara sosiologis pula, dimensi waktu selalu memberi muatan khas (spesifik) pada

masyarakatnya sehingga masyarakat selalu menjadi “anak zamannya”.²⁶

Perubahan waktu merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Terjadinya perubahan waktu akan berakibat pada terjadinya perubahan masyarakat (perubahan sosial) yang diikuti dengan terjadinya transformasi nilai dan tata norma. Qaradhawi menjelaskan bahwa seorang mufti harus memperhatikan perubahan waktu. Ia tidak boleh jumud terhadap satu hal, terutama pada perubahan waktu.²⁷ Hal ini disebabkan kehidupan manusia terus mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pola hubungan sosial yang mengalami perkembangan. Perkembangan pola hubungan sosial terjadi sebagai wujud dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang selalu bersosialisasi. Pada konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa perubahan sosial berkorelasi dengan perubahan hukum.

Pembahasan tentang perubahan hukum pada dasarnya membahas tentang suatu hukum dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan sosial yang mengitarinya. Meskipun dikatakan bahwa hukum pada dasarnya diadakan untuk mengatur tata hubungan kehidupan sosial, pada kenyataannya hukum kerap kali mengalami ketertinggalan dengan adanya perubahan sosial masyarakat.

Perubahan hukum memuat sejumlah pilihan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan perubahan karakter sosial masyarakat tempat hukum itu tumbuh dan

²⁶Konsep ini melahirkan kategori masyarakat lampau, masyarakat sekarang dan masyarakat mendatang dengan kekhususannya masing-masing sesuai dengan kekhususannya masing-masing sesuai dengan muatan waktunya. Sebagaimana halnya konsep waktu menurut Ibnu Qayyim yakni mengacu pada konsep waktu secara sosiohistoris, dimana secara historis konsep masa (al-‘ashr) memiliki tiga dimensi, Kelampauan, kekinian dan keakanan Lihat Mujiono Abdillah *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), hlm.70

²⁷Yusuf Al-Qaradhawi. *Faktor-faktor Pengubah Fatwa*, hlm . 64.

berkembang. Hal ini penting karena pertentangan hukum dengan karakter sosial masyarakat akan berimplikasi pada keterasingan hukum, yang pada akhirnya hukum itu sendiri akan ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu mendorong para ulama untuk menggali hukum sesuai dengan tuntutan perubahan sosial. Teori perubahan fatwa secara eksplisit dituangkan Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lamul Muwaqin*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa “*berubahnya suatu fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi sosial, niat (motivasi) dan adat*”.²⁸ Perubahan sosial yang disebabkan oleh kelima faktor tersebut menjadi acuan para hakim untuk menetapkan hukum demi tercapainya *maqhashid syari'ah*²⁹

Hal yang disebutkan itu terjadi pula pada hukum *khuluk*. Seiring berjalannya waktu, praktik penerapan hukum *khuluk* di Peradilan Agama telah mengalami perubahan. Sebelum pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri.³⁰

Dengan diberlakukannya KHI, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum acara *khuluk*. Sebelum adanya KHI, jika seorang istri ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya, ia dapat menggugat cerai suaminya melalui pengadilan, dan pengadilan yang akan memutuskan hubungan perkawinan keduanya. Setelah

²⁸Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqin 'an Rabb Al-'Alamin*., hlm. 4

²⁹*Ibid.*

³⁰ Aris Bintana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 133

berlakunya KHI, seorang istri dapat mengajukan perceraian dengan cara *khuluk* (talak tebus) kepada dan dengan persetujuan suaminya.³¹

Khuluk merupakan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya atas kehendak isterinya dengan keharusan bagi isteri untuk memberikan tebusan (*iwad*). Ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 148.³² Ayat 1 bahwa, “ *Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.*” Dalam Pasal 124 KHI dinyatakan bahwa, “ *khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116*”.

Kedua pasal tersebut menggambarkan bahwa KHI berupaya mengakomodasi perceraian melalui *khuluk* karena syariat telah menetapkan kebolehan. Akan tetapi, aturan *khuluk* dalam KHI tidak sedetail sebagaimana aturan cerai talak ataupun cerai gugat. KHI mengakomodasi *khuluk* dalam batasan yang sangat sempit, sedangkan dalam UU No 1 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 dan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian melalui jalan *khuluk* sama sekali tidak dicantumkan.

Cerai *khuluk* merupakan salah satu bentuk perceraian yang berbeda dengan cerai gugat dan cerai talak³³. Perbedaan tersebut

³¹*Ibid*

³²Lebih lengkapnya penjelasan tentang pasal 148 dapat dilihat Bab II dalam buku ini

³³Terdapat persamaan dan perbedaan antara cerai gugat di Pengadilan Agama dengan cerai gugat dalam hukum Islam, persamaannya adalah bahwa cerai gugat di Pengadilan Agama dan cerai gugat dalam Islam sama-sama diminta oleh isteri, namun perbedaannya adalah tidak serta merta cerai gugat yang diminta oleh isteri harus disertai dengan uang *iwadh* (tebusan) berbeda dengan cerai gugat dalam Islam yang harus disertai dengan uang *iwadh* (tebusan). Begitupun *khuluk* di Pengadilan Agama dengan *khuluk* dalam Islam, ada persamaan dan perbedaannya, *khuluk* di Peradilan Agama harus dengan alasan pelanggaran taklik talak. sedangkan *khuluk* dalam Islam dapat dilakukan dengan alasan apa saja bahkan tanpa alasan tidak mesti dengan pelanggaran taklik talak.

ditegaskan dalam Pasal 148 ayat 4 bahwa, “*Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, Maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi*”. Dari bunyi pasal ini, apabila telah terjadi kesepakatan pembayaran *iwadl* maka talak suami langsung dijatuhkan melalui penetapan ikrar talak, tanpa menunggu 14 hari dari penetapan yang dijatuhkan. Pada saat itu pula penetapan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap (BHT) sebab suami istri telah bersepakat melakukan perceraian melalui tebusan. Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap itu menutup peluang bagi keduanya untuk menyatakan keberatan atas proses perceraian karena itu pula pintu banding dan kasasi tertutup.

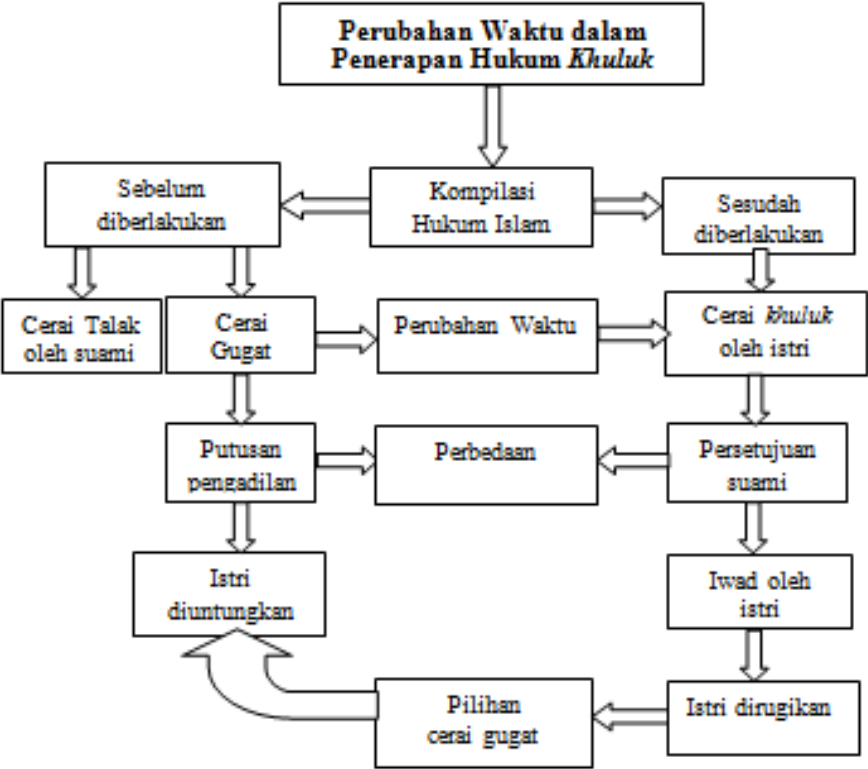
Namun, kondisi sosial budaya masyarakat yang semakin mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mengakibatkan penerapan hukum *khuluk* secara murni sebagaimana dijelaskan dalam aturan yang telah diuraikan di atas, sulit ditemukan praktiknya di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo. Dalam contoh-contoh kasus yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, penerapan hukum *khuluk* lebih didominasi oleh sikap suami yang nuzuz diikuti perlakuan kekerasan yang berakibat pada kesengsaraan istri baik lahir maupun batin.

Seorang istri mengalami ketidakadilan sebab alasan yang diajukan berasal dari perlakuan nuzus suami, seperti suami berbuat zina, berjudi, meminum-minuman keras yang sukar dihilangkan, atau suami telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya dan seterusnya sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 KHI. Dengan demikian, penjatuhan talak *khuluk* oleh suami dinilai tidak proporsional dan cenderung merugikan isteri.

Seorang istri yang tidak ingin dirugikan, akan lebih memilih mengajukan perceraian dengan cara cerai gugat daripada dengan jalan *khuluk*. Cerai gugat lebih banyak memberikan kemudahan kepada istri

dibandingkan dengan cerai *khuluk*. Kondisi seperti ini memungkinkan perceraian dengan jalan *khuluk* yang disediakan bagi masyarakat pencari keadilan terabaikan begitu saja karena tidak sesuai lagi dengan tujuan dan prinsip hukum itu sendiri. Ketidaksiuaian ini mengakibatkan perubahan penerapan hukum *khuluk* menjadi cerai gugat biasa dilingkungan Peradilan Agama pada umumnya, dan di Pengadilan Agama se-Provinsi Gorontalo pada khususnya.

Penjelasan tentang perubahan waktu dalam penerapan hukum *khuluk* di atas dirangkum dalam tabel berikut.



Gambar 18. Perubahan waktu dalam penerapan *Khuluk*

3. Perubahan Motivasi dalam Penerapan Hukum *Li'an*

Tuntutan perubahan hukum mulai timbul ketika terjadi kesenjangan antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam

masyarakat dengan peraturan hukum yang ada. Ketika kesenjangan tersebut telah mencapai tingkat yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak.³⁴ Keadaan masyarakat yang semakin berkembang ke arah tatanan yang lebih modern, mendorong terjadinya perubahan hukum.

Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip teori perubahan Ibnu Qayyim, yaitu keadaan adalah salah satu penyebab terjadinya perubahan hukum³⁵. Proses perubahan dalam masyarakat senantiasa terjadi, seiring dengan berkembangnya problematika hidup yang dihadapi, dan keadaan itu membutuhkan adanya pembaruan hukum sebagai bentuk jawaban atau solusi.

Dalam konteks itu, hukum *li'an* sebagai bentuk hukum Islam yang terimplementasi kedalam KHI dan UU Peradilan Agama dapat mengalami perubahan akibat kondisi sosiologis, kultur, dan kompleksitas persoalan hidup masyarakat yang selalu bergerak dinamis. Sebelumnya, pada awal atau pada saat hukum tersebut menjadi *law in book* dengan harapan agar hukum tersebut menjadi jawaban bagi tuntutan realitas sosial yang ada.

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, dalam praktik perkara perceraian di Peradilan Agama se-Wilayah Provinsi Gorontalo, sangat langka ditemukan alasan zina secara tunggal dijadikan sebagai alasan perceraian. Umumnya, mereka mempergunakan istilah serong atau menyeleweng dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Pernyataan di atas sejalan dengan penjelasan Abd Manan, bahwa perceraian dengan alasan zina di Peradilan Agama sering dikumulasikan dengan alasan lain. Alasan zina hanya dijadikan

³⁴ Sadjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 57-58.

³⁵ Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in....*, hlm. 3, 14.

faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Kondisi ini disebabkan perceraian dengan alasan zina secara tunggal sangat sulit pembuktiannya.³⁶ Penekanan terhadap alasan zina adalah keterbuktian perbuatan zina kepada seseorang dengan pembuktian berupa alat bukti saksi (*in flagrante delicto*), yaitu pembuktian melalui empat orang saksi laki-laki yang benar-benar menyaksikan secara langsung sepasang pria dan wanita sedang berhubungan kelamin (*catching a couple in flagrante delicto*). Artinya, perbuatan zina tidak boleh didasarkan pada keyakinan atau pada hasil konklusi ataupun didasarkan pada dugaan dari suatu keadaan dan peristiwa.³⁷

Peristiwa hukum sebagaimana dijelaskan itu, terjadi pula dalam penerapan hukum *li'an* di Peradilan Agama Gorontalo. Dengan kata lain, di Peradilan Agama Gorontalo terjadi perubahan penerapan hukum *li'an*. Perubahan itu muncul karena perkara perceraian dengan tuduhan istri melakukan zina hanya mendasarkan dalilnya pada perbuatan serong, penyelewengan ataupun perselingkuhan. Sementara itu, perbuatan serong, penyelewengan ataupun perselingkuhan belum dapat dikatakan sebagai perbuatan zina atau melakukan hubungan kelamin. Mengingat gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan sulit dibuktikan, hakim mengalihkannya pada alasan lain, seperti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Muh. Daud juga menyatakan bahwa pertimbangan putusan *li'an* berat dilakukan oleh hakim karena tuduhan perselingkuhan yang banyak didalilkan dalam pengajuan perceraian di Peradilan Agama seringkali tidak dapat dibuktikan. Disamping itu pula, istri yang dituduh melakukan perselingkuhan mendapat perlakuan kekerasan dari suami, bahkan sampai jiwa istri terancam. Jika kasus

³⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, hlm. 456.

³⁷ Terhadap perceraian dengan alasan zina, lembaga Peradilan Agama tetap berpegang pada azas *in flagrante delicto*. Lihat *Ibid*.

tersebut diputus secara *li'an*, istri tidak mendapatkan keadilan. Selanjutnya, apabila putusan dijatuhkan secara *li'an* sedangkan pada kenyataannya tuduhan itu tidak benar, istri akan mengalami beban psikologi ataupun sosial. Istri akan mendapat celaan dan hujatan dari masyarakat disekitarnya. Belum lagi ditambah dengan beban penderitaan atas perlakuan kasar suami, baik secara psikis maupun fisik. Keadaan inilah yang membuat hakim mengabaikan alasan tuduhan zina yang dilakukan istri diputus secara *li'an*.³⁸

Di samping perubahan keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, perubahan motivasi dapat juga menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Hal ini seperti yang dinyatakan Ibnu Qayyim bahwa “Perubahan hukum Islam itu selaras dengan perubahan motivasi, niat”.³⁹

Secara sosiologis, motivasi seseorang atau masyarakat untuk melakukan suatu tindakan hukum ada beberapa kemungkinan. Tindakan itu dilakukan untuk menyesuaikan diri, mendapatkan imbalan, atau menghindari sanksi. Untuk menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya (toleransi), kepentingan pribadi yang menguntungkan, dan faktor penjiwaan, serta penghayatan nilai dari tindakan hukum itu sendiri sebagai motivasi tertinggi dan termulia.⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan Moh. Daud Hakim Pengadilan Agama Kota, 19 September 2012

³⁹ Ibn Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh perubahan motivasi terhadap kasus hutang piutang, bila kreditur berniat tidak akan membayar kembali hutang piutang, bila kreditur berniat tidak akan membayar kembali hutangnya, maka berubahlah hukum peminjaman tersebut menjadi pencurian. Demikian pula seperti kasus seorang laki-laki yang kawin dengan seorang wanita dengan mahar terhutang (kredit). Bila niat hati kecil dan motivasi sang laki-laki tersebut tidak akan membayar mahar terhutangnya dan kemudian dia mati, maka dia ditetapkan sebagai penzina bukan sebagai suami yang sah. *Ibid.*, hlm. 98

⁴⁰ Yang dimaksud motivasi termulia tersebut, identik dengan motivasi religius dalam perspektif hukum Islam (suatu perbuatan dapat dinilai dosa atau tidak tergantung dari motivasi perbuatannya). Lihat Soejono Soekamto dan Muta

Perubahan motivasi dapat dimanfaatkan oleh praktisi seperti hakim atau mufti dalam kerja yudisialnya. Sebagaimana kasus *li'an* di atas, hakim melihat fakta-fakta dengan mempertimbangkan beban psikologis dan keadaan sosial yang akan dialami istri pasca bercerai dari suaminya. Keadaan ini menjadi motivasi dalam mempertimbangkan dilakukannya perubahan penerapan hukum *li'an* di Peradilan Agama Gorontalo. Apabila kasus tersebut diputus dengan *li'an*, seorang istri akan menanggung beban akibat penggunaan hukumnya, yaitu perkawinan putus untuk selama-lamanya. Namun, apabila alasan *li'an* disebabkan pengingkaran terhadap anak yang dikandung, terputus hubungan nasab anak dengan bapaknya. Istri tidak akan mendapatkan haknya dalam menerima nafkah *iddah*. Padahal, kemaslahatan atas keberlangsungan kehidupan istri pasca bercerai lebih diutamakan. Alasan inilah yang menjadi motivasi hakim Peradilan Agama di Provinsi Gorontalo mengubah hukum *li'an* menjadi hukum gugatan perceraian pada umumnya (biasa).

Dengan demikian, mengenai perceraian yang didasarkan pada alasan bahwa istri berselingkuh, berbuat serong, atau menyeleweng, hakim cenderung melihatnya dari segi fakta hukum akibat keretakan rumah tangga karena perselisihan dan percekcoakan sebagaimana Pasal 116 huruf (f) KHI. Alasan dari sudut pandang perbuatan zina hanya dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Setelah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam persidangan, hakim memutuskan perceraian dengan merujuk pada Pasal 116 huruf (f) KHI.

Apabila dicermati perubahan penerapan hukum *syiqaaq*, *khuluk* dan *li'an*, dapat dipahami bahwa pemikiran hukum dalam lingkungan Peradilan Agama tentang penerapan hukum Islam mengalami perkembangan dan perubahan yang dinamis. Perubahan dan

Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. I (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 193.

perkembangan terhadap pemaknaan, karakteristik, dalil, dan materi hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* dalam acuan pemikiran hukum dalam perundang-undangan Peradilan Agama sebagaimana terungkap di atas tidak hanya dipahami sebagai pemikiran yang mengacu pada pandangan *yuris legis* semata, tetapi juga mengacu pada pandangan *yuris empiris*. Artinya, dalam menerapkan hukum pada perkara *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an*, hakim tidak mendasarkan pandangannya pada hukum secara murni, tetapi mengaitkannya dengan persoalan yang ada di luar hukum murni itu sendiri.⁴¹ Hal-hal yang berada di luar hukum tersebut antara lain: fenomena sosial, fenomena kultural, masalah psikologis, dan lain-lain.⁴²

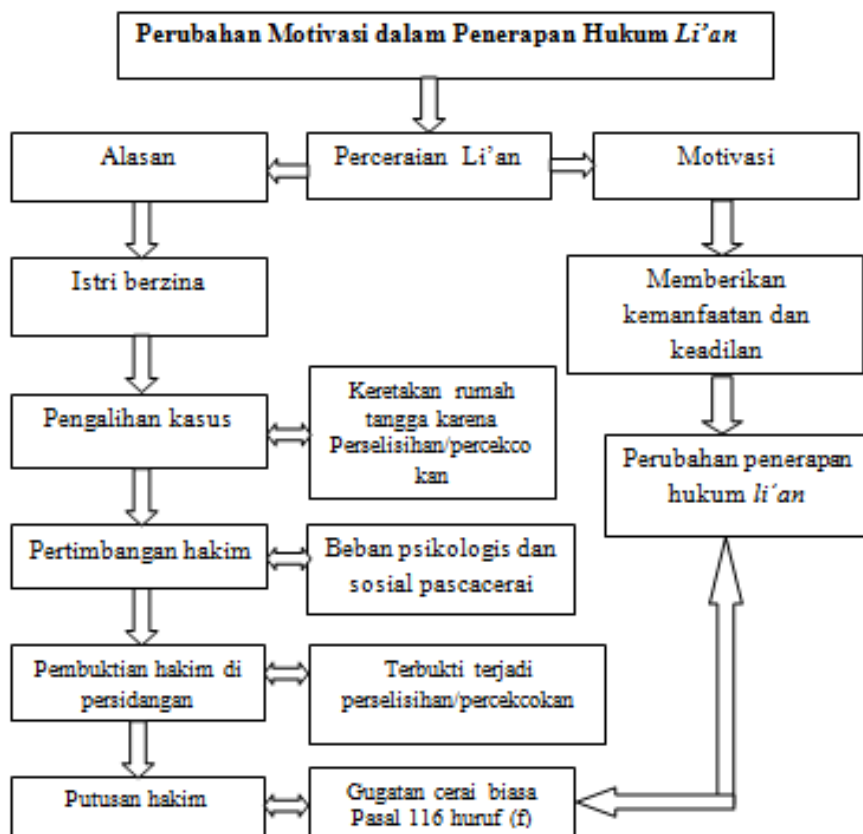
Hukum Islam sendiri memang menggalakan penemuan dan pembaruan hukum melalui pemikiran sistematis yang dikenal dengan *ijtihad*. *Ijtihad* oleh berbagai pihak dinilai sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu baik yang sama maupun yang berbeda. Artinya, *ijtihad* berpeluang mengalami perubahan dan peluang itu tergantung pada ruang dan waktu. Perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk*, dan *li'an* pun demikian adanya. Perubahan itu sesuai dengan prinsip teori perubahanyang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim. Dalam teorinya itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penyebab terjadinya perubahan hukum (*hukum in concreto*) disebabkan oleh adanya perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi, dan tradisi.⁴³ Konsep pemikiran ini dapat dipahami sebagai kristalisasi dari fenomena hukum Islam yang berpijak pada legal formal. Dalam perundang-undangan perkawinan di Peradilan Agama, secara empiris aturan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* telah mengalami perubahan.

⁴¹Soejono Soekanto, *at.al, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 193.

⁴²*Ibid.*,

⁴³Ibnu Qayyim, *I'lam ...*, hlm.3

Uraian mengenai perubahan motivasi pada perkara perceraian *li'an* di atas dirangkum dalam bentuk bagan berikut.



Gambar.19 *Perubahan Motivasi dalam Penerapan Li'an*

Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penerapan hukum atau perubahan fatwa menurut Ibnu Qayyim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, motivasi (niat) dan tradisi (urf). Faktor ini pula yang telah memengaruhi terjadinya perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama.

B. Faktor Internal

Selain faktor-faktor di atas, penyebab terjadinya perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama juga disebabkan oleh factor internal yaitu yang terdapat dalam diri hakim. Hakim merupakan dimensi yang paling utama dalam melakukan perubahan hukum (hukum yang *in concreto*). Faktor ini dilihat dari sudut pandang *sociological jurisprudence*.⁴⁴ Berdasarkan perspektif ini, hakim harus dapat memahami dan mengaktualisasikan bahwa terjadinya perubahan hukum disebabkan oleh adanya perkembangan, kecerdasan, kemajuan, dan kebudayaan masyarakat yang telah lama dianut dan dipelihara oleh masyarakatnya.⁴⁵

Dalam konteks tersebut sebagaimana gagasan teori Pound tentang *law as a tool of social engineering*⁴⁶ bagaimana memfungsikan hukum untuk menata perubahan. *Social engineering* difungsikan untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Brian Tamanaha mengatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “*the law society*

⁴⁴*Sociological jurisprudence* lahir dalam sistem hukum Anglo-America yang dicetuskan oleh Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich. Roscoe Pound mengemukakan pemikirannya bahwa hukum adalah sebagai putusan hakim *in-concreto*. Hukum adalah *Judge-made-law*. Sedangkan Eugen Ehrlich mengemukakan pemikirannya bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* (yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat). Lihat W. Friedmann, *Legal Theory*, (London: Stevens & Sons Limited, Third Edition, 1953), hlm 211. Lihat juga Gerald J. Postema, *Bentham And The Common law Tradition*, (Oxford: Clarendon Press, 1986), hlm. 403. Apabila pemikiran *sociological jurisprudence* yang dikemukakan oleh Roscoe pound ini di adopsi oleh sistem hukum *civil law*, maka sistem ini meletakkan perundang-undangan (*legislation*) pada kedudukan yang lebih utama dibandingkan putusan hakim. Lihat Shidarta, *Hukum Penalaran, dan Penalaran Hukum, Buku I Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 219

⁴⁵ Lihat Ahmad Kamil, Kata sambutan Ketua Muda Pembina Mahkamah Agung RI dalam Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. vi

⁴⁶ Roscoe Pound “*Contemporary Jurisdic teory*, dalam D.Liyod (ed), *Introduction to jurisprudence*, (London: Stecens, 1965)

framework” yang memiliki hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan tatanan sosial (*social order*)..⁴⁷

Dengan menemukan hukum dalam kehidupan masyarakat maka hakim akan lebih dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, karena hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagaimana teori cermin (*the mirror theory*) Brian Tamanaha⁴⁸ menggambarkan bahwa hukum dalam suatu masyarakat merupakan pencerminan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian dalam pekerjaannya aparat penegak hukum (hakim) diharapkan lebih memperhitungkan fakta sosial dalam menerapkan suatu peraturan.

Sehubungan dengan tersebut di atas menurut Ahmad Kamil, eksistensi hukum tidak boleh terikat dan terbatas pada rumusan-rumusan yang jauh dari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kedudukan hakim ditempatkan sebagai makhluk yang dinamis, yang memiliki kemampuan untuk menggali dan memahami hukum sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, hakim dipandang legal dalam menerapkan hukum *contra legem*.⁴⁹ Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak hanya berpegang pada hukum positif, tetapi juga mengutamakan kemanfaatan hukum itu bagi pihak-pihak yang memebutuhkannya.

Hakim dalam menerapkan hukum harus memperhatikan tiga aspek dari tujuan hukum yakni aspek kepastian, kemanfaatan dan

⁴⁷Brian Z. Tamanaha, A, *General Jurisprudence of Law and Society*, (New York: Oxford University Press, 2006) hlm. 1-2

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ Ahmad Kamil, Kata sambutan Ketua Muda Pembina Mahkamah Mahkamah Agung RI hlm. vi

aspek keadilan. mengingat aspek keadilan itu merupakan sesuatu yang abstrak maka dalam pelaksanaannya aspek kepastian hukum haruslah mengandung jaminan pelaksanaan keadilan secara kongkrit, sedangkan aspek kemanfaatan mengandung nilai kemaslahatan, dengan nilai ini maka terciptalah nilai keadilan dalam pelaksanaan hukum.⁵⁰

Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa hukum merupakan sesuatu yang amat penting. Dikatakan demikian karena hukum merupakan dasar legalisasi dari berbagai gejala sosial, seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lainnya. Sekalipun legislatif bermaksud baik, produk yang dihasilkannya dapat saja menimbulkan persoalan besar pada waktu penerapannya hanya karena kekurangan-kekurangan hakim itu sendiri dalam memahami keanekaragaman sosial dan budaya masyarakat.

Aturan hukum tidak bisa diandalkan untuk menjawab persoalan kehidupan masyarakat yang begitu kompleks. Kebenaran yang riil bukan terletak dalam undang-undang tapi pada kenyataan hidup. Hal ini seperti yang terjadi dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai hukum materil di Peradilan Agama. Dalam penerapannya, KHI sering tidak dapat mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan keberanian hakim untuk melakukan terobosan pembaharuan melalui kewenangannya dalam membuat hukum demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Putusan hakim tersebut dapat dijadikan presedent sebagai sandaran hukum yang hidup (*living law*).

Walaupun secara formalistik KHI bukan sebagai undang-undang, bagi para hakim di Peradilan Agama, KHI substansinya melebihi undang-undang karena berkesan sebagai *syari'ah*. Pasal-

⁵⁰ Mahmutarom HR, *Hukum Islam Dalam Konteks Socio-legal* dalam Tutut Ferdiana Mahita dan Rian Achmad Perdana (ed.) *Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm.74

pasal tertentu dalam KHI dianggap sebagai hukum yang final dan disejajarkan dengan syari'ah. Namun, pemahaman yang demikian telah memasung kreativitas hakim sehingga amanah yang diberikan undang-undang untuk menggali hukum dalam mewujudkan keadilan belum sepenuhnya “membumi”. Padahal, putusan yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoretis dan juga kebutuhan praktis.

Kebutuhan teoretis adalah kebutuhan yang lebih menitikberatkan pertimbangan putusan pada fakta hukum. Artinya, putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum, bahkan tidak jarang putusannya menjadi yurisprudensi⁵¹ dan

⁵¹ Yurisprudensi sebagai cara pembentukan hukum berdasarkan asas yang berlaku, yaitu *stare decisis*, suatu asas bahwa keputusan hakim terdahulu harus diikuti oleh hakim-hakim yang memutus kemudian dalam perkara yang sama sebelumnya. Artinya apabila suatu perkara diajukan ke pengadilan dan belum ada perkara yang sama yang sudah diputus sebelumnya atau putusan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan penuh tanggung jawab. Pendapat ini dianut oleh sistem hukum *common law* dengan prinsip hakim membuat hukum sendiri atau sering diistilahkan dengan *case law* atau *judge made law*. Lihat R. Soeroso *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 66. Meskipun dalam sistem *common law* berlaku asas *stare decisis* (*the doctrine of precedent*), namun dalam menggunakan asas ini hakim harus menggunakan ukuran. *Pertama*, setiap perkara selalu bersifat *einnalig*, hanya sekali terjadi dan tidak mungkin sama persis dengan perkara lain. oleh karena itu, *the doctrine of precedent* hanya untuk hal-hal yang berhubungan langsung (*ratio decedendi*), sedangkan hal-hal yang tidak berkaitan langsung (*obiter dicta*) dapat dikesampingkan atau menilai menurut keyakinan hakim. *Kedua*, harus *reasonable*, yakni dilihat dari sistem hukum yang bersangkutan dalam rangka kemungkinan atau keadilan, sehingga putusan terdahulu yang tidak *reasonable* tidak perlu diikuti. Lihat juga W. Freidman, *Teori dan Filsafat Hukum*, terj. Muhammad Arifin, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 163-165. Akan tetapi pemahaman yurisprudensi yang dianut oleh sistem *common law* berbeda dengan pemahaman yang dianut oleh sistem *civil law*. Bagi penganut sistem *common law* memahami yurisprudensi sebagai ilmu pengetahuan hukum, yakni suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang dasar-dasar dan asas-asas hukum. Berbeda dengan yang menganut sistem *civil law*, termasuk Indonesia memahami yurisprudensi dengan putusan-putusan pengadilan. Lihat Bachsan Mustafa, *Sketsa dan Tata Hukum Indonesia* (Baandung: Armiko, 19820), hlm. 30.

merupakan hukum baru (menjadi sumber hukum). Sebaliknya, kebutuhan praktis adalah kebutuhan yang lebih menitikberatkan pada penerapan putusan. Dalam hal ini putusan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada, dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, termasuk masyarakat pada umumnya.⁵²

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis atau yang merupakan kaidah hukum, atau hukum yang tidak tertulis, merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum, sedangkan hukum yang diterapkan atau diberlakukan pada kasus tertentu merupakan sesuatu yang konkret. Demikian pula dalam hal penyelesaian perceraian *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* di Peradilan Agama. Bagaimana hakim dapat menerapkan hukum tiga kasus tersebut menjadi suatu hukum yang kongkret.

Putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret, dan putusan hakim harus dapat memvisualisasikan asas-asas yang abstrak itu menjadi suatu kaidah hukum konkret. Untuk mendapatkan kepastian suatu peristiwa hukum, hakim harus mengualifikasi, mencari ketentuan-ketentuan hukum, termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana agar dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Jadi, Hakim akan menerapkan hukum dan menilainya, serta pada gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa tersebut, proses inilah yang akan mengantarkan hakim untuk memberikan keadilan sesuai dengan penilaiannya.

Konkretisasi keadilan hanya mungkin apabila hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif. Situasi yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa factor sebagai

⁵²Mahkamah Agung RI, *Bina Yustitia* (Jakarta: t.t., 1994), hlm. 17

berikut : a. Jaminan terhadap kebebasan peradilan/Hakim; b. Kualitas profesionalisme Hakim; dan c. Penghayatan etika profesi Hakim. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi hakim dalam mentransformasikan ide keadilan, dan dapat pula memengaruhi terjadinya perubahan penerapan hukum *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an* sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1. Jaminan terhadap Kebebasan Peradilan/ Hakim

Dominasi faham positivistik dengan ciri kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia masih sangat kental. Perumusan berbagai peraturan perundang-undangan terlalu normative, dirumuskan tanpa kesadaran antropologis dan sosiologis yang cukup.

Di sisi lain tujuan hukum adalah keadilan merupakan sasaran utama dari hukum maka penegakkan hukum harus diarahkan antara lain untuk mencapai keadilan baik sebagai individu maupun keadilan bagi masyarakat atau keadilan sosial. Bukan hanya keadilan formal (*formal justice*), melainkan juga keadilan substansial, (*substatist justice*) bahkan keadilan sosial (*sosial justice*).

Di sinilah pentingnya hakim untuk menoleh, memperhatikan apa yang disebut dengan *the living law*, sebagai salah satu sisi fakta sosial yang perlu dipertimbangkan untuk memutus perkara, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. *The living law* dapat dikatakan sebagai *the social pressure* yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara.

Pengaruh *sociological jurisprudence* dalam proses penegakkan hukum, khususnya oleh hakim di pengadilan, belum begitu nyata, padahal mulai UU kekuasaan kehakiman tahun 1970 hingga UU No.4 Tahun 2004 tentang ‘kekuasaan kehakiman’ Pasal 28 ayat (1), jo. Pasal 5 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun mengapa belum banyak hakim yang memperhatikan aspek sosiologis dari hukum tersebut. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kuatnya dominasi faham positivistik. Keengganan hakim untuk menoleh kepada realitas sosial (termasuk *the living law*) dari suatu perkara akan berdampak buruk pada upaya pencapaian keadilan.⁵³

Dengan demikian, hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berpikir *legal-positivism*. Sehingga, paradigma pembebasan harus mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hakim dalam memutus suatu perkara untuk tidak hanya sekedar menjadi tawanan undang-undang.

Dalam praktik hukum, seringkali para penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang dituangkan dalam aturan formal. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan. Semua formalitas dan tata cara yuridis sudah diikuti, tetapi mengapa dalam penegakkan hukum, masih ada masyarakat yang tidak puas dengan putusan hakim. Inilah masalahnya, yakni masalah tidak terpenuhinya nilai keadilan. Hakim tidak sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) seperti telah diamanatkan oleh UU kekuasaan kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku, dan seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat, padahal dalam undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Hal inilah yang sangat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Demikian pula dengan hakim Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Gorontalo

⁵³Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, (Yogyakarta:Taha Media,2013), hlm. 203-204

Masalahnya sekarang, bagaimana membuat putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum dalam era reformasi dan transformasi sekarang ini? Untuk mencapai kearah tersebut perlu kesungguhan untuk mengupayakan meningkatkan kualitas sumberdaya aparat penegak hukum, dimana hakim sebagai penegak hukum, untuk memperbaiki sumberdayannya, harus mempersiapkan, melengkapi dan membekali diri dengan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan tugasnya, diantaranya adalah ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum.

Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal tersebut.

Mengapa penemuan hukum diperlukan? Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.⁵⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sebab tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-

⁵⁴Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 10.

lengkapnya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.⁵⁵

Untuk itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dalam penerapan hukum ada dua aspek hukum yang harus dapat diperhatikan oleh hakim. *Pertama*, hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, akan tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak cukup atau tidak pas, maka yang *kedua*, barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut adalah yurispundensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Namun demikian pada dasarnya hakim memang harus menegakkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum, tetapi undang-undang sebagai produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Di sisi yang lain dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam. Persoalan-persoalan tersebut, menuntut adanya pemecahannya segera.

Hal tersebut di atas menuntut hakim, agar dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, secara filosofis, berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum. Hanya saja, apakah dengan dalih kebebasan hakim atau dengan dalih hakim harus memutus atas dasar alasan keyakinannya, lalu hakim boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang (*contra legem*) atau memberi interpretasi

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. II (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 37.

atau penafsiran terhadap undang-undang? tentu saja tidak, karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum.

Penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsi-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Berdasarkan upaya penemuan dan penciptaan hukum, seorang hakim diharapkan dapat mengetahui prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini UUD tahun 1945, UU. No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut :

- a.. Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alinea keempat Pasal 10 Pembukaan UUD 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.
- b. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan Pasal 29 UUD tahun 1945. Kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.
- c. Prinsip Kemandirian Hakim. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945 jo. Pasal 1 dan UU. No. 48 tahun 2009. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

negara yang merdeka. Dalam penjelasan terhadap Pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra judicial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD tahun 1945, sedangkan Pasal 3 UU No. 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.

- d. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hukum yang hidup dimasyarakat tak lain adalah hukum adat dan sistem hukum Islam yang dijadikan dasar ataupun sebagai alat ukur untuk dijadikan pedoman hidup masyarakat dalam bertindak dan berperilaku untuk menjalin kehidupan sosialnya. Dengan demikian *living law* adalah nilai-nilai hukum yang ditentukan dan disandarkan pada nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam.

2. Kualitas Profesionalisme Hakim dan Penghayatan Etika Profesi

Dinamika adalah sebagai inti masyarakat, dengan demikian dalam situasi yang dinamis perkembangan hukum akan tertinggal, jika perubahan sosial tidak diikuti oleh perubahan hukum atau penyesuaian hukum, pada saat tertentu, hukum tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi demikian mengakibatkan timbulnya *social lag*, yaitu ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga sosial yang mengakibatkan terjadinya kepincangan dan kesenjangan dalam masyarakat.⁵⁶ Atas dasar itu, maka ijtihad dalam bidang hukum Islam dalam rangka mengantisipasi perubahan sosial merupakan suatu hal yang mesti dilakukan. Jika tidak, maka akan terjadi *social lag*, atau ketimpangan antara kebutuhan masyarakat yang menuntut keteraturan hukum yang mengaturnya. Sebab dengan ijtihad terhadap masalah-masalah yang belum ada kepastian hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah akan dimungkinkan reinterpretasi secara terus menerus, pengkajian ulang, penalaran maksimal akan menghasilkan pemikiran yang orisinal terhadap sumber-sumber keislaman, dengan demikian hukum Islam tetap relevan bagi perkembangan dan perubahan sosial.

Oleh sebab, itu ijtihad merupakan cara satu-satunya yang harus ditempuh sesuai dengan dinamika masyarakat. Dalam berijtihad terdapat prinsip gerak yang dinamis. Hal inilah yang telah diantisipasi oleh ulama salaf dan para mujtahid untuk menghadapi perkembangan dan perubahan sosial di zaman masing-masing. Ijtihad inipula yang dikehendaki para reformis dalam pembaharuannya di zaman modern ini.

Demikian pula tugas seorang hakim dalam menetapkan hukum secara *in concreto* dimana dia harus mampu menerapkan kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus. Hakim dalam mengemban tugasnya secara yuridis dituntut sebagaimana dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 mewajibkan hakim;

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 160.

”...tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut di atas setiap hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Oleh karena dalam melaksanakan tugasnya hakim harus memiliki kemampuan dan ketrampilan mengeluarkan putusan secara efisiensi dan efektif, baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuannya dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial atas putusan yang telah dijatuhkannya.

Disamping profesionalisme ada sisi lain yang sangat penting bagi seorang hakim, yakni etika profesi sebagai asas-asas moralitas yang mendasari profesi hakim. Etika profesi ini merupakan dasar moralitas dalam bersikap dan bertindak selama mengemban dan menjalankan jabatannya, baik di dalam maupun di luar kedinasan.⁵⁷ Dengan demikian penting bagi seorang hakim memiliki dua aspek tersebut yakni aspek profesionalisme sebagai keahlian teknis dan etika profesi sebagai dasar moralitas.

Peran hakim sebagai aparat penegak hukum, profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki agar hakim dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. Profesionalisme hakim dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain, aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional.⁵⁸

⁵⁷<http://barrustrecht.blogspot.com>, Peranan Hakim dalam Menetapkan Yurisprudensi, diakses 2011.

⁵⁸Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, dalam Khudzaiyah Dimiyati, at.al., *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 33-35.

Penguasaan ilmu hukum yang mendalam sangat penting bagi seorang hakim, apalagi hakim berwenang melakukan penggalian, penemuan hukum dan penciptaan hukum. Kemampuan berpikir yuridis atau *legal reasoning* seorang hakim dapat mempertimbangkan tepat tidaknya apa yang diputus. Kemahiran yuridis meliputi ketrampilan dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan hukum (*legal materialis*) serta kemampuan menangani bahan-bahan hukum yang ada. Kesadaran serta komitmen profesional mencakup upaya penumbuhan sikap, kepekaan dan kesadaran etika profesional. Hal ini berkenaan dengan pembebanan profesi hukum sebagai profesi yang berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat.⁵⁹ oleh karenanya hakim merupakan profesi yang mulia. Seorang hakim dituntut untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme. Dimana hakim seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.

Sehubungan dengan uraian di atas Manan menyatakan bahwa sangat penting untuk melakukan peningkatan ketrampilan bagi Hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama Harus memiliki wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan hukum agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara baik dan benar, dengan menggunakan hukum Islam sebagai patokan utama dalam menerapkannya di tengah masyarakat yang selalu berubah. Di samping itu Hakim Pengadilan Agama juga harus mengikuti perkembangan hukum umum yang selalu bergerak secara dinamis di tengah era globalisasi seperti sekarang ini, dan menggunakan hukum tersebut tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditentukan.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 35-36

⁶⁰Lihat Abdul Manan, *Etika dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian system Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190

Berangkat dari ketentuan tersebut lebih lanjut Manan menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama harus membawa misi kedepan dengan ketentuan sebagai berikut⁶¹:

- a. Harus menempatkan diri sebagai hakim yang memutus perkara dalam tatanan sistem pemerintahan termasuk dalam kategori Umara dan birokrat
- b. Harus memahami dengan benar hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan terutama terhadap hukum yang harus diterapkan dalam keputusan Pengadilan Agama dan hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan perkara yang diproses dalam persidangan
- c. Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara dalam masyarakat yang selalu berubah, sehingga banyak hukum Islam dimungkinkan kehilangan konteks dengan masalah baru yang sekiranya memerlukan pemikiran yang akurat sehingga menuntut hukum Islam tetap eksis dan mampu memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Untuk itu Hakim Peradilan Agama dituntut tampil sebagai ulama yang berwawasan luas dan mampu untuk melaksanakan ijtihad.
- d. Hakim Peradilan Agama harus memfungsikan dirinya sebagai seorang mujtahid yang berusaha memelihara dan melestarikan hukum Islam dalam Masyarakat (khususnya muslim) dan dalam Lembaga Peradilan Agama.
- e. Hakim Peradilan Agama akan selalu berhadapan dengan perubahan hidup masyarakat, oleh karena itu harus memfungsikan dirinya sebagai perubahan cara berfikir umat dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan pemecahan syariat baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat diharapkan bagi seorang Hakim Peradilan Agama harus teguh melaksanakan tugas-

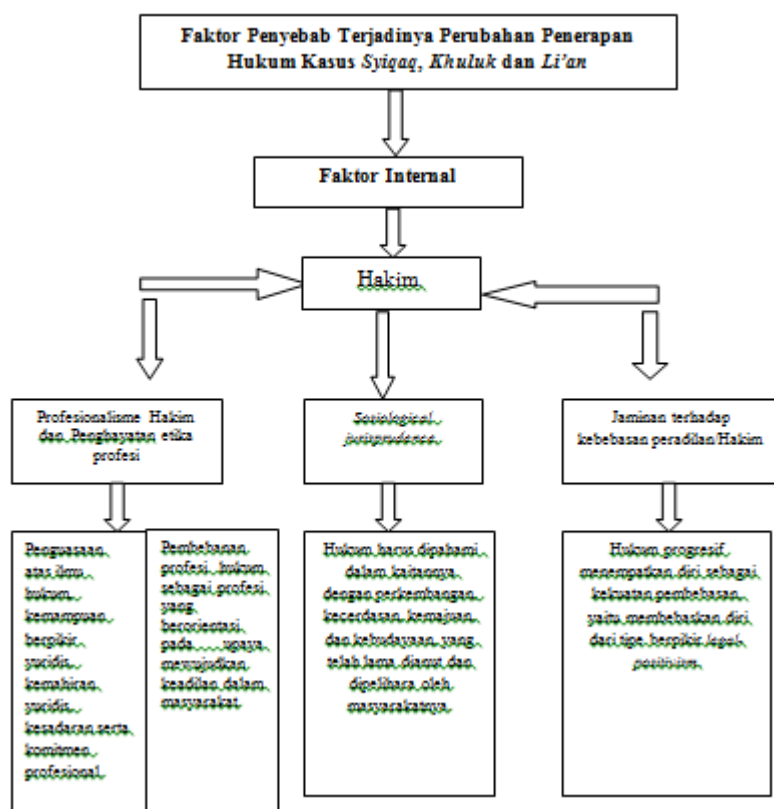
⁶¹*Ibid.*

tugas yang sesuai dengan etika profesi. Dengan mengemban profesionalisme yang tinggi secara integritas dalam diri hakim, maka segala tugas pokok yang dibebankan kepadanya dengan mudah terlaksana dengan baik dan benar.

Demikian halnya, untuk mewujudkan keadilan dalam kasus *syiqaq*, *khuluk* dan *li'an*, agar kasus tersebut dapat diterapkan secara murni, atau penerapannya berubah, sangat ditentukan oleh kedua faktor sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Terutama profesionalisme seorang hakim dalam memutuskan setiap perkara yang dihadapinya. Hakim dituntut untuk lebih memahami fungsi dan tugas serta nilai-nilai moral yang mesti diembannya sebagai pemberi keadilan dalam masyarakat, sehingga kondisi, ruang, waktu, serta motivasi lain yang memengaruhi terjadinya perubahan.

Hakim sebagai pelaksana hukum memiliki kedudukan yang sangat penting sekaligus memiliki beban yang sangat berat. Sebab melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum. Diharapkan dari produk hukum ini dapat mencegah dan meminimalisasi segala bentuk kezaliman sehingga terjamin ketentraman dalam rumah tangga masyarakat muslim.

Penjelasan tentang penyebab terjadinya perubahan di atas dirangkum dalam tabel berikut ini.



Gambar.20 Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Penerapan Syiqaq Khuluk, dan Li'an

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'rifah, t.t.
- Abduh, Muhammad., (ed.), *al-A'mal al-Kāmilah*, Cet. Ke-2. Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabyyah li a-Nasyr, 1972)
- Abdullah, Abdul Gani. "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechshchepping*) Bagi Para Hakim", Jurnal Ahkam, Volume, 8 No. 2, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Abdullah, Sulaiman. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qias Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992.
- Aburaera, Sukarno. dkk., *Filsafat Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Saḥīḥ al-Bukhari*, Juz. IX, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.
- Al-Anṣārī, Zakaria, *Fatḥ al- Wahhāb*, Juz. II, Mesir: Musthafii al-Bāb al-Halab, 1925.
- Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz.7. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Al-Dusuqi, *Hasiyah al—Dasuqi 'ala al-Ṣarḥ al-Kabir*, Juz. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1989

- Algra, N. E. dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Saleh Adiwinata, dkk. Dari judul asli *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Jakarta: Bimacipta, 1983.
- Algra, N. E., *Asal Mula Hukum*, terj. Simorangkir. dkk., Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Al-Haitami, Ibn Hajar. *Tuhfah al-Muhtāj*, Juz. VII. Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, 1983.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 2008
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- _____, *Jurisprudensi Peradilan Agama dan Pengembangan Hukum Islam dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* Cet- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam* terj. Adnan Qohar dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____, *I'lām al-Muwaqī'īn*, Jilid., I, II, III, IV, Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- _____, *Zād al-Ma'ād*, Jilid IV Beirut: Musthafā al-Bāb al-Halab, 1970.
- al-Jazīrī, 'Abd. ar-Raḥmān. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijāriyyah al-Kubrā, 1969.

- al-Khumasī, Ahmad. *at-Ta'liq Alā Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah*, Juz. I. ttp: Dār an-Naṣr al-Ma'rifah, tt.
- Al-Mandhūr, Jamāl al-Dīn Muhammad Ibn Mukarram *al-Ansāri, Lisān al-Arabi* Juz.VIII, Mesir: Dār Misrīya, t.t.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsīr al-Maraghi, Bab I al-Halabi*, Cairo: tt.p, t.t.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab, Indonesia Surabaya: Pustaka Progressif, 1984*
- Al-Qaradhawi, Yusuf. terj., Arif Munandar Riswanto dkk., *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*, Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Kewenangan)* , Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan, Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Cet-1, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet-VII, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asasriwarni. "Studi tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam (Kasus wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 1997)", Disertasi Program sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Al-Ma'arif, tt.
- Asikin, Zainal. dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asnawi, M. Natsir. "Permasalahan dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan *Syiqaq* di Pengadilan Agama dengan Acara Verstek", [http://www. badilag.net/artikel](http://www.badilag.net/artikel), 2012.

- Asnawi, M. Natsir. *Putusan Hakim; Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- As-Ṣābunī, ʿAlī. *Rawāʿi al-Bayān Fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikri, 1989.
- As-Sarakhsī, Syam al-Dīn. *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1989
- As-Suyutī, Jalāluddīn. *Tafsīr Jalālain bi Hasiyah al-Ṣāwī*, Juz. II. Dar al-Kutub: al- Arabiyah, 1989.
- As-Syāfī, *al-Umm*, edisi al-Muzni, Juz.V. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t
- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press. 2013.
- At-Tanūkhī, Muḥammad Saḥnūn bin Saʿīd *al-Mudawwanah al-Kubrā* Juz. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1323.
- At-Thabari, Abū Jaʿfar Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi al-Bayān Fī Taʾwīl Ayi Al-Qurʾān*, Indonesia: Syirkatu Iqamatuddin, 1988.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme, Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 2006
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bisri, Ahmad Mufid. Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (*Sebuah Observasi Kronologis-Hipotesis terhadap Munculnya Terminologi Syiqaq di Peradilan Agama*) <http://www.badilag.net/artikel>, Oktober 2013.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

- Efendi M, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet-1, Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2004.
- El Islamiy, Erfani. "Syiqaq Tak Harus Berdharar" (Sebuah Rekonstruksi-Etimologis Makna Syiqaq sebagai Alasan Perceraian di Peradilan Agama), <http://www.badilag.net/artikel>, Oktober 2013.
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2013
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fazar, Nur Dewata. dkk., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuadi, Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakeem, Ali Hoesien. dkk., *Membela Peremuan*, Jakarta: Alhuda, 2005.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, Bandung: Grafitri, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, Bandung: Balai Pustaka, 1990.

- Ibn Najim, Zainuddin. *al-Bahr al-Raiq*, Juz. V, Mesir: al-Kutub al-Arabiyah al-Kubra, t.t
- Ibnu Katsir. *al-Bidāyah wa an-Nihayāh*, Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, t.th.
- Ibnu Rusyd, Abī al-Walīd Muhammad. *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz. II, Bairut: Dār al-Fikr, 1977
- Ibnu Rusyd, Abī al-Walīd Muhammad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihayāt al- Muqtasid*, Beirut: Dār al-Jail, 1979.
- Instruksi Presiden Nomor. 1. Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kamil, Ahmad. dkk *Kearah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam Sema dan Perma*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kamil, Ahmad. dkk., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Lamkuta, A. Manan Chik. "Hakim di Lingkungan Peradilan Agama", Artikel dalam Harian Pelita, terbitan hari Rabu tanggal 7 Maret 1984.
- Lev, Daniel S. *Islamic Court in Indonesia A Study in The Politikal Bases of Legal Institutional* ; Alih Bahasa Zainal Ahmad Noeh , Peradilan Agama Islam di Indonesia . Jakarta: Intermasa, 1986.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Alih Bahasa, Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa, 1986.
- lhroni T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Loude, John Z. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan fakta*, Jakarta: Bina Aksar, 1985.
- Lubis, Sulaikin. dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana , 2005.

- Lukito, Ratno. *Hukum Saklar dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahfud M. D, Mohammad. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* , Yogyakarta: UII Pres, 1993.
- Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2003.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam sistem peradilan Islam* , Cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Manan, Abdul. Syiqaq dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Mimbar Hukum*, No. 31 Tahun VIII, 1997.
- Manan, Bagir. "Beberapa Catatan Tentang Penafsiran", dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009; Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009.
- MA-RI Dirjen Badan Peradilan Agama, *Buku II: "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Ad ministrasi Peradilan Agama"*, edisi revisi 2010, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Wismar 'Ain, *Orientasi Konsep-Konsep Dasar Dan Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* dalam Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. dkk., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bekerjasama dengan: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen

- Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foudation, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cet-7, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 56 Tahun. XIII Januari-Februari, Jakarta: Al-Hikma dan DITBINPERA Islam, 2002.
- Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 58 Tahun. XII Juli-Agustus, Jakarta: Al-Hikma dan DITBINPERA Islam, 2002.
- Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 65 Tahun. XIV November-Desember, Jakarta: Al-Hikma dan DITBINPERA Islam, 2004.
- Muallim, Amir, "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)", Seri Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006.
- Muchsin. *Iktisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.
- Muctar, Kamal. *Asas-asas Hukurn Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mudzakir. Himpunan Yurisprudensi Hukum Islam, dalam Putusan Mahkamah Agung. RI Tingkat Peninjauan Kembali No:28.PKIAG/1995,tgl16 Oktober,1996, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, t.th
- Mugniyah, Muhammad Jawad. terjm. cet. ke-2. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Baristama, 1996.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Nashir W, J. *The Status of women under Islamic law*, London: Graham and trotman, 1990.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Nurrudin, Amiur. dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 111974 Sampai KHI Jakarta: Kencana, 2006.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung, Dirjen Badilag, 2010.
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pound, Roscoe. "Do We Need A Philoshopy Of Law?" Dalam: *The Association Of The Bar Of The City New York, ed., Jurisprudence in Action Anthology*, New York: Beker, Voorhis & Co, 1953.
- Puwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Mayarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* Yogyakarta: Genta Publshing, 2009
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cet-VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasjidi, Lili. *Hukum sebagai suatu system*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manār*, Cairo: Dar al-firk al-Arabi, 1987.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jakarta: Sinar Grafika, 2010.*
- Ritonga, Iskandar. *Hak-hak Wanita Dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1995, Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta: 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: al-Fath al-I'lam al'Arabi, 1998.
- Sabrie, Zuffran. (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-VIII. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- Salman, Otje. dkk., *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cet. Ke-3. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sarmin. "Buletin Hukum dan Peradilan" No. 11, Ditbinbapera, 2000.
- Scanzoni, Letha Dawson. dkk. *Men, Women and Change: A Sociology Of Marriage And Family* New York: McGraw Hill Book Company, 1981.
- Schacht, J. *An Introduction to Islamic Law*, USA; Oxford University Press, 1964.
- Seri Perundang-Undangan *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam, Fenomena Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Singarimbun, Masri. tetj. Arif Munandar Riswanto dkk, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: LP3ES, 1989.
- Soekamto, Soejono. dkk., *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekamto, Soejono. dkk. *Metode Penelitian Hukum*, Cet-II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekamto, Soejono. dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, cet.2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti, dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Subekti, dkk., *Kamus Hukum*. Cet-12, Jakarta: Pradya Paramita, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Pelaksananya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Supriadi, Dedi. dkk., *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.

- Susanto, Noto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1963.
- Suteki. *Desain Hukum Diruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Sutioso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Syamsuddin, Amir. "Penemuan Hukum Ataupun Perilaku Chaos?". Dalam Opini Harian *Kompas*, sabtu 5 Januari, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tanya, Bernard L. dkk., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tihami, H.M.A. dkk., *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradya Paramita, 1978.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Umairah, dan Qalyubi. Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn, T.tp:t.p., 1956.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.
- Wehr, Hans. A Diktionary of Modern Written Arabic, J Milton Cowan (ed.) *London: Macdonald & Evans Ltd, 1960.*
- Wibowo, Basuki Rekso. "Pembaruan Hukum Yang Berwajah Keadilan" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Edisi Desember, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Aḥwāl asy-Syakhsyiyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1950.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mugashshal fi Ahkamil Mar-ah Wal Baitil Muslim Fisy-Syari 'atil Islamiyah*, jild VIII. Beirut: Muassasah Risalah, t.tt.
- Zen, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

